

**Dr. Sulaemang L, M.Th.I**

# H ‘Ulumul Hadits

**Edisi Kedua**



# ULUMUL HADITS

Penulis :

**Dr. Sulaemang L, M.Th.I**

Desain Sampul & Tata Letak :

**Zulkifli**

Penerbit & Percetakan :

**AA-DZ Grafika**

Jl. Kapten Piere Tendean

Kecamatan Baruga Kota Kendari

Propinsi Sulawesi Tenggara

Email : aadz.graphic@gmail.com

**Edisi Kedua**

Cetakan Pertama, Februari 2017

xi + 240 Halaman, 18 x 25,5 cm

**ISBN : 978-602-70639-7-6**

---

*Hak cipta © 2017 pada penulis.*

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang*

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk dan dengan cara apapun, serta memperjualbelikannya  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.*

## KATA PENGANTAR

---

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., yang telah membimbing manusia dengan petunjuk-petunjuk-Nya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, petunjuk menuju ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhai-Nya. Demikian juga, penulis bersyukur kepada-Nya yang telah memudahkan penulisan, dan penyajian buku Ulumul Hadits yang sederhana ini hingga dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai di hari kiamat, terutama mereka yang memelihara keutuhan, kemurnian, dan otentisitas Sunnah baik dengan cara penghapalan, periwayatan, penulisan, pengkodifikasian, pengkajian, pengamalan, dan penerbitan.

Ulumul Hadits adalah salah satu bidang studi atau mata kuliah yang sangat penting bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin mempelajari Hadits dan keislaman secara mendalam. Baik di Pesantren, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun di Perguruan Tinggi. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang dijadikan dasar hukum Islam setelah al-Qur'an. Sedangkan Ulumul Hadits adalah ilmu yang mengantarkan umat Islam untuk memahami kajian Hadits dengan mudah dan benar. Artinya seseorang tidak akan mampu memahami Hadits dan permasalahannya secara benar tanpa mengetahui Ulumul Hadits terlebih dahulu. Ibarat seseorang tidak akan dapat sampai ke loteng dengan aman tanpa melalui tangga. Tangga inilah disebut Ulumul Hadits untuk sampai kepada pemahaman Hadits.

Di Perguruan Tinggi seperti di UIN, IAIN, STAIN, dan sederajat Ilmu ini dikuliahkan dan menjadi mata kuliah pokok. Nama mata kuliah ini mempunyai beberapa sinonim di antaranya Ulumul Hadits, Ilmu Hadits, Ilmu Mushthalah Hadits, Ilmu Hadits Dirayah, Ushul Hadits dan lain-lain. Bagi penulis mata kuliah seperti di atas lebih cenderung diberi nama Ulumul Hadits judul ini akan mudah dipahami anak-anak muda karena komunitas yang mempelajarinya mayoritas dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang selalu memiliki semangat jiwa muda. Maksud nama kata kuliah tersebut sebagai pengantar bagi seseorang yang ada keinginan memahami permasalahan Hadits dengan benar, pengantar pada subjudul di sini maksudnya juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Hadits. Mempelajari Hadits bagi umat Islam merupakan keharusan sebagaimana mempelajari al-

Qur'an karena keduanya mempunyai korelasi yang sangat integral, maka mempelajari pengantarnya juga suatu keharusan.

Di Perguruan Tinggi Ulumul Hadits atau Ilmu Hadits ini menjadi komponen mata kuliah Dasar Khusus (MKDK) pada program studi tertentu atau komponen mata kuliah Dasar Umum (MKDU) pada program studi tertentu pula. Singkatnya Ulumul Hadits diajarkan di semua fakultas, jurusan, dan di program studi di lingkungan UIN, IAIN, STAIN, dan Perguruan Tinggi swasta di bawah lingkungan Kopertais mulai dari jenjang S1, S2, dan S3. Buku ini ditulis sesuai dengan Kurikulum Nasional yang dimodifikasikan dan berlaku di berbagai perguruan Tinggi tersebut.

Buku Ulumul Hadits ini pada awalnya dari bahan Ajar ditulis untuk kebutuhan mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, sekarang sudah menjadi IAIN Kendari sejak tahun 2015. Karena buku-buku Ulumul Hadits pada saat itu masih kurang, sementara tiga jurusan yakni Jurusan Dakwah, Tarbiyah, dan Jurusan Syari'ah yang sangat membutuhkan literatur Ulumul Hadis. Kemudian buku ini terbit sebagai cetakan kedua untuk merevisi kembali dari berbagai macam kekurangannya di antaranya pada cetakan pertama Hadits-Hadits yang terdapat di dalamnya belum diberi harakat (baris), tetapi pada terbitan kedua ini telah diberi harakat (baris) sehingga lebih mudah mempelajari bagi pemula belajar Ulumul Hadits. Dan dimasukkannya bab yang membahas tentang Ingkar sunnah.

Buku ini pembahasannya sangat unit dan menyeluruh meliputi Hadits dan hubungannya dengan al-Qur'an, kehujahan Hadits menolak pengingkarnya, sejarah perkembangan penulisan dan pengodifikasian Hadits, sejarah ilmu Hadits, istilah-istilah yang berlaku dalam ilmu Hadits dan takhrij Hadits. Demikian juga dalam buku ini dibahas macam-macam Hadits dari berbagai tinjauan di antaranya dilihat dari kuantitas periwayat, dilihat dari kualitas sanad dan matan, dilihat dari sumber berita, dilihat dari persambungan sanad, dilihat dari sifat periwayat, dan lain-lain. Terakhir diperkenalkan biografi singkat beberapa periwayat Hadits.

Tentunya dalam penulisan buku ini masih dianggap belum sempurna, karena masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan, saran, yang sipatnya membangun dari para pembaca yang memiliki kemampuan Ilmu Hadits, demi kesempurnaan pada penerbitan selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kendari, 5 November 2016.

Penulis,

**Dr. Sulaemang L., M.Th.I**

## DAFTAR ISI

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Sampul .....                                          | i   |
| Keterangan Penulis/Penerbit .....                             | ii  |
| Kata Pengantar .....                                          | iii |
| Daftar Isi .....                                              | v   |
| Pedoman Transliterasi Arab Latin .....                        | ix  |
| <b>Bab I Hadits dan Hubungannya dengan al-Qur'an</b>          |     |
| A. Pengertian Hadits .....                                    | 1   |
| 1. Menurut Bahasa (lughat) .....                              | 1   |
| 2. Menurut Istilah Ahli Hadits .....                          | 3   |
| 3. Menurut Ahli Ushul Hadits .....                            | 3   |
| B. Pengertian Sunnah .....                                    | 6   |
| 1. Menurut Bahasa .....                                       | 6   |
| 2. Menurut Istilah .....                                      | 6   |
| C. Contoh-Contoh Hadist Sunnah .....                          | 7   |
| 1. Contoh Hadist (Sunnah) Ucapan .....                        | 7   |
| 2. Contoh Hadist (Sunnah) Perbuatan .....                     | 7   |
| 3. Contoh Hadist (Sunnah) Taqrir .....                        | 8   |
| D. Unsur-unsur Hadist .....                                   | 12  |
| 1. Perawi .....                                               | 12  |
| 2. Sanad .....                                                | 13  |
| 3. Matan .....                                                | 14  |
| 4. Mukharrij .....                                            | 15  |
| E. Bentuk-Bentuk Hadits .....                                 | 16  |
| 1. Hadist Qauli .....                                         | 17  |
| 2. Hadist Fi'li .....                                         | 18  |
| 3. Hadist Taqriri .....                                       | 19  |
| 4. Hadist Hammi .....                                         | 21  |
| 5. Hadist Ahwali .....                                        | 21  |
| F. Kedudukan dan Fungsi Hadist .....                          | 23  |
| 1. Kedudukan Hadits .....                                     | 23  |
| 2. Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an .....                     | 29  |
| G. Perbandingan Hadits Nabawi, Hadits Qudsi, dan Al-Qur'an .. | 39  |
| 1. Hadits Qudsi .....                                         | 39  |
| 2. Perbandingan Hadits Qudsi dengan Hadits Nabawi ...         | 40  |
| 3. Perbandingan Hadits Qudsi dengan Al-Qur'an .....           | 42  |

## **Bab II Ingkar Sunnah**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Ingkar Sunnah .....         | 45 |
| 1. Arti Menurut Bahasa .....              | 45 |
| 2. Arti Menurut Istilah .....             | 46 |
| B. Sejarah Ingkar Sunnah .....            | 47 |
| 1. Ingkar Sunnah Klasik .....             | 47 |
| 2. Ingkar Sunnah Modern .....             | 50 |
| C. Pokok-Pokok Ajaran Ingkar Sunnah ..... | 52 |
| D. Alasan pengingkar Sunnah .....         | 53 |

## **Bab III Sejarah Pembukuan dan Penghimpunan Hadits**

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Hadits Pada Masa Rasul .....                                                                  | 57 |
| 1. Beberapa Petunjuk Rasul SAW .....                                                             | 58 |
| 2. Cara Menyampaikan Hadits .....                                                                | 58 |
| 3. Keadaan Para sahabat dalam Menerima dan Meriwayatkan Hadits .....                             | 60 |
| 4. Pemeliharaan Hadits dalam Hafalan dan Tulisan .....                                           | 61 |
| B. Hadits Pada Masa Sahabat .....                                                                | 65 |
| 1. Memelihara Amanah Rasul Saw .....                                                             | 65 |
| 2. Kehati-hatian Para Sahabat Menerima dan Meriwayatkan Hadist .....                             | 66 |
| 3. Upaya para Ulama Men-Taufiq-kan Hadist Tentang Larangan Menulis Hadits .....                  | 68 |
| C. Hadits Pada Masa Tabi'in .....                                                                | 70 |
| 1. Sikap dan Perhatian para Tabi'in terhadap Hadits .....                                        | 70 |
| 2. Pusat-pusat Kegiatan Pembinaan Hadits .....                                                   | 71 |
| 3. Para Penulis di Kalangan Tabi'in .....                                                        | 73 |
| 4. Perpecahan Politik dan Pemalsu Hadits .....                                                   | 73 |
| D. Masa Kodifikasi Hadits .....                                                                  | 74 |
| 1. Latar Belakang Pemikiran Munculnya Usaha Kodifikasi Hadits .....                              | 75 |
| 2. Pembukuan Hadist Pada Kalangan Tabi'in dan Tabiat At-Tabiin setelah Ibn Syihab az-Zuhri ..... | 76 |
| E. Masa Seleksi Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Penyusunan Kitab-kitab Hadist .....        | 77 |
| 1. Masa Seleksi Hadits .....                                                                     | 77 |
| 2. Kitab-kitab Induk yang Enam (al-Kutub as-sittah) .....                                        | 77 |
| 3. Masa Pengembangan dan Penyempurnaan sistem Kitab-kitab Hadits .....                           | 78 |

## **Bab IV Ilmu Hadits dan Sejarah Pembukuannya**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Pengertian Ilmu Hadist ..... | 81 |
| 1. Ilmu Hadits Riwayah .....    | 82 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 2. Ilmu Hadits Dirayah .....                      | 83 |
| B. Cabang-cabang Ilmu Hadits .....                | 85 |
| 1. Ilmu Rijal al-Hadits .....                     | 85 |
| 2. Ilmu Al-Jarh wa at-Ta'dil.....                 | 86 |
| 3. Ilmu 'ilal al-Hadits .....                     | 88 |
| 4. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits .....               | 89 |
| 5. Ilmu Mukhtalif al-Hadits.....                  | 90 |
| C. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Hadits ..... | 92 |
| 1. Pertumbuhan ilmu Hadits.....                   | 92 |
| 2. Perkembangan Ilmu Hadits .....                 | 93 |

## **Bab V Sanad dan Matan Hadits**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pengertian Sanad dan Matan Hadits .....                                   | 95  |
| 1. Sanad Hadits.....                                                         | 95  |
| 2. Isnad, Musnid, dan Musnad .....                                           | 96  |
| 3. Matan Hadits .....                                                        | 97  |
| 4. Rawi Hadits .....                                                         | 98  |
| B. Sanad dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadits .....                     | 100 |
| 1. Dokumentasi Sanad Hadits .....                                            | 100 |
| 2. Peranan Sanad dalam Dokumentasi Hadits.....                               | 101 |
| C. Penelitian Sanad dan Matan Hadits .....                                   | 103 |
| 1. Perlunya Penelitian Sanad dan Matan Hadits .....                          | 103 |
| 2. Penelitian para Ulama Tentang Sanad dan Matan Hadits .....                | 104 |
| D. Periwiyatan Hadits dengan Lafazh dan Makna .....                          | 106 |
| 1. Periwiyatan Lafzhi.....                                                   | 106 |
| 2. Periwiyatan Ma'nawi.....                                                  | 107 |
| E. Beberapa Istilah dan Laqab, yang berkaitan dengan Periwiyatan Hadits..... | 108 |
| 1. Istilah-istilah dalam periwiyatan Hadits .....                            | 108 |
| 2. Laqab atau gelar untuk para ulama Ahli Hadits.....                        | 110 |

## **Bab VI Takhrij Hadits**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| A. Definisi Takhrij .....             | 113 |
| 1. Takhrij menurut ulama hadits ..... | 113 |
| 2. Arti Takhrij Lain .....            | 114 |
| 3. Takhrij .....                      | 114 |
| B. Tujuan Takhrij .....               | 115 |
| C. Faedah dan Manfaat Takhrij.....    | 116 |
| D. Metode Takhrij .....               | 116 |

## **Bab VII Pembagian Hadits**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| A. Hadits Berdasarkan Tinjauan Kuantitasnya ..... | 127 |
| 1. Hadits Mutawatir.....                          | 127 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Hadits Ahad .....                                                         | 134 |
| B. Hadits Berdasarkan Tinjauan Kualitasnya .....                             | 149 |
| 1. Hadits Ahad yang Maqbul .....                                             | 149 |
| 2. Hadits Ahad yang Mardud .....                                             | 152 |
| C. Hadits Shahih dan Permasalahannya .....                                   | 152 |
| 1. Pengertian Hadits <i>Shahih</i> .....                                     | 152 |
| 2. Syarat-syarat Hadits <i>Shahih</i> .....                                  | 155 |
| 3. Pembagian Hadits <i>Shahih</i> .....                                      | 161 |
| D. Hadits Hasan dan Permasalahannya .....                                    | 163 |
| E. Hadits Dha'if dan Permasalahannya .....                                   | 170 |
| 1. Pengertian Hadits Dha'if .....                                            | 170 |
| 2. Pembagian Hadits Dha'if .....                                             | 171 |
| <b>Bab VIII Hadits Maudhu'</b>                                               |     |
| A. Pengertian Hadits Maudhu' .....                                           | 179 |
| B. Pertumbuhan dan perkembangan hadits Maudhu' .....                         | 181 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Hadist Maudhu' ...                       | 182 |
| D. Usaha penyelamatan Hadits Nabi dari Hadits Maudhu' .                      | 184 |
| E. Cara Mengetahui Hadits Maudhu' .....                                      | 185 |
| F. Kitab-Kitab yang memuat hasil Maudhu' .....                               | 185 |
| <b>Bab IX Macam-Macam Hadits dari Berbagai Tinjauan</b>                      |     |
| A. Hadits Ditinjau dari Sumber Berita .....                                  | 187 |
| 1. Hadits Qudsi .....                                                        | 187 |
| 2. Hadits Marfu' .....                                                       | 192 |
| 3. Hadits Mawquf .....                                                       | 197 |
| 4. Hadits Maqtu' .....                                                       | 202 |
| B. Hadits Ditinjau dari Persambungan Sanad .....                             | 204 |
| 1. Hadits Muttashil / Mawshul .....                                          | 204 |
| 2. Hadits Musnad .....                                                       | 205 |
| C. Hadits Dilihat dari Sifat Sanad dan Cara Penyampaian<br>Periwayatan ..... | 206 |
| 1. Hadits Mu'an'an .....                                                     | 206 |
| 2. Hadits Muannan .....                                                      | 208 |
| 3. Hadits Musalsal .....                                                     | 209 |
| 4. Hadits 'Ali dan Nazil .....                                               | 215 |
| <b>Bab X Biografi Singkat Beberapa Ulama Hadits</b>                          |     |
| A. Sahabat yang Mendapat Gelar al-Muktsirun fi<br>ar-Riwayah .....           | 221 |
| B. Tokoh-Tokoh Sekitar Pen-tadwinan Hadits dan Ilmu<br>Hadits .....          | 227 |
| Daftar Pustaka .....                                                         | 235 |
| Sekilas Tentang Penulis .....                                                | 239 |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

---

### A. Konsonan

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 1. ء = ‘  | 11. ز = z  | 21. ق = q |
| 2. ب = b  | 12. س = s  | 22. ك = k |
| 3. ت = t  | 13. ش = sy | 23. ل = l |
| 4. ث = ts | 14. ص = sh | 24. م = m |
| 5. ج = j  | 15. ض = dh | 25. ن = n |
| 6. ح = h  | 16. ط = th | 26. و = w |
| 7. خ = kh | 17. ظ = zh | 27. ه = h |
| 8. د = d  | 18. ع = ‘  | 28. ي = y |
| 9. ذ = dz | 19. غ = gh |           |
| 10. ر = r | 20. ف = f  |           |

### B. Vokal Pendek dan Panjang

|          |           |
|----------|-----------|
| 1. َ = a | 4. َا = â |
| 2. ِ = i | 5. ِى = î |
| 3. ُ = u | 6. ُو = û |





# BAB I

## HADITS DAN HUBUNGANNYA DENGAN AL-QUR'AN

### A. Pengertian Hadits

#### 1. Menurut Bahasa (lughat)

- a. *Jadid*, lawan *qadim* = yang baru. Jamaknya: *hidats*, *hudatsa'* dan *huduts*.
- b. *Qarib* = yang dekat, yang belum lama terjadi seperti dalam perkataan *haditsul ahdi bil-Islam* = orang yang baru memeluk agama Islam. Jamaknya: *hidats*, *hudatsa'* dan *huduts*.
- c. *Khabar* = warta, yakni: *ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu* = sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, sama maknanya dengan *hidditsa*. Dari makna inilah diambil perkataan *hadits Rasulullah*.<sup>1</sup>

Hadits yang bermakna *khabar* ini diisytiqakkan dari *tahdits* yang bermakna riwayat atau *ikhbar*=mengabarkan. Apabila dikatakan *haddatsana bi haditsin*, maka maknanya *akhbarana bihi haditsun*=dia mengabarkan sesuatu kabar kepada kami.<sup>2</sup>

Ringkasnya, lafad hadis bukan sifat *musyabbahah*, walaupun dia sewazan *karim*.

Jamaknya, *hudtsan* atau *hidtsan*

Dan dijamakkan juga terhadap *ahadits*

Jamak inilah yang dipakai buat jamak hadits yang bermakna *khabar* dari Rasul.

Hadits-hadits dari Rasul dikatakan *Ahaditsul Rasul*, tak pernah dikatakan *hudtsanul Rasul*, sebagaimana tidak pernah disebutkan "*Uhdutsatul Rasul*".

Dalam pada itu sebagian ulama berkata, lafad *ahadits* bukan jamak dari *hadits* yang bermakna *khabar*, tetapi merupakan isim jamak. *Mufrad*

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ulumul Hadis*, Ed. II, (Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Eizki Putra, 1999), h.1.

<sup>2</sup>Yakni: Isim bagi al-Hadis, Tahdits, memberitahukan, maka yang diberikan itu dinamakan "Hadis".

*ahadits* yang sebenarnya, ialah *uhdutsah*, yang bermakna sesuatu berita yang dibahas dan sampai dari seseorang ke seseorang.

Kata *Al-Farra'*, "*Ahadits* sebenarnya jamak dari *uhdutsah*, kemudian dijadikan jamak bagi *hadits*. Dalam pada itu mereka tidak mengatakan *uhdutsah Nabi*."

Sebagian ulama menetapkan, bahwa lafad *ahadits* jamak dari *hadits* yang tidak menurut *qiyas*, atau jamak yang *syadz*.

Kata *Az-Zumakhsyary* dalam *Al-Kasysyaf*, "*Ahadits* adalah isim jamak bagi *hadits* bukan jamaknya"<sup>3</sup>

Kata *Az-Zarkasy* dalam *Al-Bahrul Muhith*, "*Lafad hadits* bukan isim jamak, dia jamak taktsir bagi *hadits* yang tidak menurut *qiyas* seperti *abathil*. Isim jamak tak ada yang sewazan ini."

Allah pun memakai kata *hadits* dengan arti khabar dalam firman-Nya, QS. ath-Thur/52: 34 menyatakan:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal *Al Quran* itu jika mereka orang-orang yang benar." (QS. ath-Thur/52: 34).<sup>4</sup>

Rasulullah saw., juga telah menggunakan lafad *hadits* dengan arti *khabar* yang datang dari beliau atau sabdanya:

يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ : هَذَا كِتَابُ اللَّهِ. مَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ إِلَّا مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ ثَلَاثَةً : اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَالَّذِي حَدَّثَ بِهِ (رواه أحمد والدارمي)<sup>5</sup>

Artinya:

"Akan ada seseorang kamu yang hampir berkata, *Ini Kitabullah*. Apa yang halal didalamnya, kami halalkan. Apa yang haram didalamnya kami haramkan. Ketahuilah, barangsiapa sampai kepadanya sesuatu "*hadits*" khabar daripadaku, lalu dia dustakan, berartilah dia telah mendustakan tiga orang: dia mendustakan Allah, dia mendustakan Rasul-Nya, dia mendustakan orang yang menyampaikan *hadits* itu". (H.R. Ahmad dan Ad Darimy)

<sup>3</sup>Lihat: *Qawa'idul Tahdits*, h. 35-36-37. *Taujihul Nadhar*, h. 3.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Dirjen Bimas Islam: Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), h. 758.

<sup>5</sup>Lihat, *Miftah Kunuzil Sunnah*, h. 155, Ahmad bin Hanbal, h. 222.

## 2. Menurut Istilah Ahli Hadits

Secara terminologis, ahli Hadits dan ahli Ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang Hadits. Di kalangan ulama ahli Hadits sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa Hadits, ialah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى مِ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

*“Segala perkataan Nabi saw., perbuatan dan hal ihwalnya”.*

Yang termasuk *“hal Ihwal”*, ialah segala pemberitaan tentang Nabi saw., seperti yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli Hadits lain meremuskannya dengan:

كُلُّ مَا أَثَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى مِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَتَقْرِيرٍ وَصِفَةٍ

*“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw., berupa perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifatnya”.*<sup>6</sup>

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى مِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

*“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifatnya”.*<sup>7</sup>

Yang sama dari tiga pengertian di atas, ialah mendefinisikan Hadits dengan segala yang disandarkan kepada Rasul saw., baik perkataan, maupun perbuatan. Sedang yang berbeda dari ketiganya, ialah pada penyebutan terakhir. Di antaranya ada yang menyebutkan *hal ihwal* atau sifat Rasul sebagai Hadits, dan ada yang tidak; ada yang menyebutkan *taqrir* Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk Hadits, dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aqwal* atau *af'alnya*.

## 3. Menurut Ahli Ushul Hadits

Sementara itu para ahli Ushul memberikan definisi Hadis yang lebih terbatas dari rumusan di atas. Menurut mereka, Hadits adalah:

---

<sup>6</sup>Muhammad ash-Shabbaq. *op.cit.*, h. 14.

<sup>7</sup>Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 61, dan at-Tirmisi, *Manhaj Dzawi an-Nazhar* (Dar Al-Fikr: Beirut, 1974), h. 8.

أَقْوَالُ النَّبِيِّ ص م مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ

Artinya:

*"Segala perkataan Nabi saw., yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara'".<sup>8</sup>*

Dengan pengertian ini, segala perkataan atau aqwal Nabi Muhammad saw., yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk Hadits.

Baik menurut definisi ahli Hadit maupun menurut ahli 'Ushul, seperti di atas, kedua pengertian yang diajukannya, memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul saw., tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Dengan kata lain, definisi di atas, adalah dalam rumusan yang terbatas atau sempit.

Di antara para Ulama ahli Hadits, ada yang mendefinisikan Hadits secara longgar. Menurut mereka, Hadits mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., semata (Hadits marfu'), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat (Hadits mauquf), dan tabi'in (Hadits maqtu').<sup>9</sup>

Ada juga istilah dari ahli hadits tentang perbuatan dan keadaan beliau:  
أَقْوَالُهُ ص م وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.

Artinya:

*"Segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau".*

Demikian kata Al-Hafidh dalam Syarah Al-Bukhary. Dan Al Hafidh dari shakhawi.

Masuk ke dalam keadaannya, segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti kelahirannya, tempatnya dan yang bersangkutan paut dengan itu, baik sebelum dibangkit, maupun sesudahnya.

Sebagian ulama seperti Ath-Thaby berpendapat bahwa "Hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan beliau, dan *taqrir* beliau; melengkapi

---

<sup>8</sup>Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits; 'Ulumuh wa Mushthalahuh* (Dar al-Fikr: Beirut, 1981), h. 27.

<sup>9</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Cet. III; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 3.

perkataan, perbuatan, dan *taqrir* sahabat, sebagaimana melengkapi pula perkataan, perbuatan, dan *taqrir* tabi'in".

Dengan demikian, terbagilah hadits kepada sembilan bagian.

Pendapat ini diterangkan oleh Al Hafidh di dalam an Nakhbah.

Maka sesuatu hadits yang sampai kepada Nabi, dinamai *marfu'*, yang sampai kepada *sahabat* dinamai *mauquf* dan sampai kepada tabi'in saja dinamai *maqthu'*.

Muradifnya, sunnah, khabar dan atsar.

Sebenarnya lafadh hadits tertentu dengan yang *marfu'*, untuk yang lain terkecuali ada karinah.<sup>10</sup>

*Ada juga dari Ahli Ushul Hadits memberikan pengertian adalah:*

أَقْوَالُهُ ص م وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ بِنَا

*Artinya:*

*"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum".*

Tidak masuk kedalam hadits, sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum, seperti urusan pakaian.

Dalam pandangan para Ushuliyin, muradifnya sunnah, khabar dan atsar juga.

Apabila disebut hadits sebagai nama bagi ilmu (ilmu hadits), maka ta'rifnya, ialah:

عِلْمٌ يُبَيِّنُ لَنَا مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ص م ، أَوْ إِلَى الصَّحَابَةِ أَوْ إِلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا  
كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

*Artinya:*

*"Sesuatu ilmu yang menerangkan segala yang dinukilkan /yang disandarkan kepada Nabi atau kepada shahaby dan tabi'y, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, taqrir maupun sifat."*<sup>11</sup>

Iniilah yang mereka kehendaki dengan "Ilmu Haditsul Riwayah".

Ilmu untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari aspek diterima atau ditolak, dinamakan Ilmu Hadits Dariyah.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 3-4.

<sup>11</sup>Lihat: Al Qaulul Mu'tabar.

## B. Pengertian *Sunnah*

- a) Menurut bahasa (lughat) *sunnah* bermakna jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai *sunnah*, walaupun tidak baik. Jamaknya, *sunan*.

Nabi saw., bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Sungguh kamu akan mengikuti *sunnah-sunnah* (perjalanan-perjalanan) orang-orang sebelummu, sejengkal-demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dlab (seripa biawak), sungguh kami memasukinya juga.” (H.R. Muslim)

Dan Nabi saw., bersabda pula:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

“Barangsiapa mengadakan sesuatu *sunnah* (jalan) yang baik, maka baginya pahala *sunnah* itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu *sunnah* yang buruk, maka atasnya dosa membuat *sunnah* buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.” (H.R. Al Bukhary dan Muslim)

Hadits ini memberi pengertian bahwa: perkataan *sunnah* diartikan jalan, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri.

- b) *Sunnah* menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi saw., dibangkit menjadi Rasul, maupun sesudahnya.

---

<sup>12</sup>Akan kita pelajari ta’rifnya.

Jumlah yang terbesar dari para Muhadditsin menetapkan, bahwa *sunnah* dalam arti ini, menjadi *muradif* bagi perkataan hadits.<sup>13</sup>

*Sunnah*, menurut pendapat (istilah ahli ushul fiqh) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik perkataan maupun perbuatan, ataupun *taqrir* yang berkaitan dengan hukum.

Makna inilah yang diberikan kepada perkataan *sunnah* dalam sabda Nabi:

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا لَنْ تَمَسَّكُم بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. (رواه مالك)

*Artinya:*

“Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan *Sunnah Rasul-Nya*.” (H.R. Malik)<sup>14</sup>

## C. Contoh-Contoh Hadits (Sunnah)

### 1) Contoh Hadits (Sunnah) Ucapan:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ • (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya:*

“Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan).” (H.R. Bukhary dan Muslim)

Seluruh ulama hadits turut meriwayatkannya.

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ • (رواه الدارقطني عن جابر)

*Artinya:*

“Tak ada wasiat (tidak boleh diwasiatkan) untuk orang yang mengambil pusaka.” (H.R. Ad Daraquthny dari Djabir)

Hadis ini sebuah hadis masyhur.

Ibnu Hazm mengatakan mutawatir.

### 2) Contoh Hadits (Sunnah) Perbuatan:

Cara-cara mendirikan shalat, rakaatnya, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab-adab berpuasa dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah.

<sup>13</sup>Lihat *Qawa'idil Tahdits*, h. 35. *Taujihul Nadhar*, h. 2. *Muftahul Sunnah*, h. 5.

<sup>14</sup>Makna ini adalah yang diberikan Jumhur. Pendapat ahli tahqiq kami terangkan dalam risalah “*Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*”.

Semua ini diterima dari Nabi dengan perantaraan *sunnah* fi'liyah, lalu para sahabat menukilkannya.

Untuk meneladaninya dalam soal shalat, Nabi sabdakan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (رواه البخاري ومسلم عن مالك)

Artinya:

*“Bersembahyanglah anda sebagaimana anda melihat saya bersembahyang.” (H.R. Bukhary dan Muslim dari Malik ibnu Huwairits)*

Dalam urusan haji Nabi bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَا سِكِّكُمْ. (رواه مسلم عن جابر)

Artinya:

*“Ambillah dari padaku cara-cara mengerjakan haji.” (H.R. Muslim dari Jabir)*

### **3) Contoh Hadits (Sunnah) Taqrir:**

Taqrir ialah:

- (a) Membenarkan (tidak mengingkari) sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sahabat (orang yang mengikuti syara') dihadapan Nabi, atau diberitakan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau menyetujuinya.

Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai persembahyangan 'Ashar di Bani Quraidah, Nabi bersabda:

لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَةَ.

Artinya:

*“Jangan seseorang kamu bersembahyang, melainkan di Bani Quraidhah.” (H.R. Al-Bukhari dari Ibnu Umar).*

Sebagian sahabat memahamkan lahirnya. Karena itu, mereka tidak mengerjakan shalat 'Ashar sebelum mereka sampai di Bani Quraidhah.

Sebagian yang lain berpandapat bahwa yang dimaksud Nabi ialah bersegera pergi kesana. Karena itu mereka mengerjakan shalat 'Ashar di waktunya, sebelum tiba di Bani Quraidhah. (H.R. Al Bukhary dari Ibnu 'Umar).

Kedua-dua perbuatan sahabat ini beritanya sampai kepada Nabi. Nabi berdiam diri tidak mengatakan apa-apa.

(b) Menerangkan bahwa yang diperbuat oleh sahabat itu baik, serta menguatkannya pula.

Diriwayatkan oleh Al Bukhary dan Muslim bahwa Khalid ibn Walid makan *dlab* (sejenis biawak) yang dihidangkan orang kepada Nabi, padahal Nabi sendiri enggan memakannya. Maka sebagian sahabat (Khalid) bertanya: Apakah kita diharamkan memakan *dlab*, ya Rasulullah? Nabi saw., menjawab:

لَا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، كُلُّوا فَإِنَّهُ حَالٌ.

Artinya:

*“Tidak, hanya binatang ini tidak ada dinegeri saya karena itu saya tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia itu halal.”*  
(H.R. Al Bukhary dan Muslim)

Dan biasa juga dinamakan *sunnah*, sesuatu yang ditunjuki dalil syar’i baik dalil al-Qur’an ataupun dalil Sunnah, maupun berdasarkan ijtihad para sahabat, seperti mengumpulkan al- Qur’an dalam mushhaf dan menyuruh seluruh ummat membaca menurut mushhaf ‘Utsman, dan seperti membukukan ilmu-ilmu pengetahuan.

Lawan sunnah dalam pengertian ini ialah bid’ah.

Maka inilah yang dimaksud dengan hadits:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّأِ شِدِينَ بَعْدِي.

Artinya:

*“Berpeganglah kamu erat-erat dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang rasyidin sesudahku.”* (H.R. Abu Dawud At Turmudzy dari Al Irbadl ibn Sariyah)<sup>15</sup>

Dan juga dimaksudkan dengan sunnah, syari’at, seperti dalam soal menjadi imam sembahyang.

Nabi saw bersabda:

فَاعْلَمُوهُمُ بِالسُّنَّةِ.

Artinya:

*“Maka yang lebih mengetahui tentang sunnah (hukum syari’at).”*

---

<sup>15</sup> Lihat, *Irsyadul Fuhul*, h. 31.

Ulama wa'adh dan irsyad menanamkan sesuatu yang menjadi tandingan dari *sunnah*, dengan bid'ah. Mereka menyatakan terhadap talak dalam keadaan haid: "*Inikah talak bid'ah*".

Sunnah menurut istilah fuqaha, ialah "Sesuatu yang diterima dari Nabi saw., dengan tidak difardlukan dan tidak diwajibkan."

Imbangannya, wajib, mahdhur, makruh dan mubah.

Dalam garis besarnya seluruh fuqaha sependapat menetapkan bahwa yang dikatan sunnah, ialah "*Sesuatu suruhan yang tidak difardlukan dan tidak diwajibkan, yang tidak berat suruhannya*".

Akan tetapi dalam garis kecil, fuqaha Hanafiyah dan Dyafi'iyah tidak sependapat dalam memberikan pengertian, "Sunnah" ini.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dikatakan sunnah ialah:

*"Sesuatu yang diberi pahala orang yang mengerjakannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya."*<sup>16</sup>

Ulama Hanafiyah membagi perbuatan yang disuruh dengan tidak difardlukan dan diwajibkan, kepada:

a. *Sunnah huda:*

Sesuatu yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama, seperti adzan dan jama'ah. Orang yang tidak mengerjakan sunnah ini dipandang sesat. Lantaran itu jika penduduk suatu negeri semufakat meninggalkannya, haruslah diperangi.

b. *Sunnah za-idah:*

"Segala urusan-urusan adat (kebiasaan) yang dilaksanakan oleh Nabi saw.," seperti urusan makanan, minum, memakai pakaian dan tidur. Sesuatu yang diperintahkan, tetapi tidak masuk kedalam yang difardlukan, diwajibkan dan disunnahkan, mereka namakan: Nafal.

Ulama-ulama Syafi'iyah membagi sunnah kepada dua bagian:

a. *Sunnah muakkadah*

"Hal-hal yang dikerjakan secara tetap oleh Nabi (yang tidak diberatkan kita mengerjakannya seperti sunnah rawatib dan sunnah subun).

b. *Sunnah ghairu muakkadah:*

"Hal-hal yang tidak difardlukan dikerjakan Nabi secara tetap (sembahyang sunnat sebelum magrib dan sebelum isya)."

---

<sup>16</sup> Ta'rif ini lahir dalam abad kedua Hijrah bersama-sama dengan kelahiran ilmu Fiqih.

Sebagian ulama berkata, “*Sunnah, mustahab, margub fieh, tathauwu’, nafal dan mandub,*” searti. Demikianlah anggapan ulama fiqh Syafi’iyah.

Dalam pada itu, harus diketahui bahwa sebagian ulama menerangkan, bahwa antara sunnah, mustahab dan mandub, ada perbedaannya.

Sunnah, yang dikerjakan Nabi secara tetap dan pernah ditinggalkan beliau tanpa keudzurannya.

Mustahab, yang banyak dikerjakan daripada ditinggalkan.

Mandub, yang hanya sekali dua dikerjakan Nabi.<sup>17</sup>

Dapat pula dibagi dalam:

- a. Sunnanul Adah, seperti: soal-soal pakaian, soal-soal tempat dan sebagainya.
- b. Sunnanul Huda, seperti shalat jama’ah.<sup>18</sup>

### ***Beberapa Pendapat Para Ulama:***

Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah: “Hadits, dikala tidak dikaitkan dengan sesuatu, berarti segala yang diriwayatkan dari Nabi, sesudah beliau menjadi Nabi, baik perkataannya, maupun pekerjaannya ataupun iqrarnya.”<sup>19</sup>

Kata Al-Imam Al-Kamal Ibnul Humam: “Sunnah itu, segala yang diriwayatkan dari Nabi saw., perbuatan dan perkataan. Sedangkan hadits tentu dengan perkataan saja.”

Kata Dr. Taufiq: “*Sunnah* menurut lughat dan istilah ulama shalaf, ialah *khiththah* (garis kerja) dan jalan yang diikuti.”

Maka yang dinamai sunnah Nabi hanyalah perbuatan yang beliau praktikkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya.<sup>20</sup>

Hadits ialah *pembicaraan-pembicaraan yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang lalu mereka saja yang mengetahuinya, tidak menjadi pegangan atau amalan umum.*

Tegasnya, antara sunnah dan hadits ada perbedaan yang jelas. Menamai sunnah dengan hadis, adalah istilah para mutalikhhirin belaka.

---

<sup>17</sup> Lihat, *Shayatul Wudhul*, h. 11.

<sup>18</sup> Lihat, *Ta’liq Al Munataqa* I: h. 546.

<sup>19</sup> *Qawa’idut Tahdits* h. 35.

<sup>20</sup> Lihat, *Dinullah fi Kutubi Anbiyaihi*.

Ahli hadits banyak memakai kata hadits, sedang ahli ushul fiqh banyak memakai kata sunnah.

## D. Unsur-Unsur Hadits

### 1) Perawi

Perawi adalah orang yang menyampaikan atau memindahkan Hadits kepada orang lain. Perawi memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut:

- (a) Perawi dari kalangan sahabat. Mereka adalah orang yang meriwayatkan Hadits langsung dari Nabi Muhammad saw., atau dari sahabat lain.
- (b) Perawi dari kalangan tabi'in. Mereka adalah generasi sesudah sahabat. Mereka meriwayatkan Hadits dari kalangan sahabat atau dari tabi'in lain.
- (c) Perawi dari kalangan tabi'ut-tabi'in. Mereka adalah generasi sesudah tabi'in. Mereka meriwayatkan Hadits dari kalangan tabi'in atau dari tabi'ut-tabi'in lain.
- (d) Perawi dari kalangan tabi'ut atba'. Mereka adalah generasi setelah tabi'ut-tabi'in.

Perhatikan Hadits Nabi saw., berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ  
مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قَالَ: مَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

*“Bercerita kepada kami Ishaq bin Nasr, bercerita kepada kami Husain al-Ju’fi dari Zaidah, dari Maisarah, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidaklah ia menyakiti tetangganya. (HR. al-Bukhari: 5559).*

Nama-nama yang dicetak tebal pada terjemahan hadis di atas, yaitu Ishaq bin Nasr, Husain al-Ju’fi, Zaidah, Maisarah, Abi Hazim, dan Abu Hurairah adalah orang-orang yang menyampaikan/meriwayatkan Hadits. Mereka disebut perawi.

Dalam contoh tersebut, yang menerima Hadis langsung dari Nabi Muhammad saw, adalah Abu Hurairah. Kemudian, ia

menyampaikan Hadits kepada Abi Hazim. Abi Hazim lalu menyampaikan kepada Maisarah dan seterusnya hingga perawi terakhir, yaitu Ishaq bin Nasr.

Adapun tingkatan para perawi tersebut adalah sebagai berikut:

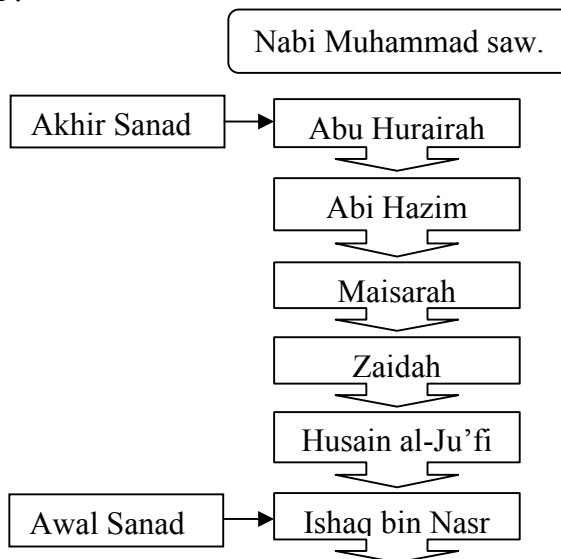
- (1) Abu Hurairah Sahabat
- (2) Abu Hazim Tabi'in
- (3) Maisarah Tabi'in
- (4) Zaidah Tabi'ut-tabi'in
- (5) Husain al-Ju'fi: Tabi'ut-tabi'in
- (6) Ishaq bin Nasr: Tabi'ut-tabi'in

## 2) Sanad

Sanad secara etimologis berarti sandaran. Pengertian sanad adalah rangkaian perawi yang memberikan Hadits.

Dalam contoh Hadits sebelumnya, rangkaian perawi dari Abu Hurairah hingga Ishaq bin Nasr merupakan sanad. Dengan demikian, sanad terdiri dari para perawi yang meriwayatkan suatu Hadits secara berantai.<sup>21</sup>

Perawi yang meriwayatkan Hadits langsung dari Nabi Muhammad saw., disebut sebagai akhir sanad. Rangkaian perawi pada Hadits Abu Hurairah tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



<sup>21</sup>Abdul Muttolib Aljabaly, *Mengenal Ilmu Hadits* (t.t. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), h. 12-13.

### 3) Matan

Secara bahasa matan memiliki arti apa yang tampak dari sesuatu, Dalam ilmu Hadits, pengertian matan adalah isi pembicaraan atau materi berita yang terdapat dalam Hadits.

Untuk memahami pengertian matan, perhatikan contoh Hadits berikut ini !

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةٍ عَنْ  
لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ  
لَا يُفَارِقُكُمْ. (رواه الترمذي)

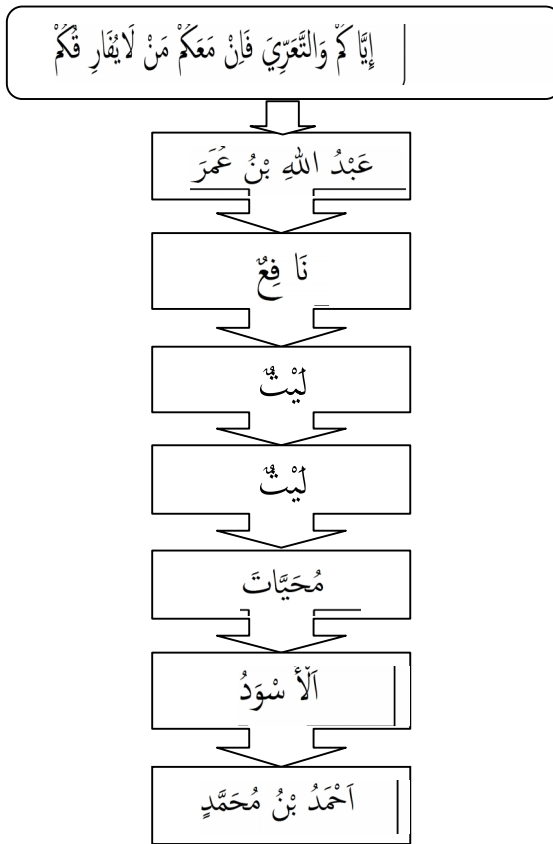
Artinya:

*“Bercerita kepadaku Ahmad bin Muhammad, bercerita kepadaku Aswad bin Amir, bercerita kepadaku Abu Muhayyat, dari Lais, dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw., bersabda “janganlah kamu telanjang karena bersama kamu ada orang yang tidak pernah berpisah darimu”. (HR. At-Tirmizi: 2724).*

Matan Hadits tersebut adalah sabda Rasulullah saw., berikut ini.

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ<br/>Janganlah kamu telanjang karena bersama<br/>kamu ada orang yang tidak pernah berpisah<br/>darimu.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sanad dan matan Hadits tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



#### 4) Mukharrij

Di samping unsur-unsur perawi, sanad, dan matan, sebuah Hadis biasanya juga memiliki unsur lain yang disebut mukharrij. Secara bahasa, mukharrij ( مُخْرِجٌ ) berarti orang yang mengeluarkan. Dalam ilmu Hadits, pengertian mukharrij adalah orang yang memuat Hadits dalam kitab kumpulan Hadits yang disusunnya.

Pada akhir suatu Hadits yang diriwayatkan, biasanya tercantum istilah رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (diriwayatkan oleh al-Bukhari) atau أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (dikeluarkan oleh al-Bukhari).

Satu Hadits kadang dimuat dalam beberapa kitab kumpulan Hadits. Jika pada akhir suatu Hadits disebutkan رَوَاهُ الْبُخَارُ وَمُسْلِمٌ (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim), hal itu mengandung arti bahwa Hadits tersebut terdapat dalam kitab kumpulan Hadits milik imam al-Bukhari dan terdapat juga dalam kitab kumpulan Hadits milik imam Muslim.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Abdul Muttolib Al-Jabaly, *Mengenal Ilmu Hadits*, h. 14-16.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut beberapa perawi yang meriwayatkan Hadits yang sama. Beberapa istilah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Istilah                  | Maksud                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  | Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim                                                                                                                      |
| 2.  | مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ       | Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim                                                                                                                      |
| 3.  | أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ  | Hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga ulama hadis (Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i)                                                                                     |
| 4.  | أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ | Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Keempatnya sering juga disebut Ashab as-Sunan (ulama hadis yang mengarang kitab sunan) |
| 5.  | أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ   | Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad                                                                                  |
| 6.  | أَخْرَجَهُ السَّنَّةُ    | Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah                                                                     |
| 7.  | أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ   | Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.                                                             |
| 8.  | أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ  | Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis.                                                                                                                |

## E. Bentuk-Bentuk Hadits

Sesuai dengan definisi hadits atau sunnah diatas, maka bentuk-bentuk hadits terbagi kepada *qauli* (perkataan), *fi'li* (perbuatan), *taqriri* (ketetapan), *hammi* (keinginan), *ahwali* (hal ihwal), dan lainnya. Pembahasan bentuk-bentuk hadits di-sini dikhususkan untuk hadits-hadits yang disandarkan kepada Rasul saw., sehingga bentuk *qauli*, *fi'il*, dan *taqriri* yang

dimaksudkan, adalah perkataan, perbuatan, dan *taqrir* Rasul saw., Sedangkan bentuk-bentuk hadits yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, tidak memasukkan ke dalam pembahasan disini.

## 1. Hadits Qauli

Hadits qauli adalah hadis yang berupa ucapan atau perkataan Nabi saw., tentang berbagai hal, seperti hokum, akidah, akhlak, dan tuntunan lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh hadits qauli.

1). Hadits dari Abu Khurairah tentang Akhlak

مَنْ حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ. (رواه الترميذي, ابن ماجه, احمد)

Artinya:

*Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.* (HR. At-Tirmidzi: 2340; Ibn Majah; 2466; dan Ahmad; 1647).

2). Hadis dari Usman tentang keutamaan mempelajari al-Qur'an:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

*Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain.* (HR. al-Bukhari: 4639).

3). Hadits Abu Hurairah tentang Wudul

Artinya: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخاري)

Artinya:

*Rasulullah saw., bersabda, "Tidak diterima shalatnya orang yang berhadats hingga ia berwudu."* (HR. Al-Bukhari; 122).

Contoh hadis tentang bacaan atau ucapan ringan yang dicintai Allah swt., yang berbunyi:

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ:  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

*"Dua kata yang ringan diucapkan, tetapi berat dalam timbangan (kebaikannya), serta dicintai oleh Allah Yang Maha Rahman,*

yaitu (ucapan) “subhaan Allah wa bihamdih dan subhaan Allah al-‘Azhiim.” (H.R. Mutafaq ‘alaih)<sup>23</sup>

Menurut rangkingnya, hadis qauli menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadis lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas hadis qauli menempati kualitas pertama, diatas kualitas hadis fi’li dan taqriri.

## 2. Hadits Fi’li

Yang dimaksud dengan Hdis Fi’li, adalah segala perbuatan yang disamdarkan kepada Nabi saw. Dengan kata lain, hadis tersebut berupa perbuatan Nabi saw yang menjadi anutan prilaku para sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya.

Diantara contoh Hadits Fi’li, ialah sebuah Hadis tentang cara shalat Nabi saw diatas kendaraan, yang berbunyi:

كَانَ النَّبِيُّ ص م يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Nabi saw salat diatas tunggangannya, kamana saja tunggangannya itu menghadap.” (H.R. Mutafaq ‘alaih)<sup>24</sup>

Contoh Hadis doa Nabi yang menyatakan:

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ص م اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (متفق عليه)

Artinya:

“Doa yang paling banyak dilakukan Nabi saw, adalah Alla-humma atina fi ad-dun-ya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina azaba an-nar,” (H.R. Mutafaq ‘alaih)<sup>25</sup>

Contoh Hadis tentang nafkah Nabi yang menyatakan:

---

<sup>23</sup> Abu Zakariah Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadh ash-Shalihin* (selanjutnya disebut An-Nawawi, *Riyadh*), dar al-Fikr, Beirut, 1994 M/1414 H, hlm. 257.

<sup>24</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram* (selanjutnya disebut Abn Hajar al-Asqalani, *Bulug*), Dar al-Fikr, Beirut, 1989 M/1409 H, h. 56.

<sup>25</sup> An-Nawawi *Riyadh*, *op. cit.* h. 222.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِمُ لِنِسَاءٍ فِيهِ قَيْدٌ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه أربعة)

Artinya:

“Rasul saw membagi (nafkah dan giliran) untuk istri-istrinya dengan adil. Beliau bersabda: “Ya Allah! Inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Janganlah engkau mencelaku dalam hal yang hanya Engkau yang memilikinya, dan yang tidak aku miliki.” (H.R. Al Arba’ah/Abu Daud, At Turmudzi, An Nasa’i dan Ibnu Majah)<sup>26</sup>

Kualitas Hadis *Fi’li* menduduki rangking kedua setelah Hadis Qauli. Untuk mengetahui Hadis yang termasuk kategori ini, diantaranya terdapatnya kata-kata *kana/yakunu*, atau *raaitu/raaina*.

### 3. Hadits Taqriri

Yang dimaksud dengan Hadis Taqriri, ialah Hadis yang berupa ketetapan Nabi saw terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi saw membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan, apakah beliau membenarkan atau mempersalahkan. Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil taqriri, yang dapat dijadikan hujah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian syara’.

Diantara contoh Hadis Taqriri, ialah sikap Rasul saw., membiarkan para sahabat dalam menafsirkan sabdanya tentang shalat pada suatu peperangan, yang berbunyi:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَةَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Janganlah seorang pun shalat Ashar kecuali nanti di Bani Quraidah.” (H.R. Al Bukhary)<sup>27</sup>

Sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat tersebut, sehingga mereka terlambat dalam melaksanakan shalat Ashar.

<sup>26</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug, op. cit.*, h. 222.

<sup>27</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Jilid IV, *op. cit.*, h. 286-288.

Sedangkan segolongan sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera manuju Bani Quraidah dan serius dalam peperangan dan perjalanannya, sehingga bias salat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi saw tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya.<sup>28</sup>

Contoh lainnya, ialah sebuah Hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, yang berbunyi:

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ • فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا حَذُّهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ فَلَمْ يُعِدَا إِلَّا خَرْتُمَ أَنْيَارِ سَوْالِ اللَّهِ صَمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِمُفَقَّالٍ: الَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبَتْ السُّنَّةُ • وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْإِجْرُ مَرَّتَيْنِ (رواه أبو داود)

Artinya;

“Dua orang laki-laki pergi melakukan perjalanan. Ketika sampai waktu shalat dan keduanya tidak mendapatkan air, mereka (berdua) bertayamum dengan debu yang bersih, lalu (keduanya) mendirikan shalat. Setelah itu, mereka menemukan air. Setelah seorang diantaranya berwudu’ dan mengulangi shalat, sedang yang lainnya tidak mengulanginya. Keduanya datang menghadap Rasul saw., lalu menceritakan hal itu. Kepada yang tidak mengulang, Rasul bersabda: “Engkau telah mengerjakan menurut sunnah”. Seding kepada yang lainnya beliau bersabda: “Engkau mendapatkan pahala dua kali”. (H.R. Abu Daud)<sup>29</sup>

Contoh lainnya dapat pula dilihat, misalnya pada sebuah Hadis tentang sikap Rasul saw terhadap jawaban Mu'adz bin Jabal atas pertanyaan yang disampaikan kepadanya ketika akan diutus untuk menangani masalah peradilan di Yaman. Mu'adz manuturkan, bahwa ia menyelesaikan perkara dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihadnya.<sup>30</sup>) Pada hadis lain, disebutkan juga, bahwa Rasul saw membiarkan para sahabat memakan daging biawak, akan tetapi Nabi sendiri tidak memakan daging tersebut dan tidak mengharamkannya. (H.R. Mutafaq 'alaih dari Ibn Umar)<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abbas Mutawalli Hamadah, *op. cit.*, h. 22-23.

<sup>29</sup> Abu Daud, Jilid I, *op. cit.* h. 85-86.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Jilid II, h. 162.

<sup>31</sup> Lihat, lebih lanjut al-Qasimi, *op.cit.*, h. 63, Abbas Mutawalli Hamadah, *loc. cit.*, dan Ajaj al-Khathib, *Ushul, op.cit.*, h. 20-21.

#### 4. Hadits *Hammi*

Yang dimaksud dengan Hadis *Hammi*, adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi saw yang belum terealisasi, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 ‘Asyura (10 Muharram). Dalam sebuah Hadis dari Ibn Abbas, disebutkan sebagai berikut:

لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ  
يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى • فَقَالَ: فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ  
(رواه مسلم وأبو داود)

Artinya:

“Ketika Nabi saw., berpuasa pada hari ‘Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: Ya Nabi! Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi saw., bersabda: “Tahun yang akan datang Insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan.” (H.R. Muslim dan Abu Daud)<sup>32</sup>

Pada Hadi lain dari Ibnu Abbas menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ فَلَمْ يَأْتِ  
الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُؤَقِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (رواه مسلم)

Artinya:

*Rasulullah saw., bersabda, “Tahun depan Insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9 (Asyurah),” Maka belum sampai pada tahun depan Rasulullah saw., sudah wafat. (HR. Muslim: 1916).*

Nabi saw., belum sempat merealisasikan hasratnya ini, karena beliau wafat sebelum datang bulan ‘Asyura tahun berikutnya. Menurut para ulama, seperti asy-Syafi’I dan para pengikutnya, bahwa menjalankan Hadis *Hammi* ini disunahkan, sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya.

#### 5. Hadits *Ahwali*

Yang dimaksud dengan Hadis *Ahwali*, ialah hadis yang berupa hal ihwal Nabi saw., yang tidak termasuk kedalam kategori keempat bentuk

---

<sup>32</sup>Muslim, jld. I, cit, h. 506.

hadis-hadis diatas. Hadis yang termasuk kategori ini, menyangkut sifat-sifat dan kepribadiannya, serta keadaan fisiknya.

Beberapa contoh Hadits Ahwali adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits dari Ali bin Abi Talib tentang keadaan Fisik Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (رواه الترمذي)

Artinya:

“Dari Ali r.a., ia berkata,” Rasulullah saw., tidaklah tinggi dan tidak pula pendek.” (HR. At-Tirmidzi: 3556).

- 2) Hadits Riwayat al-Bukhari tentang keadaan fisik Nabi saw.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص م أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (رواه البخاري)

“Rasul saw, adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek.” (H.R. Al Bukhary)<sup>33</sup>

- 3) Pada hadis lain disebutkan, bahwa Anas bin Malik pernah berkata, sebagai berikut:

مَا مَسَسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيْبَا جَالِيْنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ص م وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْ عَرَفْتُ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحٍ أَوْ عَرِقَ النَّبِيُّ فَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي قَطُّ (متفق عليه)

Artinya:

“Aku belum pernah memegang sutra murni dan sutra berwarna (yang halus) sehalus telapak tangan Rasul saw., juga belum pernah mencium wewangian seharum Rasul saw., Aku mengabdikan kepadanya selama sepuluh tahun, (selama itu pula) beliau tidak pernah berkata yang menyakitiku...” (H.R. Mutafaq ‘alaih)<sup>34</sup>

- 4) Mengenai Akhlak Nabi saw., dalam hadis dari Anas bin Malik disebutkan, sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص م أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (متفق عليه)

---

<sup>33</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari bihasyiah as-Sindi*, jilid 2, Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nubhan wa Auladuh, h. 271.

<sup>34</sup> An-Nawawi, *Riyadh*, loc. cit.

Artinya:

“Rasul saw., adalah orang yang paling mulia akhlaknya.” (H.R. Mutafaq ‘alaih)<sup>35</sup>

## **F. Kedudukan dan Fungsi Hadits**

### **1. Kedudukan Hadits**

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an.<sup>36</sup> Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa Hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya setelah al-Qur’an. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun berupa larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur’an. Hal ini karena, hadits merupakan mubayyin terhadap al-Qur’an, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami al-Qur’an tanpa dengan memahami dan menguasai Hadits. Begitu pula halnya, menggunakan Hadits tanpa al-Qur’an. Karena al-Qur’an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syari’at. Dengan demikian, antara Hadits dengan al-Qur’an memiliki kaitan sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.<sup>37</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil naqli (al-Qur’an dan Hadis) dan ‘aqli (rasional), seperti dibawah ini.

#### *a. Dalil al-Qur’an*

Banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap teguh beriman kepada Allah swt., dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul saw., sebagai utusan Allah swt., merupakan suatu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Hal ini sebagaimana Firman Allah swt., dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3: 17 dan QS. an-Nisa/ 4 : 136.

Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul saw., juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Allah swt., Banyak ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah dalam QS. Ali-‘Imran/ 3 : 32 menyatakan:

---

<sup>35</sup> An-Nawawi, Riyadh, *op.cit.*, h. 135.

<sup>36</sup> Abdul Muttolib Al-Jabaly, *op.cit.*, h. 6.

<sup>37</sup> Utang Ranuwijaya, *op.cit.*, h. 19.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".<sup>38</sup> (QS. Ali-Imran/3: 32).

Dalam QS. an-Nisa' /4 : 59 Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>39</sup> (QS. An-Nisa' / 4: 59).

Dalam QS. al-Hasyr /59 : 7 Allah juga berfirman:

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“....apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>40</sup> (QS. al-Hasyr/59 : 7).

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Dirjen Bimas Islam: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 67.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 797.

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis yang menjelaskan soal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini, seperti halnya pada surat al-Ma'idah ayat 92 dan an-Nur ayat 54.

Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa ketaatan kepada Rasul saw., adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatannya bagi yang durhaka; Ancaman Allah swt., sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul-Nya.

Disamping banyaknya ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, terdapat dalam ayat yang memerintahkan menaati Rasul-Nya secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya, ketaatan pada Rasul-Nya berarti ketaatan kepada Allah swt. Ayat-ayat dimaksud, seperti pada surat an-Nisa ayat 65 dan 80, ali-Imran ayat 31, an-Nur ayat 56, 62 dan 63, dan al-A'raf ayat 158. pada surat an-Nisa' ayat 80 misalnya disebutkan, bahwa manifestasi dari ketaatan kepada Allah, adalah dengan menaati Rasul-Nya, seperti firman-Nya dalam QS. An-Nisa'/4: 80 menyatakan:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.”<sup>41</sup> (QS. An-Nisa'/4: 80).

Pada QS. ali-Imran/3: 31 ditegaskan pula, bahwa konsekuensi logis atau manifestasi dari kecintaan manusia kepada Allah adalah dengan menaati Rasul-Nya, seperti firman-Nya, QS. ali-Imran/3: 31 menyatakan:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

---

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 118.

“Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>42</sup> (QS. ali-Imran/3: 31).

Ungkapan-ungkapan pada ayat-ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, yang dimanifestasikan dalam bentuk aqwal, af'al, dan taqrir Rasul saw.

*b. Dalil Hadits Rasul saw.*

Selain berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, kedudukan Hadits ini juga dapat dilihat melalui Hadits-Hadits Rasul sendiri. Banyak Hadits yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan Hadits sebagai pedoman Hidup disamping al-Qur'an, Rasul saw., bersabda, sebagai berikut:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ  
(رواه الحاكم)

Artinya:

“Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Al Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya.” (H.R. Al-Hakim)<sup>43</sup>

Dalam Hadits lain Rasul saw., bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا (رواه أبو داود)

Artinya:

“...Kalian wajib berpegang teguh dengan sunah-ku dan sunah khulafa' ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya...” (H.R. Abu Daud)<sup>44</sup>

Dalam salah satu *taqrir* Rasul juga memberikan petunjuk kepada umat Islam, bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatannya, kedua sumber ajaran, yakni al- Qur'an dan Hadits merupakan sumber asasi. Ini seperti terlihat pada dialog antara Rasul saw.,

---

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

<sup>43</sup>*As-Suyuthi, al-Jami' ash-Shigar* (Selanjutnya disebut as-Suyuthi, al-Jami'), Dar al-Fikr, Beirut, t.t.,h.130.

<sup>44</sup>Abu Daud, Jilid II, op.cit.,h.393.

dengan Mu'adz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke Yaman. Rasul dalam hal ini membenarkan semua jawaban Mu'adz.<sup>45</sup>

c. *Kesepakatan Ulama (ijma')*

Umat Islam, kecuali mereka para penyimpang dan pembuat kebohongan, telah sepakat menjadikan Hadits sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap Hadits sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam Hadits berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalannya, masa khulafa ar-ryasidin, tabi'in, tabi'u tabi'in, atba'u tabi'in tabi'in, serta masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya sampai sekarang.<sup>46</sup> Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, mentadwin, dan menyebarkan dengan segala upaya kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan ini, sehingga tidak ada satu Hadits pun yang tercecce dari pemeliharaannya. Begitu pula, tidak ada satu Hadis palsu pun yang dapat mengotorinya.

Diantara para sahabat misalnya, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan Hadits sebagai sumber Hukum Islam, antara lain dapat diperhatikan peristiwa dibawah ini.

*Pertama*, ketika Abu Bakar bai'at menjadi Khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikitpun suatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."<sup>47</sup>

*Kedua*, pada saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata, "Saya tahu engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu."<sup>48</sup>

*Ketiga*, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat safar dalam al-Qur'an. Ibnu Umar menjawab: "Allah swt., telah mengutus Nabi Muhammad saw., kepada kita dan kita tidak

---

<sup>45</sup> Lihat, kembali catatan kaki No. 29 di atas.

<sup>46</sup> Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, h. 75.

<sup>47</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz I, al-Muktabah al-Islami, Beirut, t.t., h. 164.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 194 dan 213.

mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana Rasulullah saw., berbuat.”<sup>49</sup>

*Keempat*, diceritakan dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata: “Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah saw., saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah.”<sup>50</sup>

Sikap para sahabat di atas, seutuhnya diwarisi oleh generasi berikutnya secara berkesinambungan. Segala yang diterima dari para generasi sebelumnya, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap, maupun aktifitas mereka terhadap Hadis Rasul saw. Berkaitan dengan ini, dapat dilihat juga bagaimana para tabi'in dan tabi'at tabin menyampaikan pesan dan saran-sarannya kepada umat dan murid yang dibinanya, seperti berikut ini.

*Pertama*, al-A'masy berkata: “kalian harus mengikuti sunnah dan mengajarkan kepada anak-anak. Hal ini karena pada saatnya nanti merekalah yang akan memelihara agama untuk kepentingan manusia.”

*Kedua*, Dikatakan Waki': “Kalian harus mengikuti para imam mujtahid dan ulama muhadditsin. Karena, mereka menulis apa yang dimilikinya dan apa yang mesti mereka kerjakan, berbeda halnya dengan al-ahwa' dan ahli ar-ra'yi.

*Ketiga*, Mujtahid berkata kepada para muridnya: “Kalian jangan menuliskan kata-kataku, akan tetapi tulislah Hadits Rasul saw.

*Keempat*, Abu Hanifah berkata: “Jauhilah pendapat ra'yu tentang agama Allah swt.,! kalian harus berpegang kepada as-Sunnah. Barang siapa yang menyimpang daripadanya, niscaya ia sesat.”<sup>51</sup>

Apa yang dikemukakan di atas tentu hanya contoh sebagian kecil saja dari sikap dan pandangan para ulama tentang Hadits, yang menggambarkan betapa perhatian dan pandangan mereka yang sangat tinggi terhadap Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam.

#### *d. Sesuai Dengan Petunjuk Akal*

Kerasulan Nabi Muhammad saw., telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. ini menunjukkan adanya pengakuan, bahwa Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan amanat dari Zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah swt. Dari aspek akidah, Allah swt., bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip kaimanan. Dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, juz VIII, h. 67.

<sup>50</sup> *Ibid*, juz I, h. 378.

<sup>51</sup> Al-Qasimi, *op.cit.*, h., 51-52.

demikian, manifestasi dari pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri.

Di dalam mengemban misinya itu, terkadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt., baik isi maupun vormulasinya dan terkadang pula atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan tidak dibimbing oleh ilham. Kesemuanya itu merupakan Hadits Rasul, yang terpelihara dan tetap berlaku sampai ada nas yang menasakhnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran islam yang menduduki urutan kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahannya, hadits melahirkan hukum zhanni, kecuali hadits yang mutawatir.

## 2. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an

Berdasarkan kedudukannya, al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih jauh dan terperinci. Di sinilah hadits menduduki dan menempati fungsinya, sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (Mubayyin) isi kandungan al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS. an-Nahl/16: 44 yang menyatakan sebagai berikut :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

Terjemahnya:

“Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia.”<sup>52</sup> (QS.an-Nahl/16: 44).

Fungsi Hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an itu bermacam-macam. Malik bin Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayān at-taqrir*, *bayān at-tafsir*, *bayān at-tafshīl*, *bayān al-basht*, *bayān at-tasyrī*. Asy-Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayān at-tafshīl*, *bayān at-takhshīsh*, *bayān at-ta'yīn*, *bayān at-tasyrī* dan *bayān an-nasakh*. Dalam ar-

---

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 370.

Risālah ia menyebutkan empat fungsi, yaitu bayān at-ta'kīd, *bayān at-tafsīr* *bayān at-tasyrī*, dan *bayān at-takhshīsh*.<sup>53</sup>

a. *Bayān at-Taqrīr*

Bayān at-Taqrīr disebutkan juga dengan bayān at-Ta' kīd dan bayān al-itsbāt. Yang dimaksud dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Fungsi hadits dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an, seperti ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 tentang wudhu atau surat al-Baqarah ayat 185 tentang melihat bulan di-taqrir dengan hadits-hadits di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

Suatu contoh ayat al-Qur'an QS. al-Maidah/5: 6 tentang keharusan berwudhu sebelum shalat yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”(QS. Al-Maidah/5: 6).<sup>54</sup>

Ayat di atas ditaqrir oleh hadits riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْذَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ  
(رواه البخاري)

Artinya :

“Rasul swt., telah bersabda : tidak diterima shalat seseorang yang berhadad sebelum berwudhu.” (H.R. al-Bukhary)<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Lihat Hasbi Ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 176-188. Abbas Mutawali Hamadah, *op.cit.*, h.141-148. Dan Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, h. 343-346.

<sup>54</sup>Kementeria Agama RI., *op. cit.*, h. 144.

<sup>55</sup>Al-Bukhari, jld.I, juz I, *op.cit.*, h. 38.

Contoh lain dalam QS. al-Baqarah/2: 185 yang menyatakan :

 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di Negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa.”(QS.al-Baqarah/2: 185).<sup>56</sup>

Ayat di atas ditaqirir oleh Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, sebagai berikut :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ( رواه مسلم )

Artinya :

Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, begitu pula melihat (ru'yah) bulan itu maka berbukalah. (H.R. Muslim)<sup>57</sup>

Contoh berikutnya ialah dalam banyak Al-Qur'an dijelaskan tentang syahadah (al-Hujurat : 15), shalat dan zakat (an-Nur : 56), puasa (al-baqarah 182 dan 185), dan tentang haji (Ali-Imran : 97). Ayat-ayat diatas di-taqirir oleh Hadits riwayat al-Bukhari dari Ibn Umar, yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya :

Islam dibangun atas lima dasar yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa dalam bulan ramadhan. (H.R. Al-Bukhari).<sup>58</sup>

Menurut sebagian ulama, bahwa bayan taqirir atau bayan ta'kid disebut juga dengan bayan al-muwafiq li-nash al-kitab al-karim. Hal ini karena, munculnya hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkuat nash al-Qur'an.<sup>59</sup>

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 34.

<sup>57</sup>Muslim, jld. I, *op.cit.*, h. 481.

<sup>58</sup>Al-Bukhari, jld. I, juz I, *op.cit.*, h. 8.

<sup>59</sup>Abbas Mutawali Hamadah, *op.cit.*, h. 143.

b. *Bayān at-Tafsir*

Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir, adalah penjelasan Hadits terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, muthlaq, dan ‘am. Maka fungsi Hadits dalam hal ini, memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih mujmal, membrikan taqyid ayat-ayat yang masih muthlaq, dan memberikan takhshish ayat-ayat yang masih umum.

1) *Memerinci ayat-ayat yang mujmal.*

Yang mujmal, artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkadang banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena, belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan mubayyin.

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang mujmal, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah swt., untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisash, dan hudud. Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, atau apa halangan-halangnya. Maka Rasul saw., di sini menafsirkan atau menjelaskannya secara terperinci. Di antara contoh perincian itu dapat dilihat pada Hadits di bawah ini, yang menyatakan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya:

“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.”<sup>60</sup>

Dari perintah mengikuti shalatnya, sebagaimana dalam Hadits tersebut, Rasul saw., kemudian memberinya contoh shalat dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, beliau melengkapinya dengan berbagai kegiatan lainnya yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka Hadis di

---

<sup>60</sup>Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 124-126.

atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagai perincian dari perintah Allah swt., dalam QS. al-Baqarah/2: 43, yang menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah/2: 43).

Masih juga berkaitan dengan ayat di atas, Rasul saw., memberinya berbagai penjelasan dan perincian mengenai zakat secara lengkap, baik yang berkaitan dengan jenisnya maupun ukurannya, sehingga menjadi suatu pembahasan yang memiliki cakupan sangat luas.

#### (a) Men-taqyid ayat-ayat yang Muthlaq

Kata muthlaq, adalah kata yang menunjukkan pada hakikatnya kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-taqyid yang muthlaq, artinya membatasi ayat-ayat yang muthlaq dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasul saw., yang berupa men-taqyid ayat-ayat al-Quran yang bersifat muthlaq, antara lain dapat dilihat pada sabdanya, yang menyatakan:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه مسلم)

Artinya:

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senialai) sperempat dinar atau lebih.” (H.R. Muslim)<sup>61</sup>

Hadits diatas men-taqyid ayat QS. al-Maidah/5: 38, yang menyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>61</sup>Muslim, Jld II, *op.cit.*, h.105.

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah/5 :38).

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw.

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَإِذَا الْمَيِّتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرْدُ وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ  
وَالطِّحَالُ (رواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي)

Artinya:

“Telah dihalalkan bagi kami, dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua bangkai, adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah, adalah hati dan limpa.” H.R Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi<sup>62</sup>

Hadits ini men-taqyid al-Qur'an yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Maidah/5: 3, yang menyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah...”

(b) Men-takhshish ayat yang ‘Am

Kata ‘am, kata yang menunjuk atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata takhshish atau khash, ialah kata yang menunjuk arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud men-takhshish yang ‘am di sini, ialah yang membatasi keumuman ayat al-Qur'an, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka para ulama berbeda pendapat apabila mentakhshish-nya dengan hadis Ahad. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, keumuman yang bisa di-tkhshish oleh Hadits Ahad yang menunjukkan kepada sesuatu yang khash, sedang menurut ulama Hanafiah sebaliknya.<sup>63</sup> Contoh hadits yang berfungsi untuk

<sup>62</sup>As-Suyuthi, al-Jami', *op.cit.*, h. 13.

<sup>63</sup>Uraian lebih lanjut mengenai ikhtilaf dalam soal ini, dapat dilihat di antaranya pada Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr: al-'Arabi, t.t., h.1 59).

men-takhshish keumuman ayat-ayat al-Qur'an, ialah sabda Rasul saw., yang menyatakan:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه أحمد)

Artinya:

“Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan.” (H.R. Ahmad)<sup>64</sup>

Hadis tersebut men-takhshish keumuman firman Allah swt., dalam QS. An-Nisa/3: 11, yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”

(c) *Bayan at-Tasyri'*

Kata at-Tasyri', artinya: pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan dan hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at-tasyri' di sini ialah penjelasan Hadits yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Rasul saw., dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

Banyak Hadits Rasul saw., yang termasuk ke dalam kelompok ini. Diantaranya, Hadits tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dan bibinya), hukum syuf'ah, hukum perajam pezina wanita yang masih perawan, hukum membasuh bagian atas sepatu dalam berwudu, hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak.<sup>65</sup> Suatu contoh, dapat dikemukakan disini Hadits tentang zakat fitrah, yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>64</sup> Ahmad bin Hambal, juz II, *op.cit.*, h. 883.

<sup>65</sup> Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, h. 346.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنْ  
الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Bahwasanya Rasul saw telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha’) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.” (H.R. Muslim)<sup>66</sup>

Bayan ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan (“bayan Qur’an”).<sup>67</sup> Disebut tambahan di sini karena sebenarnya di dalam al-Qur’an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya Hadits tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya, Hadits mengenai ketentuan diyat. Didalam al-Qur’an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya, yaitu pada surat An-Nisa ayat 92. Begitu juga hadits mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledai jinak (himar al-aliyah). Masalah ini, ketentuan pokoknya sudah ada sebagaimana disebutkan, di antaranya pada surat al-A’raf ayat 157. Dengan demikian menurut mereka lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Abu Zahrah, tidak ada satu Hadits pun yang berdiri sendiri, yang tidak ditemukan pokoknya di dalam al-Qur’an.<sup>68</sup>

Hal tersebut di atas menurutnya, sesuai dengan ayat al-Qur’an surat Al-An’am ayat 38 yang menjelaskan bahwa di dalam al-Qur’an tidak ada yang dilewatkan atau dialpakan sesuatupun. Pandangan ini diantaranya dinukil oleh As-Syafi’i dalam Ar-Risalah, yang diperkuat oleh As-Sabhibi dalam Al-Muwafaqat.<sup>69</sup>

Hadits Rasul saw., yang termasuk bayan tasyri’ ini, wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan hadits-hadits lainnya. Ibnu Qayyim berkata bahwa hadits-hadits Rasul saw., yang berupa tambahan terhadap al-Qur’an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh

<sup>66</sup>Muslim, Jilid I, *op. cit.*, h. 434.

<sup>67</sup>Abbas Mutawali Hamdah, *op.cit.*, h. 161.

<sup>68</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.* h. 112.

<sup>69</sup>Lihat asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Dar al- Fikr, Beirut, tt.), h. 6.

menolak atau mengingkarinya dan bukanlah sikap (Rasul saw.,) itu mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.<sup>70</sup>

*Ketiga* bayan yang telah diuraikan di atas, kelihatannya disepakati oleh para ulama meskipun untuk bayan yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayan lainnya, seperti bayan An-Naskh, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadits sebagai nasikh dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya nasakh, diantaranya adalah jumhur ulama mutaqqallimin, baik mu'tazilah maupun asy-ariyah, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Ibnu Hazm dan sebagian zahiriyah. Sedang menolaknya, diantaranya ialah asy-Syafi'i dan mayoritas ulama pengikutnya, serta mayoritas ulama zahiriah.

#### (d) *Bayan an-Nasakh*

Kata an-Nasakh secara bahasa, bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibthal (membatalkan), atau al-izalah (menghilangkan), atau at-tahwil (memindahkan), atau at-tagyir (mengubah).

Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqqaddimin terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan an-naskh ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqqaddamin, bahwa yang disebut bayan an-nasakh, ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian.<sup>71</sup>

Dari pengertian di atas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadits sebagai ketentuan yang datang kemudian dari pada al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasakh.<sup>72</sup>

Di antara para ulama yang membolehkan adanya nasakh Hadits terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam Hadits yang dapat dipakai untuk me-nasakh-nya. dalam hal ini mereka tarbagi kepada tiga kelompok.

*Pertama*, yang membolehkan me-nasakh al-Qur'an dengan segala Hadits, pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama mutaqqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zhahiriah.

---

<sup>70</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi 'in*, Jilid II, (Matba'ah as-Sa'adah. Mesir, 1955), h. 289.

<sup>71</sup>Abbas Mutawali Hamadan, *op. cit.*, h. 169

<sup>72</sup>Musthafa as-Siba'i, *op. cit.*, h. 173-175

*Kedua*, yang memperbolehkan me-nasakh dengan syarat, bahwa hadits tersebut harus Mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah

*Ketiga*, ulama yang membolehkan me-nasakh dengan Hadits Masyur, tanpa harus dengan Hadits Mutawatir. Pandapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiah.<sup>73</sup>

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama, ialah sabda Rasul saw., dari Abu Umamah al-Bahili, yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه  
أحمد والأربعة)

*Artinya:*

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya(masing-masing). Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris."*  
(H.R. Ahmad dan al-Arba'ah, kecuali an-Nasa'i).<sup>74</sup>

Hadits di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan At-Turmudzi.

Hadits ini menurut mereka me-nasakh isi QS. al-Baqarah/2: 180, yang menyatakan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Terjemahnya:*

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*<sup>75</sup> (QS. al-Baqarah/2: 180).

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 di atas, dinasakh hukumnya oleh Hadits yang menjelaskan, bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

---

<sup>73</sup>Abbas Mutawalli Hamadah, *op.cit*, h. 173-175

<sup>74</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulug, *op.cit*. h. 202.

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 34.

## **G. Perbandingan Hadits *Nabawi*, Hadits *Qudsi* dan al-Qur'an**

Baik Hadits Nabawi, Hadits Qudsi, maupun al-Qur'an ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi saw. Dilihat dari satu sudut ini saja, terlihat betapa Rasul sw., sangat luar biasa, terutama berkaitan dengan kekuatan hafalan atau daya ingatannya. Rasul saw., dengan sumber-sumber tersebut membina umatnya, yang berlatar belakang suku, adat, dan kemampuan yang berbeda-beda, menjadi satu umat yang kokoh, yang saling menunjang untuk kepentingan membina umat dan menerapkan serta menjelaskan syari'at Islam.

Bagi Rasul saw., segala perbedaan yang ada, baik dari sudut umat yang dibinanya dengan segala potensinya, maupun nash-nash sebagai sumber ajaran yang digunakannya (yang meliputi Hadits Nabawi itu sendiri, Hadits Qudsi, maupun al-Quran), merupakan potensi dan fasilitas yang menambah kokohnya upaya dakwah dan pembinaan umat tersebut. Ketiga sumber ajaran diatas, merupakan sumber naqli syari'at Islam, yang memiliki persamaan dan perbedaannya, sebagaimana terlihat dibawah ini.

### **1. Hadis *Qudsi***

Dari sudut kebahasaan, kata "Qudsi" dari qudasa, yaqduzu, qudsan, artinya suci atau bersih. Maka kata "Hadis Qudsi", artinya ialah Hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata Hadis Qudsi, terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda-beda, akan tetapi essensinya pada dasarnya sama, yaitu sesuatu yang diberitakan Allah swt., kepada Nabi saw., selain al-Qur'an, yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Untuk lebih jelasnya, beberapa definisi tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Menurut satu definisi, bahwa Hadits Qudsi, ialah:

مَا يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ النَّبِيَّ ص م بِالْإِلْهَامِ أَوْ بِالْمَنَامِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ نَفْسِهِ.

Artinya:

"Sesuatu yang diberitakan Allah swt kepada Nabi-Nya dengan ilham dan mimpi, kemudian Nabi saw menyampaika berita itu dengan ungkapannya sendiri."

Menurut definisi lain disebutkan, sebagai berikut:

كُلُّ حَدِيثٍ يُضَيَّفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص م قَوْلًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Segala Hadis Rasul saw yang beripa ucapan, yang disandarkan kepada Allah ‘Azza wa Jalla.”<sup>76</sup>

Menurut definisi lainnya lagi, ialah:

مَا أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَتَارَةً بِالْوَحْيِ وَتَارَةً بِالْإِلْهَامِ وَتَارَةً بِالْمَنَامِ مُفَوَّضًا  
إِلَيْهِ التَّعْبِيرَ بِأَيِّ عِبَارَةٍ شَاءَ

Artinya:

“Sesuatu yang diberitakan Allah swt yang terkadang melalui wahyu, ilham, atau mimpi, dengan redaksinya diserahkan kepada Nabi saw.”

Disebut Hadits, karena redaksinya disusun oleh Nabi saw., sendiri, dan disebut Qudsi, karena Hadits ini suci dan bersih (ath-thaharah wa ath-thanzin) dan datangnya dari Zat Yang Maha Suci. Istilah lainnya, Hadits ini disebut juga dengan Hadits Ilahiyah atau Hadits Rabbaniyah. Disebut Ilahi atau Rabbani, karena Hadits tersebut datang dari Allah Rabba al-alamin.<sup>77</sup>

## 2. Perbandingan antara Hadits Qudsi dengan Hadits Nabawi

### a. Persamaan Hadits Nabawi dengan Hadits Qudsi

Baik Hadits Nabawi maupun Hadits Qudsi, pada dasarnya bersumber pada wahyu Allah swt. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. an-Najm/4: 3-4, yang menyatakan:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

---

<sup>76</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op. cit.* h. 28.

<sup>77</sup>Lihat lebih lanjut al-Qasimi, *op.cit.*, h. 64-69.

Selain itu, redaksi keduanya (Hadits Nabawi dan Hadits Qudsi) disusun oleh Nabi saw. Jadi, yang tertulis ini semata-mata dari ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri.

*b. Perbedaan Hadits Nabawi dengan Hadits Qudsi*

Perbedaan antara Hadits Nabawi dengan Hadits Qudsi, dapat dilihat pada sudut sandarannya, nisbat-nya, dan jumlah kuantitasnya.

*Pertama*, dari sudut sandarannya, Hadits Nabawi disandarkan kepada Nabi saw., sedangkan Hadits Qudsi disandarkan kepada Nabi saw., dan kepada Allah swt. Dengan demikian, maka dalam mengidentifikasinya, pada Hadits Qudsi terdapat kata-kata, seperti:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ

Artinya:

“Rasul saw., telah bersabda, sebagaimana yang diterima dari Tuhan-nya.”

Atau kata-kata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Rasul saw., telah bersabda: “Allah swt., berfirman.”

*Kedua*, dari sudut nisbah-nya, Hadits Nabawi dinisbahkan kepada Nabi saw., baik redaksi maupun maknanya. Sedangkan Hadits Qudsi, maknanya dinisbahkan kepada Allah swt., dan redaksinya kepada Nabi.

*Ketiga*, dari sudut kuantitasnya, jumlah Hadits Qudsi jauh lebih sedikit dari pada Hadits Nabawi. Dalam hal ini para ulama tidak ada yang memberikan hitungan secara pasti tentang jumlahnya. Ada di antaranya yang menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari **seratus buah**. Muhammad Tajuddin al-Manawi al-Haddadi dalam karyanya al-Ahadits al-Qudsiyah menghimpun Hadits-Hadits Qudsi sampai **272 buah Hadits**. Dalam sebuah karya yang berjudul al-Ahadits al-Qudsiyah, yang menghimpun Hadits-hadits Qudsi dari **tujuh buah kitab Hadis** (yaitu al-Muwaththa’ Malik Shahih al-Bukhary, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Turmudzi, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah) terhimpin Hadits Qudsi sebanyak **384 buah Hadits**.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Anonimus, *al-Ahadits al-Qudsiyah*, Jilid 1-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M/1408 H.)

### 3. Perbandingan antara Hadits *Qudsi* dengan al-Qur'an

#### a. *Persamaan antara Hadis Qudsi dengan al-Qur'an*

Baik Hadits Qudsi maupun al-Qur'an keduanya bersumber atau datang dari Allah swt., yang karenanya Hadits Qudsi ini disebut dengan Hadits Ilahi. Karena dilihat dari sudut sumbernya ini, maka dalam periwayatan atau penyampaian keduanya sama-sama memakai ungkapan, seperti qala Allah ta'a la atau qala Allah 'Azza wa Jalla.

#### b. *Perbedaan antara Hadits Qudsi dengan al-Qur'an*

Ada sekitar enam perbedaan antara Hadits Qudsi dengan al-Qur'an, seperti dapat dilihat dibawah ini.

*Pertama*, al-Qur'an merupakan mu'jizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw., sedangkan Hadits Qudsi bukan;

*Kedua*, al-Qur'an redaksi dan maknanya langsung dari Allah swt., sedangkan Hadits Qudsi maknanya dari Allah swt., dan redaksinya dari Nabi saw;

*Ketiga*, dalam salat al-Qur'an merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang tidak sah shalatnya kecuali dengan bacaan al-Qur'an. Hal ini tidak berlaku pada Hadits Qudsi;

*Keempat*, menolak al-Qur'an merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap Hadits Qudsi;

*Kelima*, al-Qur'an durunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril, sedangkan Hadits Qudsi diberikan langsung, baik melalui Ilham maupun mumpi; dan

*Keenam*, perlakuan atau sikap seseorang terhadap al-Qur'an diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa ditulis lafaz aslinya. Hal ini tidak berlaku pada Hadits Qudsi.

Di antara contoh Hadits Qudsi, ialah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ  
وَأَنَّ زُورِي فِيهَا عُمَارُهَا (رواه أبو نعيم)

Artinya:

“Rasul saw bersabda: “Allah swt berfirman: “Sesungguhnya rumah-Ku di bumi, adalah masjid-masjid, dan (sesungguhnya) para pengunjung-Ku, adalah orang-orang yang memakmurkannya.” (H.R. Abu Nu’aim)<sup>79</sup>.



---

<sup>79</sup>*Ibid*, h. 7.





## BAB II INGKAR SUNNAH

### A. Pengertian Ingkar Sunnah

#### 1. Arti Menurut Bahasa

Kata “Ingkar Sunnah” terdiri dari dua kata yaitu “ingkar” dan “Sunnah.” Kata “Ingkar” berasal dari akar kata bahasa Arab: **اَنْكَرَ يَنْكِرُ اِنْكَارًا** yang mempunyai beberapa arti di antaranya: “Tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahuisesuatu (antonim kata al-irfan, dan mmenolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati,”<sup>1</sup> misalnya firman Allah swt., QS. Yusuf/ 12: 58. Menyatakan:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

*Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf Mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya. (QS. Yusuf/12: 58)*

Pada ayat lain QS. An\_Nahl/ 16: 83 menyatakan:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

Terjemahnya:

*Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. (QS. An-Nahl/16: 58).*

Al-Askari membedakan antara makna Al-Ingkar dan al-Jahdu. Kata Al-Ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedang Al-Juhdu terhadap sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan.<sup>2</sup> Dengan demikian bisa jadi orang yang

<sup>1</sup>Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith ...*, Juz III. (t.tp., tp. T.th. ), h. 591. Dan ( *Al-Mu'jam Mufradat . . .* Ar-Raghib As-Ashfahani, t.th.), h. 526-527.

<sup>2</sup>Abi Hilal al-Askari, *Al-Lum'ah min Al-Furuq .....*, h. 2.

menginkari sunnah sebagai hujah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulumul Hadits.

Dari beberapa arti kata “Ingkar” di atas dapat disimpulkan bahwa Ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati yang dilatarbelakangi oleh faktor ketidak tahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain. Sedangkan kata “Sunnah” secara mendetail telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Orang yang menolak sunnah sebagai hujah dalam beragama oleh umumnya ahli Hadits disebut ahli bid’ah dan menuruti hawa nafsunya ( أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبَذَعِ ). Mereka ahli bid’ah yang mengikuti kemauan hawa nafsu bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Mereka itu, kaum *khawarij*, *Mu’tazilah* dan lain-lain, karena mereka itu umumnya menolak sunnah.<sup>3</sup> Gelar ini diberikan kepada mereka yang menempati sekte-sekte tersebut, karena mereka *beristinbath*, membela dan mempertahankan untuk hawa nafsu. Sebagaimana ahlu sunnah sebagai penolong sunnah dan pembelanya, *beristinbath* sesuai dengan sunnah.<sup>4</sup>

## 2. Arti Menurut Istilah

Ada beberapa definisi Ingkar Sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya di antaranya sebagai berikut:

- 1) Paham timbul dalam masyarakat Islam yang menolak Hadits atau sunnah sebagai sumber ajaran Agama Islam kedua setelah al-Qur’an.<sup>5</sup>
- 2) Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.<sup>6</sup>

Definisi kedua lebih rasional yang mengakumulasi berbagai macam Ingkar Sunnah yang terjadi diberbagai belakangan ini terutama, sedang definisi sebelumnya tidak mungkin terjadi karena tidak ada atau

---

<sup>3</sup> Asy-Syatibi, *Al-I’tisham...*, Juz I, h. 132.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tim IAIN Syarif Hidayat Allah, *Ensiklopedi...*, h. 428-429.

<sup>6</sup> Abdul Majid Khon, *Pemikiran Ingkar Sunnah ...*, h. 58.

tidak mungkin seseorang muslim mengingkari sunnah sebagai dasar hukum Islam.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Ingkar Sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan dan aliran, ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam. Sunnah yang diingkari adalah sunnah yang shahih baik secara substansial yakni sunnah praktis pengamalan al-Qur'an (sunnah amalia) atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama meliputi perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi saw. Bisa jadi mereka menerima sunnah secara substansial tetapi menolak sunnah *formal* atau menolak seluruhnya.

Paham Ingkar Sunnah bisa jadi menolak keseluruhan sunnah baik sunnah *mutawatirah* dan *ahad* atau menolak yang *ahad* saja dan atau sebagian saja. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat, jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti seorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat dari pada Hadits yang ia dapatkan, atau Hadits itu tidak sampai kepadanya, atau karena *kedhabitannya*, atau karena ada tujuan *syar'i* yang lain,<sup>7</sup> maka tidak digolongkan Ingkar Sunnah.

## B. Sejarah Ingkar Sunnah

Sejarah perkembangan Ingkar Sunnah hanya terjadi dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Prof. Dr. M. Mushthafa Al-Azhami sejarah Ingkar Sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i (w. 204 H) abad ke 2 H/7 M. kemudian hilang dari peredarannya selama kurang lebih 11 abad.<sup>8</sup> Kemudian pada abad modern Ingkar Sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 M./13 H. sampai pada masa sekarang. Sedangkan pada masa pertengahan Ingkar Sunnah kembali, kecuali Barat mulai meluaskan kolonialismenya ke Negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencoreng citra agama Islam.

### 1. Ingkar Sunnah Klasik

Ingkar Sunnah klasik terjadi pada masa Imam Syafi'i (w. 204 H.) yang menolak kehujahan Sunnah dan menolak Sunnah sebagai sumber hukum Islam baik *mutawatir* atau *ahad*. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai *Nashir As-Sunnah* (pembela Sunnah) pernah didatangi oleh

---

<sup>7</sup>Abdul Majid Khon, *Pemikiran Ingkar Sunnah...*, h. 58.

<sup>8</sup>Al-Azhami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi ...*, Jilid I, h. 26.

seseorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab teman-temannya yang menolak seluruh Sunnah, baik mutawatir maupun ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan.<sup>9</sup> Namun, semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Asy-Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi.

Menurut penelitian Muhammad Al-Khudhari Beik bahwa seseorang yang mengajak berdebat dengan Al-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah, karena dinyatakan oleh Asy-Syafi'i bahwa ia datang dari Bashrah. Sementara Bashrah pada saat itu menjadi basis pusat teologi Mu'tazilah dan munculnya para tokoh Mu'tazilah yang dikenal sebagai oposisi Ahlu Hadits.<sup>10</sup> Sedang menurut keterangan Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman bin Mahdi (salah seorang pembela Asy-Syafi'i dan hidup semasanya) orang tersebut dari kalangan ekstrimis kaum Khawarij dan Sindiq dengan alasan sebagian golongan Khawarij tidak mengakui hokum rajam bagi pezina muhsan (telah nika) karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>11</sup>

Komentar As-Siba'i, pendapat Al-Khudhari Beik yang lebih kuat, karena dilihat dari segi argumentasinya sama dengan yang diajukan oleh An-Nazhazham yang mengingkari kepastian Sunnah mutawatirah seperti bilangan rakaat shalat yang disepakati oleh para ulama. Pendapat ini menurutnya juga didukung oleh Ibn Qutaibah dalam bukunya *Ta'wil Mukhthalif Al-Hadits* yang menyebut kedudukan tokoh-tokoh Mu'tazilah terhadap Sunnah.<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah juga membenarkan bahwa pengingkar Sunnah tersebut dari kelompok Mu'tazilah.<sup>13</sup> Namun, bisa jadi esensi mereka adalah dari kelompok Zindik dan ekstrimis Khawarij (sebagaimana kata Abdurrahman bin Mahdi) yang berkedok Mu'tazilah untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup>

Analisis oposisi Sy-Syafi'i di atas yang dinilai dari sekte Mu'tazilah, tidak pasti kebenarannya karena penolakan Sunnah secara keseluruhan bukan pendapat Mu'tazilah bahkan bukan pendapat umat Islam, bisa jadi sama dengan pendapat An-Nazhazham secara perorangan dari sekte Mu'tazilah. Akan tetapi baju Mu'tazilah dari kelompok kaum

---

<sup>9</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 250-255.

<sup>10</sup>Al-Khudhari Beik, *Tarikh Al-Tasyri'* ..., h. 186.

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuh* ..., h. 197 dan Ahmad Asy-Syahrastani, *Al-Mila* ..., h. 121.

<sup>12</sup>As-Siba'i, *As-Sunnah wa Makanatuha* ..., h. 142-145.

<sup>13</sup>Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib* ..., h. 440.

<sup>14</sup>Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i: Hayatuh wa 'Ashruh* ..., h. 198.

Zindik atau ekstrimis *Khawarij Al-Azariqah*, karena merekalah yang menolak Sunnah secara keseluruhan.

Demikian oposisi Asy-Syafi'i yang secara rinci dan argumentative berdebat dengan Asy-Syafi'i. Namun, segala argumentasinya dapat dipatahkan oleh Asy-Syafi'i. Akhirnya ia bertekuk lutut dan mengakui kehujjahan Sunnah. Penolakan Sunnah bagi oposisi ini juga merupakan pendapat perorangan bukan pendapat kolektif, sekalipun ia mengaku dari sekte tertentu.

Secara garis besar, Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa ada tiga kelompok pengingkar Sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolak Sunnah secara keseluruhan, golongan ini hanya mengakui al-Qur'an saja yang dapat dijadikan hujah.
- 2) Tidak menerima Sunnah kecuali yang semakna dengan al-Qur'an.
- 3) Hanya menerima Sunnah *Mutawatir* saja dan menolak selain *mutawatir* yakni Sunnah *ahad*.<sup>15</sup>

Kelompok pertama dan kedua sangat berbahaya, karena merobohkan paradigma Sunnah secara keseluruhan. Karena mereka tidak mungkin mampu memahami perintah shalat, zakat, haji, dan lain-lain seandainya mereka melaksanakan shalat dua rakaat dalam sehari semalam dengan alasan tidak ada kewajiban yang lebih dari itu dalam al-Qur'an boleh-boleh saja dan gugurlah semua pelaksanaan shalat, zakat, dan haji sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam Sunnahnya.<sup>16</sup>

Demikian juga kelompok ketiga yang hanya menerima Hadits *mutawatir* saja. Semua kelompok di atas, ingin merobohkan Islam dengan menolak penjelasan al-Qur'an yakni Sunnah dan memisahkan antara penjelasan dan yang dijelaskan. Dengan demikian mereka akan sangat mudah mendistorsi dan mempermainkan makna al-Qur'an.<sup>17</sup>

Kesimpulannya, Ingkar Sunnah *klasik* diawali akibat konplik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum Zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya, dengan cara saling mencaci para sahabat dan melemparkan Hadits palsu. Penolakan Sunnah secara keseluruhan bukan karakteristik umat Islam. Semua umat Islam menerima kehujjahan Sunnah. Namun, mereka berbeda dalam memberikan kriteria

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Bagi Imam Asy-Syafi'i Sunnah *Mutawatir* disebut *Khabar 'ammah* dan Sunnah selain *mutawatir* (*ahad*) disebut *Khabar khash*. Abu Zahrah: *Tarikh Al-Mazahib* ..., h. 449-450. Dan Abu Zahrah *Asy-Syafi'i Hayatuh* ..., h. 193.

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mudzahib* ..., 450.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 451.

persyaratan kualitas Sunnah. Ingkar Sunnah klasik hanya terdapat di Bashrah, Irak, karena ketidaktahuannya tentang kedudukan Sunnah dalam syari'at Islam, tetapi setelah diberikan penjelasan akhirnya menerima keujubannya.

## 2. Ingkar Sunnah Modern

Sebagaimana pembahasan di atas, bahwa Ingkar Sunnah klasik lahir di Irak (kurang lebih abad 2 H/7 M), kemudian menetap kembali pada abad modern di India (kurang lebih abad 19 M./13 H), setelah hilang dari peredarannya kurang lebih 11 abad. Baru muncul Ingkar Sunnah di Mesir (pada abad 20 M).<sup>18</sup>

Al-Maududi yang dikutip oleh Khadim Husein Ilahi Najasy seorang Guru Besar Fakultas Tarbiyah Jamiah Umami Al-Qura Thaif, demikian juga dikutip beberapa ahli Hadits juga mengatakan, bahwa Ingkar Sunnah lahir kembali di India, setelah kelahirannya pertama di Irak masa klasik.<sup>19</sup> Tokoh-tokohnya ialah Sayyid Ahmad Khan (w. 1897 M), Ciragh Ali (w. 1898 M), Maulevi Abdullah Jakrilevi (w. 1918 M), Ahmad ad-Din Amratserri (w. 1933 M), Aslam Cirachburri (w. 1955 M), Ghulam Ahmad Parwez dan Abdul Khaliq Malwadah.<sup>20</sup> Sayyid Ahmad Khan sebagai penggagas sedang Ciragh Ali dan lain-lainnya sebagai pelanjut ide-ide Abu Al-Hudzail pemikiran Ingkar Sunnah tersebut. Maka timbullah kelompok-kelompok sempalan *Al-Qur'aniyyun* seperti *Ahl Ad-Dzikr wa Al-Qur'an* didirikan oleh Abdullah, *Ummat Muslimah* didirikan oleh Ahmad Ad-Din, *Thulu' Al-Islam* yang didirikan oleh Parwez dan gerakan *Ta'mir Insaniyat* yang didirikan oleh Abdul Khaliq Malwadah.<sup>21</sup>

Sebab utama pada awal timbulnya Ingkar Sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 M di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pembetontakan melawan colonial Inggris 1857 M. berbagai usaha-usaha yang dilakukan colonial untuk pendangkalan ilmu Agama dan umum, penyimpangan aqidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori Barat untuk memberikan interpretasi hakekat Islam.<sup>22</sup> Seperti yang dilakukan oleh Ciragh Ali,

---

<sup>18</sup> Abdul Mawujud, *As-Sunnah An-Nabawiyah* ..., h. 77-78.

<sup>19</sup> Najasy, *Al-Qur'aniyyun wa Syubhatuhum* ..., h. 99, Al-A'zhami, *Dirasat fi Al-Hadits* ..., h. 26 dan Abdul Mawujud, *As-Sunnah An-Nabawiyah bain* ..., h. 77.

<sup>20</sup> Najasy, *Al-Qur'aniyyun* ..., h. 57 dan 63.

<sup>21</sup> Najasy, *Al-Qur'aniyyun* ..., h. 57 dan 64.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 21-24.

Mirza Gulam Ahmad Al-Qadliyani dan tokoh-tokoh lain yang mengingkari Hadits-Hadits jihad dengan pedang, dengan cara mencela-cela Hadits tersebut.<sup>23</sup> Di samping ada usaha dari pihak umat Islam menyatakan berbagai Mazhab hukum Islam, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki ke dalam satu bendera yaitu Islam. Akan tetapi pengetahuan keislaman mereka kurang mendalam.<sup>24</sup>

Di Mesir diawali dari tulisan Dr. Taufiq Shidqi (w. 1920 M.) dengan beberapa artikelnya di Majalah *Al-Mannar* di antaranya berjudul *al-Islam huw al-Qur'an Wahdah* (Islam hanyalah al-Qur'an saja), kemudian diikuti oleh para sarjana lain di antaranya Ahmad Amindengan bukunya *Fajr al-Islam*, Mahmud Abu Rayyah dengan bukunya *Adhwa' 'ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah*, dan lain-lain. Mesir Nampak lebih subur dinamika kontroversi sunnah, karena di samping kondisi kebebasan berpikir sejak masa pembaharuan Muhammad Abduh, buku-buku orientalis sangat berpengaruh dalam perkembangan bacaan para pelajar dan sarjana.

Sedang di Malaysia, Kasim Ahmad dengan tulisannya Hadits satu Penilaian Semula dan di Indonesia di antaranya Abdul Rahman dan Achmad Sutarto dengan diktatnya serta pengikut-pengikutnya antara lain Nazwar Syamsu (w. 1983 di Padang Sumatra Barat), Dalimi Lubis, dan H. Sunwani Pasar Rumpit Jakarta Selatan. Menurut hasil penelitian MUI buku-buku tersebut menyesatkan umat Islam dan akan mengganggu stabilitas nasional, maka Jaksa Agung RI dengan surat keputusannya No. Kep-169/ J.A 1983 melarang beredarnya buku-buku yang ditulis mereka tanggal 30 September 1983.

Harian Ibu Kota yang terbit 3 Oktober 1985 yang dikutip Drs. Sufron Rahman memaparkan buku-buku yang terlarang beredar oleh Jaksa Agung karena menyesatkan umat Islam dan mengingkari Sunnah sebagai dasar hukum Islam. Di antaranya buku karangan Dalimi Lubis berjudul *Alam Barzakh* dan buku-buku karangan Nazwar Syamsu, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tauhid dan logika al-Qur'an Dasar Tanya jawab ilmiah.*
- 2) *Pelengkap al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Ilmiah.*
- 3) *Kamus al-Qur'an (al-Qur'an-Indonesia-Inggris).*
- 4) *Koreksi al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia.*
- 5) *Perbandingan Agama (al-Qur'an dan Bibel).*
- 6) *Al-Qur'an tentang Mekah dan Ibadah Haji.*

---

<sup>23</sup> Al-A'Zhami, *Dirasat fi Al-Hadits* ..., juz I, h. 28-29 dan Najasy, *Al-Qur'aniyun* ..., 108.

<sup>24</sup> Najasy, *Al-Qur'aniyun* ..., h. 21-24.

- 7) *Al-Qur'an tentang Manusia dan Masyarakat.*
- 8) *Al-Qur'an tentang Al-Insan.*
- 9) *Al-Qur'an tentang Shalat, Puasa dan Waktu.*
- 10) *Al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Hukum.*
- 11) *Al-Qur'an tentang manusia dan Ekonomi.*
- 12) *Al-Qur'an tentang Isa dan Venus.*
- 13) *Al-Qur'an tentang Benda-Benda Angkasa I,*
- 14) *Al-Qur'an tentang Benda-Benda Angkasa II.*<sup>25</sup>

### C. Pokok-Pokok Ajaran Ingkar Sunnah

Di antara ajaran-ajaran pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak percaya kepada semua Hadits Rasulullah saw. Menurut mereka Hadits itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
- b. Dasar hukum Islam hanya al-Qur'an saja.
- c. Syahadat mereka; Isyhadu bi anna muslimun.
- d. Shalat mereka bermacam-macam, ada yang shalatnya dua rakaat-dua rakaat dan ada yang hanya eling saja (ingat).
- e. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Mereka berpendapat demikian merujuk pada ayat: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**
- f. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah.
- g. Pakaian Ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
- h. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
- i. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran al-Qur'an (kandungan isi al-Qur'an).
- j. Orang yang meninggal Dunia tidak dishalati karena tidak ada perintah al-Qur'an.<sup>26</sup>

Demikian di antara ajaran pokok Ingkar Sunnah yang intinya menolak ajaran Sunnah yang dibawa Rasulullah dan hanya menerima al-Qur'an saja secara terpotong-potong.

---

<sup>25</sup>Zufran Rahman, *Kajian Sunnah ...*, h. 160-161.

<sup>26</sup>Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia ...*, h. 32.

## D. Alasan Pengingkar Sunnah

Di antara argumentasi yang dijadikan pedoman ingkar sunnah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an turun sebagai penerang atas segala sesuatu secara sempurna, bukan yang diterangkan. Jadi, al-Qur'an tidak perlu keterangan dari Sunnah, jika al-Qur'an perlu keterangan berarti tidak sempurna. Kesempurnaan al-Qur'an itu telah diterangkan Allah swt., dalam al-Qur'an:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.

Artinya:

Tidak ada sesuatu yang Kami tinggalkan dalam al-Kitab. (QS. al-An'am/6: 38)<sup>27</sup>

وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

Artinya:

Dan Kami turunkan kepada kamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu. (QS. an-Nahl/ 16: 89)<sup>28</sup>

Argumentasi ini mrndapat tantangan dari beberapa ulama Sunnah al-Azhar, di antaranya Prof. Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq yang menandakan bahwa ayat yang dijadikan pedoman para Ingkar Sunnah sebagai hujah tidak benar karena maksud al-Kitab dalam surah al-An'Am /6: 37 adalah Lawh al-Mahfudz yang mengandung segala sesuatu. Aatau kalau dikatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu sebagaimana (QS. an-Nahl/16: 89) perlu ditakwilkan bahwa al-Qur'an menkelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya. Penjelasan al-Qur'an secara mujmal (globalitas) dan yang pokok-pokok saja.<sup>29</sup> Masalah-masalah cabang (furi'iyah) dijelaskan oleh Sunnah.

Sementara Muhammad Abu Zahw memberikan interpretasi yang moderat, bahwa ada dua pendapat dalam mengartikan kata al-Kitab dalam surah al-an'Am/6: 37 di atas. *Pertama*, maksud al-Kitab adalah Law al-Mahfudz berdasarkan konteks dalam ayat itu sendiri, maksudnya, nasib semua makhluk itu telah ditulis atau ditetapkan

---

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h 177.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 377.

<sup>29</sup>Abdul Ghan Abdul Khaliq, *Hujjiyyah As-Sunnah* ..., h. 384-389.

dalam Lawh Mahfudz. *Kedua*, al-Kitab diartikan al-Qur'an sebagaimana interpretasi Al-Samakhsyari dalam Al-Kasysyaf, akan tetapi sekalipun demikian ditakwilkan bahwa yang tidak dialpakan dalam al-Kitab (al-Qur'an) adalah segala urusan Agama baik secara tekstual atau melalui penjelasan Sunnah.<sup>30</sup> Demikian juga kata al-Kitab dalam QS. an-Nahal/16: 89, sebab kalau tidak demikian akan kontradiksi dengan surah an-Nahal/16: 44 yang menjelaskan di antara tugas Nabi, yaitu menjelaskan al-Qur'an pada manusia.<sup>31</sup> Dengan demikian makna kesempurnaan kandungan al-Qur'an bukan berarti memisahkannya dari Sunnah, akan tetapi justru dengan mengkompromikan penjelasan Sunnah sehingga manusia mampu memahaminya dengan benar dan tidak ditafsirkan sekehendak seseorang.

2. Penulisan Sunnah dilarang, seandainya Sunnah dijadikan dasar hukum Islam pasti Nabi tidak melarang.

Memang penulisan Sunnah pada masa Nabi dilarang untuk umum, tapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan. Atau dalam istilah lain catatan Hadits untuk umum terlarang, tetapi untuk catatan pribadi banyak sekali yang diizinkan Nabi saw., seperti catatan Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang diberi nama *Ash-Shahifah Ash-Shadiqah*, Abu Syah seorang sahabat dari Yaman di mana Sahabat lain diizinkan Nabi untuk menuliskannya, dan lain-lain. Larangan penulisan pada masa Nabi cukup beralasan sebagai alasan religious dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penulisan Hadits dikhawatirkan campur dengan penulisan al-Qur'an, karena kondisi yang belum memungkinkan dan kepandaian tulis menulis serta sarana prasarana yang belum memadai.
- 2) Umat Islam pada wal perkembangan Islam bersifat ummi (tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis) kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari, itupun diperuntukkan penulisan al-Qur'an.
- 3) Kondisi perkembangan kondisi perkembangan teknologi yang sangat masih primiif, al-Qur'an saja masih ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, batu-batuan, dan lain sebagainya. Pada waktu itu belum ada kertas, pulpen, tinta, spidol, dan apalagi foto kopi, jadi tidak bisa dianalogikan dengan zaman modern sekarang.

---

<sup>30</sup>Muhammad Muhammad Sahw, *Al-Hadits wa Al-Muhadditsun ...*, h. 22-23.

<sup>31</sup>*Ibid.*

4) Sekalipun orang-orang Arab mayoritas ummi, Namun hapalan mereka kuat-kuat, sehingga Nabi cukup mengandalkan dengan hapalan mereka dalam mengingat Hadits.

Penjelasan yang lebih mendalam akan dibahas pada bab berikutnya tentang sejarah penghimpunan dan pembinaan Hadits.

3. Al-Qur'an bersifat *qathi* (pasti absolut kebenarannya) sedang Sunnah bersifat *zhanni* (bersifat relatif kebenarannya), maka jika terjadi kontradiksi antar keduanya, sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hokum baru.

Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang perintah menjauhi *zhann*,<sup>32</sup> seperti:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yunus/10: 36).

Sesuatu yang diperoleh dengan prasangkaan sama sekali tidak bisa menggantikan sesuatu yang diperoleh dengan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh Sunnah *zhann* dan *zhann* tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Untuk lebih jelasnya bagaimana kedudukan *zhann* dalam Hadits akan penulis paparkan sebagai berikut:

Kata *zhann* di beberapa tempat didalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai satu arti saja sebagaimana yang ditiduhkan oleh Ingkar Sunnah di atas, ia mempunyai makna banyak; bermakna yakin (*al-yakin*), misalnya Firman Allah:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (QS. al-Baqarah/2: 46)

<sup>32</sup>Mahmud Abu Rayyah, *Adhwa ala As-Sunnah ...*, h. 250.

Arti *zhann* memang ada yang tercela, tetapi ada pula yang terpuji dalam syara', sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat al-Qur'an di atas. *Zhann* Hadits Ahad mempunyai makna "dugaan kuat dan unggul" di antara dua sisi yang berlawanan yaitu antara dugaan lemah dan dugaan yang kuat. Dugaan kuat inilah yang disebut *zhann*, oposisinya dugaan lemah disebut *waham*, sedang dua dugaan yang seimbang tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah disebut *syakk* (keraguan).<sup>33</sup> *Zhann* seperti ini diterima oleh ulama Hadits yang mengantarkan validitas suatu berita, bahwa ia diduga kuat benar dari Nabi, bahkan jika didapatkan *qarinah* atau bukti yang kuat dapat naik menjadi ilmu dan pasti. Di kalangan ulama Islam terjadi kontra pada eksistensi kualitas Hadits ahad, apakah ia dapat member faedah *zhann* (dugaan kuat), atau ilmu. An-Nawawi berpendapat Hadits ahad berfaedah *zhann*, sedangkan menurut mayoritas ahli Hadits berfaedah ilmu dan menurut Ibn Hazm ilmu dan amal.<sup>34</sup> *Zhann* di sini diartikan "dugaan kuat" posisinya di bawah sedikit ilmu, bahkan jika diperkuat<sup>35</sup> dengan *qarinah* atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dapat naik menjadi ilmu, tidak seperti *zhann* yang diduga oleh Ingkar Sunnah di atas yang hanya diartikan *syakk* (ragu). Jika datang kepada kita seorang periwayat yang percaya dengan sanad yang lengkap, bahwa Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa* dari *Al-Zanad* dari *al-A'raj*, dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw., berkata demikian. Kita mengetahui, bahwa setiap periwayat tersebut ahli *Dirayah* dan *Riwayah* serta *tsiqah* (dapat dipercaya kejujuran dan daya ingatannya) tentu kita yakin pada berita yang dibawanya.

Demikian di antara argumentasi Ingkar Sunnah yang dikemukakan yang pada prinsipnya mereka menolak Sunnah karena ketidaktahuannya baik dari segi keilmuan Hadits atau sejarah terkodifikasiannya. Di samping adanya pengaruh dari latarbelakang pendidikan Agama yang tidak memadai dan buku-buku bacaan tulisan kaum orientalis atau yang sepemikiran dengan mereka. Jadi, jelaslah kiranya alasan-alasan Ingkar Sunnah sangat lemah dan hanya mempermainkan Agama semata.




---

<sup>33</sup> Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, *Latha'if Al-Isyarat ...*, h. 16. Dan Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul ...*, h. 22.

<sup>34</sup> Ash-Shalih, *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh ...*, h. 151.

<sup>35</sup> Abdul Mahdi, *Al-Madkhal ...*, h. 318-320.



### **BAB III**

## **SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADITS**

Di antara ulama tidak seragam dalam menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan Hadits ini. Ada yang membaginya kepada tiga periode saja, seperti masa Rasulullah saw., sahabat dan tabi'in, masa *pentadwinan* (pembukuan), dan masa setelah tadwin. Ada yang membaginya kepada periodisasi yang lebih terperinci, sampai lima atau tujuh periode, dengan spesifikasi tertentu.

Terlepas dari pendapat para ulama tentang periodisasi yang ditemukan di atas, yang perlu diuraikan secara khusus pada pembahasan di sini, ialah masa Rasulullah saw., masa sahabat, masa tabi'in, masa *pentadwinan* atau pembukuan, masa seleksi atau penyaringan Hadits, serta masa sesudahnya.

#### **A. Hadits Pada Masa Rasulullah SAW.**

Periode Rasulullah saw., merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hadits. Periode ini terhitung cukup singkat jika dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriyah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu ('ashr al-wahyi) dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan Hadits.

Keadaan di atas sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat, sebagai pewaris pertama ajaran Islam, dalam menerima kedua sumber ajaran di atas. Karena pada tangan mereka keduanya harus terpelihara dan disampaikan kepada pewaris berikutnya secara berkesinambungan.

Wahyu yang diturunkan Allah swt., kepada Rasulullah dijelaskan melalui perkataan (*aqwal*), perbuatan (*af'al*), dan ketetapanannya (*taqarir*) dihadapan para sahabat. Apa yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh mereka, merupakan pedoman bagi amaliah dan 'ubadiah mereka sehari-hari. Dalam hal ini Rasulullah saw., merupakan contoh satu-satunya bagi para sahabat, karena ia memiliki kesempurnaan dan keutamaan selaku Rasulullah Allah swt., yang berbeda dengan manusia lainnya.

## 1. Beberapa Petunjuk Rasul saw.

Dalam suatu majelis ilmu, Rasul saw., adalah guru atau Pembina bagi para sahabatnya. Beliau mengajarkan segala aspek ajaran Allah swt., sesuai dengan kedudukannya sebagai Rasul terakhir. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat al-Qalam ayat 4, an-Nisa' ayat 113 dan al-Jum'ah ayat 2. Di sini terjalin hubungan yang sangat harmonis antara kedua belah pihak.

Untuk lebih memberikan arti dan bobot bagi peningkatan kualitas para sahabat dalam menerima dan menyampaikan ajaran, Rasul saw., menyampaikan beberapa petunjuk dan spirit bagi mereka. Banyak sekali sabda-sabdanya yang berkaitan dengan ini. Dalam sebuah Hadits riwayat Ahmad dari Abu Hurairah misalnya, beliau bersabda bahwa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah adanya kebaikan pada dirinya, ia akan diberi kefahaman dalam soal agama. Pada Hadits lain disebutkan, *balligu 'anni walau ayat* atau *walau haditsan* (sampaikan dariku meskipun hanya satu Hadits). Dalam Hadits riwayat ath-Thabrani juga disebutkan, yang artinya: "Jadilah pengajar, atau pelajar, atau pendengar, atau yang mencintai ilmu."

Rasul saw., juga sering menyampaikan doa-doanya kepada siapa saja yang menyampaikan ajarannya, agar dibukakan pintu hatinya, serta mendapat imbalan dari pada-Nya (H.R. Ahmad dari Ibn Mas'ud). Dalam beberapa sabdanya beliau juga menyampaikan wasiat-wasiatnya untuk selalu menyampaikan Hadits kepada orang lain. Selain itu, Rasul juga menyatakan ketinggian kedudukan siapa saja yang belajar dan mengajarkan ajaran-ajarannya, sehingga dinilai sebagai seorang *mujahid fi sabilillah* (pejuang Allah).

## 2. Cara Menyampaikan Hadits

Menurut riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud pernah bercerita bahwa untuk tidak melahirkan rasa jenuh dikalangan sahabat, Rasul saw., menyampaikan Haditsnya dengan berbagai cara, sehingga membuat para sahabat selalu ingin mengikuti pengajiannya.

Ada beberapa teknik atau cara Rasul saw., menyampaikan Hadits kepada para sahabat, yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

*Pertama*, melalui para jama'ah pada pusat pembinaannya yang disebut *majlis al-'Ilmi*. Melalui majlis ini para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima Hadits, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya.

Para sahabat begitu antusias untuk tetap bisa mengikuti kegiatan dimajlis ini. Ini ditunjukkannya dengan banyak upaya. Terkadang diantara

mereka bergantian hadir, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khathab. Ia sewaktu-waktu bergantian hadir dengan Ibn Zaid, dari bani Umayyah untuk menghadiri majlis ini, ketika ia berhalangan hadir. Ia berkata: “Kalau hari ini aku yang turun atau pergi, pada hari lainnya ia yang pergi demikian aku melakukannya.<sup>1</sup> Terkadang kepala-kepala suku yang jauh dari Madinah megirim utusannya ke majlis ini, untuk kemudian mengajarkannya kepada suku mereka sekembalinya dari sini.

*Kedua*, dalam banyak kesempatan Rasul saw., juga menyampaikan Haditsnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikannya kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika ia mewurudkan suatu Hadits, para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, baik karena sengaja oleh Rasul saw., sendiri atau secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang, seperti Hadits-Hadits yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-“Ash.

Untuk hal-hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis (terutama yang menyangkut hubungan suami istri), ia sampaikan melalui istri-istrinya. Begitu juga sikap para sahabat, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan soal di atas, karena segan bertanya kepada Rasul saw., seringkali ditanyakan melalui istri-istrinya.

*Ketiga*, melalui ceramah atau pidato ditempat terbuka, seperti ketika haji wada’ dan futeh Makkah.<sup>2</sup>

*Keempat*, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya (jalan *musyahadah*), seperti yang berkaitan dengan praktek-praktek *ibadah* dan muamalah.

Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh Hadits dari Rasul saw., sebagai sumber Hadits. Antara Rasul saw., dengan mereka tidak ada jarak atau hijab yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuannya.

Tempat-tempat yang digunakan untuk pertemuan dan untuk mendapatkan pengajaran dari Rasul saw., juga sangat bervariasi dan tidak kaku pada tempat-tempat tertentu saja tempat-tempat yang efektif biasa digunakannya, seperti dimasjid, rumah kediamannya sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan (*safar*), dan ketika muqim (berada dirumah). Dengan demikian, segala persoalan yang muncul dan kekeliruan yang terjadi pada masyarakat dapat segera diselesaikan, baik dengan turunnya wahyu, maupun dengan penjelasan Rasul saw., sendiri.

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, Jilid I, *op.cit*, h.150

<sup>2</sup>Mushtafa as-Siba’i, *op.cit.*, h. 61

Ada beberapa tujuan Rasul saw., menyampaikan Hadits kepada para sahabat, di antaranya ialah: *pertama*, karena ia bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat yang diturunkan Allah swt., kepadanya dalam waktu yang cukup panjang; *kedua*, ia bermaksud menjelaskan kepastian hukum tentang suatu peristiwa yang dilihat dan dialaminya sendiri; *ketiga*, bermaksud menjelaskan kepastian hukum tentang suatu peristiwa yang terjadi pada para sahabat yang ditanyakan kepadanya, baik oleh pelaku peristiwa itu maupun melalui orang lain; *keempat*, bermaksud menjelaskan kepastian hukum yang terjadi pada masyarakat yang disaksikan oleh sahabat; *kelima*, bermaksud meluruskan akidah yang salah atau tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

### **3. Keadaan Para Sahabat dalam Menerima dan Menguasai Hadits**

Dalam perolehan dan penguasaan Hadits, antara satu sahabat dengan sahabat lainnya tidak sama. Ada yang memiliki lebih banyak, ada yang sedang, dan ada yang sedikit. Hal ini terjadi, disamping karena berkaitan dengan bervariasinya teknik dan tempat yang digunakan, juga tergantung kepada beberapa hal, antara lain: *pertama*, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasul saw; *kedua*, perbedaan dalam soal kesanggupan mereka untuk selalu bersama Rasul; *ketiga*, perbedaan mereka dalam soal hafalan dan kesungguhan bertanya kepada sahabat lain; *keempat*, perbedaan mereka karena berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari majlis Rasul saw; dan *kelima*, perbedaan kemampuan mereka dalam keterampilan menulis, untuk menulis Hadits.

Ada beberapa orang sahabat yang tercatat banyak menerima Hadits dari Rasul saw., dengan beberapa penyebabnya. Diantara mereka, aialah:

*Pertama*: para sahabat yang termasuk kelompok *as-sabiqun al-awwalun* (yang mula-mula masuk Islam), seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka banyak menerima Hadis dari Rasul saw, karena lebih awal masuk Islam dari sahabat-sahabat lainnya;

*Kedua*, ummahat al-Mukminin (istri-istri Rasul saw), seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Mereka secara pribadi lebih dekat dengan Rasul saw., dari pada para sahabat lainnya. Hadits-Hadits yang diterimanya, seperti telah dikatakan, banyak yang berkaitan dengan soal-soal pribadi, keluarga, dan tata cara pergaulan suami istri;

---

<sup>3</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op. cit.*, h. 66-69

*Ketiga*, para sahabat yang samping selalu dekat dengan Rasul saw., juga menuliskan Hadits-Hadits yang diterimanya, seperti Abdullah Amr bin al-‘Ash.

*Keempat*, para sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasul saw, akan tetapi sangat efisien memanfaatkan setiap peluang atau kesempatan, disamping banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh, seperti Abu Hurairah;

*Kelima*, para sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasul saw., yang banyak bertanya kepada sahabat lain, dan dari sudut usia tergolong yang hidup lebih lama dari wafat Rasul saw., seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas.<sup>4</sup>

Hadis-hadis yang diperolehnya, mereka simpan dalam hafalan masing-masing. Di samping itu, mereka juga mencatatnya dalam catata-catatan pribadi, yang pada saat-saat tertentu digunakan untuk memperkuat pesan-pesan yang mereka kirimkan melalui surat.

#### **4. Pemeliharaan Hadits dalam Hafalan dan Tulisan**

##### **a. Aktifitas Menghafal Hadits**

Untuk memelihara kemurnian dan pencapaian kemaslahatan al-Qur’an dan Hadits, sebagai dua sumber ajaran Islam, Rasul saw., mengambil kebijaksanaan yang agak berbeda terhadap al-Qur’an beliau secara resmi memberi instruksi kepada sahabat tertentu upaya menulis disamping menghafalnya. Sedang terhadap Hadits perintah resmi itu hanya untuk menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Penulisan resmi seperti halnya al-Qur’an tidak diperkenankan Rasul saw.

Dengan demikian, maka Hadits-Hadits yang diterima dari Rasul saw., oleh para sahabat dihafal secara sungguh-sungguh dan hati-hati, untuk tidak terjadi kekeliruan, baik dalam lafazh maupun maknanya, dan supaya tidak tercampur dengan ayat-ayat al-Qur’an. Mereka sangat menjaga pesan Rasul dan ancamannya untuk tidak melakukan kesalahan tentang apa-apa yang diterimanya.

Pertanyaan yang muncul, ialah mungkinkah Hadits yang jumlahnya sangat banyak itu terpelihara dalam hafalan para sahabat ? Jawabannya ialah: “*Tentu sangat mungkin*”. Para sahabat melakukan hafalan-hafalan itu tidak saja hanya sendiri-sendiri, akan tetapi juga dilakukan dengan cara bekerja sama, seperti halnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan Abu Musa Asy’ari, atau bahkan kelompok-kelompok, yang antara satu

---

<sup>4</sup>Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 72-74. Lihat juga Musthafa as-Siba’i, *op.cit.* h. 62.

dengan lainnya saling mengingatkan. Bekeja sama ini dilakukan mereka terkadang sampai subuh.

Kesungguhan para sahabat dalam menghafal Hadits ini juga tercermin pada anjuran-anjuran mereka terhadap sesama sahabat lainnya, atau terhadap murid-muridnya. Ibn Abbas pernah berkata: “Ingat-ingatlah atau hafalkanlah Hadits-Hadits Rasul itu, agar tidak hilang. Sebab, Hadits itu tidak seperti al-Qur’an, yang terpelihara oleh Allah swt., seluruhnya. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibn Mas’ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa’id al-Khudri, dan banyak sahabat lainnya.”<sup>5</sup>

Ada alasan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada mereka dalam kegiatan menghafal Hadits ini, sehingga mereka dapat memaksimalkan kegiatan dan kekuatan hafalannya. *Pertama*, kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya sejak jaman pra Islam, sehingga kegiatan ini dapat menjaga warisan tradisi itu; *kedua*, mereka terkenal sangat kuat hafalannya, jika dibanding bangsa-bangsa lainnya; *ketiga*, Rasul saw., banyak memberikan spirit melalui doa-doa-nya agar mereka diberikan kekuatan hafalan dan mendapatkan kedudukan atau derajat yang tinggi bagi para penghafalnya; *keempat*, seringkali beliau menjanjikan kebaikan akhirat kepada mereka yang menghafal Hadits dan menyampaikannya kepada orang lain.<sup>6</sup>

#### *b. Aktifitas Mencatat atau Menulis Hadits*

Banyak sekali para sahabat yang memiliki catatan-catatan dan melakukan penulisan Hadits, baik untuk disimpan sebagai catatan-catatan pribadi maupun untuk memberikan pesan-pesan kepada orang lain dalam bentuk surat menyurat dengan membubuhkan Hadits. Kegiatan ini diketahui dan dibiarkan oleh Rasul saw., atau bahkan dibenarkannya.

Di antara para sahabat yang melakukan penulisan Hadits dan memiliki catatan-catatan tersebut, ialah:

*Pertama*, Abdullah bin Amr al-‘Ash (27 SH-63 H). ia memiliki catatan Hadits yang menurut pengakuannya dibenarkan oleh Rasul saw., sehingga diberinya nama *as-shahifah as-ahadiqah*. Menurut suatu riwayat diceritakan, bahwa orang-orang Quraisy mengeritik sikap Abdullah bin Amr, karena sikapnya yang selalu menulis apa yang datang dari Rasul saw. Mereka berkata: “Engkau tuliskan apa saja yang datang dari Rasul, padahal Rasul itu manusia biasa, yang bisa saja bicara dalam keadaan marah”.

---

<sup>5</sup>Muhammad Mushtafa al-A’zhami, *Dirasah fi al-Hadis an-Nabawi wa- Tarikh Tadwinih, Jamiah Riyadh*, t.t. h. 332.

<sup>6</sup>Lihat kembali Sub pembahasan 1 bab ini!

Kritikan ini disampaikan kepada Rasul saw., dan seraya beliau menjawab dengan tegas:

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ (رواه البخاري)

Artinya:

*“Tulislah! Demi zat yang diriku berada pada kekuasaan-Nya, tidak ada yang keluar daripadanya kecuali yang benar.” (H.R. Al-Bukhari)*

Demikian penegasan Rasul saw., yang menunjukkan bahwa menulis Hadits yang sifatnya perorangan dapat dibenarkan. Sisi lain menunjukkan pula bahwa apapun yang disampaikannya, adalah benar dan dijamin kebenarannya oleh wahyu.

Hadits-hadits yang terhimpun dalam catatan Abdullah bin ‘Amr ini sekitar 1000 Hadits, yang juga menurut pengakuannya, diterima langsung darai Rasul saw., ketika mereka berdua tanpa ada orang lain yang menemaninya.<sup>8</sup>

Mengenai latar belakang ia menulis Hadits, diceritakan bahwa ketika ia berada bersama para sahabat lain dikediaman Rasul saw., ia mendengar Hadits tentang ancaman bagi orang yang mendustakan Hadits. Mkaka kektika selesai acara, ia bertanya kepada para sahabat lain: “Bagaimana kalian menyampaikan Hadits dari Rasul untuk terhindar dari ancaman itu? Mereka menjawab: “Semua yang kami dengar dari Rasul sudah ditulis dalam catatan kami”. Jawaban para sahabat ini memberikan motivasi baginya untuk melakukan penulisan hadits yang diterimanya.<sup>9</sup>

*Kedua*, Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram al-Anshari (16 SH-78 H). Ia memiliki catatan Hadits dari Rasul saw., tentang manasik Haji. Hadits-Hadits-nya kemudian diriwayatkan oleh Muslim. Catatannya ini dikenal dengan *shahifah* Jabir.

Banyak para ulama yang menyimpan tulisan-tulisan Hadits daripadanya. Di antaranya, ialah Abu Sufyan, al-Ja’d bin Dinar, al-Hasan al-Bashri, Sulaiman bin Qias, Amir asy-Sya’bi, Qatadah, dan Mujahid.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Anas bin Malik (10 SH-93 H). Disamping ia sendiri menulis dan menghafal Hadits, ia juga mendorong putra-putranga untuk menuliskan Hadits.

---

<sup>7</sup>Ibn Hajar as-Asqalani, Jilid 1, *op. cit.* h. 218

<sup>8</sup>Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, h. 349

<sup>9</sup>Muhammad Mushtafa al-A’zhami, *op.cit.* h. 121

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 104-105

Anas memiliki catatan-catatan Hadits untuk kepentingan pribadi dan untuk mengajarkan kepada orang lain. Ia juga menuliskan Hadits untuk orang lain, seperti Anas bi Sirin. Ada juga murid-muridnya yang menulis Hadits-hadits yang diterima daripadanya, seperti Tsumanah bin Ubaidillah dan Katsir bin Salim.

*Keempat*, Abu Hurairah ad-Dausi (19 SH-59 H). Ia memiliki catatan Hadits yang dikenal dengan *ash-shahifah ash-shahihah*. Hasil karyanya ini wariskan kepada anaknya bernama Hammam.

*Kelima*, Abu Syah (Umar bin Sa'ad al-Anmari) seorang penduduk Yaman. Ia meminta kepada Rasul saw., dicatatkan Hadits yang disampaikannya ketika beliau berpidato pada peristiwa fathu Makkah, sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh sahabat dari Bani Kuza'ah terhadap salah seorang lelaki Bani Lais. Rasul saw., kemudian bersabda:

اَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ (رواه البخاري)

*Artinya:*

"Kalian tuliskan untuk Abu Syah." (H.R. Al-Bukhari)<sup>11</sup>

*Keenam*, Abu Bakar ash-Shiddiq (50 SH-13 H). Diceritakan oleh 'Aisyah r.a. bahwa Abu Bakar (ayahnya) mengumpulkan Hadits dari Rasul saw., sebanyak 500 buah Hadis.

*Ketujuh*, Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H). Ia disamping salah seorang penulis pribadi Rasul saw., ia juga memiliki catatan pribadi yang berisi beberapa Hadits yang diterimanya. Dikatakan Ummu Salamah: "Rasul saw., memanggil Adim, sementara Ali berada didekatnya. Ketika Rasul mendiktekan Hadis kepada Adim, Ali terus menulisnya."

*Kedelapan*, Abdillah bin Abbas (3 SH-68 H). Dikatakan Salma: "Saya melihat Ibn Abbas menulis sesuatu dari Rafi' tentang sesuatu yang dikerjakan Rasul saw., Untuk keperluan ini terkadang ia meminta bantuan Mulanya".

Di samping nama-nama di atas, masih banyak lagi nama-nama sahabat lainnya, yang juga diketahui atau mengaku memiliki catatan Hadits dan dibenarkan oleh Rasul saw., seperti Abu Ayyub al-Anshari, Rafi' bin Khadij, Amr bin Hazm, Abu Musa al-Asy'ari, Asid bin Hudhair al-Anshari, dan Ibnu Mas'ud.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Jilid I, *op.cit*, h. 217

<sup>12</sup> Muhammad Mushtafa al-'Azhami, *op.cit.*, h. 92-130

## B. Hadits pada Masa Sahabat

Priode kedua sejarah perkembangan Hadits, adalah masa sahabat khususnya masa khulafa' ar-rasyidin (Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Masa ini terhitung sejak tahun 11 H sampai dengan 40 H, yang disebut juga dengan masa sahabat besar.

Pada masa sahabat besar ini, perhatian mereka masih terfokus kepada pemeliharaan dan penyebaran al-Qur'an. Dengan demikian, maka periwayatan Hadits belum begitu berkembang, bahkan mereka berusaha membatasi periwayatan Hadis tersebut. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan (*at-tatsabbut wa al-iqlal min ar-riwayah*).

### 1. Memelihara Amanah Rasul saw

Para sahabat, sebagai generasi pertama yang menerima amanah terbesar bagi kelangsungan syari'at Islam, adalah menerima dan melaksanakan segala amanah Rasulullah. Amanah itu essensinyan tertuang pada al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana sabdanya ketika menjelang akhir kerasulannya, yang berbunyi:

تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي  
(رواه الحاكم عن أبي هريرة)

Artinya:

*"Telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam, yang tidak akan sesat setelah berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan sunahku." (H.R. Al-Hakim dari Abu Hurairah).<sup>13</sup>*

Pada Hadits lain Rasul juga berpesan:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (رواه البخاري)

Artinya:

*"Sampaikanlah dariku walau satu ayat/Hadis." (H.R. Al-Bukhari)<sup>14</sup>*

Siapa saja yang berpegang pada keduanya (al-Qur'an dan Hadits) secara bersama-sama, ia mendapatkan jaminan Rasul saw., tidak akan hidup

<sup>13</sup>As-Suyuthi, al-Jami, *op.cit.*, h. 130

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 126

tersesat, baik didunia maupun diakhirat. Sebaliknya, siapa yang melepaskan diri dari keduanya atau hanya berpegang kepada salah satunya, merupakan penyimpangan dari amanahnya, yang berarti ia akan tersesat di jalan.

Amanah Rasul saw., di atas di samping terpelihara dalam kehidupan keseharian mereka dalam beribadah dan bermuamalah, juga dalam tekad dan semangat yang terpatri dalam hati masing-masing. Oleh karena itu, segala perhatian mereka tercurahkan untuk samata-mata melaksanakan dan memelihara pesan-pesan itu. Kecintaan mereka kepada Rasul saw., dibuktikan dengan melaksanakan segala yang dicontohkannya dan menjaganya melebihi menjaga diri, keluarga, dan kekayaannya.

## **2. Kehati-hatian para Sahabat dalam Menerima dan Meriwayatkan Hadits**

Setelah Rasul saw., wafat, perhatian para sahabat terfokus pada usaha menyebarkan dan memelihara al-Qur'an. Al-Qur'an yang telah dihafal oleh ribuan penghafalnya dengan teratur, dan telah ditulis dalam berbagai shuhuf oleh para penulisnya (baik untuk Nabi saw., sendiri maupun untuk kepentingan masing-masing), mendapat prioritas utama untuk terus disebarkan ke berbagai pelosok wilayah Islam dan seluruh lapisan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan upaya pemeliharaannya, mereka selalu mengulang-ulang hafalannya dan memelihara naskah-naskah tertulis yang ada. Perhatian yang sangat serius terhadap upaya pemeliharaan ini cukup pada puncaknya, terlihat bagaimana al-Qur'an dibukukan, yang mengalami dua kali pembukuan; *Pertama*, pada masa Abu Bakar, atau saran Umar bin al-Khattab; dan *kedua*, pada masa Utsman bin Affan, sehingga melahirkan mushaf Utsmani, yang ditulisnya sebanyak lima buah.

Mushaf-mushaf itu disimpan di Madina satu buah, yang dinamai dengan *mushaf al-Imam*. Sedangkan, yang empat lagi masing-masing disimpan di Makkah, Bashrah, Syiria dan Kufah.

Meskipun perhatian mereka terpusat kepada upaya pemeliharaan dan penyebaran al-Qur'an, akan tetapi tidak berarti mereka melalaikan dan tidak menaruh perhatian terhadap Hadits. Mereka memegang Hadits sebagai amanah Rasul saw., sebagaimana halnya yang diterimanya secara utuh ketika beliau masih hidup. Akan tetapi dalam meriwayatkannya mereka sangat berhati-hati dan membatasi diri.

Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat, disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan, yang padahal mereka sadari bahwa Hadits merupakan sumber ajaran setelah al-Qur'an, yang juga harus tetap terpelihara dari kekeliruannya sebagaimana

terpeliharanya al-Qur'an. Oleh karenanya, para sahabat khususnya khulafa ar-rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) dan sahabat lainnya, seperti az-Zubair, Ibn Abbas, dan Abu Ubaidah berusaha memperketat periwayatan dan penerimaan Hadits.<sup>15</sup>

Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menunjukkan perhatian yang serius dalam memelihara Hadits. Menurut adz-Dzahabi, Abu Bakar, adalah sahabat yang pertama sekali menerima Hadits dengan hati-hati. Diriwayatkan oleh Ibn Syihab dari Qabisah bin Zuaib, bahwa seorang *nenek* bertanya kepada Abu Bakar soal bagian warisan untuk dirinya. Ketika ia menyatakan bahwa hal itu tidak ditemukan hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, al-Mugirah menyebutkan, bahwa Rasul saw., memberinya seperenam. Abu Bakar kemudia meminta supaya al-Mugirah mengajukan saksi lebih dahulu baru kemudian Haditsnya diterima.<sup>16</sup> Setelah Rasul saw., wafat Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat. Kepada mereka, ia berkata: "Kalian meriwayatkan Hadits-hadits Rasul saw., dan diperselisihkan orang-orang. Padahal orang-orang setelah kalian akan lebih banyak berselisih karenanya. Maka janganlah kalian meriwayatkan Hadits tersebut.

Sikap kehati-hatian juga ditunjukkan oleh Umar bin al-Khattab. Ia seperti halnya Abu Bakar, meminta diajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan Hadits.<sup>17</sup> Akan tetapi untuk masalah tertentu seringkali iapun menerima periwayatan tanpa saksi dari orang tertentu, seperti Hadits-hadits dari A'isyah. Sikap kedua sahabat ini juga diikuti oleh Utsman dan Ali. Ali, selain dengan cara-cara di atas, juga terkadang mengujinya dengan sumpah.<sup>18</sup>

Perlu pula dijelaskan di sini, bahwa pada masa ini belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun Hadits dalam suatu kitab, seperti halnya al-Qur'an. Hal ini disebabkan, antara lain: *pertama*, agar tidak memalingkan perhatian umat Islam dalam mempelajari al-Qur'an; *kedua*, bahwa para sahabat yang banyak menerima Hadits dari Rasul saw., sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam, dengan kesibukan masing-masing sebagai Pembina masyarakat. Sehingga dengan kondisi seperti ini, ada kesulitan mengumpulkan mereka secara lengkap; *ketiga*, bahwa soal membukukan Hadits, dikalangan para sahabat sendiri terjadi perselisihan pendapat. Belum lagi terjadi perselisihan soal lafazh, dan ke-*shahih*-annya.

---

<sup>15</sup> Ajjaj al-Khathib, as-Sunnah, *op.cit.* h. 92-93

<sup>16</sup> Al-Hakim, *op.cit.* h. 15

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 113-116

<sup>18</sup> *Ibid*.

### 3. Upaya Para Ulama Men-*taufiq*-kan Hadits tentang Larangan Menulis Hadits

Perselisihan para ulama soal pembukuan Hadits berpangkal pada adanya dua kelompok Hadits, yang dari sudut zhahirnya nampak adanya kontradiksi. Kelompok Hadits yang pertama, menunjukkan adanya larangan Rasul saw., manuliskan Hadits, yang diantaranya menyatakan:

لَا تَكْتُبُوا عَلَيَّ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَلَيَّ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمَحْهُ وَحَدِّثُوا  
عَلَيَّ فَلَا حَرَجَ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ (رواه  
مسلم)

Artinya:

*“Janganlah kamu sekalian menulis apa saja dariku selain Al-Qur’an. Siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur’an, hendaklah dihapus. Ceritakan saja apa yang diterima dariku, itu tidak mengapa. Siapa yang dengan sengaja mendusta atas namaku, ia niscaya menempati tempat kedudukan dari api neraka.” (H.R. Muslim)<sup>19</sup>*

Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim melalui silsilah sanad Hammam, dari Zaid bin Aslam, dari Atha’, dari Abu Sa’id al-Khudri. Sanad-sanad Hadits ini oleh para ulama dinilai Shahih. Hanya saja, dipersoalkan apakah Hadits itu marfu’ atau mauquf. Selain Hadits di atas, ada beberapa Hadits lainnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit. Namun, pada kedua Hadits tersebut terdapat nama Abd. Ar-Rahman bin Zaid, yang oleh para ulama seperti Ibn Ma’in, Al-Bukhari, an-Nasa’I, ad-Darimi, dan Ahmad sanad tersebut dinilai lemah.<sup>20</sup> Dengan demikian, dua Hadits lainnya tidak dapat dijadikan hujah.

Sedangkan Hadits kelompok kedua, adalah beberapa Hadits, seperti riwayat Abdullah bin Amr bin al-‘Ash dan Hadits tentang Abu Syah, seperti telah disebutkan pada sub pembahasan di atas (4.b. bab ini). Hadits-Hadits tersebut menunjukkan adanya perintah Rasul saw., untuk menuliskan Hadits-Hadits dari padanya.

---

<sup>19</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim bisyarh an-Nawawi*, Juz XVIII (t.tp. Syirkah Iqamad ad-Din, t.t.), h. 129

<sup>20</sup>Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Mizan al I’tidal*. Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 564

Adanya dua kelompok Hadits di atas, mengundang perhatian para ulama untuk menemukan penyelesaiannya. Di antara mereka ada yang mencoba dengan menggugurkan salah satunya, seperti dengan jalan an-nasikh wa al-mansukh (melihat mana Hadits yang datang terdahulu untuk dihapus ketentuannya dengan Hadits yang datang kemudian), dan ada yang berusaha *men-taufiq-kan* atau mengkompromikan keduanya, sehingga keduanya tetap digunakan (ma'mul bih).

Menurut An-Nawawi dan as-Suyuthi, bahwa larangan tersebut dimaksudkan bagi orang yang kuat hafalannya, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya lupa. Akan tetapi bagi orang yang khawatir lupa atau kurang kuat ingatannya, dibolehkan mencatatnya.<sup>21</sup> Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, larangan Rasul saw., menuliskan Hadits, adalah ketika al-Qur'an diturunkan. Ini karena, ada kekhawatiran tercampurnya antara ayat al-Qur'an dengan Hadits. Kemudian menurutnya, larangan itu dimaksudkan juga untuk tidak menuliskan al-Qur'an dan Hadits dalam satu shuhuf. Ini artinya, bahwa ketika wahyu tidak diturunkan dan dituliskan buka pada shuhuf untuk mencatat wahyu, penulisan Hadits adalah dibolehkan.<sup>22</sup>

Selain pendapat ketiga ulama di atas, masih ada lagi pendapat-pendapat lainnya, yang jika diambil kesimpulan, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Ajjaj al-Khatib) akan ditemukan sekitar empat pendapat, seperti terlihat di bawah ini.

*Pertama*, menurut sebagian ulama bahwa Hadits dari Abi Sa'id al-Khudri bernilai mauquf, karenanya tidak dapat dijadikan hujjah. Menurut Ajjaj al-Khatib, pendapat ini tidak bisa diterima, karena Hadits Abu Sa'id al-Khudri dan Hadits-hadits yang semakna dengannya adalah marfu', artinya Hadis tersebut shahih,<sup>23</sup> yang berarti dapat dijadikan hujjah.

*Kedua*, yang lain menyebutkan bahwa larangan menulis Hadits terjadi pada priode awal Islam. Hal ini karena adanya keterbatasan tenaga dan fasilitas. Maka pada saat umat Islam sudah semakin bertambah dan tenaga penulis Hadits sudah cukup memungkinkan, penulisan Hadits menjadi dibolehkan. Menurut kelompok ini, hukum tentang larangan menulis Hadits berubah menjadi mubah. Mereka juga memandang kemungkinan larangan penulisan Hadits dimaksud jika disatukan pada satu shuhuf dengan al-Qur'an, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani.

*Ketiga*, ada ulama yang memandang bahwa larang tersebut pada dasarnya bagi orang yang kuat hafalannya. Hal ini untuk membiasakan diri melatih kekuatan hafalannya, dengan menghilangkan ketergantungan

---

<sup>21</sup> As-Suyuthi, Tadrib, *op.cit.* h. 67.

<sup>22</sup> Abn Hajar al-Asqalani, jld I. *op.cit.* h. 218.

<sup>23</sup> Ajjaj al-Khathib, as-Sunnah. *op.cit.* h.306.

kepada penulis. Sedang ijin penulisan diberikan kepada orang-orang yang lemah hafalannya, seperti abu Syah atau yang khawatir lupa seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan beberapa sahabat lainnya.

*Keempat*, ada juga yang memandang bahwa larangan tersebut dalam bentuk umum, yang sasarannya masyarakat banyak. Akan tetapi untuk orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian menulis dan membaca, dan tidak ada kekhawatiran terjadinya kekeliruan dalam menulisnya, adalah dibolehkan.<sup>24</sup>

Perlu diketahui, bahwa Abu Sa'id al-Khudri sendiri (sahabat yang meriwayatkan Hadits tentang larangan Rasul menuliskan Hadits, seperti disebutkan di atas), sebagaimana dikatakan al-Khatib al-Bagdadi, ternyata memiliki catatan-catatan Hadits yang diterimanya dari Rasul saw.<sup>25</sup>

## **C. Hadits pada Masa Tabi'in**

### **1. Sikap dan Perhatian para Tabi'in terhadap Hadits**

Sebagaimana para sahabat, para Tabi'in juga cukup hati-hati dalam periwayatan Hadits. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibanding dengan yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini al-Qur'an sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi menghawatirkan mereka. Selain itu, pada masa akhir periode khulafa' ar-rasyidin (masa khalifah Utsman bin Affan) para sahabat ahli Hadits telah menyebar kebeberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini merupakan kemudahan bagi para Tabi'in untuk memperelajari Hadits-Hadits dari mereka.

Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Makkah, Madinah, Bashrah, Syam, Khurasan, Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand dan Spanyol. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam itu, penyebaran para sahabat kedaerah-daerah tersebut terus meningkat, yang berarti juga meningkatnya penyebaran Hadits. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan masa penyebarannya periwayatan Hadits (*intisyar ar-riwayah*).

Hadits-hadits yang diterima oleh para Tabi'in ini, seperti telah disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan dan ada yang harus dihafal, disamping dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu Hadits pun yang tercecceh atau terlupakan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 306-308.

<sup>25</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami. *op.cit*.h. 95

## 2. *Pusat-pusat Kegiatan Pembinaan Hadits*

Sesuai dengan tersebarnya para sahabat kewilayah-wilayah kekuasaan Islam, maka tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan Hadits, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari Hadits, dan pada gilirannya menjadi pusat kegiatan para tabi'in dalam meriwayatkan Hadits-Hadits tersebut kepada para muridnya (tabi at-tabi'in). Kota-kota tersebut ialah Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib, Andalus, Yaman dan Khurasan. Dari sejumlah para sahabat Pembina Hadits pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang meriwayatkan Hadits cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, A'isyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Abu Sa'id al-Khudri.<sup>26</sup>

Pusat pembinaan pertama, adalah Madinah, karena di sinilah Rasul saw., menetap setelah hijrah. Disini pula Rasul saw., membina masyarakat Islam yang didalamnya terdiri atas kaum muhajirin (para sahabat yang turut hijrah bersma Nabi saw.) dari anshar (penduduk asli kota Madinah) dari berbagai suku atau kabilah, disamping dilindunginya umat-umat non muslim, seperti Yahudi. Para sahabat yang menetap di sini, diantaranya khulafa' ar-rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id al-Khudri, dengan menghasilkan para pembesar tabi'in, seperti Sa'id bin al-Musayyab, Urwah bin az-Zubair, Ibn Syihab az-Zuhri, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, dan Salim bin Abdillah bin Umar.

Para sahabat yang membina Hadis di Makkah tercatat nama-nama, seperti Mu'adz bin Jabal, Atab bin Asid, Harits bin Hisyam, Utsman bin Thalhah, dan Utbah bin al-Harits.<sup>27</sup> Diantara para tabi'in yang muncul dari sini tercatat nama-nama, seperti Mujahid bin Jabar, Atha' bin Abi Rabbah, Thawus bin Kaisan, dan Ikrimah Maula Ibn Abbas.<sup>28</sup>

Para sahabat yang membina Hadits di Kufah, diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara para tabi'in yang muncul di sini, ialah ar-Rabi' bin Qasim, Kamal bin Zaid an-Makha'I, Sa'id bin Zubair al-Asadi, Amir bin Surahil as-Sya'ibi, Ibrahim an-Nakha'I, dan Abu Ishak as-Sa'bi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.163-173 dan 411-480.

<sup>27</sup> Al-Hakim, *Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadits, Maktabah al-Matnabi*, (Kairo: t.p. t.th), h.192.

<sup>28</sup> Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnah, op.cit.*, h. 166.

<sup>29</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, h. 243.

Para sahabat yang membina Hadits di Bashrah, diantaranya ialah Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Imran bin Husain, Ma'qal bin Yasar, Abdurrahman bin Samrah, dan Abu Sa'id al-Anshari. Diantaranya para tabi'in yang muncul disini, ialah Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirrin, Ayub as-Sakhtayani, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin 'Aun, Qatadah bin Du'amah as-Sadusi, dan Hisyam bin Hasan.<sup>30</sup>

Para sahabat yang membina Hadits di Syam, diantaranya ialah Abu Ubaidillah al-Jahr, Bilal bin Rabbah, Ubadan bin Shamit, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, Abu Darda Surahbil bin Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyadh bin Ganam. Para tabi'in yang muncul di sini, di antaranya ialah Salim bin Abdillah al-Muharabi, Abu Idris al-Khaulani, Abu Sulaiman ad-Darimi, dan Umar bin Hana'i.<sup>31</sup>

Para sahabat yang membina di Mesir, diantaranya ialah Amr bin al-'Ash, Uqbah bin Amir. Kharizah bin Hudzafah, dan Abdullah bin al-Haris. Sedang para tabi'in yang muncul di sini diantaranya, ialah Amr bin al-Haris. Khair bin Nu'aimi al-Hadrami, Yazid bin Abi Habib, Abdullah bin Abi Jafar, dan Abdullah bin Sulaiman ath-Thawil.<sup>32</sup>

Para sahabat yang membina Hadits di Magrib dan Andalus, diantaranya, ialah Mas'ud bin al-Aswad al-Balwi, Bilal bin Haris bin Ashim al-Muzani, Salamah bin al-Akwa, dan Walid bin Uqbah bin Abi Muid. Kemudian para tabi'in yang muncul di sini, di antaranya ialah Zayid bin an-Am al-Mu'afil, Abdurrahman bin Ziyad, Yazid bin Abi Manshur, al-Mugirah bin Abi Burdah, Rifa'ah bin Rafi', dan Muslim bin Yasar.

Para sahabat yang membina Hadits di Yaman, antara lain Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua orang sahabat ini telah dikirim ke daerah ini sejak masa Rasul saw., masih hidup. Para tabi'in yang muncul di sini diantaranya, ialah Hammam bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Thawus, dan Ma'mar bin Rasyid.<sup>33</sup>

Para sahabat yang membina Hadits di Khurasan, diantaranya ialah Buraidah bin Husain al-Aslami, al-Hakam bin Amir al-Gifari, Abdullah bin Qasim al-Aslami, dan Qasim bin al-Abbas. Sedang diantara para tabi'innya, ialah Muhammad bin Ziyad, Muhammad bin Tsabit al-Anshari, dan Yahya bin Shabih al-Mugri.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 192 dan 242.

<sup>31</sup> Ibid, h. 193-242.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, hlm. 249. Lihat juga Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnah, op.cit.*, h. 173-174.

### 3. Para Penulis Hadits di Kalangan Tabi'in

Sebagaimana para sahabat dikalangan tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, juga melakukan dua hal, yaitu menghafal dan menulis Hadits. Banyak riwayat yang menunjukkan betapa mereka memperhatikan kedua hal ini.

Tentang hafalan Hadits, para ulama tabi'in seperti Ibn Abi Laila, Abu Al-Aliyah, Ibn Syihab az-Zuhri, Urwah bin az-zubair dan Alqamah, adalah di antara tokoh-tokoh terkemuka yang sangat menekankan pentingnya menghafal Hadits-Hadits secara terus-menerus. Kata az-Zuhri, sebagaimana dikatakan al-Auza'i: "Hilangnya ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat-ingat atau menghafalnya". Kata Alqamah sebagaimana dikatakan Ibrahim, bahwa dengan menghafal Hadits, maka Hadits akan terpelihara.<sup>35</sup>

Tentang menulis Hadits, disamping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagian Hadits-Hadits yang diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya.

Di antara tabi'in besar (*kibar at-tabi'in*) yang memiliki tulisan atau yang menuliskan Hadits-Hadits yang diterimanya, ialah Abban bin Utsman bin Affan, Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, Abu Salamah bin Abd ar-Rahman, Abu Qilabah, Ummu ad-Darda Juhaimah binti Yahya, Jabir bin Zaid al-Azdi, Hamran bin Aban, Khalid bin Ma'dan, Zakwan Abu Shalih as-Samman, Sa'id bin Jubair, Syurahil bin Syurahbil, Thawus bin Kaisan al-Yamani, ad-Dhahhak, Abdullah bin Rabbah al-Anshari, Abdullah bin Hurmuz, Ubaidillah bin Abu Rafi', Urwah bin az-Zubair, dan Ikrimah, dan Umar bin Abd al-Aziz.

Sedangkan di antara para tabi'in muda (*shigar at-tabi'in*) yang memiliki catatan dan atau menuliskannya, ialah Ibrahim bin Abd al-A'la al-Ju'fi, Ibrahim bin Muslim al-Hajari, Ishak bin Abdullah, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtayani, Bakir bin Abdillahi al-Asysyaji, Tsabit bin Aslam al-Bannani, Habib bin Salim al-Ansari, Hushain bin Abd ar-Rahman as-Salami, Hafsh bin Sulaiman at-Tamimi, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Rafi', dan Nafi bin Yazid<sup>36</sup>

### 4. Perpecahan Politik dan Pemalsu Hadits

Peristiwa yang cukup mengkhawatirkan dalam sejarah perjalanan Hadis, ialah terjadinya pemalsuan Hadits, yang salah satu penyebabnya

---

<sup>35</sup>Ad-Darimi, jld I, *op.cit.*, h.147 dan 150.

<sup>36</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op. cit.*, h. 143-300.

ialah terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan. Dipandang mengkhawatirkan, karena merupakan tindakan yang mencemarkan dan menodai kemurnian Hadits dari dalam dan ini oleh para pengingkar dan orientalis dijadikan salah satu alasan kuat untuk melemahkan kekuatan Hadits.

Perpecahan politik itu sebenarnya terjadi sejak masa sahabat, setelah terjadinya perang Jamal dan perang Shiffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut dengan perpecahan umat Islam kedalam beberapa kelompok, yaitu Khawarij, Syi'ah, Mu'awiyah dan golongan mayoritas yang tidak masuk kedalam ketiga kelompok tersebut.

Dari persoalan politik seperti di atas, langsung atau tidak langsung cukup memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Hadits berikutnya. Pengaruh yang langsung dan bersifat negatif, ialah munculnya Hadits-Hadits palsu (*maudhu'*) untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Adapun pengaruh yang berakibat positif, adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin Hadits, sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan, yang muncul sebagai akibat dari perpecahan politik tersebut.<sup>37</sup>

#### **D. Masa Kodifikasi Hadits**

*Kodifikasi* atau *tadwin* Hadits, artinya ialah pencatatan, menulisan atau penbukuan Hadits. Secara individual, seperti diuraikan dalam pembahasan di atas, pencatatan telah dilakukan oleh para sahabat sejak jaman Rasul saw. Akan tetapi yang dimaksud dalam pembahasan di sini, ialah *kodifikasi* secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil, yang ahli dalam masalah ini. Bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Kegiatan ini dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah Umar bin Abd al-Aziz (khalifah kedelapan dari kekhalifahan Bani Umayyah), melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (gubernur Madinah) dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan Hadits dari para penghafalnya. Di antara instruksinya kepada para ulama Madinah ialah, yang berbunyi:

---

<sup>37</sup>Utang Ranuwijaya, *op.cit.*, h. 66.

نَظَرُوا إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَاتَّبَعُوهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَدَهَابَ أَهْلِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ : وَدَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

Artinya:

*“Perhatikan atau periksalah Hadis-hadis Rasul saw. Kemudian tuliskanlah! Aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahlinya. Menurut suatu riwayat disebutkan, “meninggalnya para ulama”<sup>38</sup>*

Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm (w. 117 H) agar mengumpulkan Hadits-Hadits yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Anshari (w. 98 H, murid kepercayaan Siti Aisyah) dan al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar (w. 107 H). Instruksi yang sama ia tujukan pula kepada Muhammad bin Syihab az-Zuhri (w. 124 H), yang dinilainya sebagai orang yang lebih banyak mengetahui Hadits dari pada yang lainnya.<sup>39</sup> Peranan para ulama ahli Hadits, khususnya az-Zuhri, sangat mendapat penghargaan dari seluruh umat Islam. Mengingat pentingnya peranan az-Zuhri ini, para ulama dimasanya memberikan komentar, bahwa jika tanpa dia diantara Hadits-Hadits niscaya sudah banyak yang hilang.

Abu Bakr ibn Hazm, berhasil menghimpun Hadits dalam jumlah yang menurut para ulama kurang lengkap. Sedang Ibn Syihab az-Zuhri berhasil menghimpunnya yang dinilai para ulama lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali, karya kedua tabi'in ini lenyap, tidak sampai diwariskan kepada generasi sekarang.

## 1. Latar belakang Pemikiran Munculnya Usaha Kodifikasi Hadits

Ada tiga hal pokok mengapa khalifah Umar bin Abd al-Aziz mengambil kebijaksanaan seperti ini. *Pertama*, ia khawatir hilangnya hadits-Hadits, dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Ini faktor yang paling utama, sebagaimana terlihat pada naskah surat-surat yang dikirim kepada para ulama lainnya. Sebab, peranan para ulama pada saat ini juga saat-saat sebelumnya, bukan hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan juga turut kemedan perang, atau bahkan mengambil peranan penting dalam suatu pertempuran.

---

<sup>38</sup> Ajjaj al-Khathib, as-Sunnah, *op.cit.*, h. 329. Lihat lebih lanjut Sunnah ad-Darimi, juz I, h.126, dan ar-Ramahumurzi, al-Muhaddits al-Fashil, Dar al-Fikr, Beirut, 1984, h.384.

<sup>39</sup> Musthafa as-Siba'i, *op.cit.*, h. 102 dan Ajjaj al-Khathib, as-Sunnah, *op.cit.*, h.

*Kedua*, ia khawatir akan tercampurnya antara Hadits-Hadits yang shahih dengan Hadits-Hadits palsu. *Ketiga*, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, jelas sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini.<sup>40</sup>

Dengan melihat berbagai persoalan yang muncul, sebagai akibat terjadinya pergolakan politik yang sudah cukup lama dan mendesaknya kebutuhan untuk segera mengambil tindakan guna penyelamatan Hadits dari kemusnahan dan pemalsuan, maka Umar bin Abd al-Aziz sebagai seorang khalifah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah agama, terdorong untuk mengambil tindakan ini.

Peranan Umar bin Abd al-Aziz dapat pula dikemukakan di sini, bahwa selain ia terkenal sebagai khalifah pelopor yang memberi instruksi untuk membukukan Hadits, secara pribadi ia juga merupakan Asset dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Menurut beberapa riwayat, ia turut terlibat mendiskusikan Hadits-Hadits yang sedang dihimpun. Di samping itu, ia sendiri memiliki beberapa tulisan tentang Hadits-Hadits yang diterimanya.

## **2. Pembukuan Hadits Pada Kalangan Tabi'in dan Tabi'at at-Tabi'in Setelah Ibn Syihab az-Zuhri**

Di antara para ulama setelah az-Zuhri, ada ulama ahli Hadits yang berhasil menyusun kitab *tadwin*, yang bisa diwariskan kepada generasi sekarang, yaitu Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah, dengan kitab hasil karyanya bernama *al-Muwaththa'*. Kitab tersebut selesai disusun pada tahun 143 H dan para ulama menilainya sebagai kitab *tadwin* yang pertama.

Dari kenyataan di atas terlihat adanya garis pembeda antara karya-karya ulama sebelum az-Zuhri dengan karya-karya ulama setelahnya. Karya ulama setelah az-Zuhri, yang juga tidak lepas dari peranan az-Zuhri sendiri, dapat mewariskan buah karyanya dan tetap terpelihara sampai sekarang. Sedang karya-karya ulama sebelumnya hanya sampai ditangan murid-muridnya, dan tidak dapat diwariskan kepada generasi yang lebih jauh.

Para *pen-tadwin* selain Malik bin Anas, di antaranya ialah Muhammad ibn Ishaq (w. 151 H) di Madinah, Ibn Huraij (80-150 H) di Makkah, Ibn Abi Dzi'bin (80-158 H) di Madinah, ar-Rabi' bin Shihab (w. 160 H) di Basrah, Hammad bin Salamah (w. 176 H) di Basrah, Sufyan at-Tsauri (97-161 H) di Kufah, al-Auza'i (88-157 H) di Syam, Ma'mar bin Rasyid (93-153 H) di Yaman, Ibn al-Mubarrak (118-181 H) di Khurasan, Abdullah bin Wahab (125-197 H) di Mesir, dan Jarir ibn Abd al-Hamid (110-188 H) di Rei.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Shibhi ash-Shalih, *op.cit.* h. 45.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 337-338.

## **E. Masa Seleksi, Penyempurnaan, dan Pengembangan Sistem Penyusun Kitab-kitab Hadits**

### **1. Masa Seleksi Hadits**

Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini, ialah masa upaya para mudawwin Hadits yang melakukan seleksi secara ketat, sebagai kelanjutan dari upaya para ulama sebelumnya yang telah berhasil melakukan suatu kitab *tadwin*. Masa ini dimulai sekitar akhir abad II atau awal abad III, atau ketika pemerintah dipegang oleh dinasti Bani Abbas, khususnya sejak masa al-Makmum sampai dengan akhir abad III atau awal abad IV, masa al-Muktadir.

Munculnya priode seleksi ini, karena pada priode sebelumnya yakni priode *tadwin*, belum berhasil memisahkan beberapa Hadits *Mauquf* dan *Maqthu'* dari Hadits *Marfu*. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa Hadits yang *Dha'if* dari yang *shahih*. Bahkan masih adanya Hadits yang *Maudhu'* tercampur pada Hadits-Hadits yang *shahih*.

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan Hadits yang diterimanya. Melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan, para ulama pada masa ini berhasil memisahkan Hadits-Hadits yang *Dha'if* dari yang *Shahih* dan Hadits-Hadits yang *Mauquf* dan yang *Maqtu'* dari yang *Marfu'*, meskipun berdasarkan penelitian para ulama berikutnya masih ditemukan tersisipkannya Hadits-Hadits yang *Dha'if* pada kitab-kitab *Shahih*.

### **2. Kitab-kitab Induk yang Enam (*al-Kutub as-Sittah*)**

Satu persatu kitab hasil seleksi ketat itu muncul pada masa ini. Ulama yang pertama kali berhasil menyusun kitab tersebut, ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, yang terkenal dengan “al-Bukhari” (194-151 H) dengan kitabnya *al-Jami' ash-Shahih*. Setelah itu, muncul kemudian Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Kusairi an-Naisaburi, yang dikenal dengan “Muslim” (204-261 H) dengan kitabnya yang juga disebut *al-Jami' ash-Shahih*.

Menyusul kemudian, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Sijistani (202-275 H), Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi (200-279 H), dan Abu Abdillah ibn Yazid ibn Majah (207-273 H). Hasil karya keempat ulama ini dikenal dengan kitab “*as-Sunnah*” yang menurut para ulama kualitasnya dibawah karya al-Bukhari dan Muslim.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, dan Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnah, op.cit.*, h. 379-380.

Dengan dua kitab al-Jami' dan empat kitab as-Sunnah, maka kitab hasil tadwin dengan metodologi yang sama, sampai di sini berjumlah enam kitab, yang dijadikan induk, standar, atau tempat merujuk kitab-kitab lain yang datang sesudahnya. Secara lengkap kitab-kitab yang enam di atas, diurutkan sebagai berikut:

- 1) *Al-Jami' ash-Shahih* susunan al-Bukhari;
- 2) *Al Jami' ash-Shahih* susunan Muslim;
- 3) *As-Sunnah* susunan Abu Daud;
- 4) *As-Sunnah* susunan at-Turmudzi;
- 5) *As-Sunnah* susunan an-Nasa'i dan
- 6) *As-Sunnah* susunan Ibn Majah

### **3. Masa Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadits**

Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi *pen-tadwin-an* terhadap kitab-kitab yang sudah ada. Maka setelah berjalan beberapa saat dari munculnya Kutub *as-Sittah*, al-Muaththa' Malik bin Anas, dan al-Musnad Ahmad ibn Hambal, para ulama mengalihkan perhatiannya untuk menyusun kitab-kitab jawami' (mengumpulkan kitab-kitab Hadits menjadi satu karya), kitab syara (kitab komentar dan uraian), kitab mukhtashar (kitab ringkasan), men-takhrij (mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), menyusun kitab athraf (menyusun pangkal-pangkal suatu Hadits sebagai petunjuk kepada materi Hadits secara keseluruhan), dan menyusun kitab Hadits untuk topik-topik tertentu.

Di antara usaha itu, ia mengumpulkan kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdillah al-Jauzaqi dan ibn al-Furrat (w. 414 H). Di antaranya juga ada yang mengumpulkan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh Abd al-Haq ibn Abd ar-Rahman al-Asybili (terkenal dengan ibn al-Kharrat, w. 583 H), al-Fairu az-Zabadi, dan ibn al-Atsir al-Jazari. Ulama yang mengumpulkan kitab-kitab Hadits mengenai hukum, di antaranya ialah ad-Daruquthni, al-Baihaqi, Ibn Daqiq al'id, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ibn Qudamah al-Maqdisi.

Masa perkembangan Hadits yang disebut terakhir ini terbentang cukup panjang, dari mulai abad keempat Hijriah terus berlangsung beberapa abad berikutnya. Dengan demikian masa perkembangan ini melewati dua fase sejarah perkembangan Islam, yakni fase pertengahan dan fase modern.

Masa yang disebut terakhir ini tidak berarti tidak ada lagi ulama yang menyusun kitab-kitab Hadits Shahih. Diantara para ulama masih ada yang melakukan penyusunan kitab Hadits semacam ini, seperti (yang dilakukan)

oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad at-Tamimi al-Busti atau yang dikenal dengan Ibn Hibban (w. 354 H), dengan karyanya “Shahih Ibn Hibban”. Menurut sebagian ulama, kitab Shahih karya Ibn Hibban ini kualitasnya lebih baik dari kitab Shahih karya Ibn Majah. Berikutnya, ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah as-Salami an-Naisaburi atau yang dikenal dengan Ibn Huzaimah (223-311 H), dengan karyanya “Shahih Ibn Huzaimah”, kemudian Abu Abdillah bin Muhammad Abdullah an-Naisaburi atau yang dikenal dengan al-Hakim an-Naisaburi (312-405 H), dengan karyanya al-Mustadrak, dan Abu Bakr Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi atau yang dikenal dengan al-Baihaqi (384-458 H), dengan karyanya as-Sunnah al-Kubra.<sup>43</sup> Selain kitab-kitab tersebut, mereka juga mengarang kitab-kitab lainnya.



---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 48. Lihat juga Ajjaj al-Khathib, *ibid.*, h.104.





## BAB IV

### ILMU HADITS DAN SEJARAH PEMBUKUANNYA

#### A. Pengertian Ilmu Hadits

Kata “Ilmu Hadits” merupakan kata serapan dari bahasa Arab, “*ilmu al-hadits*”, yang terdiri atas dua kata, yaitu “ilmu” dan “Hadits”. Jika mengacu kepada pengertian Hadits, kata Ilmu Hadits berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah Hadits pada berbagai aspeknya, berarti termasuk ilmu Hadits. Secara terminologis, ulama mutaqqaddimin merumukannya (mendefinisikan) dengan:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ إِيصَالِ الْحَدِيثِ بِرَسُولِ اللَّهِ ص م مِنْ حَيْثُ أَحْوَالُ  
رُؤَاتِهِ ضَبْطًا وَعَدَالَةً وَمِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ إِيصَالًا وَانْقِطَاعًا وَغَيْرَ ذَلِكَ.

Artinya:

*“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan Hadits sampai kepada Rasul saw., dari segi hal ihwal para perawinya, yang menyangkut ke-dha bith-an dan ke-‘adil-annya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya.”<sup>1</sup>*

‘Izz ad-Di bin Jama’ah mengatakan bahwa ilmu Hadits ialah “Ilmu tentang ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan Hadits”.<sup>2</sup> Dengan pengertian ini maka yang menjadi pokok pembahasan dari ilmu ini ialah *sanad* dan *matan*.

Definisi ilmu Hadits seperti di atas, dikemukakan oleh para ulama mutaqqaddimin, yang pada perkembangan berikutnya, menjadi definisi untuk salah satu bagian dari ilmu Hadits. Hal ini, seperti dikatakan as-Suyuthi, para ulama mutaakhkhirin, memakai definisi tersebut untuk definisi ‘ilmu

<sup>1</sup>As-Suyuthi, Tadrib, *op.cit.*, h. 5-6.

<sup>2</sup>Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 75.

Dirayah al-Hadits (ilmu Hadits Dirayah), sebagai bagian ilmu Hadits. Bagian yang lainnya dari ilmu ini, ialah ‘ilmu Riwayah al-Hadits (ilmu Hadits Riwayat). Pembagian ilmu Hadits menjadi dua bagian ini dikemukakan oleh para ulama mutaakhirin, dengan pembahasan masing-masing seperti di bawah ini.

## 1. Ilmu Hadits *Riwayah*

### a. Pengertian Ilmu Hadits *Riwayah*

Kata *riwayah*, artinya periwayatan atau cerita. Maka Ilmu Hadits Riwayat artinya ilmu Hadits berupa periwayatan. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ilmu Hadits *Riwayah*, ialah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ص م مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ وَمَا أُضِيفَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

*Artinya:*

*“Ilmu yang menukilkan segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya. Begitu juga yang menukilkan segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’in.”<sup>3</sup>*

Definisi di atas mengacu kepada rumusan Hadits secara luas. Sedang definisi yang mengacu kepada rumusan Hadits yang terbatas atau sempit, maka definisinya ialah: “Ilmu yang menukilkan segala yang disandarkan kepada Nabi saw., semata”.

Ibn al-Akfani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu Hadits Riwayat ialah:

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ ص م أَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبْطُهَا وَتَحْرِيرُ أَلْفَظِهَا.

*Artinya:*

*“Ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi saw, periwayatannya, pemeliharannya, dan penulisannya atau pembukuan lafazh-lafazhnya.”<sup>4</sup>*

<sup>3</sup>Shubhi Ash-Shalih, *op.cit.*, h.107.

<sup>4</sup>Al-Qasimi, *loc.cit.*, dan Nur ad-Din ‘Atar, *op.cit.*, h. 30.

Dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa, ilmu Hadits Riwayah ialah pengetahuan tentang Hadits itu sendiri.

*b. Objek dan Signifikasinya*

Yang menjadi objek ilmu Hadits ini, ialah membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan, dan mentadwinkan Hadits. Dalam menyampaikan dan membukukan Hadits hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan Hadits dari sudut kualitasnya, seperti tentang *'adalah* (ke-*adil*-an) sanad, *syadz* (kejanggalan), dan *'illat* (kecacatan) matan.

Adapun kegunaan atau signifikasinya mempelajari ilmu Hadits ini, ialah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi saw., Sebab, berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hanya Hadits, melainkan juga ada berita-berita lain, yang sumbernya bukan dari Nabi atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali.

## **2. Ilmu Hadits *Dirayah***

*a. Pengertian Ilmu Hadits *Dirayah**

Istilah *ilmu al-Hadits Dirayah* atau disebut juga *ilmu Dirayah al-Hadits* menurut as-Suyuti, muncul setelah masa al-Khathib al-Bagdadi, yaitu masa Ibn al-Akfani. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan *Ilmu Ushul al-Hadits*, *'Ulum al-Hadits*, *Mushthalah al-Hadits*, dan *Qawa'ida at-Tahdits*.<sup>5</sup> Bahkan ada yang menyebutnya dengan *'Ilmu Mushthalah Ahli Atsar*, seperti dikatakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani.

Di antara semua istilah di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan makna, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam materi pembahasannya. Namun, yang lebih mencakup dari istilah-istilah tersebut ialah istilah *'Ulum al-Hadits*. Istilah ini, meskipun memberikan kesan masuknya ilmu Hadits Riwayah ke dalamnya, akan tetapi dalam pemakaian sehari-hari tidak demikian.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang sudah baku ialah "Ilmu Hadits". Istilah ini meskipun dengan memakai sebutan tunggal, akan tetapi (dimaksudkan) di dalamnya mencakup semua materi yang terkait. Tentu saja ilmu Hadits Riwayah tidak termasuk ke dalamnya, karena pembahasan

---

<sup>5</sup>As-Suyuthi, Tadrib, juz I, *op.cit.*, h. 5.

tentang Hadits (sebagai materi dari ilmu Hadits Riwayah) sudah mempunyai sebutan sendiri secara terpisah, yang dipisahkan dari materi ilmu Hadis.

Secara terminologis, yang dimaksud dengan Ilmu Hadits Dirayah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Mahfuzh at-Tirmisi, ialah:

قَوَانِينُ يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَثْنٍ وَسَنَدٍ.

Artinya:

*"Undang-undang atau Kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan."*

Yang terkandung dalam pengertian di atas ialah segala ketentuan, baik yang berkaitan dengan kualitas kesahihannya (*Shahih, Hasan, dan Dha'if*-nya), sandarannya (*Marfu', Mauquf, dan Maqthu'*-nya), cara menerima dan meriwayatkannya (*kaifiyah at-Tahammul wa al-Ada'*), maupun sifat-sifat perawi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.<sup>6</sup>

Ibnu al-Afkani mendefinisikannya dengan:

عِلْمٌ يُعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرِّوَايَةِ وَشُرُوطُهَا وَأَنْوَاعُهَا وَأَحْكَامُهَا وَحَالَ  
الرِّوَاةِ وَشُرُوطُهُمْ وَأَصْنَافُ الْمَرْوِيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

Artinya:

*"Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam Hadits yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya."*<sup>7</sup>

*Haqiqah ar-riwayah* (hakikat periwayatan), artinya penukilan Hadits dan penyandaran kepada sumber Hadits atau sumber berita itu sendiri, yaitu Nabi saw; Syarat-syarat periwayatan, ialah penerimaan perawi terhadap Hadits yang akan diriwayatkan dengan bermacam-macam cara penerimaan dan penyampainnya, seperti melalui *as-Sima'* (pendengaran), *al-Qira'ah* (pembacaan), *al-Wasiyah* (berwasiat), *al-Ijazah* (pemberian izin dari perawinya); Macam-macam periwayatan, ialah membicarakan sekitar bersambung dan terputusnya periwayatan dan lain-lain; Hukum-hukum periwayatan, ialah pembicaraan sekitar diterima atau ditolaknya suatu Hadits; Keadaan perawi, ialah pembicaraan sekitar ke-*'adil*-an, *kecacatan*

<sup>6</sup>At-Tirmisi, *loc. cit.*

<sup>7</sup>As-Suyuthi, *Tadrib*, juz I, *op.cit.*, h. 40.

para perawi, dan syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan Hadits; Macam-macam Hadits yang diriwayatkan, meliputi Hadits-Hadits yang dapat dihimpun pada kitab-kitab *tashnif*, kitab *tasnid* dan kitab *mu'jam*.<sup>8</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu Hadits Dirayah merupakan kumpulan kaidah untuk mengetahui atau mengkaji permasalahan *sanad* (rawi) dan *matan* (marwi), yang berkaitan dengan kualitasnya.

#### *b. Objek dan Signifikasinya*

Dengan pengertian di atas, bahwa objek ilmu ini ialah sanad/rawi dan matan/marwi dari sudut diterima (maqbul) atau ditolaknya (mardud-nya) suatu Hadits. Dari aspek sanadnya diteliti tentang ke-'adil-an dan kecacatannya, bagaimana mereka menerima dan menyampaikan Haditsnya, serta *attshal as-sanad* atau bersambung tidaknya antara sanad-sanad Hadits tersebut. Sedang dari aspek matannya diteliti tentang kejanggalan atau tidaknya, sehubungan dengan adanya nash-nash lain yang berkaitan dengannya.

Dengan mempelajari ilmu Hadits Dirayah ini, banyak kegunaan yang diperoleh, antara lain: *pertama*, dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Hadits dan Ilmu Hadits dari masa ke masa sejak masa Rasul saw., sampai dengan masa sekarang; *kedua*, dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan Hadits; *ketiga*, dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ualama dalam mengklasifikasikan hasil lebih lanjut; dan *keempat*, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria Hadits sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara'.

## **B. Cabang-Cabang Ilmu Hadits**

Dari ilmu Hadits Riwayah dan Dirayah ini, kemudian muncul cabang-cabang ilmu Hadits lainnya, seperti ilmu Rijal al-Hadits, ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil*, ilmu Asbab wurud al-Hadits dan ilmu *Mukhtalif al-Hadits*. Secara singkat cabang-cabang di atas akan diuraikan berikut ini.

### **1. Ilmu Rijal al-Hadits**

Secara bahasa, kata rijal al-Hadits, artinya orang-orang disekitar Hadits. Maka kata ilmu rijal al-Hadits, artinya ilmu tentang orang-orang disekitar Hadits. Secara terminologis, Ilmu Rijal al-Hadits ialah:

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 40-41.

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهَا رُوَاةُ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهُمْ رُوَاةُ الْحَدِيثِ.

Artinya:

*"Ilmu untuk mengetahui para perawi Hadits dalam kapasitas mereka sebagai perawi Hadits."*<sup>9</sup>

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu Hadits. Hal ini karena sebagaimana diketahui bahwa objek kajian Hadits pada dasarnya pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu Rijal al-Hadits, dalam hal ini mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan disekitar sanad.

Ulama yang pertama kali memperkenalkan dan mempelajari secara serius ilmu ini, ialah al-Bukhari. 'Izz ad-Din al-Atsir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Atsir (630 H), ulama abad ketujuh hijriah, berhasil menyusun kitab *Usud al-Gabah fi Asma' ash-Shahabah*. Kitab ini memuat uraian tentang para sahabat Nabi saw., atau rijal al-Hadits pada thabaqah pertama, meskipun di dalamnya terdapat nama-nama yang bukan sahabat.

## 2. Ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil*

Ilmu ini merupakan bagian dari Ilmu Rijal al-Hadits. Secara bahasa, kata *al-Jarh* artinya cacat atau luka, dan kata *at-ta'dil* artinya mengadilkan atau menyamakan. Maka kata ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*, artinya ilmu tentang cacat dan keadilan seseorang.

Secara terminologis, ada ulama yang mendefinisikannya secara terpisah antara istilah *al-jarh* dan *at-ta'dil*, dan ada yang secara bersama-sama.

Para ahli Hadits mendefinisikan *al-Jahr* dengan:

الطَّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يُخِلُّ بَعْدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ.

Artinya:

*"Kecacatan pada perawi Hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak ke-adil-an atau ke-dhabith-an perawi."*<sup>10</sup>

Menurut definisi lain, disebutkan sebagai berikut:

<sup>9</sup>Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 110.

<sup>10</sup>Nur ad-Din 'Atar, *op.cit.*, h. 92.

ظُهُورٌ وَصَفٍ فِي الرَّاويِ يُتْلَمُ عَدَالَتُهُ أَوْ يُخْلُ بِحِفْظِهِ أَوْ ضَبْطِهِ مِمَّا  
يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ سُقُوطُ رَوَايَتِهِ وَضَعْفُهَا أَوْ رُدُّهَا.

Artinya:

“Nampaknya suatu sifat pada seorang perawi yang dapat merusak nilai ke-adil-annya atau melemahkan nilai hafalan dan ingatannya, yang karenanya gugurlah periwayatannya, atau ia dipandang lemah serta bertolak.”<sup>11</sup>

Sedang *at-ta'dil*, oleh ulama ahli Hadits didefinisikan dengan:

وَصَفُ الرَّاويِ بِصِفَاتٍ تُزَكِّيهِ فَتَظْهَرُ عَدَالَتُهُ وَيُقْبَلُ خَبْرُهُ.

Artinya:

“Menyifatkan perawi dengan sifat-sifat yang membersihkannya, maka nampak ke-adil-annya dan riwayatnya diterima.”<sup>12</sup>

Menurut definisi lain disebutkan sebagai berikut:

تَزْكِيَةُ الرَّاويِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَايِطٌ.

Artinya:

“Pembersihan perawi (dari kecacatannya), dan ketetapan hukumnya, bahwa ia adalah ‘adil atau dhabith.”<sup>13</sup>

Ulama lain mendefinisikan *al-Jarh* dan *at-Ta'dil* dalam satu definisi, yaitu:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَا وَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يُثْنِيهِمْ أَوْ  
يُزَكِّيهِمْ بِالْفَاقِظِ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya:

“Ilmu yang membahas tentang para perawi Hadits dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau membersihkan mereka, dengan lafazh tertentu.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op.cit.* h. 260.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Nur ad-Din 'Atar, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 109.

Contoh ungkapan tertentu untuk mengetahui para rawi, antara lain *فُلَانٌ ضَابِطٌ* (fulan orang yang paling dipercaya), *فُلَانٌ أَوْثَقُ النَّاسِ* (fulan kuat hafalannya), dan *فُلَانٌ حُجَّةٌ* (fulan Hujah). Sedang contoh untuk mengetahui kecacatan para perawi, antara lain, *فُلَانٌ أَكْذَبُ النَّاسِ* (fulan orang yang paling bedusta), *فُلَانٌ لَا حُجَّةَ* (fulan bukan Hujah), dan *فُلَانٌ مُنْهَمٌّ بِالْكَذِبِ* (ia tertuduh dusta).

Dalam definisi yang singkat, disebutkan sebagai berikut:

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ رَوَايَتِهِمْ أَوْ رَدُّهَا.

Artinya:

*"Ilmu pengetahuan yang membahas hal ihwal para perawi dari sudut diterima periwayatannya atau ditolak,"<sup>15</sup>*

Sebagaimana ilmu Rijal al-Hadits, ilmu ini juga terasa sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu Hadits, terutama sekali karena peranannya dalam menetapkan 'adil atau tidaknya, dhabith atau tidaknya, dan diterima atau tidaknya seorang perawi dalam meriwayatkan Hadits-Haditsnya.

Menurut Shibhi ash-Shalih, ilmu ini sudah dibicarakan sejak masa sahabat dan tabi'in. Di antara sahabat, ialah Ibn Abbas dan Anas bin Malik, sedang dari kalangan tabi'in, di antaranya ialah asy-Sya'bi, Ibn Sirin, al-A'masy, Syu'bah, dan Malik bin Anas. Pada periode berikutnya muncul ulama lainnya, seperti Ibn al-Mubarak, Ibn 'Uyainah, Ibn Mahdi, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal.

Di antara kitab yang termasyhur dalam masalah ini, ialah Thabaqat Ibn Sa'ad dan *at-Takmil fi Ma'rifat ats-Tsiqat wa adh-Dhu'afa' wa al-Majahil*. Di antara para ulama ada yang menyusun kitab yang berusaha mengelompokkan para sanad Hadits ke dalam kelompok-kelompok khusus, seperti kelompok sanad yang tsiqah, dha'if, atau matruk. Di antara mereka, ialah Zainuddin Qasim, al-'Ajili, al-Bukhari, dan Ibn al-Jauzi.

### 3. Ilmu 'Ilal al-Hadits

Kata "Ilal" dari 'alla, ya'illu, adalah bentuk jamak dari kata "la-illah", yang menurut bahasa artinya "al-marad" (penyakit atau sakit). Menurut ulama ahli Hadits, arti 'illah, ialah:

<sup>15</sup>Al-Hakim, *op.cit.*, h. 52-53, dan Ajaj al-Khatib, Ushul, *op.cit.*, h. 261.

## سبب غامض يقدح في الحديث مع ظهور السلامة منه

*"Sebab yang tersembunyi atau samara-samar yang berakibat tercacatnya Hadis, namun dari sudut zhahirnya, nampak selamat dari sebab (yang mencacatkannya) itu."*<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ilmu 'Ilal al-Hadits, menurut mereka adalah:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْغَامِضَةِ حَيْثُ أَتَتْهَا تَفَدُّحٌ فِي صِحَّةِ  
الْحَدِيثِ كَوَصْلٍ مُنْقَطِعٍ مَرْفُوعٍ مَوْقُوفٍ وَإِدْخَالِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثٍ  
وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ.

*Artinya:*

*"Ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi, yang dapat mencacatkan keshahihan Hadis, seperti mengatakan bersambung terhadap Hadis yang Mungati', (mengatakan) Marfu' terhadap Mauquf, memasukkan Hadis kedalam Hadis lain, dan lain-lain."*<sup>17</sup>

Hadits yang diketahui diriwayatkan dengan cara di atas, disebut Hadits Mu'allal. Hadits-Hadits yang termasuk kategori ini dari sudut kualitasnya tidak dapat dijadikan Hujah.

Menurut al-Hakim, 'Illal al-Hadits, merupakan ilmu yang berdiri sendiri, selain dari ilmu *Shahih* dan *Dha'if, jarh* dan *ta'dil*.<sup>18</sup> Oleh karena itu, para ulama ada yang menulisnya secara khusus, seperti yang disusun oleh Ibn al-Madini, Muslim, Ibn Abi Hatim, Ali Ibn Umar ad-Daruquthni, dan Ibn al-Jauzi.

#### 4. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits

Kata asbab wurud al-Hadits atau disebut juga dengan asbab shudur al-Hadits, secara bahasa artinya ialah sebab-sebab adanya Hadits itu. Secara terminologis, ilmu Asbab Wurud al-Hadits ialah:

---

<sup>16</sup> Ajjaj al-Khathib, *Ushul, op.cit.*, h. 291, dan Muhammad bin Abd ar-Rahman as-Sakhawi, *Fath al-Mugits syarh Alfiyah al-Hadits*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h. 106.

<sup>17</sup> Subhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 112.

<sup>18</sup> Al-Hakim, *op.cit.*, h. 112-113.

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ أَسْبَابُ وُرُودِ الْحَدِيثِ وَمُنَاسِبَاتُهُ.

Artinya:

*"Ilmu pengetahuan yang menjelaskan sebab-sebab atau latar belakang diwurudkannya Hadis, dan hal-hal yang berkaitan dengannya."*

Atau dengan redaksi lain, disebutkan:

الْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي تَسَبَّبَتْ فِي صُدُورِ  
الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص م.

Artinya:

*"Ilmu pengetahuan untuk mengetahui keadaan dan hal ihwal yang menjadi sebab datangnya Hadis dari Rasul saw."*<sup>19</sup>

Banyak di antara Hadits Rasul, yang diwurudkan karena adanya suatu sebab tertentu. Seperti sebuah Hadits tentang kedudukan air laut sebagai alat bersuci, yang artinya "laut itu suci air nya dan halal bangkainya" (H.R. al-Khamsah). Hadits ini diwurudkan, karena kesulitan seorang sahabat untuk mendapatkan air wudu'dengan lautan. Persediaan air yang dibawanya sangat terbatas; jika ia gunakan untuk berwudu', maka tidak ada cadangan untuk keperluan minum, begitu pula persoalan sebaliknya.<sup>20</sup>

Ilmu ini diperlukan, sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan Hadits, sama halnya perlunya ilmu asbab Nuzul al-Qur'an terhadap al-Qur'an. Di antara kitab yang menjelaskan masalah ini, ialah Asbab Wurud al-Hadits karya as-Suyuthi, dan al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif, karya Ibrahim bin Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Ibn Hamzah (1120 H).<sup>21</sup>

## 5. Ilmu Mukhtalif al-Hadits

Ilmu Mukhtalif al-Hadits, ialah:

<sup>19</sup> Muhammad Utsman al-Khusyat, *op.cit.*, h. 126.

<sup>20</sup> Abu Daud, jld I, juz I, *op. cit.*, h. 27.

<sup>21</sup> *Ibid.*

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مَنْ حَيْثُ إِمْكَانُ  
الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقٍ أَوْ بِتَخْصِيصٍ عَامٍ أَوْ حَمْلٍ عَلَى تَعَدُّدِ  
الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

*Artinya:*

*"Ilmu yang membahas Hadits-Hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara men-taqyid terhadap Hadits yang muthlaq atau men-takhshish terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian (yang relevan dengan Hadits) dan lain-lain."*<sup>22</sup>

Dari pengertian ini dapat difahami, bahwa dengan ilmu Mukhtalif al-Hadits, Hadits-Hadits yang tampaknya bertentangan akan segera dapat diatasi, dengan menghilangkan pertentangan tersebut. Cara untuk menghilangkan pertentangan itu, antara lain dengan men-taqyid yang muthlaq dan men-takhshish yang 'am.

Sebagian ulama menyebut ini dengan ilmu Musykil al-Hadits, ilmu Ta'wil al-Hadits dan ilmu Taufiq al-Hadits.<sup>23</sup> Para ulama yang menyusun kitab dalam masalah ini, diantaranya ialah asy-Syafi'i, Ibn Qutaibah, Abu Yahya Zakaria bin Yahya as-Saji, dan Ibn al-Jauzi.<sup>24</sup>

Selain ilmu-ilmu cabang di atas, perlu juga disebutkan cabang lainnya, seperti ilmu at-Tashhif wa at-Tahrif, ilmu Garib al-Hadits dan ilmu an-Nasikh wa al-Mansukh.

Yang dimaksud dengan ilmu at-Tashhif wa at-Tahrif, ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang Hadits-Hadits yang sudah diubah syakal atau bentuknya. Ibn Hajar al-Asqalani membagi ilmu ini menjadi dua, yaitu ilmu at-Tashhif dan ilmu at-Tahrif, sedang Ibn Saleh menggabungkan kedua ilmu ini.<sup>25</sup> Di antara ulama yang menyusun kitab dalam masalah ini, ialah Abu Ahmad al-Hasan bin Abdullah ibn Sa'id.

Yang dimaksud dengan ilmu Garib al-Hadits ialah ilmu pengetahuan yang menjelaskan lafadh-lafadh Hadits yang jarang digunakan, yang karenanya maknanya sulit atau kurang difahami umat. Para ulama yang menyusun kitab dalam masalah ini, di antaranya ialah Abu Ubaidillah Ma'mar bin Matsna at-Tamimi al-Bahri dan Abu al-Hasan bin Syamil al-

<sup>22</sup>Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 111.

<sup>23</sup>Ajjaj al-Khathib, *Ushul, loc.cit.*

<sup>24</sup>Shubhi ash-Shalih, *loc.cit.*

<sup>25</sup>At-Tirmizi, *op.cit.*, h. 203

Mazini. Sedang di antara kitab yang terbaik dan terlengkap dari semua kitab dalam masalah ini, ialah Nihayah Garib al-Hadits karya Ibn al-Atsir.<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan ilmu an-Nasikh wa al-Mansukh, ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang Hadits-Hadits yang menghapus ketetapan hukum yang dibawa oleh Hadits-Hadits yang datang terdahulu. Di antara ulama yang menyusun kitab dalam masalah ini, ialah Ibn al-Jauzi dengan karyanya Tajrid al-Ahadits al-Mansukhah dan Muhammad bin Musa al-Hazimi dengan karyanya al-I'tibar fi an-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar.<sup>27</sup>

## C. Pertumbuhan dan Berkembangan Ilmu Hadits

### 1. Pertumbuhan Ilmu Hadits

Melihat definisi dan kegunaan ilmu Hadits *Dirayah* dengan ilmu Hadits *Riwayah* di atas, nampak sekali adanya korelasi antara keduanya; ilmu Hadits *Dirayah* lahir dari pemikiran karena perlunya pemeliharaan dan pemurnian Hadits dari kehilangan dan pemalsuan, sehingga tidak boleh ada satu Hadits *Shahih* pun yang tercecce, sebagaimana tidak boleh ada satu Hadits palsu pun yang dianggap *Shahih* atau yang masuk ke dalam kelompok Hadits *Shahih*; ilmu Hadits *Riwayah* dalam perjalanan dan peredarannya sangat memerlukan kaidah-kaidah pendukungnya. Oleh karena itu, maka keduanya berjalan sama-sama.

Pengertian atau pemahaman di atas diperlukan untuk melihat kapan ilmu Hadits itu mulai tumbuh dan sejak kapan pula mengalami perkembangannya. Di sini dapat dikatakan, bahwa benih-benih ilmu Hadits telah tumbuh sejak jaman Rasul saw., sejalan dengan diwurudkannya Hadits-Hadits kepada para sahabatnya. Hal ini, dapat dilihat misalnya bagaimana para sahabat dapat melihat adanya kedustaan yang disampaikan oleh seseorang yang mengatasnamakan Rasul saw., Rasul juga telah menetapkan beberapa aturan, bagaimana seharusnya Hadits itu diterima dan disampaikan kepada yang lainnya, seperti juga Rasul menyampaikan Hadits-Hadits tertentu kepada orang-orang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu pula.

Pada masa sahabat dan (lebih-lebih) masa tabi'in, kebutuhan terhadap ilmu ini semakin terasa. Hal ini karena Rasul saw., sebagai sumber untuk merujuk Hadits, sudah wafat. Sehingga diperlukan adanya tolak ukur untuk menguji kebenaran suatu Hadits, terutama Hadits-Hadits yang hanya didengar atau disampaikan oleh seseorang saja. Lebih-lebih ketika umat Islam memulai upaya mengumpulkan Hadits dan mengadakan perawatan yang mereka lakukan keseluruh wilayah kekuasaan Islam. Hal ini sudah

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 202

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 206, Shubhi ash-Shalih, *op.cit*, h. 113-114. dan Muhammad Usman al-Khusat, *op.cit*. h. 130.

barang tentu secara langsung atau tidak memerlukan kaidah-kaidah guna melakukan seleksi dalam penerimaan dan periwayatan atau penyampaian Hadits kepada para muridnya.

## 2. Perkembangan Ilmu Hadits

Pada masa tabi'in, ulama yang pertama kali menetapkan dasar-dasar Hadits ini, ialah Ibn Shihab az-Zuhri (51-124 H). ini diperlakukan sehubungan dengan keahliannya dalam bidang Hadits dan kedudukan dirinya sebagai pengumpul Hadits, atas perintah resmi dari khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Dari sini ilmu Hadits mulai terlihat wujudnya, meskipun dalam bentuk kaidah-kaidah yang simpel dan sederhana.

Pada perkembangan berikutnya kaidah-kaidah itu semakin dikembangkan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, baik mereka yang mengkhususkan diri dalam mempelajari bidang Hadits, maupun bidang-bidang lainnya.<sup>28</sup> dalam hal ini dapat dilihat misalnya para ulama imam mazhab fiqh, yang juga turut membicarakan dan menyusun ilmu ini. Kemudian, lebih berkembang lagi dengan hadirnya para ulama mudawwin Hadits, seperti Malik bin Anas, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Akan tetapi, karya-karya mereka masih berserakan dalam bentuk risalah-risalah-nya.

Dalam catatan sejarah perkembangan Hadits diketahui, bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu Hadits dalam suatu disiplin ilmu secara lengkap, adalah seorang *ulama sunni* bernama *al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abd ar-Rahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (w. 360 H)*, dengan kitabnya *Al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*. Menurut ibn Hajar al-Asqalani,<sup>29</sup> karya ar-Ramahurmuzi ini belum mencakup seluruh ilmu Hadits. Meskipun demikian, menurutnya lebih lanjut kitab ini sampai pada masanya merupakan kitab terlengkap, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama berikutnya.<sup>30</sup>

Orang kedua setelah ar-Ramahumurzi, ialah *al-Hakim* Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah an-Naisaburi (321-405 H) dengan kitabnya *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits*. Pada kitab ini dibahas sebanyak 52 macam pembahasan. Namun, seperti karya ar-Ramahumurzi, karya al-Hakim ini juga belum sempurna dan kurang sistematis dibanding dengan kitab-kitab karya ulama berikutnya.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 5

<sup>29</sup>*Ibid*.

<sup>30</sup>Kitab *Ma'rif Ulum al-Hadis* ini diikhtiarkan oleh Thahir al-Jaza'iri dalam kitabnya berjudul "*Taujih an-Nazhar*."

Setelah itu, muncul Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah al-Asfahani (336-430 H) dengan kitabnya al-Mustakhraj 'ala Ma'rifah Ulum al-Hadits. Dalam kitab ini ia mengemukakan kaidah-kaidah temuannya yang tidak terdapat dalam kitab Ma'rifah ulum al-Hadits karya al-Hakim.

Berikutnya, al-Khathib al-Bagdadi Abu Bakr Ahmad bin Ali (w. 463 H) dengan kitabnya yang terkenal, ialah "Al-Kifayah fi Qawamin ar-Riwayah". Kitab ini berisi berbagai uraian ilmu Hadits dan kaidah-kaidah periwayatan. Karya lainnya, ialah al-Jami' li Abadi asy-Syeikh wa As-Sami'. Menurut Abu Bakr bin Nuqthah, para ulama muhaddisin yang menyusun ilmu ini setelah al-Khathib al-Bagdadi, menginduk kepada kitabnya.<sup>31</sup>

Selang beberapa waktu, menyusul al-Qadi 'Iyadh bin Musa al-Yahshibi (w. 544 H) dengan kitabnya Al-Ilma' fi Dabth ar-Riwayah wa-Taqqid al-Asma'. Berikutnya ialah, Abu Hafsh Umar bin Abd Majid al-Mayanji (w. 580 H) dengan kitabnya Mala Yasi'u al-Muhaddits Jahluh. Berikutnya, Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman asy-Syahrzuri (w. 643 H) dengan kitabnya 'Ulum al-Hadits yang dikenal dengan Muqaddimah ibn ash-Shalah. Kitab ini oleh para ulama berikutnya disyarahkan dan dibuat 27 mukhtasar-nya, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh ulama generasi berikutnya.

Demikianlah selanjutnya bermunculan kitab-kitab Mustalah Hadits, baik dalam bentuk nazham, seperti kitab Alfiah as-Suyuthi maupun dalam bentuk nasar atau prosa. Dari kedua jenis ini para ulama juga memberikan syarahnya, seperti kitab Manhaj dzawi an-Nazhar karya Muhammad Mahfuzh at-Tirmizi, syarah dari kitab Manzhumah 'Ilm al-Atsar karangan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-Suyuthi (w. 911 H), dan kitab Tadrib ar-Rawi masih karya as-Suyuthi, yang merupakan syarah dari kitab at-Taqrir karangan Muhyi ad-Din Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H).<sup>32</sup>

Di sini perlu juga ditambahkan nama-nama ulama lainnya, seperti Zainudin Abd ar-Rahim bin al-Husain al-Iraqi (w. 806 H) dengan kitabnya Nazhm ad-Durarfi 'Ilm al-Atsar, Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dengan kitabnya Nuhbat al-Fikr fi Mushthalah ahli al-Atsar, Muhammad bin Abd ar-Rahman as-Sukhawi (w. 902 H) dengan kitabnya Fath al-Mugits fi Syarh Alfiah al-Hadits, Umar bin Muhammad al-Baiquni (w. 1080 H) dengan kitabnya al-Manzhumah al-Baiqunyah, dan Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi (w. 1332 H) dengan kitabnya *Qawa'id at-Tahdits*.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mahmud ath-Thahhan, Tafsir Musthalah al-Hadits, (Beirut: Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h.12.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 5-10. Kitab at-Taqrir itu sendiri merupakan ringkasan dari 'Ulum al-Hadits karya Ibn Shalah.

<sup>33</sup> Mahmud ath-Thahhan, *op.cit*, h.11-14.



## BAB V

### SANAD DAN MATAN HADITS

*Sanad* dan *matan* merupakan dua unsur pokok Hadits yang harus ada pada setiap Hadits. Antara keduanya memiliki kaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Suatu berita tentang Rasul saw., (*matan*) tanpa ditemukan rangkaian atau susunan *sanad*nya, yang demikian itu tidak bisa disebut Hadits. Sebaliknya, suatu susunan *sanad*, meskipun bersambung sampai kepada Rasul, jika tanpa ada berita yang dibawanya, juga tidak bisa disebut Hadits.

Pembicaraan kedua istilah di atas, sebagai dua unsur pokok Hadits, muncul dan diperlukan setelah Rasul saw., wafat. Hal ini karena berkaitan dengan perlunya penelitian terhadap otentisitas isi berita itu sendiri, apakah benar sumbernya dari Rasul atau bukan. Upaya ini akan menentukan bagaimana kualitas Hadits-Hadits tersebut, yang akan dijadikan dasar dalam penetapan syari'at Islam.

#### A. Pengertian *Sanad* dan *Matan* Hadits

##### 1. *Sanad* Hadits

Kata *sanad* atau *as-sanad* menurut bahasa, dari *sanada*, *yasnudu*, yang berarti mu'tamad (sandaran/tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, atau yang sah). Dikatakan demikian, karena Hadits itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya.<sup>1</sup>

Secara terminologis, definisi *sanad* ialah:

سَلْسِلَةُ الرَّجَالِ الْمُؤَصِّلَةِ لِلْمَتْنِ.

Artinya:

"Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada *matan* Hadits."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit*, h.16.

<sup>2</sup>*Ibid*.

Silsilah orang-orang yang dimaksudnya, ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadits tersebut, sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasul saw., yang perkataan, perbuatan, taqirir, dan lainnya merupakan materi atau matan Hadits. Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedang sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan Hadits dilihat dari sudut orang-perorangnya, disebut dengan rawi.

Al-Badru Ibn Jama'ah dan ath-Thibi, sebagaimana disebutkan oleh as-Shuyuti, mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu:

الإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَثْنِ.

Artinya:

*"Berita-berita tentang jalan matan."*<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan jalan *matan* (thariq al-matn) pada definisi di atas, ialah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan Hadits, mulai perawi pertama sampai yang terakhir. Dua definisi di atas dapat dipertegas dengan definisi yang lebih terperinci, sebagai berikut:

طَرِيقُ الْمَثْنِ أَوْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَثْنَ عَنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ.

Artinya:

*"Jalan matan Hadits, yaitu silsilah para perawi yang menukulkan matan Hadits dari sumbernya yang pertama (Rasul saw)."*<sup>4</sup>

## 2. Isnad, Musnad, dan Musnid

Selain istilah sanad, terdapat istilah lainnya seperti al-isnad, al-musnad, dan al-musnid. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan istilah sanad.

Istilah al-isnad, berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Yang dimaksud di sini ialah:

رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى قَائِلِهِ.

Artinya:

*"Menyandarkan Hadits kepada orang yang mengatakannya."*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>As-Suyuthi, Tadrib, Jilid I, *op.cit*, h. 41.

<sup>4</sup>Ajjaj al-Khatib, Ushul, *op.cit*, h. 32.

Atau:

عَزَّوُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ.

Artinya:

“Mengasalkan Hadits kepada orang yang mengatakannya.”<sup>6</sup>

Menurut ath-Thibi, sebagaimana dikutip al-Qasimi, kata al-isnad dengan as-sanad mempunyai arti yang hamper sama atau berdekatan. Ibn Jama’ah, dalam hal ini lebih tegas lagi. Menurutnya, bahwa ulama muhadditsin memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.

Berbeda dengan istilah al-isnad, istilah al-musnad mempunyai beberapa arti: *pertama*, berarti Hadits yang diriwayatkan dan disandarkan atau diisnadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri, Malik bin Anas, dan Amrah binti Abd ar-Rahman; *kedua*, berarti nama suatu kitab yang menghimpun Hadits-Hadits dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat perawi Hadits, seperti kitab Musnad Ahmad; *ketiga*, berarti nama bagi Hadits yang memenuhi kriteria marfu’ (disandarkan kepada Nabi saw.) dan muttashil (sanadnya bersambung sampai kepada akhirnya).<sup>7</sup>

### 3. Matan Hadits

Kata matan atau al-Matn menurut bahasa berarti *mā shaluba wa irtafa’a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi, yang pada dasarnya maknanya sama yaitu materi atau lafazh Hadits itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana misalnya, disebutkan bahwa matan itu, ialah ujung atau tujuan sanad (gayah as-sanad). Dari definisi ini memberikan pengertian, bahwa apa yang tertulis setelah (penulis) silsilah sanad, adalah matan Hadits.

Pada definisi lain, seperti dikatakan oleh Ibn al-Jama’ah disebutkan bahwa matan ialah:

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ.

Artinya:

“Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad”<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Al-Qasimi, *op. cit.* h. 202.

<sup>6</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit*, h. 16

<sup>7</sup>*Ibid*, dan Mahmud ath-Thahhan, *Ibid.*, h. 16

<sup>8</sup>*Ibid*.

Sedangkan ath-Thibi mendefinisikannya dengan:

أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا مَعَانِيهِ.

Artinya:

*“Lafazh-lafazh Hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu.”<sup>9</sup>*

Kalimat “ujung sanad”, “tempat berakhirnya sanad”, atau “lafazh-lafazh Hadits yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu”, ketiganya menunjukkan kepada pemahaman yang sama, yaitu bahwa yang disebut matan, ialah materi atau lafazh Hadits itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad, dan sebelum rawi atau mudawwin.

#### 4. Rawi Hadits

Kata rawi atau ar-rawi, berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan Hadits (naqli al-Hadits).<sup>10</sup>

Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad Hadits pada tiap-tiap thabaqah atau tingkatannya, juga disebut para rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan Hadits. Begitu juga setiap perawi pada tiap-tiap thabaqah-nya merupakan sanad bagi tabaqah berikutnya.

Akan tetapi yang membedakan antara kedua istilah diatas, jika dilihat lebih lanjut adalah dua hal, yaitu: *pertama*, dalam hal pembukuan Hadits. Orang yang menerima Hadits-Hadits, kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin, disebut dengan rawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut mudawwin (orang ang membukukan dan menghimpun Hadits). Sedang orang-orang yang menerima Hadits, dan hanya menyampaikannya kepada orang lain tanpa membukukannya, yang demikian itu disebut sanad Hadits. Berkaitan dengan ini, dapat dikatakan bahwa setiap sanad adalah perawi pada tiap-tiap thabaqah-nya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad Hadits, sebab ada perawi yang langsung membukukan Hadits; *kedua*, dalam pnyebutan silsilah Hadits, untuk susunan sanad berbeda dengan penyebutan silsilah untuk susunan rawi. Pada silsilah sanad, yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan Hadits tersebut kepada penerimanya. Sedangkan pada rawi, yang disebut rawi pertama adalah para sahabat Rasul saw. Dengan demikian penyebutan silsilah antara kedua istilah ini merupakan sebaliknya. Artinya, rawi pertama adalah sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir.

---

<sup>9</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op.cit*, h. 31.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 8

Untuk lebih memperjelas uraian tentang sanad, rawi, dan matan di atas, ada baiknya melihat penjelasan lebih lanjut pada Hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص م: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya:*

*Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (Hadis) kepada kami, katanya: "Abu Muawiyah telah menceritakan (Hadis) kepada kami, yang diterimanya dari al-A'masy, dari Amarah bin Umair, dari Abd ar-Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, katanya: "Rasul saw telah bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda! Barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menutup mata dan (lebih dapat) menjaga kehormatan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah berpuasa. Karena dengan berpuasa itu dapat menahan hasrat seksual." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)*

Dari nama Abu Bakr bin Abi Syaibah sampai dengan Abdullah bin Mas'ud, merupakan silsilah atau rangkaian atau susunan orang-orang yang menyampaikan Hadits. Mereka semua, adalah sanad Hadits tersebut, yang juga disebut sebagai jalan matan.

Mulai kata *ya ma'syara asy-syabab* sampai dengan kata *fa'innahu lahu wija'un*, adalah matan, atau materi atau lafazh Hadits tersebut, yang mengandung makna-makna tertentu. Oleh salah satu definisi, lafazh-lafazh tersebut disebut sebagai ujung atau tujuan sanad.

Sedang nama al-Bukhari dan Muslim, yang ditulis pada akhir matan disebut rawi (orang yang meriwayatkan Hadits). Karena keduanya (masing-masing) membukukan Hadits, maka mereka disebut *mudawwin* (yang membukukan Hadits).

Bukhari dan Muslim bersama para imam Hadits yang Sembilan itu disebut juga Mukharrij (مُخَرِّجٌ) berarti orang yang mengeluarkan Hadits dari kitab aslinya. Dalam ilmu Hadits, pengertian mukharrij adalah orang yang memuat Hadits dalam kitab kumpulan Hadits yang disusunnya. Pada

akhir suatu Hadits yang diriwayatkan, biasanya tercantum istilah رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (diriwayatkan oleh Bukhari). Artinya Hadits tersebut dimuat dalam kitab kumpulan Hadits Imam al-Bukhari.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan mukharrij adalah Imam-Imam Hadits yang mencari Hadits, mengumpulkannya, menyusunnya, menuliskannya, dan membukukannya dalam sebuah kitab, lalu dicantumkan nama penulisnya seperti Shahihul Bukhari atau Shahihu Muslim dan sebagainya. Jadi para Imam Hadits yang sembilan itu bukan dari kalangan Sahabat, Tabi'in, maupun Tabi'ut-Tabi'in.

## **B. *Sanad* dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadits**

### **1. Dokumentasi *Sanad* Hadits**

Sebagai salah satu data sejarah yang cukup lama, kitab-kitab Hadits merupakan salah satu dokumen sajarah yang cukup tua. Perjalanan sejarahnya sudah melawati waktu. Sebagai salah satu data sejarah yang cukup lama, kitab-kitab Hadits merupakan salah satu dokumen sajarah yang cukup tua. Perjalanan sejarahnya sudah melawati waktu yang sudah sangat panjang, sejak **empat belas abad** yang lalu. Kitab-kitab tersebut isinya terpelihara secara murni dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan sampai sekarang.

Salah satu keistimewaan atau keunikan Hadits dari dokumen sejarah lainnya di dunia, ialah tertulisnya data orang-orang yang menerima dan meriwayatkan Hadits-Hadits tersebut, yang disebut sanad. Dengan ketelitian, semangat kerja yang tinggi dan professional khususnya para penulis kitab Hadits, sanad Hadits satu-persatu didokumentasikan secara urut. Hal ini misalnya dapat dilihat pada kitab-kitab al-Jami' ash-shahih karya al-Bukhari dan Muslim.

Kadua ulama di atas, manuliskan nama-nama sanad Hadits masing-masing, meskipun untuk Hadits-Hadits yang memiliki banyak jalan sanad, seperti pada Hadits-Hadits mutawatir dan Masyhur. Begitu juga halnya para ulama lainnya, seperti Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, ad-Darimi, ad-Daruquthni, dan al-Hakim. Mereka tidak menulis satu Hadits pun yang tidak memiliki sanadnya secara lengkap, termasuk untuk Hadits-Hadits yang memiliki jalan sanad yang berbilang.

Pada perkembangan selanjutnya, para ulama generasi pasca mudawwin, berusaha menyusun nama-nama sanad itu pada kitab-kitab

---

<sup>11</sup> Abdul Muttolib Al-Jabaly, *op.cit.*, h. 15.

secara khusus, yang dilengkapi dengan biografi masing-masing. Pada kitab-kitab tersebut tertulis secara terperinci dan lengkap yang berkaitan dengan riwayat hidup, kualitas dan kepribadiannya, mulai sanad pertama sampai yang terakhir. Selain itu, dituliskan pula bagaimana penilaian para ulama sejaman atau sesudahnya terhadap kualitas mereka, baik yang menyangkut ke-adil-an maupun ke-dhabith-annya. Di antara kitab yang secara khusus memuat data-data mereka itu, ialah *Usud al-Gabah fi Asma' ash-Shahabah* karya Ibn al-Atsir dan *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah* karya Ibn Hajar al-Asqalani (kitab yang khusus memuat biografi sahabat); *Mizan al-I'tidal* karya Muhammad bin Ahmad bin Usman adz-Dzahabi dan *Tahdzib at-Tahdzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani (kitab-kitab yang memuat biografi para sanad Hadits pada semua thabaqah atau tingkatannya).

## 2. Peranan *Sanad* dalam Dokumentasi Hadits

Peranan sanad pada dasarnya terbagi pada dua, yaitu: *pertama*, untuk pengamanan atau pemeliharaan matan Hadits; *kedua*, untuk penelitian kualitas Hadits satu-persatu secara terperinci. Untuk peranan kedua, akan diuraikan tersendiri pada pembahasan dimuka.

Sanad Hadits, dilihat dari sudut rangkaian atau silsilahnya terbagi kepada beberapa thabaqah atau tingkatan. Tingkatan-tingkatan tersebut menunjukkan urutan generasi demi generasi, yang antara satu dengan lainnya berkaitan dan bersambung.

Hadits-Hadits Rasul saw., yang berada sepenuhnya ditangan mereka, diterima dan disampaikan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan cara lisan; dan *kedua*, dengan cara tulisan. Cara yang pertama, merupakan cara yang utama ditempuh oleh para ulama ahli Hadits dalam kapasitasnya sebagai sanad Hadits. Hal ini, karena dalam tradisi sastra pra Islam, masyarakat Arab telah terbiasa dengan budaya hafal, yang dilakukan sejak nenek moyang mereka. Dengan kegiatan ini, maka tradisi lama yang cukup positif itu menjadi tetap terpelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran agama.

Upaya mengembangkan daya hafal ini semakim efektif dengan ditunjang oleh dua potensi, yaitu: *pertama*, kuatnya daya hafal yang mereka miliki; dan *kedua*, semangat kerja yang termotivasi oleh keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab terhadap terpeliharanya syari'at Islam.

Cara yang kedua (cara tulisan), pada awal-awal Islam kurang berkembang, jika dibanding dengan masa-masa tabi at-tabi'in, atba' tabi' at-tabi'in, dan masa sesudahnya. Hal ini karena sebagaimana telah dibahas pada pembahasan yang lalu, ada beberapa faktor yang berkaitan dengan terbatasnya fasilitas penunjang, disamping adanya prioritas untuk lebih

mengefektifkan penyebaran al-Qur'an. Namun demikian, kegiatan tulis-menulis tetap berjalan secara baik, yang turut mendukung upaya pemeliharaan Hadits. Ini terbukti pada catatan-catatan mereka, baik yang ditulis oleh para sahabat maupun tabi'in. Dikalangan para sahabat, sebagaimana telah disebutkan di atas, ialah Abdullah bin Amr bin al-'Ash, Jabir bin Abdillah, Abu Hurairah, Abu Syah, Abu Bakr ash-Shiddiq, Ibn Abbas, Abu Ayyub al-Anshari, Abu Musa al-Asy'ari, dan Nas bin Malik. Dikalangan para tabi'in besar tercatat nama-nama, antara lain Ikramah, Umar bin Abd al-Aziz, Amrah binti Abd ar-Rahman, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan Muhammad bin Abi Kabsyah al-Anshari. Kemudian, pada kalangan tabi'in kecil tercatat nama-nama, antara lain Ibrahim bin Jarir, Imail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtayani, Tsabit bin Aslam, al-Bannani, al-Hasan bin Yasar al-Bashri, Hishahin bin Abdirrahman al-Sulami, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Aslam, dan Zaid ibn Rafi.<sup>12</sup>

Tulisan-tulisan mereka ada yang berbentuk surat yang dikirim kepada orang lain, yang di dalamnya berisi nasihat atau pesan-pesan Rasul saw., seperti yang dilakukan oleh Asid bin Hudhair al-Anshari kepada Marwan tentang peradilan terhadap pencuri, atau yang dilakukan oleh Jarir bin Abdillah kepada Mu'awiyah tentang sebuah Hadits yang berbunyi: *"Man lam yarham an-nasala yarhamuhu Allah Azza wa Jalla* (siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya Allah swt., tidak akan menyayanginya);<sup>13</sup> dan ada yang berupa catatan-catatan pribadi semata, yang pada saatnya akan diriwayatkan kepada orang lain atau murid-muridnya, baik melalui *qira'ah* atau *imla'* (dibacakan atau didiktekan di depan muridnya), ijazah (memberikan izin kepada murid-muridnya untuk meriwayatkan Hadits kepada orang lain), al-Muqatabah (menulis Hadits yang diberikan kepada muridnya), dan beberapa cara lainnya.<sup>14</sup>

Gambaran di atas menunjukkan, bahwa sanad memegang peranan yang menentukan terhadap kelangsungan dan pemeliharaan Hadits, yang berarti merupakan kontribusi besar bagi kelangsungan Islam dan umatnya. Tanpa usaha mereka, umat Islam akan menghadapi kesulitan dalam mempelajari sumber ajaran yang kedua ini.

---

<sup>12</sup>Lihat lebih lanjut Muhammad Musthafa al-A'Zhami, *op. cit.* h. 92-324.

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 100 dan 107

<sup>14</sup>As-Suyuthi, Juz.II, *op.cit.* h. 8-40, Nur-ad- Din 'Atar, *op.cit.* h. 214-222, dan Shubhi ash-Shalih, *op.cit.* h. 88-104.

## C. Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadits

### 1. Perlunya Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadits

Penelitian terhadap *sanad* dan *matan* Hadits (sebagai dua unsur pokok Hadits) bukan karena Hadits itu diragukan otentitasnya. Hadits secara kulli merupakan sumber ajaran setelah al-Qur'an yang keseluruhnya sudah menjadi pola amaliah masyarakat dan tidak diragukan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk kedalam Hadits, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil naqli lainnya atau yang tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur Hadits di atas, Hadits-Hadits Rasul saw., dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini, ada dua hal yaitu: *pertama*, karena beredarnya Hadits palsu (Hadis Maudhu') pada kalangan masyarakat; dan *kedua*, Hadits-Hadits tidak ditulis secara resmi pada masa Rasul saw., (berbeda dengan al-Qur'an), sehingga penulisannya dilakukan hanya bersifat individual (tersebar ditangan pribadi para sahabat) dan tidak menyeluruh.

Dengan hadirnya Hadits Maudhu' ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat, yang kurang diketahui oleh masyarakat awam, meskipun tidak semuanya dimaksudkan untuk merusak agama, cukup mengganggu nilai kemurnian Hadits dan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi jika maknanya benar-benar bertentangan dengan nash-nash lain dan mengacaukan pemahaman serta akidah masyarakat.

Tenggang waktu pembukuan Hadits dari masa penulisan individual kepada penulisan secara resmi yang agak lama, bagi kalangan orang-orang yang ingin mengaburkan ajaran agama, juga cukup memiliki peluang untuk merealisasikan keinginannya. Apalagi masih banyaknya Hadits-Hadits yang belum ditulis (yang masih berada pada hafalan para ulama).

Dari dua hal di atas, muncul kemudian berbagai persoalan, seperti adanya persoalan terhadap posisi Hadits, yang dianggapnya hanya cerita tentang kehidupan pribadi Nabi Muhammad belaka. Persoalan lainnya, ialah adanya upaya pendangkalan terhadap keimanan kepada Rasul saw., dengan berusaha melonggarkan atau bahkan menghilangkan keterkaitan terhadap Hadits, dengan mencabut akarnya agar Hadits tidak dijadikan sebagai sumber hukum selain al-Qur'an, dengan berbagai alasan yang melemahkan posisinya. Upaya-upaya ini diantaranya ada yang dilakukan oleh kalangan

*orientalis* atau non-muslim, dan ada yang oleh kalangan orang muslim sendiri, untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Dari gambaran di atas menunjukkan secara jelas, bahwa Hadits Rasul saw., perlu dijaga dari upaya-upaya yang melemahkan dan disaring dari tercampurnya dengan Hadits Maudhu'. Ini artinya, segala matan Hadits yang beredar perlu diteliti siapa pembawanya, bagaimana silsilah sanadnya, dan bagaimana isi kandungan Haditsnya jika dikaitkan atau berhadapan dengan nash-nash lainnya. Dengan inisiatif Umar bin Abd al-Aziz dan para ulama abad kedua dan ketiga hijriyah untuk membukukan Hadits secara resmi, semakin jelas dan mendesak lagi perlunya kegiatan penelitian ini. Begitu juga bagi para ulama yang berusaha membukukan Hadits sesudah priode mudawwin pertama. Karena, dipandang masih adanya Hadits-Hadits shahih yang belum terjaring, seperti yang dilakukan oleh al-Hakim. Dengan kata lain, di sini perlunya kajian sanad dan matan itu dilakukan.

Dewasa ini muncul persoalan lain, banyaknya kitab-kitab klasik yang tidak menyebutkan rujukan dan kualitas Hadits-Hadits yang dirujuknya, juga merupakan persoalan dan tantangan baru untuk bisa mensejajarkan karya-karya para ulama tersebut dengan tradisi-tradisi keilmuan sekarang. Selain itu, juga munculnya kitab-kitab yang diantaranya memuat Hadits-Hadits lemah dan tidak jelas sumbernya, yang terkadang diminati masyarakat. Atau bahkan dalam tradisi lisan masyarakat terkadang menggunakan kata-kata pepatah Arab atau kata-kata bijak, yang dianggap Hadits. Hal ini pun menuntut perlunya upaya penelitian Hadits secara cermat.

## **2. Penelitian Para Ulama tentang *Sanad* dan *Matan* Hadits**

Penelitian Hadits, terhadap sanad maupun matannya mengalami evolusi dari bentuknya yang sangat sederhana sampai terciptanya seperangkat kaidah secara lengkap, sebagai salah satu disiplin dalam ilmu agama, yang dikenal dengan ilmu Hadits. Evolusi itu terjadi sejak awal abad pertama hijriyah secara bertahap, sampai lahirnya kriteria keshahihan Hadits, dan munculnya kitab-kitab produk mereka.

Setelah wafat Rasul saw., para khalifah terutama Abu Bakr dan Umar, sangat berhati-hati terhadap periwayatan Hadits, dengan alasan karena khawatir terjadinya kesalahan dalam menerima atau meriwayatkan Hadits, atau bercampurnya kebohongan terhadap sunah yang suci. Karena alasan ini, sehingga jika ada suatu Hadits yang baru didengarnya, selalu dimintakan saksinya. Sikap kehati-hatian dua khalifah ini juga diikuti oleh

---

<sup>15</sup>Muhammad Musthafa al-A-zhami, *op.cit.*, h. 21, 26 dan 394

penerusnya, khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ali misalnya, selalu meminta sumpah kepada pembawa Hadits yang disampaikan kepadanya.<sup>16</sup> Tentu saja bukan hanya sumpah atau saksi yang sifatnya formalitas, melainkan ditunjang oleh keseriusan melihat dan memahami kandungannya. Ini gambaran dari upaya para ulama kurun sahabat dalam mengadakan penelitian Hadits.

Pada kurun tabi'in dan tabi' at-tabi'in, penelitian dilakukan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan, bahwa Hadits dapat diterima jika: 1) diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*; 2) baik dalam shalat dan akhlaknya; dan 3) dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang Hadits. Sebaliknya, Hadits tidak bisa diterima jika: 1) perawinya tidak *tsiqah*;<sup>17</sup> 2) suka berdusta dan mengikuti hawa nafsu; 3) tidak memahami Hadits yang diriwayatkannya; dan 4) orang yang ditolak kesaksiannya.

Asy-Syafi'i dalam merumuskan kaidah untuk penelitian Hadits ini lebih maju dari yang dikemukakan di atas. Meskipun dengan rumusan yang masih belum sistematis, seperti hasil ulama belakangan, ia berhasil mengajukan pedoman dalam melakukan penelitian yang mencakup sanad dan matan Hadits. Dalam ar-Risalah-nya ia mengemukakan, bahwa Hadits *Ahad (khabar al-khashshah)* dapat dijadikan hujah, apabila memenuhi syarat: *pertama*, diriwayatkan oleh perawi yang: 1) dapat dipercaya pengalaman agamanya, 2) dikenal jujur dalam menyampaikan berita, 3) memahami dengan baik Hadits yang diriwayatkannya, 4) memahami perubahan makna Hadits jika terjadi perubahan lafazh, 5) mampu meriwayatkan Hadits secara lafzhi, 6) terpelihara periwayatannya, baik yang dilakukan melalui hafalan maupun tulisan, 7) jika Hadits itu diriwayatkan juga oleh perawi lain, maka bunyinya tidak berbeda, dan 8) tidak ada unsur tadlis (menyembunyikan kecacatan) dalam periwayatannya; *kedua*, silsilah sanadnya harus bersambung.<sup>18</sup>

Al-Bukhari, dengan mengajukan kriteria yang ketat tentang arti ittishal as-sanad (persambungan sanad) jika dibanding dengan yang diajukan Muslim,<sup>19</sup> di samping kriteria-kriteria lainnya, yaitu perawinya harus *tsiqah*,<sup>20</sup> terhindar dari syadz (kejanggalan) dan tidak ada cacat ('illat), ia

---

<sup>16</sup>Ajjaj al-Khathib, as-Sunnah, *op.cit.*, h. 115-116

<sup>17</sup>Kata *tsiqah* pada masa ini diartikan dengan kekuatan daya hafal. Pada perkembangannya kemudian, ia berarti '*adil dan dhabith*'. Lihat hasil penelitian Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshasikan Sanad Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, h.105-106

<sup>18</sup>Muhammad bin Idris asy-Syafii, *ar-Risalah, Dar at-Turats*, Juz II, (Kairo: 1399 H/1979 M), h. 369-371

<sup>19</sup>Lihat, as-Suyuthi, *Tadrib, op.cit.*, h. 70 dan al-Husain Abd al-Majid Hasyim.

<sup>20</sup>Sebutan *Tsiqah* disini sudah mencakup kriteria adil dan dhabith sebagaimana yang dipakai oleh para ulama berikutnya.

berhasil menseleksi Hadits dari 600.000 Hadits menjadi 9082 Hadits shahih, yang oleh para ulama dinilai kitab yang paling tinggi kualitas keshahiannya. Pekerjaan penelitian ini sangat luar biasa, karena dalam beberapa hal berbeda dengan praktek dan hasil yang telah dicapai oleh ulama sebelum dan sesudahnya. Muslim dan para mudawwin lainnya seperti Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, ath-Thabrani, dan ad-Darimi juga melakukan penelitian ini dengan memakai kriteria di atas, akan tetapi lebih longgar dari al-Bukhari, yang oleh para ulama kualitas hasil penelitiannya pun dinilai berbeda dibawah karya al-Bukhari.

Penelitian sanad dan matan untuk keperluan tadwin Hadits ini berlanjut sampai pada pertengahan abad kelima hijriyah, yaitu masa al-Hakim (312-405 H) dan al-Baihaqi (384-458 H). Untuk selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk keperluan penyempurnaan dan penganekaragaman sisten penulisan Hadits.

Dengan munculnya buku-buku atau kitab-kitab dalam masalah ibadah, akidah, dan akhlak yang menggunakan dalil-dalil Hadits dewasa ini, dengan tidak menyertakan sumber rujukan dan keterangan tentang kualitas Hadits-Hadits tersebut, ini juga merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Dengan demikian, meskipun sifat dan sasaraannya lebih terbatas, akan tetapi kajian-kajian berikutnya, seperti dengan melakukan takhrij al-Hadits, merupakan solusi yang perlu terus dikembangkan.

## **D. Periwiyatan Hadits dengan Lafazh dan Makna**

Pembatasan atau penyederhanaan periwiyatan Hadits, yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya, tidak berarti Hadits-Hadits Rasul tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu Hadits-Hadits itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya dalam soal ibadah dan muamalah. Periwiyatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa Hadits tersebut akan kebenaran isi matannya.

Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan Hadis dari Rasul saw., *Pertama*, dengan jalan periwiyatan lafzhi (redaksinya sama persis yang diwurdkan Rasul saw.), dan *kedua*, dengan jalan periwiyatan maknawi (makna-nya saja).

### **1. Periwiyatan *Lafzhi***

Seperti telah dikatakan, bahwa periwiyatan lafzhi adalah periwiyatan Hadits yang redaksi atau matannya persis sama seperti yang diwurdkan Rasul saw. Hal ini bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang

disabdakan Rasul saw. Periwiyatan dengan cara lain sangat tergantung kepada tinggi rendahnya kekuatan daya hafal. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinannya dapat meriwayatkan Hadits secara lafzhi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalnya ia hanya akan dapat meriwayatkan Hadits lafzhi dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam periwiyatan lafzhi ini perlu keseriusan atau kekhususan penghafalnya.

Kebanyakan sahabat pada dasarnya mengharuskan periwiyatan Hadits melalui jalan ini. Mereka berusaha agar periwiyatan Hadits sesuai dengan redaksi dari Rasul saw., bukan menurut redaksi mereka. Bahkan, seperti dikatakan Ajjaj al-Khathib, sebenarnya seluruh sahabat menginginkan agar periwiyatan itu dengan lafzhi bukan dengan maknawi.<sup>21</sup> Sebagian dari mereka ada yang secara ketat melarang meriwayatkan Hadits dengan maknanya saja (ma'nawi), bahkan satu huruf atau satu katapun tidak boleh diganti. Begitu pula tidak boleh mendahulukan susunan kata yang disebut Rasul dibelakang atau sebaliknya, atau meringankan bacaan yang tadinya tsiqal (berat) dan sebaliknya. Dalam hal ini Umar bin al-Khathab pernah berkata: "Barang siapa yang mendengar Hadits dari Rasul saw., kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat."<sup>22</sup>

Di antara para sahabat yang paling keras mengharuskan periwiyatan Hadits dengan jalan lafzhi, adalah Ibn Umar. Ia seringkali menegur sahabat yang membacakan Hadits yang berbeda (walau satu kata) dengan yang pernah didengarnya dari Rasul saw., seperti yang dilakukannya terhadap Ubaid bin Amir. Suatu ketika seorang sahabat menyebutkan Hadits tentang lima prinsip dasar Islam dengan meletakkan puasa Ramadhan pada urutan ketiga. Ibn Umar serentak menyuruh agar ia meletakkan pada urutan keempat, sebagaimana yang didengarnya dari Rasul saw.

## **2. Periwiyatan *Ma'nawi***

Periwiyatan ma'nawi (periwiyatan yang hanya maknanya saja), artinya ialah periwiyatan Hadits yang redaksi matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasul saw., namun isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasul saw., tanpa ada perubahan sedikitpun.

Periwiyatan dalam bentuk ini menurut sebagian sahabat dapat dibenarkan, jika dalam keadaan darurat, karena tidak hafal persis seperti yang diwurdkan Rasul saw. Ini artinya, bahwa periwiyatan maknawi dibolehkan sebagai rukhsah atau keringanan.

---

<sup>21</sup>Ajjaj al-Khatbih, *as-Sunnah, op.cit.*, h.126

<sup>22</sup>Ar-Ramaharmuzi, *op.cit.*, h. 127

Di antara para sahabat yang membolehkan periwayatan dengan cara ini, ialah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu ad-Darda', dan Abu Hurairah. Kemudian, dari kalangan tabi'in yang berpendapat demikian jauh lebih banyak, diantara mereka ialah al-Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, Amr bin Dinar, Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid, dan Ikrimah.<sup>23</sup>

Di antara para sahabat dalam periwayatan seperti ini banyak yang melakukannya. Hal ini terbukti, banyaknya para tabi'in yang menerima Hadits dari mereka dalam satu makna, dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan sempurna (sesuai dengan yang disabdakan Rasul saw), ada yang meringkasnya, dan ada yang hanya dengan maknanya saja. Ibn Sirin pernah berkata: "Aku mendengar Hadits dari sepuluh orang dalam makna yang sama, akan tetapi dengan redaksi atau lafazh yang berbeda-beda."

Dalam periwayatan dengan cara ini para sahabat melakukannya sangat hati-hati. Ibn Mas'ud misalnya, ketika ia meriwayatkan Hadits ada term-term tertentu yang digunakan untuk menguatkan penukilannya, seperti dengan kata: qala Rasul saw. Hakadza (Rasul saw., telah bersabda begini, atau qala Rasul saw., qariban min hadza.<sup>24</sup>

Periwayatan Hadits dengan maknawi akan mengakibatkan munculnya Hadits-Hadits yang redaksinya antara satu Hadits dengan Hadits lainnya berbeda-beda, meskipun maksud atau maknanya tetap sama. Perbedaan redaksional ini sangat tergantung kepada para sahabat atau generasi berikutnya yang meriwayatkan Hadits-Hadits tersebut.

## **E. Beberapa Istilah dan *Laqab*, yang berkaitan dengan Periwayatan Hadits**

### **1. Istilah-istilah dalam Periwayatan Hadits**

Hadits-Hadits yang diriwayatkan dan dihimpun oleh para mudawwin antara satu dengan lainnya tidak sama, sehingga bisa jadi suatu Hadits diriwayatkannya oleh tiga, empat, lima atau bahkan semua perawi, sebagaimana bisa jadi pula Hadits lainnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Berkaitan dengan ini, maka muncul istilah-istilah atau sebutan-sebutan dalam periwayatan Hadits untuk para perawi yang berbilang tersebut, antara lain:

---

<sup>23</sup>Al-Qasimi, *op.cit*, h. 221

<sup>24</sup>Ajjaj al-Khatbih, *Ushul, op.cit*, h. 130

- أخرجه الشيخان    Hadits tersebut diriwayatkan/dikeluarkan oleh kedua perawi Hadits (al-Bukhari dan Muslim);
- أخرجه الثلاثة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh tiga perawi Hadits (Abu Daud, at-Turmudzi, dan an-Nasa'i). ketiga perawi ini, adalah pengarang kitab as-Sunnah;
- أخرجه الأربعة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibn Majah. Untuk keempat perawi ini disebut juga dengan *ashhab as-Sunan* (ulama ahli Hadits yang mengarang kitab as-Sunnah).
- أخرجه الخمسة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad;
- أخرجه الستة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i dan Ibn Majah;
- أخرجه السبعة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad;
- أخرجه الجماعة    Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama ahli Hadits.<sup>25</sup>

Ada juga ulama yang menggunakan kata rawahu (telah meriwayatkan kepada Hadits tersebut si pulan), seperti rawahu asy-Syaikhani (H.R. al-Bukhari dan Muslim); rawahu ats-tsalatsah (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi dan an-Nasa'i); rawahu al-arba'ah (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i dan Ibn Majah); rawahu al-khamsah (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad); rawahu as-sittah (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i dan Ibn Majah); rawahu as-sabha (H.R. Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad); rawahu al-Jama'ah (Hadits riwayat banyak ahli Hadits); dan mutafaqa' alaih (al-Bukhari dan Muslim mensepakati atas keshahihan Hadits tersebut).

Dari istilah-istilah di atas berkembang pula sebutan-sebutan untuk kitab-kitab hasil karya para ulama ahli Hadits di atas, seperti kutub as-sab'ah (kitab-kitab yang tujuh), adalah sebutan bagi kitab-kitab Hadits yang disusun oleh tujuh orang ulama ahli Hadits, yaitu kitab al-Jami' ash-Shahih karya al-Bukhari, al-Jami' ash-Shahih karya Muslim, Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Sunan at-Turmudzi karya at-Turmudzi, Sunan an-Nasa'i karya an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad

<sup>25</sup>Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991 h. 10-13

karya Ahmad bin Hanbal. Begitu juga sebutan kutub as-sittah (kitab-kitab yang enam), adalah sebutan bagi kitab-kitab Hadits yang disusun oleh enam orang ulama ahli Hadits, yaitu kitab induk karya al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa', dan Ibn Majah. Dengan kata lain, kutub as-sittah adalah kutub as-sab'ah dikurangi Musnad Ahmad. Begitulah seterusnya untuk sebutan-sebutan lainnya, seperti kutub al-khamsah, kutub al-arba'ah dan kutub ats-tsalatsah.

## **2. *Laqab* atau Gelar untuk para Ulama Ahli Hadits**

Mengingat usaha dan jasa para ulama ahli Hadits yang sangat besar dalam upaya pembinaan dan pengembangan Hadits, kepada mereka diberikan laqab atau gelar-gelar tertentu, baik terhadap ulama yang ada pada thabaqah pertama, kedua, ketiga atau thabaqah-thabaqah berikutnya. Gelar-gelar itu, antara lain Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, al-Hakim al-Hujjah, al-Hafizh dan al-Muhaddits.<sup>26</sup>

Gelar-gelar itu diberikan semata-mata sebagai penghargaan atas dedikasi, prestasi, dan sikap mulia mereka terhadap Hadits, yang sangat berarti bagi Islam dan umatnya, terutama pada masa-masa berikutnya sampai akhir jaman. Oleh karena itu, apa pun gelar yang diberikan kepada mereka, tidak mengurangi atau menambah nilai kualitas mereka masing-masing, yang memang kesemuanya merupakan hamba-hamba Allah swt., kekasih dan pilihan-Nya.

Al-Muhaddits, merupakan gelar untuk ulama yang menguasai Hadits, baik dari sudut ilmu Riwayah maupun Dirayah, mampu membedakan Hadits Dha'if dari yang Shahih, menguasai periwayatan Hadits-Hadits yang Mukhtalif, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu Hadits

Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, merupakan gelar bagi ulama ahli Hadits termasyhur pada masanya, yang memiliki keistimewaan hafalan dan pengetahuan dalam bidang ilmu Hadits (baik terhadap matan atau sanad-nya). Gelar ini diberikan di antaranya kepada Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Ishaq ibn Ruhawiah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, ad-Duruquthni, az-Zahabi, dan Ibn Hajar al-Asqalani;

Al-Hakim, merupakan gelar untuk ulama yang dapat menguasai seluruh Hadits, baik dari sudut matan dan sanad-nya, jarh dan ta'dil-nya maupun tarikhnya. Ulama yang mendapat gelar seperti ini, diantaranya Ibn Dinar, al-Laits bin Sa'ad dan asy-Syafi'i;

---

<sup>26</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit*, h.16-17, Ajjaj al-Khatbih, *Ushul, op, cit*, h. 448-449. as-Suyuthi, *Tadrib*, Juz I, *op,cit*, h, 43, dan Hakim, *op.cit*, h. 211-215

Al-Hujjah, merupakan gelar untuk ulama yang dapat menghafal sekitar 300.000 Hadits beserta keadaan sanadnya. Di antara ulama yang mendapat gelar ini ialah Hisyam bin Urwah dan Muhammad bin Abdullah bin Amr;

Al-Hafizh, merupakan gelar untuk ulama yang memiliki sifat-sifat seorang muhaddits dan sangat kuat ingatannya. Ulama lain membedakan gelar ini dengan gelar al-Muhaddits. Ulama yang mendapat gelar al-Hafizh menurutnya, ialah ulama yang dapat menghafal dan menguasai 100.000 Hadits, baik matan maupun sanadnya, meskipun dengan jalan sanad yang terbilang, juga mengetahui Hadits Shahih dan ilmu Haditsnya. Menurut al-Mizzi, gelar al-Hafizh ialah untuk ulama yang kadar lupanya sedikit daripada yang ingatannya.<sup>27</sup>

Selain gelar al-Hafizh, ada juga gelar Hafizh Hujjah, dua gelar disatukan. Gelar ganda ini diberikan untuk ulama yang menguasai Hadis lebih dari 100.000 sampai dengan 300.000 buah Hadits.<sup>28</sup>



---

<sup>27</sup> Ajjaj al-Khathib, *Ushul, iop, cit*, h. 448

<sup>28</sup> As-Suyuthi, *Tadtib, op, cit*, h. 10





## BAB VI TAKHRIJ HADITS

### A. Definisi *Takhrij*

Secara etimologi kata “Takhrij” berasal dari akar kata: **خَرَجَ يَخْرُجُ** mendapat tambahan tasydid/syiddah pada ra (‘ain fi’il) menjadi: **خَرَجَ يَخْرُجُ** yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan.<sup>1</sup> Maksudnya, menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran di sini tidak mesti berbentuk fisik yang kongkret, tetapi mencakup nonfisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata *istikhraj* (**اِسْتِخْرَاجُ**) yang diartikan *istinbath* (**اِسْتِنْبَاطُ**) yang berarti mengeluarkan hukum dari nash/teks al-Qur’an dan Hadits.

Menurut istilah ada beberapa definisi takhrij yang dikemukakan oleh para ulama, antaranya sebagai berikut:

1. *Takhrij* Menurut Ulama Hadits adalah:

**ذَكَرُ الْمُؤَلِّفِ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِهِ.**

*Artinya:*

*Penyebutan seorang penyusun bahwa hadis itu dengan sanadnya terdapat dalam kitabnya.*

Ulama Hadits pada umumnya berkata:

**هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ فُلَانٌ.**

*Artinya:*

*Hadits ini dengan sanadnya disebutkan Fulan dalam kitabnya.*

---

<sup>1</sup>Al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*,..., h. 167.

Kata أَخْرَجَهُ dan خَرَجَهُ maknanya sama atau إِخْرَاجٌ dan تَخْرِيجٌ maknanya juga sama yakni sebagaimana makna takhrij di atas.

Kata أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ atau خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ = disebutkan oleh al-Bukhari Hadits itu bersama sanadnya dalam kitabnya. Al-Bukhari sebagai orang yang melakukannya disebut *Mukharrij*.

## 2. Arti Takhrij Lain:

إِيرَادُ الْمُؤَلِّفِ أَحَادِيثَ كِتَابَ مَا بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ، يَلْتَقِي مَعَ مُؤَلِّفِ الْأَصْلِ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ قَوْفَهُ.

*Artinya:*

*Seorang penyusun mendatangkan beberapa Hadits dari sebuah kitab dengan menyebutkan sanadnya sendiri, maka ia bertemu dengan penyusun asal pada syaikhnya (gurunya) atau orang di atasnya.*

Hadits ini disebut oleh si Fulan dengan sanadnya sendiri dan bertemu dengan penyusun asal pada syaikhnya atau di atasnya. Penyusun kedua disebut Mustakhraj seperti kitab.

Maksud ungkapan di atas Muslim menyebutkan Hadits-Hadits dengan sanadnya dalam kitabnya, kemudian Abu Uwanah datang mengeluarkan Hadits-Hadits tersebut dengan menggunakan sanadnya sendiri, Abu Uwanah bertemu dengan Muslim pada gurunya atau orang di atasnya sampai dengan sahabat. Dengan demikian takhrij dan istikhraj maknanya sama sebagaimana di atas. Demikian juga kitab Al-Mustakhraj ‘ala al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Bakar al-Isma’ili. Maknanya Hadits itu disebutkan oleh al-Bukhari dengan sanadnya dalam kitabnya, kemudian dikeluarkannya oleh Abu Bakar Al-Ismai’ili dengan menggunakan sanad sendiri. Maka ada pertemuan antara dua orang tersebut pada gurunya atau orang di atasnya yakni gurunya guru dan seterusnya sampai dengan sahabat. Maksud dari Mustakhraj ini untuk memperkuat sanad dan tambahan pada matan.<sup>2</sup>

## 3. Takhrij adalah:

عَزَوْا الْأَحَادِيثَ إِلَى الْكُتُبِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا.

*Artinya:*

*Menunjukkan asal beberapa Hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk Hadis) dengan menerangkan hukum/kualitasnya.*

---

<sup>2</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2008), h. 115-116.

Definisi pertama dilakukan oleh penyusunnya atau orang lain yang ingin menyebutkan sumber pengambilan suatu Hadits, seperti diberbagai buku Hadits atau syarahnya. Misalnya seseorang yang mengutip sebuah Hadits dari kitab Al-Bukhari mengatakan pada awal atau akhir penulisan: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ Hadits di-takhrij oleh Al-Bukhari dan seterusnya. Atau untuk menyatakan perawi suatu Hadits dikatakan dengan kata: رَوَاهُ Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari. Definisi kedua sudah langka dilakukan orang pada era sekarang, karena menyangkut keterbatasan dan kemampuan para ahli Hadits, disamping keterputusan predikat sebagai periwayat Hadits. Kecuali jika dilakukan sesama *Muhaddits* atau *Thalib Al-Hadits* dalam arti yang sederhana. Sedangkan definisi ketiga masih terbuka lebar kesempatan bagi para peneliti Hadits untuk mengadakan penelusuran dari sumber aslinya atau dari buku induk Hadits untuk diteliti sanad dan matan-nya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadits riwayat dan dirayah, sehingga dapat menemukan temuan baru atau temuan yang sama dengan peneliti lain tentang kualitas suatu Hadits.

Berbicara tentang takhrij sebagaimana beberapa definisi di atas tentunya sangat erat kaitannya dengan penelitian Hadits, baik penelitian awal maupun penelitian lanjutan. Penelitian Hadits pada masa awal telah dilakukan oleh para ulama salaf yang kemudian hasilnya telah dikodifikasi dalam berbagai buku Hadits. Penyebutan sekian banyak Hadits yang disertai sanadnya dan keterangan kualitasnya adalah merupakan hasil penelitian ulama *salaf*. Kemudian ulama *khalaf* berkesempatan pula untuk mencari Hadits yang belum dikodifikasikan sebagai pelengkap atau takhrij/meneliti kembali (*back research*) hasil takhrij mereka atau bagian-bagian yang belum selesai dianalisis mereka.

## **B. Tujuan Takhrij**

Dalam melakukan takhrij tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari takhrij yang ingin dicapai seorang peneliti adalah:

1. Mengetahui eksistensi suatu Hadits apakah benar suatu Hadits yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku Hadits atau tidak.
2. Mengetahui sumber otentik suatu Hadits dari buku Hadits apa saja didapatkan.
3. Mengetahui ada beberapa tempat Hadits tersebut dengan sanad yang berbeda didalam sebuah buku Hadits atau dalam beberapa buku induk Hadits.
4. Mengetahui kualitas Hadits (makbul/diterima atau mardud/tertolak).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Muhdi, *Thuruq Takhrij*..., h. 11.

### C. Faedah dan Manfaat *Takhrij*

Faedah dan manfaat takhrij cukup banyak di antaranya yang dapat dipetik oleh yang melakukannya, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui referensi beberapa buku Hadits. Dengan takhrij seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu Hadits yang diteliti dan di dalam kitab Hadits apa saja Hadits tersebut didapatkan.
2. Menghimpun sejumlah sanad Hadits. Dengan takhrij seseorang dapat menemukan sebuah Hadits yang akan diteliti disebuah atau beberapa buku induk Hadits. Misalnya terkadang dibeberapa tempat di dalam kitab al-Bukhari saja, atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah sanad.
3. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung (*muttashil*) dan yang terputus (*munqathi'*) dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat Hadits serta kejujuran dalam periwayatan.
4. Mengetahui status suatu Hadits. Ditemukan sanad suatu Hadits *dha'if*, tetapi melalui sanad lain hukumnya *shahih*.
5. Meningkatkan suatu hadits yang *dha'if* menjadi *hasan li ghayrihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatnya Hadits *hasan* menjadi *shahih li-ghayrihi* dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
6. Mengetahui bagaimana para Imam Hadits menilai suatu kualitas Hadits dan bagaimana kritikan yang disampaikan.
7. Seorang yang melakukan *takhrij* dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu Hadits.

### D. Metode *Takhrij*

Sebelum seorang melakukan *takhrij* suatu Hadits, terlebih dahulu ia harus mengetahui metode atau langkah-langkah dalam *takhrij* sehingga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan tidak ada hambatan. *Pertama*, yang perlu dimaklumi adalah bahwa teknik pembukuan buku-buku Hadits yang telah dilakukan para ulama dahulu memang beragam dan banyak sekali macam-macamnya. Diantaranya ada yang secara tematik, pengelompokan Hadits didasarkan pada tema-tema tertentu seperti kitab Al-Jami' ash-Shahih li al-Bukhari dan Sunan Abu Daud. Di antaranya lagi ada yang disandarkan pada nama perawi yang paling atas yakni para sahabat, seperti kitab musnad Ahmad bin Hanbal. Buku lain lagi disandarkan pada huruf permulaan matan Hadits diurutkan sesuai dengan alphabet Arab seperti kitab Al-Jami' ash-Shaghir karya as-Suyuthi dan lain-lain. Semua itu

dilakukan oleh para ulama dalam rangka memudahkan umat Islam untuk mengkajinya sesuai dengan kondisi yang ada.

Karena banyaknya teknik dalam pengkodifikasian buku Hadits, maka sangat diperlukan beberapa metode *takhrij* yang sesuai dengan teknik buku Hadits yang ingin diteliti. Paling tidak ada 5 metode *takhrij* dalam arti penelusuran Hadits dari sumber buku Hadits yaitu *takhrij* dengan kata (*bi al-lafzhi*), *Takhrij* dengan tema (*bi al-mawdhu'*), *takhrij* dengan Pemulaan Matan (*bi Awwal al-matan*), *Takhrij* melalui sanad pertama (*bi ar-rawi al-a'la*), dan *Takhrij* dengan sifat (*bi ash-shifah*). Mari diuraikan satu-persatu kemudian dipraktikkan dipergustakaan:

### 1. *Takhrij Dengan Kata (bi al-lafzhi)*

Metode *takhrij* pertama ini penelusuran Hadits melalui kata/lafal matan Hadits baik dari permulaan, pertengahan dan atau akhiran. Kamus yang diperlukan metode *takhrij* ini salah satunya yang paling mudah adalah *Kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits* An-Nabawi yang disusun A.J. Wensinck dan kawannya sebanyak 8 jilid.

Maksud *takhrij* dengan kata adalah *takhrij* dengan kata benda (kalimah isim) atau kata kerja (kalimah fi'il) bukan kata sambung (kalimah huruf) dalam bahasa Arab yang mempunyai asal akar kata 3 huruf. Kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks Hadits yang mana saja selain kata sambung/kalimah huruf, kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa Arab yang hanya tiga huruf yang disebut fi'il tsulatsi. Jika kata dalam teks Hadits yang dicari kata: مُسَلِّمٌ misalnya, maka harus dicari asal akar katanya yaitu dari kata: سَلَّمَ setelah itu baru membuka kamus bab س bukan bab م. Demikian juga jika kata yang dicari itu kata: يَلْتَمِسُ maka akar katanya adalah: لَمَسَ kamus yang dibuka adalah pada bab ل bukan bab ي dan begitu seterusnya.

Kamus yang digunakan mencari Hadits adalah *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Habits* An-Nabawi. Hadits ini terdiri dari 8 jilid, disusun oleh tim orientalis di antaranya adalah *Arnold John Wensinck* (w. 1939 M) seorang Profesor bahasa-bahasa Semit termasuk bahasa Arab di Laiden Belanda. Tim telah berhasil menyusun urutan berbagai lafal dan penggalan matan Hadits, serta mensistematisasikannya dengan baik berkat kerja sama dengan Muhammad Fuad Abdul Baqi.<sup>4</sup> Untuk kegiatan *takhrij* dalam arti kegiatan penelusuran Hadits dapat diketahui melalui periwayatan

---

<sup>4</sup>Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadits*, h. 49-50.

dalam kitab-kitab yang ditunjukkannya. Lafal-lafal Hadits yang dimuat dalam kitab Al-Mu'jam ini bereferensi pada kitab induk Hadits sebanyak 9 kitab yaitu sebagai berikut:

- a. Shahih al-Bukhari dengan lambang: خ
- b. Shahih Muslim dengan lambang: م
- c. Sunan Abu Daud dengan lambang: د
- d. Sunan At-Tirmidzi dengan lambang: ت
- e. Sunan An-Nasa'i dengan lambang: ن
- f. Sunan Ibnu Majah dengan lambang: جه
- g. Sunan Ad-Darimi dengan lambang: دي
- h. Muwatha' Malik dengan lambang: ط
- i. Musnad Ahmad dengan lambang: حم

Contoh Hadits yang ingin di-takhrij adalah:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

Pada penggalan teks diatas dapat ditelusuri melalui kata-kata yang digaris bawah. Andaikata dari تَحَابُّوا kata dapat dilihat bab ح dalam kitab *Al-Mu'jam* karena itu berasal dari kata حَبَّبَ. Setelah ditelusuri kata tersebut dapat ditemukan di Al-Mu'jam juz 1, h. 408 dengan bunyi:

مإيمان ٩ ٣ ، أدب ١٣١ ، ت صفة القيامة ٥٤ ، استئذان ١ ، جه  
مقدمة ٩ ، أدب ١١ ، حم ، ١ ، ١٦٥ .

Maksud ungkapan diatas adalah:

- a. =مإيمان Shahih Muslim kitab iman nomor urut Hadits 93.
- b. =أدب Sunan Abu Daud kitab Al-Adab nomor urut bab 131.
- c. =ت صفة القيامة ، استئذان Sunan At-Tirmidzi kitab sifah al-Qiyamah nomor urut bab 54 dan kitab isti'dzan no. urut bab 1.
- d. =جه مقدمة ، أدب Sunan Ibnu Majah kitab Mukadimah nomor urut bab 9 dan kitab Al-Adab nomor urut bab 11.
- e. ، حم = Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 1 hal. 165.

Pengertian nomor-nomor dalam Al-Mu'jam secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Semua angka sesudah nama-nama kitab atau bab pada Shahih Al-Bukhari sunan Abu Daud, sunan at-Tirmidzi, sunan An-Nasa'i, sunan Ibnu Majah dan sunan ad-Darimi menunjukkan angka bab bukan angka Hadits.
- b. Semua angka sesudah nama-nama kitab atau bab pada Shahih Muslim dan Muwaththa Malik menunjukkan angka urutan Hadits bukan angka bab.
- c. Dua angka yang ada pada kitab Musnad Ahmad angka yang lebih besar menunjukkan angka juz kitab dan angka sesudahnya atau angka yang biasa menunjukkan halaman. Hadits Musnad Ahmad yang berada di dalam kotak bukan yang dipinggir atau diluar kotak.

Al-Mu'jam hanya menunjukkan tempat Hadits tersebut dalam berbagai kitab Hadits sebagaimana di atas. Maka tugas peneliti berikutnya menelusuri Hadits tersebut ke dalam berbagai kitab Hadits sesuai dengan petunjuk Al-Mu'jam untuk dihimpun dan dianalisis perbandingan.

Metode takhrij dengan lafal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan adalah Hadits dapat dicari melalui kata mana saja yang diingat peneliti tidak harus dihafal seluruhnya dan dalam waktu relatif singkat seorang peneliti akan menemukan Hadits yang dicari dalam beberapa kitab Hadits. Sedangkan diantara kesulitannya adalah seorang peneliti harus menguasai ilmu *Sharaf* tentang asal usul suatu kata.

## **2. Takhrij Dengan Tema (*bi al-mawdhu'*)**

Arti takhrij kedua ini adalah penelusuran Hadits yang didasarkan pada topik (*mawdhu'*), misalnya bab Al-Kharam, Al-Khadim, Al-Ghusl, Ad-Dhahiyah dan lain-lain. Seorang peneliti hendaknya sudah mengetahui topik suatu Hadits kemudian ditelusuri melalui kamus Hadits tematik. Salah satu kamus Hadits tematik adalah *Miftah min Kunuz as-Sunnah* oleh Dr. Fuad Abdul Baqi, terjemahan dari aslinya berbahasa Inggris *A Handbook of Early Muhammadan* karya A.J. Wensink pula. Dalam kamus Hadits ini dikemukakan berbagai topik baik berkenaan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah maupun berkaitan dengan nama. Untuk setiap topik biasanya disertakan subtopik dan untuk setiap subtopik dikemukakan data Hadits dan kitab yang menjelaskannya.

Kitab-kitab yang menjadi referensi Kamus Miftah tersebut sebanyak 14 kitab lebih banyak dari pada Takhrij *bi al-Lafzhi* di atas yaitu 8 kitab sebagaimana di atas ditambah 6 kitab lain. Masing-masing diberi singkatan yang spesifik yaitu sebagai berikut:

- a. Shahih al-Bukhari dengan lambang: خ
- b. Shahih Muslim dengan lambang: م
- c. Sunan Abu Daud dengan lambang: د
- d. Sunan At-Tirmidzi dengan lambang: ت
- e. Sunan An-Nasa'I dengan lambang: ن
- f. Sunan Ibnu Majah dengan lambang: جه
- g. Sunan Ad-Darimi dengan lambang: دي
- h. Muwatha' Malik dengan lambang: ط
- i. Musnad Ahmad dengan lambang: حم
- j. Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi: ط
- k. Musnad Zaid bin Ali: ز
- l. Sirah Ibnu Hisyam: هـش
- m. Maghazi Al-Waqidi: قد
- n. Thabaqat Ibnu Sadin: عد

Kemudian arti singkatan-singkatan lain yang dipakai dalam kamus ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab= ك
- b. Hadis= ح
- c. Juz= ج
- d. Bandingkan (Qalib)= قا
- e. Bab= ب
- f. Shahifah= ص
- g. Bagian (Qismun)= ق

Misalnya ketika ingin men-takhrij Hadits:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

Hadits tersebut temanya shalat malam (shalat al-layl). Dalam kamus miftah dicari pada bab Al-Layl tentang shalat malam yaitu dihalaman 430. Di sana dicantumkan sebagai berikut:

1. بخ - ك ٨ ب ٨٤, ك ١٤٥ ب ١٩٦, ك ١٠
2. مس-ك ٦٨٤-١٤٥
3. بد-ك ٥٢٤
4. تر-ك ٢٠٦
5. مج-ك ١٧٢

6. مي-ك-ب ٢١٥ و ٢١
7. مالك ٧ ح ١٣ و ٧
8. حم-ثان ص ٩ و ١٠

Maksud Hadits tersebut adanya dalam:

1. Al-Bukhari, nomor urut kitab 8 dan nomor urut bab 84, nomor urut kitab 145, nomor urut bab 1, nomor urut kitab 19 dan nomor urut bab 10.
2. Muslim, nomor urut kitab 6 dan nomor urut Hadits 145-148.
3. Abu Daud, nomor urut kitab 5 dan nomor urut bab 24.
4. At-Tirmidzi, nomor urut kitab 2 dan nomor urut bab 206.
5. Ibnu Majah, nomor urut kitab 5 dan nomor urut bab 172.
6. Ad-Darimi, nomor urut kitab 2 dan nomor urut bab 155 dan 21.
7. Muwaththa' Malik, nomor urut kitab 7 dan nomor urut Hadits 7 dan 13.
8. Ahmad, Juz 2 hal. 5, 9 dan 10.

Di antara kelebihan metode ini, peneliti mengetahui makna Hadits saja tidak diperlukan harus mengingat permulaan matan teks Hadits, tidak perlu harus menguasai asal-usul akar kata dan tidak perlu juga mengetahui sahabat yang meriwayatkannya. Di samping itu, peneliti terlatih berkemampuan menyingkap makna kandungan Hadits. Sedang di antara kesulitannya adalah terkadang peneliti tidak memahami kandungan Hadits atau kemungkinan Hadits memiliki topik berganda.<sup>5</sup>

### 3. Takhrij dengan Permulaan Matan (*bi awwal al-matan*)

Takhrij menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matan dimulai dengan huruf mim maka dicari pada bab mim, jika diawali dengan huruf ba maka dicari pada bab ba dan seterusnya. Takhrij seperti ini di antaranya dengan menggunakan kitab Al-Jami' Ash-Shaghir atau Al-Jami' Al-Kabir karangan As-Suyuthi dan Mu'jam Jami' al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul, karya Ibnu Al-Atsir. Kitab Al-Jami' Ash-Shaghir nama lengkapnya Al-Jami' Ash-Shaghir fi Ahadits Al-Basyir An-Nadzir, salah satu kitab keterangan As-Suyuthi (w. 911 H). Dia seorang ulama Hadits yang memilikim gelar Al-Musnid (gelar keahlian meriwayatkan Hadits beserta sanadnya) dan Al-Muhaqqiq (peneliti) dan hafal 200.999 Hadits.<sup>6</sup> Sebuah kitab yang menghimpun ribuan Hadits yang terpilih dan yang singkat-singkat dipetik dari kitabnya yang besar Jam'u al-

<sup>5</sup>Abdul Muhdi, *Thuruq Takhrij*..., h. 151-152.

<sup>6</sup>Abdul Muhdi, *Thuruq Takhrij*..., h. 31.

Jawami,<sup>7</sup> terdiri dari juz susunan Hadits kitab ini sesuai dengan urutan alphabet Arab alif, ba, ta, tsa dan seterusnya... Jika seorang peneliti ingin mencari Hadits melalui kitab ini harus ingat huruf apa permulaan Haditsnya, kemudian membuka kitab tersebut pada bab yang sesuai dengan huruf permulaan tersebut.

Misalnya ketika ingin mencari Hadits yang populer ditengah-tengan santri dan mahasiswa:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Kita buka kitab Al-Jami' Ash-Shaghir bab ط kita temukan pada juz 2 hal. 54 dan 4 tempat periwayatan disebutkan yaitu sebagai berikut

١. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (عد هب) عَنْ أَنَسٍ (طص خط) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (طس) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، تَمَامٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (طب) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (خط) عَنْ عَلِيٍّ (طس هب) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (صح)
٢. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (هـ) عَنْ أَنَسٍ (ض)
٣. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَيَّتَانِ فِي الْبَحْرِ، ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَنَسٍ (صح)
٤. طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ (هب) ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَنَسٍ (صح)

Keterangan lambang-lambang di atas:

1. a. (عد هب) = Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil  
 b. (طص خط) = Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir, = Al-Khathib  
 c. (طس) = Ath-Thabrani dalam Al-Awsath  
 d. (طب) = Ath-Thabrani dalam Al-Kabir  
 e. (صح) = Hadits Shahih
2. a. (هـ) = Ibnu Majah

<sup>7</sup>As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir...*, h. 3.

- b. (ض) = Hadits Dha'if
- 3. (صح) = Hadits Shahih
- 4. a. (هب) = Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam
- b. (صح) = Hadits Shahih

Dari hasil takhrij ditatas ditemukan bahwa seluruh Hadits hanya menyebutkan sampai **مُسْلِمٌ** tidak ada yang menyebutkan **وَمُسْلِمَةٌ** akan tetapi yang beredar selalu menyebutkan seperti itu, mungkin ada rujukannya asal dalam kitab Hadits yang dapat dipedomani. Kualitasnya shahih 3 tempat dan yang satu dha'if.

Lambang-lambang singkatan sebagaimana di atas mempunyai makna dan telah dijelaskan oleh penyusun As-Suyuti dalam Mukadimah, bagi yang ingin mengetahui secara menyeluruh dapat buka kitab Al-Jami' Ash-Shaghir bab Mukadimah.

Di antara kelebihan metode ini adalah dapat menemukan Hadits yang dicari dengan cepat dan mendapatkan Hadisnya secara utuh atau keseluruhan tidak penggalan saja sebagaimana metode-metode sebelumnya. Akan tetapi, kesulitannya bagi seseorang yang tidak ingat permulaan Hadits. Khawatir Hadits yang diingat itu sebenarnya penggalan dari pertengahan atau akhiran Hadits bukan permulaannya.

#### **4. Takhrij melalui sanad pertama (*bi ar-rawi al-a'la*)**

Takhrij ini menelusuri Hadits melalui sanad yang pertama atau yang paling atas yakni para sahabat (muttashil isnad) atau tabi'in (dalam hadits mursal). Berarti peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya dikalangan sahabat atau tabi'in, kemudian dicari dari dalam buku Hadits Musnad atau Al-Athraf. Di antara kitab yang digunakan dalam metode ini adalah kitab Musnad atau Al-Athraf. Seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Tuhfat As-Asyraf bi Ma'rifat karya Al-Mizzi dan lain-lain. Kitab Musnad adalah mengkodifikasikan Hadits yang sistematiknya didasarkan pada nama-nama sahabat atau nama-nama tabi'in sesuai dengan urutan sifat tertentu. Sedangkan Al-Athraf adalah kitab Hadits yang menghimpun beberapa Haditsnya para sahabat atau tabi'in sesuai dengan urutan alphabet Arab dengan menyebutkan sebagian dari lafal Hadits.

Cukup banyak kitab musnad pada awal abad kedua Hijriyah, di antaranya yang sangat populer adalah Musnad Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Sesuai dengan masa perkembangannya latar belakang penulisan agar mudah dihafal, beberapa Hadits dikelompokkan berdasarkan pada sahabat yang meriwayatkannya. Kitab ini memuat sekitar 30.000 Hadits sebagian

pendapat 40.000 buah Hadits secara terulang-ulang (*mukarrar*) sebanyak 6 jilid besar. Sistematikanya tidak disesuaikan dengan urutan alphabet Arab, sahabat Nabi yang digembirakan surga, kemudian musnad sahabat empat, musnad sahabat ahli bait, musnad sahabat-sahabat yang populer, musnad sahabat dari Makkah (al-Makkuyyin), dari Syam (Asy-Syamiyyun), dari Kufah, Bashrah, sahabat Anshar, sahabat wanita, dan dari Abu Ad-Darda.

Bagaimana men-takhrij sebuah Hadits berikut dalam Musnad Ahmad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِمَامَةَ.

Sahabat perawi sudah diketahui yaitu Anas bin Malik, terlebih dahulu nama Anas itu dilihat pada daftar isi (mufahras) sahabat pada awal kitab Musnad, maka didapati adanya sahabat Anas pada juz 3 h. 89. Bukalah kitab dan halaman tersebut akan didapatkan Musnad Anas, dicari satu-persatu Hadits yang ingin dicari sampai ditemukan, maka ditemukan pada hal. 103. dari pentakhrijan ini dapat dikatakan: “*Hadits tersebut ditakhrij oleh Imam Ahmad dan Musnadnya Juz 3 hal.103*”. Mudahkan!

Di antara kelebihan metode takhrij ini adalah memberikan informasi kedekatan pembaca dengan pen-takhrij Hadits dan kitabnya. Berbeda dengan metode-metode lain hanya memberikan informasi kedekatan dengan pentakhrijnya saja tanpa kitabnya. Sedang kesulitan yang dihadapi adalah jika seorang peneliti tidak ingat atau tidak tahu nama sahabat atau tabi’in yang meriwayatkannya, disamping campurnya berbagai masalah dalam satu bab dan tidak berfokus pada satu masalah.

## **5. Takhrij dengan sifat (*bi Ash-Shifah*)**

Telah banyak disebutkan sebagaimana pembahasan di atas tentang metode takhrij. Seseorang dapat memilih metode mana yang dapat untuk ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jika suatu Hadits sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya Mawdhu’, Shahih, Qudsi, Mursal, Masyhur, Mutawatir, dan lain-lain sebaiknya di-takhrij melalui kitab-kitab yang telah menghimpun sifat-sifat tersebut. Misalnya Hadits mawdhu akan lebih mudah di-takhrij melalui buku-buku himpunan Hadits mawdhu seperti Al-Mawdhu’at karya Ibnu Al-Jauzi, mencari Hadits mutawatir takhrij-lah melalui kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah ‘an Al-Akhbar Al-Mutawatirah, karya As-Suyuthi, dan lain-lain. Disana seorang akan mendapatkan informasi tentang kedudukan suatu Hadits, kualitasnya, sifat-sifatnya dan lain-lai terutama dapat dilengkapi dengan kitab-kitab syarahnya.

Pada bab takhrij ini baru metode-metodenya dalam penelusuran Hadits dari buku-buku induk Hadits atau dari buku-buku Hadits adalah baru merupakan langkah awal dalam takhrij. Langkah berikutnya akan men-takhrij dari segi sanad dan matan yaitu menjelaskan kualitas matan dan sanad suatu Hadits dengan memberikan kritik baik internal (matan) dan eksternal (sanad). Bagi para peneliti handaknya melanjutkan kegiatan takhrij-nya sampai menemukan informasi yang ingin dicapai.







## BAB VII PEMBAGIAN HADITS

### A. Hadits Berdasarkan Tinjauan Kuantitasnya

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian Hadits ditinjau dari sudut kuantitasnya atau jumlah rawi yang menjadi sumber berita ini. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Hadits *Mutawatir*, *Masyhur* dan *Ahad*, dan ada yang membaginya hanya menjadi dua, yaitu Hadits *Mutawatir* dan *Ahad*.

Ulama golongan pertama, yang menjadikan Hadits *Masyhur* berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari Hadits *Ahad*, diikuti oleh sebagian ulama ushul, di antaranya adalah Abu Bakr al-Jashshash (305-370 H). Sedang ulama golongan kedua, yang menjadikan Hadits *Masyhur* sebagai bagian dari Hadits *Ahad*, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Mereka membagi Hadits menjadi dua bagian, yaitu *Mutawatir* dan *Ahad*. Berdasarkan pembagian ini, maka Hadits *Masyhur*, Hadits *Aziz*, dan Hadits *Garib* merupakan bagian dari Hadits *Ahad*. Pada pembahasan di bawah ini akan diuraikan pembagian menurut pendapat yang kedua.

#### 1. Hadits *Mutawatir*

##### a. Pengertian Hadits *Mutawatir*

*Mutawatir* menurut bahasa, berarti *mutatabi'* yaitu yang datang berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian Hadits *Mutawatir* secara terminologis, terdapat beberapa definisi seperti di bawah ini.

Menurut satu definisi disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib as-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i*, juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, (Beirut: t.tp. 1398 H/1978 M), h. 321,

مَارَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَّةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ  
السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. (Jumlah banyak itu) sejak awal sanad sampai akhirnya"*<sup>2</sup>

Menurut definisi lain disebutkan sebagai berikut:

الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ لَا يُمَكِّنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى  
انْتِهَاءِ السَّنَدِ وَكَانَ مُسْتَنَدَهُمُ الْحِسُّ.

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad. Hadits yang diriwayatkan itu disandarkan pada pengamatan panca indra."*<sup>3</sup>

Menurut definisi yang lebih singkat disebutkan sebagai berikut:

مَارَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ تُحِيلُ الْعَادَّةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan diterima dari banyak orang pula, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berduasta."*<sup>4</sup>

Berdasarkan ketiga definisi di atas diketahui, adanya empat hal yang harus terpenuhi pada suatu Hadits yang dikategorikan *Mutawatir*, yaitu: *pertama*, Hadits itu harus diriwayatkan oleh banyak orang; *kedua*, Hadits itu diterima dari banyak orang pula; *ketiga*, ukuran banyak di sini jumlahnya relatif, dengan ukuran berdasarkan sudut pandang kebiasaan masyarakat, bahwa mereka tidak mungkin sebelumnya melakukan kesepakatan untuk berdusta; dan *keempat*, Hadits itu diperoleh melalui pengamatan panca indra, bukan atas dasar penafsiran mereka.

---

<sup>2</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op.cit.*, h. 301.

<sup>3</sup>Nur ad-Din 'Atar, *op.cit.*, h. 70. Lihat juga at-Turmudzi, *op.cit.*, h. 69.

<sup>4</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 18.

b. *Syarat-Syarat Hadits Mutawatir*

Mengenai syarat-syarat mutawatir hanya dibicarakan oleh para ulama mutakhirin. Syarat-syarat itu pun bukan berkaitan dengan kualitas sanad-sanad-nya, melainkan hanya pada jumlah kuantitasnya. Sedang para ulama mutaqaddimin tidak membicarakan hal itu sama sekali. Syarat-syarat Hadits mutawatir menurut mereka, ialah seperti di bawah ini.

1) Diriwayatkan oleh Banyak Perawi

Dalam hal ini, di antara para ulama ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkan. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, yang penting dengan jumlah itu, menurut kebiasaan dapat memberikan keyakinan terhadap kebenaran apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.<sup>5</sup> Sedang menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu. Ada yang menyebutkan harus lebih dari 4 orang berapapun banyaknya; ada juga yang menyebutkan dengan jumlah yang pasti seperti 40 orang atau 70 orang, atau bahkan 313 orang.<sup>6</sup>

2) Adanya keyakinan bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta.

Dengan syarat ini memberikan kejelasan, bahwa penentuan jumlah-jumlah tertentu bukan merupakan ukuran pokok untuk menetapkan suatu Hadits *mutawatir*. Yang menjadi ukuran, ialah apakah dengan jumlah orang-orang yang membawa berita itu sudah mencapai 'ilmu *dharuri* (kepastian, kebenaran) atau belum, artinya sudah memberikan kepastian atau kebenaran berita yang dibawanya atau belum, apakah di antara mereka mungkin melakukan kesepakatan berdusta atau tidak. Dengan ukuran ini, maka berapapun jumlah perawinya asal dalam kategori banyak, dapat memastikan suatu Hadits bisa dikategorikan sebagai Hadits *Mutawatir*. Sebaliknya, jika ilmu *dharuri* belum tercapai, betapapun banyak perawinya belum bisa dikategorikan ke dalam kelompok Hadits ini.

---

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad as-Syakir, *Syarh alfiyah as-Suyuthi fi 'ilm al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 46, dan at-Turmudzi, *op.cit.*, h. 69-70.

<sup>6</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatwa*, jld. XVIII, (dicetak atas perintah Abd al-Aziz as-Su'ud, t.th.), h. 50.

- 3) Adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah Sanad pada tiap-tiap thabaqahnya.

Jumlah sanad Hadits mutawatir, antara satu thabaqah dengan thabaqah lainnya harus seimbang. Misalnya, jika sanad pada thabaqah pertama 10 orang, maka pada thabaqah-thabaqah berikutnya juga masing-masing harus 10 atau 9 atau 11 orang. Dengan demikian, bila suatu Hadits diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 tabi'in, dan selanjutnya hanya diterima oleh 4 tabi' at-tabi'in, tidak dapat digolongkan sebagai Hadits *mutawatir*, sebab jumlah sanadnya tidak seimbang antara thabaqah pertama dengan thabaqah berikutnya.

- 4) Berdasarkan Tanggapan Panca Indra

Berita yang disampaikan oleh perawi sebagai pembawa berita, harus berdasarkan hasil pengamatan panca indra. Artinya bahwa berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, atau sentuhannya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, bila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran atau rangkuman dari suatu peristiwa lain ataupun hasil istinbath dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan Hadits *Mutawatir*.

### c. *Pembagian Hadits Mutawatir*

Hadits *Mutawatir* terbagi atas dua bagian, yaitu *Mutawatir Lafzhi* dan *Mutawatir Ma'nawi*. Namun ada di antara ulama yang membaginya kepada tiga bagian, yaitu *mutawatir lafzhi*, *ma'nawi* dan *'amali*.

#### 1. *Hadits Mutawatir Lafzhi*

Yang dimaksud dengan Hadits Mutawatir Lafzhi, ialah:

مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ.

Artinya:

"Hadits mutawatir lafzhi dan maknanya."

Menurut definisi yang lebih lengkap disebutkan, bahwa *Mutawatir lafzhi*, ialah Hadits yang diriwayatkan oleh banyak para

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Alwi al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif*, Sihr, t.t., h. 100-101.

rawi sejak awal sampai akhir sanad-nya, dengan memakai lafazh yang sama (lafzhun wahid).

Menurut para Ulama, Hadits *Mutawati Lafzhi* itu jumlahnya sangat sedikit. Bahkan menurut Ibnu Hibban dan al-Hazimi, bahwa Hadits semacam ini tidak diperoleh. Ibnu ash-Shalih yang diikuti oleh an-Nawawi menetapkan, bahwa Hadits Mutawatir Lafzhi sedikit sekali, sehingga sukar dikemukakan contohnya selain Hadits tentang ancaman Rasulullah saw., terhadap orang yang mendustakan sabdanya, dengan ancaman Neraka dan beberapa Hadits lainnya. Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Beliau menandakan, bahwa pendapat yang menetapkan Hadits Mutawatir Lafzhi tidak ada atau sedikit sekali, adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan para rawi serta sifat-sifatnya yang menghendaki bahwa mereka itu tidak mufakat untuk berdusta. Menurutnya, di antara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya Hadits Mutawatir, adalah kitab-kitab yang sangat terkenal di antara ahli ilmu, timur dan barat, yang mereka sudah yakin sah disandarkan kepada pengarang-pengarangnya. Apabila mereka berkumpul untuk meriwayatkan Hadits dengan beerbagai jalan, yang menurut adat, mustahil mereka sepakat berdusta, tentulah memberikan faedah ilmu yakin (meyakinkan kepada kita) bahwa Hadits itu telah disandarkan kepada Rasul saw.

Di antara contoh Hadits Mutawatir Lafzhi, adalah sabda Rasulullah saw.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.<sup>8</sup>

*Artinya:*

*“Barang siapa yang dengan sengaja berbuat dusta atas namaku, niscaya ia menempati tempat duduknya dari api neraka.”*

Para ulama mnyebutkan sanad Hadits di atas dengan bermacam-macam, namun kesemuanya menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Menurut Abu Bakar as-Sairi, bahwa Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh enam puluh sahabat. Sebagian ahli huffazh mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh enam puluh dua sahabat, termasuk sepuluh sahabat yang telah diakui akan masuk surge. Menurut mereka, tidak diketahui Hadits lain yang di dalam perawinya terkumpul sepuluh sahabat yang diakui masuk surge,

---

<sup>8</sup>As-Suyuthi, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar, *Al-Jami' ash-Shaghir fi ahadits al-Basyir an-Nadzir* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 51.

kecuali Hadits ini. Ibrahim al-Harabi dan Abu Bakar al-Bazari mengatakan, Hadits ini diriwayatkan oleh empat puluh sahabat. Abu al-Qasim ibn Manduh berpendapat, bahwa Hadits ini diriwayatkan oleh lebih dari delapan puluh orang. Ada juga yang menyatakan, diriwayatkan oleh seratus sahabat, bahkan menurut yang lainnya, dua ratus orang.<sup>9</sup>

Contoh Hadits lainnya, ialah, Hadits riwayat Ahmad dan at-Turmudzi tentang al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf (tujuh macam bacaan). Hadits ini diriwayatkan oleh dua puluh tujuh sahabat. Kemudian, Hadits-Hadits tentang mengusap sepatu dalam berwudhu', dan tentang syafa'at Rasul saw.

## 2. *Hadits Mutawatir Ma'nawy*

Yang dimaksud dengan Mutawatir ma'nawi, ialah:

مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang maknanya Mutawatir, dengan lafazhnya."*

Atau menurut definisi lain, ialah:

مَا اتَّفَقَ نَقْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ فِي اللَّفْظِ .

*Artinya:*

*"Hadits yang periwayatannya desepakati maknanya, akan tetapi lafazhnya tidak,"*

As-Suyuthi mendefinisikannya, sebagai berikut:

أَنْ يَقُولُ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ.

*Artinya:*

*"Hadits yang dinukilkan oleh banyak orang, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atas kejadian yang berbeda-beda, tetapi bertemu pada titik persamaan."*

---

<sup>9</sup>Al-Qasimi, Muhammad Jamal, *ad-Din, Qawaid at-Tahdits min Funun Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/ 1979 M.), h.172-173.

Contoh Hadits *Mutawatir Ma'nawi* ini sangat banyak, antara lain tentang *ar-ru'yat*; bilangan raka'at dalam shalat; membaca al-Qur'an dengan jahr (nyaring) pada waktu shalat Magrib, Isya, dan Subuh; thawaf di Baitullah; melempar jumrah; melakukan sa'i antara shafa dan Marwah; dan pelaksanaan ibadah haji lainnya.

### 3. Hadits Mutawatir 'Amaly

Perbuatan dan pengamalan syari'ah Islamiyah yang dilakukan Nabi saw., secara praktis dan terbuka kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat adalah *Mutawatir 'amali*, sebagaimana yang didefinisikan sebagian ulama sebagai berikut:

مَا عَلَّمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَتَوَاتَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

Artinya:

"Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah *Mutawatir* antara kaum Muslimin bahwa Nabi saw., mengerjakannya atau menyuruhnya dan atau selaun itu.

Misalnya, berita-berita yang menjelaskan tentang shalat baik waktu waktu dan raka'atnya, shalat janazah, zakat, haji, dan lain-lain yang telah menjadi *ijma'* para ulama. Semua itu terbuka dan disaksikan oleh banyak sahabat dan kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum Muslimin dari masa ke masa. Maka barang siapa yang menolak Hadits *Mutawatir* berarti dihukumi kafir. Pernyataan ini tentunya terjadi pada *Mutawatir Lafzhi* dan '*amali*, sedang *Murawatir Ma'nawi* bersifat *ijtihad*, maka tidak berlaku pernyataan tersebut.<sup>10</sup>

Kitab-kitab Hadits *Mutawatir* antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Ahbar Al-Mutawatirah*, karya As-Suyuthi.
- b. *Qathf Al-Azhar*, karya As-Suyuthi merupakan buku resume di atas.
- c. *Nzhm Al-Mutawatir min Al-Hadits Al-Mutawatir*, karya Muhammad bin Ja'far Al-Kattani.

---

<sup>10</sup>Abdul Majid Khon, *Uhumul Hadits*, Ed. I. (Cet. I; Jakarta: Amanah, 2008), h. 136-137.

- d. *Al-La'ali Al-Mutanatsirah fi Al-Ahadits Al-Mutawatirah*, karya Muhammad bin Thulun Ad-Dimasyqi.<sup>11</sup>

**d. Faedah Hadits Mutawatir**

Di atas telah dikatakan, bahwa Hadits Mutawatir memberikan faedan ilmu dharuri, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkan isinya.

Dikatakan Ibn Taimiah, barang siapa yang telah meyakini kemutawatiran suatu Hadits, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan kandungan isinya. Sedang bagi orang yang belum mengetahui kemutawatirannya, baginya hendaklah mengikuti dan menyerahkan kepada orang yang telah mensepakati kemutawatiran Hadits tersebut.<sup>12</sup>

**e. Kitab-kitab yang khusus memuat Hadits Mutawatir**

Hadits-Hadits mutawatir ini, sebagaimana Hadits-Hadits Ahad dapat diperoleh pada kitab-kitab hasil tadwin para ulama, seperti pada kitab-kitab karya Al-Bukhari dan Muslim. Namun, untuk memudahkan memperoleh dan mengetahui Hadits-Hadits mutawatir secara cepat, diantara para ulama ada yang memberikan kemudahan, dengan manuliskan secara khusus satu kitab yang didalamnya berisi Hadits-Hadits tersebut, yang dituliskan pada sanad dan mukharrij-nya.

Diantara kitab-kitab itu, ialah *al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah* karya as-Suyuthi. Kitab ini berisi 112 buah Hadits: *al-Laali'u al-Mutanatsirah fi al-Ahadits al-Mutawatirah* karya Muhammad bin Muhammad bin Thulunm (w. 953 H); *Nuzhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir* karya Muhammad bin Ja'far al-Kattani. Kitab ini memuat 310 buah Hadits.<sup>13</sup>

## **2. Hadits Ahad**

**a. Pengertian Hadits Ahad**

Secara bahasa kata ahad atau wahid berarti satu. Maka khabar ahad atau khabar wahid, adalah salah satu berita yang disampaikan oleh satu orang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 138.

<sup>12</sup>Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadits, *op. cit.*, h. 132-133.

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>Muhammad ash-Shabbag, *op.cit.*, h. 21.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hadits Ahad menurut definisi yang singkat, ialah:

مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ

Artinya:.,

*"Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadits Mutawatir."*<sup>15</sup>

Ulama lain mendefinisikannya dengan: "Hadits yang sanadnya Shahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi saw), tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qat'i atau yakin."<sup>16</sup>

Dari dua definisi di atas ada dua hal yang harus digaris bawahi, yaitu: *pertama*, dari sudut kuantitas perawinya, Hadis Ahad berada dibawah kuantitas Hadis Mutawatir; kedua, dari sudut isinya, Hadis Ahad memberi faedah zhanni bukan qat'i. kedua hal inilah yang membedakannya dengan Hadis Mutawatir.

*Kedua* definisi di atas dikemukakan oleh para ulama yang membagi kuantitas Hadits kepada dua, yaitu Mutawatir dan Ahad. sedangkan ulama yang membagi kuantitas Hadits kepada tiga, yaitu Mutawatir, Masyur dan Ahad, memberikan definisi Hadits Ahad dengan definisi yang berbeda. Menurut mereka, Hadits Ahad itu ialah:

مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْإِثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِمَّا لَمْ تَتَوَقَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوْ الْمُتَوَاتِرِ.

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan Hadis Masyhur atau Hadis Mutawatir."*<sup>17</sup>

#### b. Kehujaan Hadis Ahad

Menurut Imam Muslim, sebagaimana dikatakan an-Nawawi, bahwa beramal dengan Hadits Ahad yang telah memenuhi ketentuan Maqbul (diterima), hukumnya wajib. Menurut al-Qasimi,<sup>18</sup> Jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, serta para ulama sesudahnya, baik dari

<sup>15</sup> Muhammad ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 22.

<sup>16</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *op.cit.*, h. 17.

<sup>17</sup> Ajjaj al-Khathib, *Ushul, op.cit.*, h. 302.

<sup>18</sup> Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 147-148.

kalangan ahli Hadits, ahli fiqh, maupun ahli ushul, berpendapat bahwa Hadits Ahad yang Shahih itu dapat dijadikan Hujah, yang wajib diamalkan. Kemudian beramal dengannya didasarkan atas kewajiban syar'I, bukan atas dasar 'aqli.

Di antara para ulama ada yang tidak sependapat dengan pandangan jumhur ulama diatas. Mereka itu antara lain ialah golongan Qadariyah, Rafidhah, dan sebagian ahli Zhahir. Menurut mereka, bahwa beramal dengan dasar Hadits Ahad hukumnya tidak wajib. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa kewajiban beramal dengan Hadits macam ini, adalah berdasarkan dalil 'aqli.

Al-Jubba'I dari golongan Mu'tazilah, berpendapat lain lagi. Menurutnya tidak wajib beramal dengan Hadits Ahad, kecuali jika Hadits itu diriwayatkan oleh dua orang yang diterimanya dari dua orang pula (Hadits Aziz). Sementara yang lainnya (masih dari kelompok yang sama) berpendapat bahwa, Hadits semacam itu wajib diamalkan jika yang diriwayatkan oleh empat orang dan diterimanya dari empat orang pula (Hadits Masyhur).<sup>19</sup>

Di antara ulama ahli Hadits, seperti kata al-Qasimi lebih lanjut, juga terdapat ulama yang berpendapat lain dari jumhur ulama muhadditsin. Menurut mereka, bahwa Hadits Ahad yang ada pada kitab al-Jami' ash-Shahih karya al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan kepada ilmu yakni.<sup>20</sup> Kalau demikian halnya, maka Hadits Ahad dalam kedua kitab ini memberi faedah qath'i.

Terhadap pendapat yang tidak memakai Hadits Ahad sebagai hujah dalam beramal, para ulama mengajukan beberapa sanggahannya. Di antara ulama itu, ialah Ibn al-Qayim. Ia mengajukan bantahan dengan mengatakan, bahwa keterkaitan antara sunnah dengan al-Qur'an ada tiga hal, yaitu: *pertama*, kesesuaian terhadap ketentuan –ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an; *kedua*, Hadits itu merupakan mubayyin atau penjelas terhadap apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh al-Qur'an; dan *ketiga*, Hadits itu menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Alternatif ketiga ini, menurutnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul saw., sendiri yang wajib ditaati sesuai dengan firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 79. Ketaatan terhadap Rasul saw., untuk alternatif yang ketiga ini, tidak hanya yang ditunjukkan oleh Hadits Mutawatir, sebab jumlahnya sangat sedikit. Padahal sangat banyak masalah yang belum ditentukan ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an, yang hanya bisa diperoleh melalui Hadits Ahad. Seperti halnya hukum haram mengumpulkan dua istri yang

---

<sup>19</sup> Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 148.

<sup>20</sup> *Ibid.*

bersaudara (*istri dengan bibinya*), haram menikahi saudara *sesusuan*, khiyar syarth, larangan berpuasa bagi wanita haid, hak waris bagi kakek dan nenek, hak pilih bagi seorang wanita hamba apabila memerdekakan, iddah bagi wanita yang cerai mati, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya.<sup>21</sup>

### c. *Pembagian Hadits Ahad*

Sebagaimana telah dikatakan, bahwa yang termasuk kedalam kelompok Hadits Ahad semuanya ada tiga, yaitu Hadits Masyhur, Hadits ‘Aziz dan Hadits Garib. Dan ketiga kategori ini oleh para ulama, dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu Hadits Ahad yang Masyhur dan yang Gair Masyhur. Yang Masyhur menjadi kelompok tersendiri, dan yang Gair Masyhur, meliputi dua kelompok, yaitu yang Aziz dan yang Garib. Dalam pembahasan dibawah ini, akan diuraikan menurut pengelompokan yang membagi kepada tiga bagian, yaitu Hadits Masyhur, Hadits Aziz dan Hadits Garib.

## 1. *Hadits Masyhur*

### a. Pengertian Hadits Masyhur

Kata masyhur dari kata syahara, yasyharu, syahran, yang berarti al-ma’ruf baina an-nas (yang terkenal, atau yang dikenal, atau yang populer dikalangan sesame manusia). Dengan arti kata di atas, maka kata “Hadits Masyhur”, berarti Hadits yang terkenal. Berdasarkan arti kata ini, diantara ulama ada yang memasukkan kedalam Hadits Masyhur”segala Hadits yang populer dalam masyarakat, meskipun tidak mempunyai sanad sama sekli, dengan tanpa membedakan apakah memenuhi kualitas Shahih atau Dha’if.

Kata masyhur ini secara bahasa telah diserap kedalam bahasa Indonesia dengan utuh. Dalam penggunaannya sehari-hari, baik dalam ragam tulis maupun ragam lisan, kata ini digunakan secara baku.

Berdasarkan pendekatan kebahasaan seperti di atas, maka dikalangan para ulama terdapat beberapa macam Hadits yang terkenal dikalangan ulama tertentu, tanpa memperhatikan apakah jumlah kuantitas sanad-nya memenuhi syarat kemasyhurannya atau tidak, misalnya Hadits yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 149.

*Artinya:*

*"Rasul saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat tipu daya."<sup>22</sup>*

Hadits diatas terkenal dikalangan ulama ahli fiqh. Demikian pula Hadits yang menjelaskan bahwa perceraian itu dibenci Allah swt., meskipun hukumnya halal. Hadits ini juga terkenal dikalangan ahli fiqh, yang padahal dikalangan ahli Hadits kualitasnya diperselisihkan.

Ada juga Hadits yang terkenal disemua kalangan ulama, seperti Hadits yang berbunyi:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ.

*Artinya:*

*"Orang Islam (yang sempurna) itu, ialah orang yang jika orang Islam lainnya selamat dari (gangguan) lidah dan tangannya."<sup>23</sup>*

Banyak pula Hadits-hadits yang terkenal dikalangan ahli tasauf, yang meskipun tidak jelas sumbernya. Kesemua Hadits tersebut memang masyhur, akan tetapi masyhur atau terkenal, sebagaimana telah disebutkan dari sudut pendekatan kebahasaan.

Secara terminologis, Hadits Masyhur didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi yang agak berbeda-beda, sebagaimana di bawah ini.

Menurut satu definisi, disebutkan sebagai berikut:

مَا لَهُ طَرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas Hadits yang Mutawatir."<sup>24</sup>*

Menurut definisi lain, disebutkan:

خَبَرٌ جَمَاعَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا فِي الْكَثَرَةِ مَبْلَغَ جَمَاعَةِ الْمُتَوَاتِرِ.

---

<sup>22</sup>Muslim, jilid. I, *op.cit.*, h. 3.

<sup>23</sup>As-Suyuthi, Tadrib, jld II, *op.cit.*, h. 174.

<sup>24</sup>Nur ad-Din 'Atar. *op.cit.*, h. 409 dan Suyuthi *ibid.*, h. 173.

*Artinya:*

*"Hadits yang disampaikan oleh orang banyak, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak perawi Mutawatir."*<sup>25</sup>

Ada juga yang mendefinisikan, bahwa Hadits Masyhur itu ialah Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, meskipun perawi sejumlah itu hanya ada pada satu thabaqah saja, sementara perawi pada thabaqah-thabaqah lainnya berjumlah lebih banyak.<sup>26</sup>

Dari ketiga definisi di atas dapat dikatakan, bahwa perawi Hadits Masyhur jumlahnya di bawah Hadits Mutawatir. Artinya, jumlah perawi pada Hadits ini banyak, akan tetapi dari jumlah tersebut belum sampai memberikan faedah ilmu dharuri, sehingga kedudukan Haditsnya menjadi zhanni. Hadits ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas dikalangan masyarakat.

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa Hadits Masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.

#### b. Pembagian dan Kehujahan Hadits Masyhur

Dari sudut kualitasnya, Hadits Masyhur ada yang Shahih, ada yang Hasan, dan ada yang Dha'if. Hadits Masyhur yang Shahih, artinya Hadits Masyhur yang memenuhi syarat-syarat keshahiannya; Hadits Masyhur yang Hasan, artinya Hadits Masyhur yang kualitas perawinya di bawah Hadits Masyhur yang Shahih; sedang Hadits Masyhur yang Dha'if, artinya Hadits Masyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau yang kurang salah satu syaratnya dari syarat Hadits Shahih.

Sebagaimana layaknya Hadits Ahad, Hadits Masyhur yang Shahih dapat dijadikan hujah. Sebaliknya, Hadits Masyhur yang Dha'if atau yang gair ash-Shahih, niscaya tidak dapat dijadikan hujah. Di antara contoh Hadits Masyhur yang shahih ialah:

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (رواه الجماعة)

*Artinya:*

*"Bagi siapa yang hendak pergi melaksanakan shalat jum'at, hendaknyalah ia mandi."*<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad ash-Shabbag, *op.cit.*, h. 182.

<sup>26</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *op.cit.*, h. 97.

<sup>27</sup> Al-Bukhari, jld II, *op.cit.*, h. 2,3,5 dan Muslim, jld III, *op.cit.*, h. 2.

Contoh lainnya adalah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt tidak mencabut ilmu pengetahuan langsung dari hamba-Nya, akan tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut (mematikan) para ulama, sehingga ketika tidak ada seorang alim pun yang tertinggal, mereka menjadikan orang-orang jahil atau bodoh sebagai pemimpin mereka. Mereka (para pemimpin tersebut) kemudian ditanya soal-soal agama, lalu memberinya fatwa dengan tanpa berdasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, mereka sesat dan menyesatkan.”<sup>28</sup>

Diantara contoh Hadits Masyhur yang Hasan ialah:

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Artinya:

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.”<sup>29</sup>

Menurut al-Mizzin, sebagaimana dikatakan Shubhi ash-Shalih, Hadits ini memiliki beberapa jalan sanad, sehingga kedudukannya meningkat dari Dha’if menjadi Hadits Hasan (li-gairihi).

Sedang di antara contoh Hadits Masyhur yang Dha’if atau bathil ialah:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

Artinya:

“Siapa yang mengetahui dirinya, niscaya ia mengetahui Tuhan-Nya”.

Contoh Hadits yang disebutkan terakhir ini, ialah Masyhur dikalangan ahli tasawuf. Terhadap Hadits ini para ulama

---

<sup>28</sup> Muhammad Alwi al-Maliki, *loc. cit.*

<sup>29</sup> Shubhi ash-Shalih, *op. cit.*, h. 232. Menurut al-Hakim pada kitab Ma’rifah ‘Ulum al-Hadis disebutkan, bahwa Hadis tersebut tidak didapati pada kitab-kitab Hadis Shahih.

mengatakannya Hadits bathil yang tidak diketahui sumbernya sama sekali. Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan as-Suyuthi, ini sebenarnya Hadits Maudhu atau Hadits palsu.<sup>30</sup>

c. Antara Hadits Masyhur dan Hadits Mustafidh

Selain istilah Hadits Masyhur terdapat istilah Hadis Mustafidh. Pembahasan kedua istilah ini oleh para ulama terkadang disatukan dalam satu pembahasan, dan terkadang dipisahkan dalam sub-sub pembahasan tersendiri.

Di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam soal definisi kedua istilah di atas. Ada yang mengatakan, bahwa kedua istilah itu sama maksudnya. Ada yang berpendapat, bahwa Hadits *Mustafidh* merupakan bagian dari Hadits Masyhur, yaitu untuk Hadits-hadits yang jumlah perawi pada tiap-tiap thabaqahnya sama persis. Artinya Hadits Masyhur bisa dianggap sama dengan Hadits *Mustafidh* apabila Hadits Masyhur itu memiliki jumlah silsilah sanad atau jumlah perawi pada tiap-tiap thabaqahnya sama. Yang lain berpendapat bahwa Hadits ini sama dengan Hadits Mutawatir. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Abu Bakr ash-Shairafi. Kata as-Sakhawi dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan Ibn Hajar al-Asqalani.<sup>31</sup> Pembahasan Hadits *Mustafidh* sama halnya dengan pembahasan Hadits Mutawatir, yang keduanya tidak diteliti tentang kualitas keshahihan sanad-sanadnya.

d. Kitab-kitab yang memuat Hadits Masyhur

Kitab-kitab yang berisi Hadits Masyhur yang dimaksud disini, ialah Hadits-hadits yang masyhur atau terkenal menurut sudut pendekatan kebahasaan, bukan menurut sudut terminologis.

Diantara kitab-kitab tersebut ialah:

1. Kasyf al-Khifa' wa Mazil al-Ilbas karangan Ismail bin Muhammad al-Ajaluni (1162 H)
2. Al-Muqasid al-Hasanah fi bayani Katsir min al-Ahadits al-Musytahahrah 'ala al-Asinah oleh Syams ad-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abd ar-Rahman as-Sakhawi (w. 902 H).
3. Tamyiz ath-Thayib min al-Khabits fima Yaduru 'ala Alsinah an-Nas min al-Hadits oleh Ibn ad-Daiba' asy-Syaibani.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>As-Suyuthi, Tadrib, *op.cit.*, h. 189.

<sup>31</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, Nuhbah al-Fikri, *op.cit.*, h. 31.

<sup>32</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 25.

## 2. *Hadits ‘Aziz*

### a. Pengertian Hadits ‘Aziz

Kata ‘aziz dari kata ‘azza, ya’ izzu, yang berarti qalla (sedikit) atau nadara (jarang terjadi). Bisa juga berasal dari ‘azza, ya ‘azzu yang berarti qawiyah atau isytadda (kuat). Arti lainnya bisa juga berarti syarif (mulia atau terhormat) dan mahbub (tercinta). Maka Hadits ‘Aziz dari sudut pendekatan kebahasaan, bisa berarti Hadits yang mulia, Hadits yang kuat, atau Hadits yang sedikit, atau yang jarang terjadi.

Secara terminologis, Hadits ‘Aziz didefinisikan antara lain:

مَا لَا يَرَوِيهِ أَقْلٌ مِنْ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ.

*Artinya:*

*“Hadits yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima dari dua orang pula.”<sup>33</sup>*

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, ini merupakan definisi yang paling kuat dari semua definisi tentang Hadits ‘Aziz.

Dengan definisi ini, menunjukkan bahwa apabila dalam salah satu thabaqah-nya kurang dari dua perawi, Hadits tersebut akan termasuk Hadits Aziz. Sebab, jumlah minimal para perawi untuk Hadits Aziz, adalah dua orang. Dengan definisi itu juga menunjukkan, apabila ada satu atau dua thabaqah-nya yang memiliki tiga atau empat orang perawi, Hadits tersebut masih termasuk kedalam kelompok Hadits ‘Aziz, jika pada thabaqah-thabaqah lainnya hanya terdapat dua orang perawi saja. Sebab, Hadits Aziz tidak mengharuskan atau mensyaratkan adanya keseimbangan antara thabaqah-thabaqah-nya.

Mungkinkah ditemukan adanya Hadits Aziz yang tiap-tiap thabaqah-nya sama persis, yaitu dua orang? Pertanyaan ini dijawab oleh Ibn Hibban, bahwa Hadits Aziz yang seperti ini tidak mungkin ditemukan. Secara teori memang ada kemungkinan, tetapi sulit untuk dibuktikan. Ibn Hajar al-Asqalani dalam hal ini mengakui apa yang dikatakan Ibn Hibban.<sup>34</sup>

### b. *Pembagian dan Kehujahan Hadits ‘Aziz*

Sebagaimana Hadits Masyhur, Hadis ‘Aziz terbagi kepada Shahih, Hasan dan Dha’if. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya

---

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Nubhah al-Fikri, *op.cit.*, h. 32, dan *ibid.*, h. 26.

<sup>34</sup> *Ibid.* lihat juga as-Suyuthi Tadrib, jld II, *op.cit.*, h. 181.

ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Jika Hadits itu memenuhi syarat keshahihiannya, maka itu berarti Hadits Aziz yang shahih. Kemudian jika kualitas kedhabith-annya kurang, Hadits itu berarti Hadits Aziz yang Hasan, dan jika syarat-syarat atau salah satu syarat keshahihiannya tidak terpenuhi, maka Hadits itu berarti termasuk Hadits Aziz yang Dha'if.

Diantara contoh Hadits Aziz adalah:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Artinya:

*"Tidaklah beriman seseorang diantara kamu, hingga aku lebih dicintai dari ada dirinya, orang tuanya, anak, dan semua manusia." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)<sup>35</sup>*

Hadits tersebut dari Anas bin Malik. Ia meriwayatkan kepada Qatadah dan Abd al-Aziz bin Shuhaib. Qatadah meriwayatkannya kepada Abd Al-Waris dan Ismail bin 'Ulayyah. Selanjutnya dari masing-masing perawi tersebut banyak orang yang meriwayatkannya, yang akhirnya sampai kepada al-Bukhari dan Muslim.

Mengenai penyusunan kitab yang khusus memuat Hadits-Hadits 'Aziz, para ulama dalam hal ini tidak melakukannya. Hal ini karena, disamping terbatasnya jumlah Hadits-Hadits yang termasuk kategori ini, juga dari sudut kegunaannya tidak terlalu penting.<sup>36</sup>

### 3. Hadits Garib

#### a. Pengertian Hadits Garib

Kata *garib* dari *garaba*, *yagribu*, yang menurut bahasa berarti munfarid (menyendiri) atau *ba'idan wathanih* (jauh dari tanah airnya). Bisa juga berarti asing, pelik atau aneh. Maka kata Hadits *Garib* secara bahasa, berarti Hadits yang menyendiri atau aneh.

---

<sup>35</sup>Bukhari, jld I, *op.cit.*, h. 8. dan Muslim, jld I, *op.cit.*, h. 49.

<sup>36</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 27.

Secara terminologis, ulama ahli Hadits seperti Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan Hadits Garib, sebagai berikut:

مَا يَنْفَرِدُ بِرَوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang dalam sanad-nya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian itu terjadi."*<sup>37</sup>

Dalam pengertian lain disebutkan sebagai berikut:

مَا انْفَرَدَ بِرَوَايَتِهِ رَاوٍ بَحِيْثٌ لَمْ يَرَوْهُ غَيْرُهُ أَوْ انْفَرَدَ بِزِيَادَةٍ فِي مَتْنِهِ أَوْ إِسْنَادِهِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang diriwayatkan oleh seorang diri perawi, karena tidak ada orang lain yang meriwayatkannya, atau menyendiri dalam hal penambahan terhadap matan atau sanadnya."*<sup>38</sup>

Berdasarkan definisi pertama menunjukkan, bahwa penyendirian yang dimaksud dalam Hadits *Garib*, ialah penyendirian dalam perawi atau sanadnya. Sedangkan berdasarkan definisi kedua, bahwa penyendirian dalam Hadits *Garib* bukan hanya terjadi pada sanad atau perawi, akan tetapi bisa juga terjadi pada matannya. Pada sisi lainnya, sebagaimana disebutkan pada definisi pertama, bahwa penyendirian itu bisa terjadi pada thabaqah mana saja. Suatu hadis jika diriwayatkan oleh banyak orang pada beberapa thabaqahnya, akan tetapi pada salah satu thabaqahnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, maka Hadits itu pun disebut dengan Hadits *Garib*.

Tempat-tempat penyendirian dimaksud bisa jadi pada awal, tengah-tengah, dan akhir thabaqahnya. Dengan kata lain, bisa jadi pada thabaqah sahabat, thabaqah tabi'in, thabaqah tabi' at-tabi'in, atau thabaqah sesudahnya.

---

<sup>37</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Nuhbah al-Fikr, *op.cit.*, h. 36.

<sup>38</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *op.cit.*, h. 91, dan as-Suyuthi, Tadrib, jld II, *op.cit.*, h. 181.

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan Hadits itu bisa berkaitan dengan jumlah personilnya, artinya tidak ada orang lain yang meriwayatkannya selain perawi itu sendiri. Bisa juga karena penyendirian dalam sifat-sifat perawinya, artinya bahwa sifat atau keadaan perawi Hadits tersebut berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan Hadits itu.

*b. Dua Macam Pembagian Hadits Garib.*

Ada dua macam pembagian Hadits Garib, yaitu: *pertama*, dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawinya; dan *kedua*, dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Dilihat dari bentuk penyendirian perawinya, Hadits Garib terbagi kepada dua bagian, yaitu *Gharib Muthlaq* dan *Gharib Nisbi*. Kemudian, dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan terbagi kepada dua bagian pula, yaitu *Garib* pada sanad dan Matan secara bersama-sama, dan *Garib* pada sanad saja.

**1. Hadits *Garib* dilihat dari Sudut Penyendirian Perawi**

*a. Hadits Garib Muthlaq*

Disebut Garib Muthlaq, artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan Hadits tersebut, kecuali dirinya sendiri.

Mengenai Garib Muthlaq ini, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apabila penyendirian pada thabaqah sahabat juga termasuk ke dalam kategori Hadits Garib atau tidak. Dengan kata lain, apakah kajian tentang ke-garib-an Hadits itu juga termasuk pada thabaqah sahabat atau tidak. Menurut sebagian ulama, kegariban sahabat juga termasuk sehingga apabila suatu Hadits diterima dari Rasul hanya oleh seorang sahabat, Hadits tersebut juga disebut Garib, meskipun pada thabaqah-thabaqah berikutnya diterima oleh beberapa orang. Dalam hal ini bisa dilihat misalnya Hadits tentang niat, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.

*Artinya:*

*"Segala amal itu hanya dengan niat, dan bagi seseorang hanya akan mendapat apa yang ia niatkan..."*<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Al-Bukhari, jld I, *op.cit.*, h. 2. Lihat juga Muslim, jld II, *op.cit.*, h. 223.

Hadits di atas diriwayatkan oleh banyak perawi, antara lain al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'I, dan Ibn Majah. Pada tiap-tiap thabaqahnya, Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi. Akan tetapi pada thabaqah sahabat hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi, yaitu Umar bin al-Khathab. Dengan demikian, menurut ulama yang memandang adanya kegariban sahabat, Hadits di atas termasuk ke dalam Hadits *Garib*. Namun perlu diketahui, bahwa meskipun Hadits ini dikategorikan ke dalam kelompok *Garib*, akan tetapi sanad yang dilaluinya tergolong *ashah al-asanid* (sanad Hadis yang paling Shahih).

Menurut sebagian ulama lainnya, berpendapat bahwa penyendirian sahabat tidak termasuk ke dalam Hadits *Garib*. Kegariban Hadits menurut mereka, hanya diukur pada thabaqah tabi'in (misalnya pada Ibn Syihab az-Zuhri) dan thabaqah-thabaqah berikutnya. Dengan demikian, suatu Hadits baru bisa dikategorikan ke dalam Hadits *Garib* apabila terjadi penyendirian pada thabaqah tabi'in, atau thabaqah-thabaqah berikutnya. Oleh karena itu, Hadits pada contoh di atas, bukanlah termasuk Hadits *Garib* melainkan Hadits *Masyhur*.

Contoh Hadits *Garib Muthlaq* antara lain:

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ.

*Artinya:*

*"Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan dihibahkan."<sup>40</sup>*

Hadits ini diterima dari Nabi oleh Ibn Umar dan dari Ibn Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkannya.

#### *b. Hadits Garib Nisbi*

Disebut *Garib Nisbi*, arti katanya *Garib* yang relative. Ini maksudnya, penyendirian itu bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu, yang berbeda dengan perawi lainnya. Maka pada Hadits *Garib* yang termasuk kategori ini, dari sudut personalianya pada dasarnya bukan sendiri tetapi ada perawi lainnya.

Penyendirian seorang perawi seperti di atas, biasa pada keadilan dan kedhabitannya, atau pada tempat tinggal atau kota tertentu. Misalnya, Hadits itu tidak diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah kecuali si-pulan. Maka si-

---

<sup>40</sup>Muhammad Alwi al-Maliki, *loc. cit.*

pulan berarti garib dalam ke-tsiqah-annya dari perawi lainnya. atau misalnya, Hadits itu tidak diriwayatkan oleh penduduk ahli Madinah kecuali si-pulan. Maka si-pulan berarti garib dalam meriwayatkan Hadits tersebut dari penduduk Madinah.<sup>41</sup>

Contoh Hadits Garib Nisbi berkenaan dengan ketsiqahan perawi, antara lain sebuah Hadits yang menjelaskan, bahwa Rasul saw., pada hari raya qurban dan hari raya fitrah membaca surat Qaf dan surah al-Qamar. Hadits ini diriwayatkan melalui dua jalur, yaitu jalur Muslim dan jalur ad-Duruquthni. Melalui jalur muslim, ia menerima dari Malik, Dumrah bin Sa'id, Ubaidillah, dan Abu Waqid al-Laitsi yang menerima langsung dari Nabi saw. Sedang melalui jalur ad-Duruquthni, ia menerima dari Ibn Lahi'ah, Khalid bin Yazid, Urwah, dan A'isyah, yang langsung menerima dari Nabi.

Pada silsilah sanad yang pertama, Dumrah bin Sa'id disifati sebagai seorang perawi yang tsiqah. Sedang Ibn Lahi'ah pada silsilah kedua, dalam thabaqah yang sama dengan Dumrah bin Sa'id dinilai lemah. Ini artinya, perawi yang meriwayatkan Hadits ini pada thabaqah yang sama dengan dia, hanya dia sendiri yang tsiqah. Dengan demikian, Hadits ini disebut Garib.<sup>42</sup>

## 2. Hadits Garib dilihat dari Sudut Kegariban Sanad dan Matan-nya

Dilihat dari sudut ke-Garib-an pada sanad dan matan, Hadis Garib terbagi kepada dua, yaitu: pertama, ke-garib-an pada sanad dan matan secara bersama-sama, dan kedua, ke-garib-an pada sanad saja.

### a. Garib Pada Sanad dan Matan Secara Bersama-Sama

Yang dimaksud dengan Garib pada sanad dan matan secara bersama-sama, ialah Hadits Garib yang hanya diriwayatkan oleh satu silsilah sanad, dengan satu matan Hadits-nya. Salah satu contoh, ialah Hadits yang menjelaskan bahwa ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah, yang ringan diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan kebajikannya, yaitu kalimat ***“Subhana Allah wa bihamdih subhana Allah al-‘azim.”*** (Maha Suci Allah seraya memanjatkan puji kepada-Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung).<sup>43</sup>

Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, dan at-Turmudzi dengan silsilah sanadnya: al-Bukhari menerima dari Ahmad bin Asyhab, dari Muhammad bin Fudhail, dari Umarah bin al-Qa'qa', dan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 91-92 as-Suyuthi, Tadrib, jld II, *op.cit.*, h. 182-183.

<sup>42</sup> *Ibid*, dan Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*, jld V, *op.cit.*, h. 374 dan 379.

<sup>43</sup> Al-Bukhari, jld IV, juz VIII, *op.cit.*, h. 219 dan an-Nawawi, Riyadh, *loc.cit.*

Abu Zur'ah, dan terakhir dari Abu Hurairah. Para perawi lainnya juga meriwayatkan dengan menggunakan silsilah sanad yang sama. At-Turmudzi menyatakan bahwa Hadits ini adalah Garib, karena Hanya rawi-rawi itulah yang meriwayatkannya.

*b. Garib pada sanad saja*

Yang dimaksud dengan Garib pada sanad saja, ialah Hadits yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat yang lain yang tidak populer. Periwiyatan Hadits melalui sahabat yang lain seperti ini disebut sebagai Hadits Garib pada sanad.

*c. Antara Hadits Garib dan Hadits Fard*

Istilah lain dari Hadits *Garib* ialah Hadits *Fard*. Kata *fard*, artinya tunggal atau satu. Berarti Hadits yang tunggal, sama dengan arti Hadits *Garib*. Menurut para ulama, sebagaimana dikatakan Ibn Hajar al-Asqalani, kedua istilah ini sama maksudnya, baik menurut pendekatan etimologis maupun terminologis.<sup>44</sup>

Perbedaan antara keduanya hanya dari sudut pemakaiannya. Sebutan Hadits *Fard* oleh para ulama ahli Hadits, lebih banyak dipakai hanya untuk Hadits *Garib Muthlaq*, sehingga dalam pemakaian sehari-hari disebut dengan *Fard Muthlaq*. Sedangkan sebutan Hadits *Garib* lebih banyak dipakai untuk Hadits *Garib Nisbi* atau *Fard Nisbi*.

*d. Kehujahan Hadits Garib dan Kitab Karya Ulama yang Memuat Hadits-Hadits ini.*

Sebagaimana Hadits Masyhur dan Hadits 'Aziz, dari sudut kualitasnya, Hadits *Garib* terbagi kepada Shahih, Hasan, dan Dha'if.<sup>45</sup> Dengan kata lain, ada Hadits *Garib* yang Shahih, dan Hasan, dan ada yang Dha'if. Pembagian kualitas ketiga kategori ini (yakni Shahih, Hasan, dan Dha'if), akan secara luas dibahas pada sub pembahasan tersendiri.

---

<sup>44</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, Nuhbah al-Fikr, *op.cit.*, h 37, dan Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 226.

<sup>45</sup>Mahmud ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 31, dan Muhammad bin Alwi al-Maliki, *op.cit.*, h. 94.

Adapun mengenai kitab-kitab yang terkenal dalam masalah ini, di antaranya ialah Garaib Malik dan al-Afard karya ad-Duruquthni, serta as-Sunah alti tafarada bi kulli Sunnah minha Ahl Baldah karya Abu Daud as-Sijistani.

## **B. Hadits Berdasarkan Tinjauan Kualitasnya**

Kualitas, artinya mutu, nilai, tingkat, atau kadar sesuatu. Maka kualitas Hadits, artinya mutu sesuatu Hadits atau tingkat serta nilai yang disandang oleh sesuatu Hadits. Berbicara soal nilai atau mutu di sini dimaksudkan apakah suatu Hadits itu dapat dijadikan hujah dalam menetapkan sesuatu kepastian ajaran agama atau tidak. Dengan demikian, penentuan kualitas Hadits berkaitan erat dengan pemakaian atau penerapannya.

Untuk keperluan di atas akan diperoleh gambaran atau fakta mana yang bermutu dan mana yang tidak, dengan melalui penelitian-penelitian yang mendalam dan akurat.

Hadits-Hadits yang menjadi objek penelitian para ulama itu, adalah Hadits-Hadits yang dari sudut kualitasnya termasuk ke dalam kategori Ahad, bukan yang Mutawatir. Sebab, yang Mutawatir, sebagaimana telah dibicarakan, sudah mencapai ilmu dharuri yang tidak memerlukan penelitian. Dengan demikian, Hadits-Hadits yang termasuk dalam kelompok ini tidak menjadi objek penelitian.

Pada garis besarnya, Hadits-Hadits Ahad pada kualitasnya terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*, Hadits Ahad yang Maqbul dan; *kedua*, Hadits Ahad yang Mardud.

### **1. Hadits Ahad yang Maqbul**

#### *a. Pengertian Hadits yang Maqbul*

Kata maqbul dari kata qabila, yaqbalu, qabulan, yang menurut bahasa berarti *ma'khuz* (yang diambil) *mushaddaq* (yang dibenarkan), atau *yuqbal* (diterima). Maka Hadits Maqbul, berarti Hadits yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.

Secara terminologis, Hadits Maqbul disefinisikan dengan:

مَا تَوَاقَرَتْ فِيهِ جَمِيعُ شُرُوطِ الْقَبُولِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang telah sempurna seluruh syarat penerimaannya."*<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op.cit.*, h. 52.

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan:

مَادَّلَ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحَانِ ثُبُوتِهِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapanannya."*<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi pertama, bahwa suatu Hadits dikatakan *Maqbul* atau diterima, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu dimaksud, ialah syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama secara baku, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanad. Sedangkan berdasarkan definisi kedua, bahwa yang dikatakan Hadits *Maqbul*, apabila ada keterangan yang menjelaskan, baik terhadap matan maupun sanadnya, bahwa Hadits tersebut memang layak dan dapat dipakai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kedua definisi tersebut pada dasarnya adalah sama. Keduanya mengacu kepada satu pertanyaan, bahwa suatu Hadits dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan dalam beramal, apabila telah ditemukan adanya penjelasan-penjelasan mengenai Hadits tersebut tentang kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud disini, ialah apakah benar Hadits itu dari Rasul saw., atau bukan. Untuk pembuktiannya, maka para ulama mengajukan beberapa syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka Hadits itu benar-benar dari Rasul, akan tetapi jika tidak terpenuhi maka berarti sebaliknya.

#### *b. Syarat-syarat Hadis Maqbul*

Syarat-syarat suatu Hadits dapat dikatakan *maqbul*, ada yang berkaitan dengan sanad dan ada yang berkaitan dengan matan. Yang berkaitan dengan sanad, syarat-syarat itu ialah antara sanad-sanad-nya harus bersambung, masing-masing sanad tersebut harus adil, dan *dhabith*, serta tidak ada 'illat yang mencacatkannya. Sedang yang berkaitan dengan matan, syarat itu ialah tidak boleh adanya kejanggalan (*syudzudz*) dalam matan-nya. Jika pada suatu Hadis terpenuhi syarat-syarat di atas, maka Hadits tersebut oleh para ulama disebut *shahih*, atau sekurang-kurangnya *Hasan*, yang berarti dapat diterima kehujaannya. Pembicaraan mengenai Hadits *Shahih* dan *Hasan* secara luas, akan diuraikan pada sub pembahasan tersendiri.

---

<sup>47</sup> Aibn Hajar al-Asqalani, *Nuhbah al-Fikr*, *op.cit.*, h. 52.

### c. *Pembagian Hadits Maqbul*

Pada garis besarnya Hadits Maqbul dapat dilihat dari dua sudut yang hampir berdekatan, yaitu: *pertama*, dari sudut implementasinya dan *kedua*, dari sudut rutbah kualitasnya. Disebutkan hampir berdekatan di sini, ialah karena kedua pembagian di atas, pada dasarnya berkaitan dan diperlukan ketika mengimplementasikan suatu Hadis, jika dari zhahirnya terlihat adanya pertentangan maksud.

#### 1) Sudut Implementasi Hadits Maqbul

Dari sudut implementasinya, Hadits ini terbagi kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, Hadits yang *ma'mul bih* (dapat diamalkan) dan *kedua*, Hadis yang *ghair ma'mulbih* (tidak dapat diamalkan).

Yang termasuk ke dalam kategori Hadits *ma'mul bih*, ialah:

- a) Yang muhkam, yaitu Hadits yang telah memberikan pengertian jelas;
- b) Yang mukhtalif, yaitu Hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah Hadits Shahih atau lebih yang dari sudut zhahirnya mengandung pengertian yang bertentangan;
- c) Yang rajah, yaitu Hadits yang lebih kuat dari dua buah Hadits Shahih yang nampak bertentangan;
- d) Yang nasikh, yaitu Hadits yang *me-nasakh* (menhapus) ketentuan Hadits yang datang terdahulu.

Sedangkan yang termasuk kedalam kategori *gair ma'mul bih*, ialah:

- a) Yang marjuh, yaitu Hadits yang kehujahannya dikalahkan oleh Hadits yang lebih kuat;
- b) Yang *mansukh*, yaitu Hadits yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh Hadits yang datang kemudian;
- c) Yang *mutawaquf fih*, yaitu Hadits yang kehujahannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu Hadits dengan Hadits lainnya yang belum dapat diselesaikan.

#### 2) Sudut Rutbah Kualitasnya

Hadits Maqbul dari sudut rutbah (urutan) kualitasnya juga terbagi kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, yang Shahih, dan *kedua*, yang Hasan. Pembagian ini tidak berlaku bagi ulama yang memasukkan pembahasan Hadits Hasan ke dalam Hadits Shahih, seperti al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Huzaimah.

## 2. Hadits *Ahad* yang *Mardud*

Kata *mardud* dari kata *radda*, *yaruddu*, *raddan*, yang secara bahasa berarti yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Maka Hadits *Mardud* menurut bahasa berarti Hadits yang ditolak, atau Hadits yang dibantah.

Secara terminologis, Hadits *Mardud* didefinisikan dengan:

فَقَدْ تَلَكَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْضُهَا.

*Artinya:*

*"Hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya."*<sup>48</sup>

Dalam definisi lain disebutkan, bahwa kebenaran pembawa berita pada Hadits *Mardud* itu tidak sampai kepada derajat Hadits *Maqbul*.<sup>49</sup>

Dari dua definisi di atas, yang lebih mudah dapat ditangkap pengertiannya, adalah definisi yang pertama. Namun, kedua-duanya mengandung maksud yang sama, yaitu bahwa Hadits *Mardud* adalah Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat *maqbul* atau tidak sampai kepada derajat *maqbul*. Tidak terpenuhinya syarat-syarat itu bisa satu, dua, atau seluruhnya, bisa terjadi pada matan atau pada sanad. Uraian sekitar Hadits *Mardud* ini akan lebih jelas pada pembahasan Hadits *Dha'if* secara khusus dengan semua macam-macamnya.

## C. Hadits *Shahih* dan Permasalahannya

### 1. Pengertian Hadits *Shahih*

Kata *shahih* menurut bahasa dari kata *shahha*, *yashihhu*, *shuhhan* wa *shihhatan* wa *shahaman*, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Para ulama bahasa menyebut kata *Shahih* ini sebagai lawan kata dari *saqim* (sakit). Maka kata Hadits *Shahih* menurut bahasa, berarti Hadits yang sah, Hadits yang sehat, atau Hadits yang selamat.

Secara terminologis, Hadits *Shahih* didefinisikan oleh Ibn ash-Shalah, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Ajaj al-Khathib, *Ushul*, *loc.cit.*

<sup>49</sup> Mahmud ath-Thahhan, *op.cit.*, h. 62.

المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِثِقَلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى  
مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَادًّا وَلَا مُعَلًّا.

Artinya:

*"Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (pe-rawi) yang 'adil dan dhabith, diterima para (pe-rawi) yang 'adil dan dhabith hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan, dan tidak ber'illat."*<sup>50</sup>

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan ringkas, yaitu:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلٍّ وَلَا شَادٍّ.

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan oleh yang 'adil, sempurna ke-dhabith-annya, bersambung sanad-nya, tidak ber-'illat dan tidak syadz."*<sup>51</sup>

Al-Qasimi juga mengemukakan definisi yang cukup ringkas, yang hampir sama dengan yang dikemukakan al-Asqalani. Menurutnya, Hadits Shahih ialah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِثِقَلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِّمْ عَنْ شُدُوزٍ وَعِلَّةٍ.

Artinya:

*"Hadits yang bersambung sanad-nya, diriwayatkan dan diterima dari perawi yang 'adil lagi dhabith, serta selamat atau terhindar dari kejanggalan-kejanggalan dan 'illat."*<sup>52</sup>

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh an-Nawawi. Hanya saja ia menggunakan bentuk-bentuk jamak, seperti berikut ini.

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَعِلَّةٍ.

Artinya:

*"Hadits yang bersambung sanad-nya diriwayatkan oleh para perawi yang 'adil lagi dhabith, tidak syadz dan tidak ber-'illat."*<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibn ash-Shalah, *op. cit.*, h. 10.

<sup>51</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Nuhbah al-Fikr, *op. cit.*, h. 51

<sup>52</sup> Al-Qasimi, *op. cit.*, h. 79.

Al-‘Iraqi juga mengemukakan definisi yang hampir sama, akan tetapi dalam dua syarat ia memberikan penekanan khusus dengan menambahkan kata-kata lainnya, yaitu: *pertama*, pada ke-dhabith-an ia menyebutkan dhabith al-fuad (kekuatan ingatan/kecerdasan). Ini artinya, bahwa ia menekankan kekuatan menghafal Hadits, yang berbeda dengan dhabith al-kitab; dan *kedua*, pada ‘illat ia menyebutkan ‘illat qadihah (‘illat yang merusak atau mencacatkan).<sup>54</sup>

Perlu dijelaskan disini, bahwa definisi-definisi Hadis Shahih yang dikemukakan secara tegas dan terperinci seperti di atas, dirumuskan oleh para ulama mutaakhkhirin, setelah lewat masa tashhih (seleksi) sekitar abad III atau IV hijriah. Sedangkan para ulama sebelumnya, pada umunya hanya memberikan penjelasan mengenai kriteria penerimaam Hadits yang dapat dijadikan pegangan. Kriteria-kriteria itu misalnya, periwayatan suatu Hadits tidak diterima kecuali dari orang-orang yang tsiqah (yang dimaksudkan disini, ialah orang yang kuat hafalannya); orang-orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan Hadits, pendusta, suka mengikuti hawa nafsu, tidak mengerti Hadits-Hadits yang diriwayatkannya, dan orang yang tidak diterima kesaksiannya, periwayatan Hadits-nya tidak diterima. Kata tsiqah pada masa ini juga belum berarti memiliki kriteria ‘adil dan dhabith, berbeda dengan masa-masa belakangan.<sup>55</sup>

Asy-Syafi’I menyebutkan, bahwa suatu Hadits dapat dijadikan hujah, apabila: 1) diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal jujur, memahami dengan baik Hadits yang diriwayatkannya, mengetahui perubahan arti Hadits bila terjadi perubahan lafaznya; mampu meriwayatkan Hadits secara lafazh, terpelihara hafalannya, bila meriwayatkan Hadits secara lafzhi bunyi Hadits yang diriwayatkan sama dengan bunyi Hadits yang diriwayatkan oleh orang lain, dan terlepas dari tadlis (penyembunyian identitas perawi karena cacat); 2) sanadnya barsambung sampai kepada Rasul saw., atau dapat juga tidak sampai kepadanya.<sup>56</sup>

Apa yang dikemukakan oleh asy-Syafi’I di atas, dapat menunjukkan lebih jelas adanya kriteria suatu Hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujah, jika dibanding dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya. Ia telah menekankan perlunya penelitian pada sanad dan matan Hadits, dan terutama sekali pada sanadnya. Oleh karena itu, kata Ahmad

---

<sup>53</sup>As-Suyuthi, *Tadrib*, jilid I, *op. cit.*, h. 63, dan an-Nawawi, *At-Taqrīb li an-Nawawī Fann Ushul al-Hadits*, abd ar-Rahman Muhammad, Kairo, t.t., h. 2.

<sup>54</sup>As-Sakhawi, *op. cit.*, h. 16-17.

<sup>55</sup>Ad-Darimi, *Juz. I, op. cit.*, h. 112.

<sup>56</sup>Asy-Syafi’i, *al-Umm*, juz II, Maktabah Dar at-Turats, Kairo, 1399H/1979 M, h. 367-371.

Muhammad Syakir, dialah ulama yang dianggap mula-mula menetapkan kaidah ke-shahih-an Hadits.<sup>57</sup>

Al-Bukhari dan Muslim, dua ulama terkemuka dikalangan mudawwin Hadits juga tidak membuat definisi Hadits Shahih secara tegas. Mereka hanya menetapkan beberapa kriteria Hadits yang bisa dijadikan hujjah, dan ini mencerminkan ketatnya penentuan ke-shahih-an Hadits menurut keduanya. Kriteria-kriteria itu adalah: 1) silsilah sanadnya harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir; 2) para perawinya harus dikenal tsiqah, dalam arti ‘adil dan dhabith (kuat hapalannya); 3) Haditsnya tidak ber-‘illat (cacat) dan Syudzudz (janggal).<sup>58</sup> Mengenai persambungan sanad atau ittshal as-sanad, mereka berbeda pendapat. Menurut al-Bukhari, sanad Hadits dikatakan bersambung apabila antara satu perawi dengan perawi berikutnya pernah bertemu (*liqa’*), meskipun hanya satu kali. Sedangkan menurut Muslim, antara mereka cukup diketahui sezaman (*mu’asharah*) saja, sudah dapat dikatakan bersambung.

Beberapa kriteria yang diajukan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas, pada dasarnya juga sudah mencakup kriteria ke-shahih-an sanad dan matan, yang berarti sudah menggambarkan adanya kesamaan tentang syarat apa yang seharusnya ada pada Hadits-Hadits yang dikatakan Shahih. Hanya saja dalam soal pendefinisian, para ulama sesudahnya nampak berhasil merumuskan atau mendefinisikan secara tegas dan lebih tegas.

## 2. Syarat-syarat Hadits *Shahih*

Berdasarkan beberapa definisi Hadits Shahih, sebagaimana yang ditemukan oleh para ulama di atas, diketahui adanya lima syarat yang harus terpenuhi, yaitu: 1) diriwayatkan oleh para perawi yang ‘adil; 2) ke-dhabith-an para perawinya harus sempurna; 3) antara satu sanad dengan sanad lainnya bersambung; 4) tidak mengandung cacat atau ‘illat, dan 5) matannya tidak janggal atau syadz.

Urutan penyebutan syarat-syarat ini sifatnya tidak baku. Dengan kata lain, penyebutannya bisa diacak. Dalam definisi-definisi di atas pun antara satu dengan yang lainnya tidak sama dalam menyebut urutan-urutan itu. Sebab tidak ada satu kriteria pun yang dianggap utama dari kriteria lainnya. Semua kriteria kedudukannya sama, yang secara fungsional menentukan ke-shahih-an dan ke-dha’if-an suatu Hadits.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 369, dan Nur-ad-Din ‘Atar, *op. cit.*, h. 60-61.

<sup>58</sup>Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *loc. cit.*, Ibn Ash-Shalah, *op. cit.*, h. 15-22, al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *op. cit.*, h. 89-91.

a. *Diriwayatkan oleh Para Perawi yang 'Adil*

Kata '*adil*, dari kata '*adala*, ya'*dilu*, '*adalatan* wa '*udulatan*, yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, dan tidak menyimpang. Paka perawi yang '*adil*, secara bahasa aberarti perawi yang lurus, atau yang tidak menyimpang.

Yang dimaksud dengan istilah '*adil* dalam periwayatan di sini, secara terminologis mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat dan berbeda dengan istilah '*adil* dalam terminology hukum. Dalam periwayatan, seorang dikatakan '*adil* apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik akidahnya, terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil, dan terpelihara akhlakunya termasuk dari hal-hal yang menodai muru'ah, disamping ia harus muslim, balig, berakal sehat, dan tidak fasik.<sup>59</sup>

Ke-'*adil-an* para perawi di atas, menurut para ulama, dapat diketahui melalui; *pertama*, keutamaan kepribadian nama perawi itu sendiri yang terkenal dikalangan ulama ahli Hadits, sehingga ke-'*adil-annya* tidak diragukan lagi; *kedua*, penilaian dari para ulama lainnya, yang melakukan penelitian terhadap para perawi tentang ke-'*adil-an* perawi-perawi Hadits; dan *ketiga*, penerapan kaidah *al-jarh wa at-ta'dil*, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama peneliti terhadap perawi-perawi tertentu.<sup>60</sup>

Penelitian atau penilaian para ulama terhadap ke-'*adil-an* para perawi ini dilakukan kepada mereka pada setiap thabaqah-nya dengan sangat teliti, sehingga tidak ada seorang rawi pun yang tertinggal. Dengan ketelitian para ulama dalam melakukan penelitian ini, segala identitas, kebiasaan sehari-hari, dan kaitan-kaitan lainnya dapat diketahui dengan pasti.

Dikecualikan dari penelitian ini, para perawi pada thabaqah sahabat. Terhadap para sahabat, hampir semua ulama sependapat, tidak dilakukan penelitian. Mereka memandang para sahabat secara kolektif adalah '*adil* (ash-shahabat kulluhum '*udul*).<sup>61</sup> Ini artinya, bahwa ke-'*adil-an* para sahabat tidak diragukan lagi, sehingga terhadap mereka tidak perlu dilakukan penelitian. Mereka beralasan kepada beberapa dalil, baik al-Qur'an (antara lain surat al-Baqarah ayat 143, Ali-Imran ayat 110, dan al-Fath ayat 18,19, dan 29), Hadits Nabi saw., dalam beberapa riwayatnya, maupun ijma' mayoritas ulama, yang kesemuanya menunjukkan betapa tingginya kedudukan sahabat Rasul saw., di sisi Allah swt.

---

<sup>59</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Nukhbah al-Fikr*, op. cit., h. 35.

<sup>60</sup> An-Nawawi, op. cit., h. 12, dan As-Suyuthi, *Tadrib*, jilid I, op. cit., h. 302.

<sup>61</sup> As-Suyuthi, *Tadrib*, jilid II, op. cit., h. 214.

Namun demikian, di antara para ulama ada yang tidak setuju dengan pernyataan mayoritas ulama di atas. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa mereka merasa perlu melakukan penelitian terhadap ke-‘adil-an para sahabat, sebagaimana terhadap para perawi lainnya. Ini pendapat yang paling ekstrim menentang pendapat ulama mayoritas di atas. Pendapat lainnya, ialah yang memandang bahwa sahabat yang sudah diyakini ke-‘adil-annya itu, hanyalah sahabat yang sudah dikenal dekat dengan Nabi, dan ada juga yang berpendapat, bahwa yang terlibat pembunuhan Ali semuanya tidak ‘adil, sehingga periwayatannya ditolak. Yang lainnya, ada yang berpendapat bahwa yang berperang dengan sesama muslim adalah tidak ‘adil. Semua pendapat yang menentang pendapat jumhur ulama ini menurut as-Suyuthi, adalah tidak benar. Pendapat yang paling lunak menentang pendirian mayoritas di atas, ialah yang mengatakan bahwa semua sahabat dipandang ‘adil, kecuali orang yang secara jelas melakukan perbuatan salah.<sup>62</sup>

#### *b. Ke-dhabith-an Perawinya Sempurna*

Kata *dhabith* dari kata *dhabatha*, *yadhbithu*, *dhabthan*, yang menurut bahasa berarti yang kokoh, yang kuat, yang cermat, yang terpelihara, dan yang hafal dengan sempurna. Maka, ungkapan perawi yang *dhabith*, berarti perawi yang cermat atau perawi yang kuat.

Dikatakan perawi yang sempurna ke-dhabith-annya, yang dimaksudkan di sini ialah perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, dan tidak banyak tersalah, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna Hadits-Hadits yang diterima dan diriwayatkannya.<sup>63</sup>

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, perawi yang *dhabith* adalah yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut *dhabith* harus mendengar secara utuh apa yang diterimanya, memahami isinya, kemudian mampu mereproduksi atau menyampaikan kepada orang lain atau meriwayatkannya sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh isi bunyi salah satu Hadits Rasul saw., sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu, dari Ibn Mas’ud, yang artinya “Semoga Allah memberikan karunia kepada hamba-Nya yang mendengar ucapanku, kemudian menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Ada orang yang

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, dan Ibn Katsir, al-Ba’its al-Hatsits Ikhtishar ‘Ulum al-Hadits, Kairo, 1951, h. 94-100.

<sup>63</sup>Asy-Syakhawi, *op. cit.*, h.18.

menerima ilmu tetapi tidak memahaminya. Ada juga orang yang menerima ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain, akan tetapi orang yang menerimanya lebih faham dari yang menyampaikannya.<sup>64</sup>

Dari sudut kuatnya ingatan perawi, para ulama membagi ke-*dhabith-an* ini kepada dua, yaitu: *pertama: dhabith shard* atau disebut juga dengan *dhabith fu'ad*, dan *kedua, dhabith kitab*. *Dhabith shard*, artinya terpeliharanya Hadits yang diterima dalam hafalan, sejak ia menerima Hadits tersebut sampai meriwayatkannya kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan. Sedangkan *dhabith kitab*, artinya terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Ia mengingat betul Hadits-Hadits yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, menjaganya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar.

c. Antara Sanad-sanad-nya harus Muttashil

Kata *muttashil* dari kata *ittashala, yattashilu, ittishalan*, yang secara bahasa berarti yang bersambung atau berhubungan. Maka kata *sanad* yang *muttashil*, secara bahasa berarti sanad-sanad Hadits yang berhubungan atau yang bersambungan.

Yang dimaksud dengan sanad Hadits yang *muttashil* disini, ialah sanad-sanad Hadits yang antara satu dengan lainnya pada sanad-sanad yang disebut berdekatan atau beruntut, bersambungan dan merangkai. Dengan kata lain, di antara pembawa Hadits dan penerimanya terjadi pertemuan langsung. Dengan persambungan ini, sehingga menjadi silsilah atau rangkaian sanad yang sambung menyambung, sejak awal sanad sampai kepada sumber Hadits itu sendiri, yaitu Rasul saw.

Hadits-Hadits yang terbukti sanad-sanadnya *muttashil*, maka Hadits tersebut dilihat dari sudut persambungannya memenuhi satu syarat ke-shahih-annya. Dengan demikian, maka Hadits-Hadits yang termasuk ke dalam kategori *Mursal, Munqathi', Mu'dhal*, dan *Mu'allq*, tidak termasuk ke dalam kelompok Hadits shahih.<sup>65</sup>

Untuk membuktikan apakah antara sanad-sanad itu bersambung atau tidak, diantaranya dilihat *bagaimana keadaan usia masing-masing* dan tempat tinggal mereka. *Apakah usia keduanya memungkinkan ketemu atau tidak*. Selain itu, *bagaimana pula cara mereka menerima dan menyampaikannya*. Misalnya, apakah dengan cara *sama'* (mendengar

---

<sup>64</sup>Abu Daud, jilid II, juz III, *op. cit.*, h. 179. Hadis ini juga diriwayatkan oleh asy-Sfayi'I, Ahmad bin Hanbal, Ibn Majah dan ad-Darimi.

<sup>65</sup>Al-Qasimi, *op. cit.*, h. 79, dan Muhammad bin Alwi al-Maliki, *op. cit.*, h. 58.

langsung dari perawi Hadits itu), atau dengan cara munawalah (seorang guru memberikan Hadits yang dicatatnya kepada muridnya).

d. *Tidak ada Cacat atau 'Illat*

Kata '*illat* dari kata '*alla, ya'ullu*, atau dari '*alla, ya'illu*, yang secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan, atau uzur/halangan. Maka ungkapan tidak *ber'illat* secara bahasa, berarti tidak ada penyakit, tidak ada sebab (yang melemahkannya), atau tidak ada halangan.

Secara terminologis, yang dimaksud dengan '*illah* di sini ialah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang dapat mencacatkan ke-shahih-an suatu Hadits. Maka, yang disebut Hadits tidak *ber'illat*, berarti Hadits yang tidak memiliki cacat, yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya samar-samar. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat dari segi zhahir-nya, Hadits tersebut terlihat shahih. Adanya cacat yang tidak nampak tersebut, mengakibatkan adanya keraguan, sedang Hadits yang di dalamnya terdapat keraguan seperti ini kualitasnya menjadi tidak Shahih.<sup>66</sup>

Misalnya, menyebutkan Muttashil terhadap Hadits *Munqathi'* atau yang *Mursal*. Penyebutan ini mengakibatkan nampak adanya kebenaran, bahwa Hadits itu *Muttashil*. Akan tetapi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, sehingga jika diteliti lebih lanjut, akan menimbulkan keraguan akan kebenarannya. Ini artinya, nampak adanya kebenaran yang samar-samar. Dengan demikian, maka Hadits ini dinilai memiliki '*illat* dari sudut sanad-nya.

Pembahasan mengenai syarat yang keempat ini, yang pada dasarnya berisi pembahasan mengenai persambungan sanad, secara umum sebenarnya sudah dibahas dalam uraian mengenai syarat ketiga, sehingga pembahasan mengenai syarat yang satu ini, seperti nampak sudah dicakup oleh syarat yang ketiga di atas. Oleh karena itu, Syuhudi Ismail menurut hasil penelitiannya, membedakan kaidah-kaidah ke-shahih-an Hadits menjadi kaidah "*mayor*" dan kaidah "*minor*". Persyaratan ke-shahih-an yang lima, sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama ahli Hadits, dimasukkannya ke dalam kaidah "*minor*", yaitu kaidah-kaidah yang merupakan pembahasan lebih lanjut dari kaidah-kaidah "*mayor*", yang meliputi tentang persambungan sanad, ke-'adil-an perawi, dan ke-dhabith-annya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuhbah al-Fikr*, op. cit., h. 54.

<sup>67</sup>Syuhudi Ismail, op. cit., h. 105, 111 dan 152.

e. *Tidak Janggal atau Syadz*

Kata *syadz* dari kata *syadzda*, *yasyudzdu*, yang menurut bahasa, berarti yang ganjil, yang tersinggung, yang terasing, yang menyalahi aturan, yang tidak biasa, atau yang menyimpang. Maka, Hadits yang *syadz* menurut bahasa, berartin Hadits yang menyimpang, Hadits yang ganjil, atau Hadits yang menyalahi aturan.

Yang dimaksud dengan Hadits yang tidak *syadz* di sini, ialah Hadits yang tidak bertentangan dengan Hadits lain yang sudah diketahui tinggi kualitas ke-Shahih-annya. Hadits yang *syadz* pada dasarnya merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*. Akan tetapi karena matan-nya menyalahi Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi ke-*tsiqah*-annya, maka Hadits itu dipandang menjadi *janggal* atau *syadz*. Dengan demikian, maka kedudukan Hadits ini dipandang lemah dari sudut matannya.

Ada yang berpendapat bahwa Hadits yang *syadz* sama dengan Hadits yang mungkar (Hadits riwayat perawi yang *dha'if*, yang matannya bertentangan dengan Hadits-Hadits shahih).<sup>68</sup> Pendapat ini tidak tepat, karena antara Hadits *syadz* dengan Hadits mungkar terdapat perbedaan yang mendasar. Pada Hadits mungkar, para perawinya lemah, sedang pada Hadits yang *syadz* para perawinya *tsiqah*.

Al-Hakim memberikan definisi *syadz* itu berbeda dengan pendapat para ulama lainnya. Menurutny, bahwa Hadits *syadz* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* dan diterima dari yang *tsiqah* pula, tanpa ada mutabi atau perawi lain yang meriwayatkannya. Dengan definisi ini berarti ia menyamakan Hadis *syadz* dengan Hadis fard atau garib, yang berarti pembahasan tentang ke-*syadz*-an suatu Hadits tidak ada kaitannya dengan pembahasan dari sudut kualitas atau ke-Shahih-annya. Ini sebagaimana dikatakannya lebih lanjut, bahwa Hadits *syadz* bukanlah termasuk Hadits yang cacat. Hadis yang cacat menurutnya, ialah seperti mencampurkan suatu Hadits kepada Hadits lain, atau terdapatnya perawi yang diragukan ke-*tsiqah*annya, atau menyebutkan *muttashil* kepada yang *mursal*.<sup>69</sup>

Pendapat al-Hakim di atas, menunjukkan bahwa ia tidak memasukkan pembahasan masalah *syadz* kedalam persyaratan ke-Shahih-an suatu Hadits, melainkan ia memasukkannya kedalam pembahasan kuantitas Hadits.

---

<sup>68</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuhbah al-Fikr*, op. cit., h. 55-56.

<sup>69</sup>Al-Hakim, op. cit., h. 119.

### 3. Pembagian Hadits *Shahih*

Para ulama ahli Hadits membagi Hadits *Shahih* kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, *Shahih li-dzatih*, dan *kedua*, *Shahih li-gairih*. Pembagian ini didasarkan kepada adanya perbedaan dalam soal ke-dhabith-an perawinya.

#### a. *Hadits Shahih li-Dzatih*

Yang dimaksud dengan Hadits *Shahih li-Dzatih*, ialah Hadits *Shahih* dengan sendirinya. Artinya, ialah Hadits *Shahih* yang memiliki lima syarat atau kriteria, sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Dengan demikian, penyebutan Hadits *Shahih li-dzatih* dalam pemakainnya sehari-hari, pada dasarnya cukup dengan memakai sebutan Hadits *Shahih*, tanpa harus memberi tambahan kata *li-dzatih*.

Hadits *shahih* dalam kategori ini telah berhasil dihimpun oleh para mudawwin Hadits, dengan jumlahnya yang sangat banyak seperti oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, at-Turmudzi, dan Ibn Majah dalam kitab-kitab *Shahih* karya masing-masing.

#### b. *Hadits Shahih li-Gairih*

Yang dimaksud dengan Hadits *Shahih li-Gairih*, ialah Hadits yang ke-*Shahih*-annya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadits kategori ini pada mulanya, memiliki kelemahan pada aspek ke-dhabith-an perawinya (*qalil adh-dhabith*). Diantara perawinya ada yang kurang sempurna ke-dhabith-annya, sehingga dianggap tak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Hadits *Shahih*. Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori Hadits *Hasan li-dzatih*.

Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun *mutabi'* (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matan-nya, Hadits ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi *Shahih li-gairih*.

### 4. Kehujahan Hadits *Shahih*

Para ulama sependapat, bahwa Hadits *Ahad* yang *Shahih* dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syari'at Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila Hadits kategori ini dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal kaidah.

Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faidah yang diperoleh dari Hadits *Ahad* yang *Shahih*, yaitu

apakah Hadits semacam ini memberi faidah qath'I atau zhanni. Ulama yang menganggap Hadits semacam ini memberi faidah qath'I sebagaimana Hadits Mutawatir, maka Hadits-Hadits tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, yang menganggap hanya memberi faidah zhanni, berarti Hadits-Hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain *pertama*, menurut sebagian ulama memandang bahwa Hadits Shahih tidak memberikan faidah qath'I, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Sebagian ulama ahli Hadits, sebagaimana dikatakan an-Nawawi, memandang hanya Hadits-Hadits shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim memberikan faidah qath'i. menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua Hadits Shahih memberikan faidah qath'I, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan. Menurut Ibn Hazm, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Semua Hadits, jika memenuhi syarat kesyahihan-nya adalah sama dalam memberikan faedah<sup>70</sup>.

## 5. Ranking Silsilah *Sanad* Hadits *Shahih*

Melihat kualitas masing-masing perawi antara satu dengan yang lainnya tidak sama, begitu juga antara silsilah sanad yang satu dengan silsilah sanad lainnya, maka di antara para ulama ada yang berusaha menyusun ranking atau martabat kualitas mereka sejak yang paling tinggi kualitasnya atau yang disebut dengan *a'la darafah* atau *ashah al-asanid*, *ahsan al-asanid*, sampai kepada *adh'af al-asanid*. Akan tetapi, sesuai dengan hasil penelitian dan visi pandangan masing-masing, di antara mereka tidak sama dalam menentukan siapa yang menduduki ranking tertinggi.

Di antara mereka ada yang memandang bahwa silsilah sanad tertinggi adalah Hadits yang diriwayatkan melalui Ibn Syihab az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah bin Umar, menurut yang lainnya ialah hadits yang diriwayatkan melalui Sulaiman al-A'masy, dari Ibrahim an-Nakha'I, dari Alqamah bin Qias, dari Abdullah bin Mas'ud; menurut yang lainnya lagi, ialah Hadits yang diriwayatkan melalui Malik bin Anas, dari Nafi' (maula

---

<sup>70</sup>Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm (selanjutnya disebut Ibn Hazm). *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, al-Ashimah, Kairo, t.t., h. 119-137.

Ibn Umar), dari Ibn Umar. Silsilah sanad yang disebut terakhir ini yang dipegang oleh al-Bukhari.<sup>71</sup>

Berdasarkan penilaian terhadap martabat atau ranking-ranking seperti di atas, para ulama ahli Hadits membagi tingkatan kualitas Hadits Shahih menjadi tujuh, dengan urutan sebagai berikut: *pertama*, Hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (Muttafaq'alaih); *kedua*, Hadits yang di-takhrij (diriwayatkan) oleh al-Bukhari sendiri; *ketiga*, Hadits yang ditakhrij oleh Muslim sendiri; *keempat*, Hadits yang di-takhrij atas dasar syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak mentakhrij-nya; *kelima*, Hadits yang di-takhrij atas dasar syarat al-Bukhari, akan tetapi al-Bukhari tidak mentakhrij-nya; *keenam*, Hadits yang di-takhrij atas dasar syarat Muslim, akan tetapi Muslim tidak me-takhrij-nya; dan *ketujuh*, Hadits yang dishahihkan oleh para ahli Hadits selain al-Bukhari dan Muslim dengan tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya.

## **D. Hadits *Hasan* dan Permasalahannya**

### *1. Latar belakang Munculnya Istilah Hadits Hasan*

Pada mulanya Hadits itu terbagi kepada Shahih dan Dha'if. Yang Shahih, yaitu yang memenuhi kriteria maqbul, dan yang Dha'if, yang tidak memenuhi kriteria itu atau dengan kata lain yang memenuhi kriteria mardud. Di antara para ulama ada yang menemukan adanya kriteria yang kurang sempurna dalam ke-dhabith-annya. Artinya, terdapat para perawi yang kualitas hafalannya dibawah kebanyakan para perawi yang Shahih, akan tetapi di atas para perawi yang Dha'if. Dengan kata lain, tingkat ke-dhabit-annya menengah antara yang Shahih dan yang Dha'if. Padahal, pada kriteria-kriteria lainnya terpenuhi dengan baik dan sempurna.

Karena alasan itulah munculnya istilah Hadits Hasan ini. Sehingga kedudukan para perawi yang memiliki kualitas hafalannya menengah tertampung di sini, tidak dimasukkan ke dalam kelompok Shahih juga tidak kepada kelompok Dha'if. Mereka menduduki pada posisi apa adanya dengan memiliki sebutan tersendiri, dan kemampuannya dihargai.

Menurut Ibn Taimiah, yang mula-mula mempopulerkan pembagian Hadits kedalam tiga kategori ini, ialah Abu Isa at-Turmudzi (atau yang lebih dikenal dengan sebutan at-Turmudzi). Adapun sebelumnya, di antara para ulama dan guru at-Turmudzi ada yang memakai istilah ini, namun tidak membagi Hadits kepada tiga kategori ini. Mereka masih membagi Hadits

---

<sup>71</sup>Ajjaj al-Khathib, *Ushul*, op. cit., h. 307-308, Mahmud ath-Thahhah, op. cit., h. 42, dan Ibn Katsir., op. cit., h. 21-22.

kepada dua, yaitu Shahih dan Dha'if. Akan tetapi, yang Dha'if dibagi menjadi dua lagi, yaitu Dha'if yang dapat dijadikan hujah untuk beramal, yakni menyerupai Hadits Hasan yang diajukan at-Turmudzi, dan Dha'if yang wajib ditinggalkan atau tidak dapat dijadikan hujah.<sup>72</sup>

## 2. Pengertian Hadits Hasan

Kata *hasan* dari kata *hasuna*, *yahsunu*, yang menurut bahasa berarti:

مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ.

Artinya:

*"Sesuatu yang diinginkan dan menjadi kecenderungan jiwa atau nafsu."*<sup>73</sup>

Mka sebutan Hadits Hasan, secara bahasa berarti Hadits yang baik, atau yang sesuai dengan keinginan jiwa. Ada juga yang mengembangkan pengertian yang diambil melalui pendekatan kebahasaan ini yang mengatakan, bahwa disebut Hadits Hasan ini karena menurut sangkaan sanad Hadits tersebut adalah baik.

At-Turmudzi, sebagai ulama yang mempopulerkan istilah ini mendefinisikan Hadits Hasan sebagai berikut:

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ  
الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوُ ذَلِكَ.

Artinya:

*"Tiap-tiap Hadits yang pada sanad-nya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, (pada matan-nya) tidak ada kejanggalan (syadz), dan (Hadis tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain."*<sup>74</sup>

Menurut definisi at-Turmudzi di atas menunjukkan, bahwa ia tidak secara tegas menyebutkan terjadinya persambungan sanad atau ke-'adil-an, dan ke-dhabith-annya. Dengan ini dapat melahirkan pengertian bahwa sanad Hadits tersebut bisa jadi tidak memiliki ke-dhabith-an yang sempurna, sebagaimana yang disyaratkan dalam Hadits Shahih. Akan tetapi ia selanjutnya menyebutkan adanya sanad atau rawi lain yang juga

---

<sup>72</sup>Ibn Taimiah, jilid XVIII, *op. cit.*, h.76.

<sup>73</sup>At-Turmudzi, juz I, *op. cit.*, h.76.

<sup>74</sup>*Ibid.*

meriwayatkan Hadits ini. Dengan pernyataan ini ia memandang, bahwa kelemahan yang dimiliki sanad tersebut dapat dibantu oleh adanya sanad lain yang juga meriwayatkan Hadits yang sama. Oleh karena itu, ia menyebutnya Hadits Hasan.

Selain yang dikemukakan at-Turmudzi, ada pula ulama lain yang mengemukakan definisi hampir sama, antara lain Ath-Thibi. Ia mengemukakan definisi, sebagai berikut:

مُسْنَدٌ مَنْ قُرْبَ مِنْ دَرَجَةِ الثَّقَةِ أَوْ مُرْسَلٌ ثِقَةٌ وَرُويَ كِلَاهُمَا مِنْ غَيْرِ  
وَجْهِ وَسَلِّمْ مِنْ شُدُوزٍ وَعِلَّةٍ.

*Artinya:*

*"Hadits Musnad (muttashil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah, atau Hadis Mursal yang (sanad-nya) tsiqah, akan tetapi pada keduanya ada perawi lain; Hadis itu terhindar dan syudzudz dan 'illat."*<sup>75</sup>

Baik at-Turmudzi maupun ath-Thibi keduanya menyebutkan adanya sanad lain yang meriwayatkan Hadits yang sama. Tambahan keterangan ini menunjukkan, bahwa Hadits itu semula lemah atau Dha'if dari sudut sanadnya, yang kemudian menjadi kuat setelah ada sanad lain yang menguatkannya. Definisi seperti ini, adalah sesuai dengan definisi Hadits Hasan li-gairih (Hadits Hasan karena dibantu oleh keterangan lain).

Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan definisi yang berbeda dengan kedua definisi di atas, dengan mengemukakan definisi sebagai berikut:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.

*Artinya:*

*"Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang 'adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung 'illat dan tidak syadz."*<sup>76</sup>

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh kedua ulama di atas, yang dikemukakan oleh al-Asqalani tidak memperlihatkan adanya kelemahan dalam sanad-sanadnya, kecuali pada kekurangan sempurnaan hafalannya. Dilihat dari sudut ini, definisi al-Asqalani terlihat lebih ketat atau lebih tinggi dalam memberikan batasan tentang Hadits Hasan. Hanya saja, ia tidak mengemukakan tambahan definisi tentang adanya sanad lain

<sup>75</sup> Al-Qasimi. *op. cit.*, h.102.

<sup>76</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Nukhbah al-Fikr, op. cit.*, h.52.

terhadap Hadits yang diriwayatkannya. Ini artinya, untuk memasukkan Hadits menjadi Hadits Hasan ia tidak mengharuskan adanya syahid atau mutabi'. Definisi ini, sebagaimana akan dilihat, sesuai dengan definisi Hadits Hasan li-dzatih.

### 3. *Syarat-syarat Hadits Hasan*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan al-Asqalani, bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi suatu Hadits yang dikategorikan sebagai Hadits Hasan ialah:

1. Para perawi-nya 'adil;
2. Ke-dhabith-an perawi-nya dibawah perawi Hadits Shahih;
3. Sanad-sanad-nya bersambung;
4. Tidak terdapat kejanggalan atau syadz; dan
5. Tidak mengandung 'illat.

Sedangkan persyaratan yang mengacu kepada definisi yang dikemukakan oleh at-Turmudzi, maka persyaratan yang harus terpenuhi, ialah:

1. Para perawi-nya tidak tertuduh dusta;
2. Matan-nya tidak syadz atau janggal; dan
3. Ada perawi lain yang meriwayatkan Hadits tersebut.

### 4. *Pembagian Hadits Hasan*

Para ulama ahli Hadits membagi Hadits Hasan menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, Hasan li-dzatih; dan *kedua*, Hasan li-gairih.

#### a. *Hasan Li-Dzatih*

Yang dimaksud dengan Hadits Hasan li-dzatih, ialah Hadits Hasan sendirinya, yakni Hadits yang telah memenuhi persyaratan Hadits Hasan yang lima, yang mengacu kepada definisi al-Asqalani di atas. Dengan demikian, maka pengertian Hadits Hasan li-dzatih sama dengan pengertian Hadis Hasan menurut al-Asqalani di atas.

Menurut Ibn ash-Shalah, pada Hadits Hasan li-dzatih para perawinya terkenal kebbaikannya, akan tetapi daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang Shahih.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Al-Qasimi, *op.cit.*, h.102, dan as-Sakhawi, *op.cit.* h. 69

Hadits Hasan li-dzatih ini bisa naik kualitasnya menjadi Shahih li-gairih, apabila ditemukan adanya Hadits lain yang menguatkan kandungan matan-nya atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan Hadits yang sama (mutabi' atau syahid).

*b. Hasan Li-Gairih*

Hadits Hasan li-gairih, ialah Hadits Hasan bukan dengan sendirinya, artinya Hadits yang menduduki kualitas Hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid maupun mutabi'. Dengan pengertian ini jelas, bahwa Hasan li-gairih kualitas asalnya dibawah Hadits Hasan, yakni Hadits Dha-'if.

Meskipun Hadits Dha'if bisa meningkat derajatnya setingkat lebih tinggi menjadi Hadits Hasan, namun tidak semua Hadits Dha'if bisa meningkat. Hadits Dha'if yang bisa meningkat, hanyalah Hadits-Hadits yang tidak terlalu lemah, seperti Hadits Mursal, Hadits Mu'allal, Hadits Mubham, dan Hadits Mastur. Sedang untuk Hadits-Hadits yang sangat lemah, seperti Hadits Maudhu', Hadits Matruk, dan Hadits Mungkar, derajatnya tidak bisa meningkat. Hadits-Hadits tersebut akan tetap pada kedudukan mardud, yang berarti tidak dapat dijadikan hujah.

Ibn ash-Shalah dalam hal ini juga mengatakan bahwa Hadits Hasan li-gairih, ialah Hadits yang dalam sandaran atau sanad-nya ada seorang yang mastur (yang belum diketahui), bukan pelupa yang banyak kesalahannya, tidak terlihat adanya sebab-sebab yang menjadikannya fasiq, dan matan Haditsnya diketahui baik berdasarkan Hadits lain yang semakna.<sup>78</sup>

*5. Kehujjahan Hadits Hasan*

Sebagaimana Hadits Shahih, menurut para ulama ahli Hadits, bahwa Hadits Hasan, baik Hadits Hasan li-dzatih maupun Hasan li-gairih, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujjahan, baik antara Shahih li-dzatih dengan Shahih li-gairih dan Hasan li-dzatih dengan Hasan li-gairih, maupun antara Hadits Shahih dengan Hadits Hasan itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya kedalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan lainnya, yakni Hadits-Hadits tersebut dikelompokkan ke dalam Hadits

---

<sup>78</sup>Ibid, as-Sakhawi, Jilid I, *op.cit.*, h.39, dan as-Suyuthi, Tadrib, Jilid I, *op.cit.*, h.89

Shahih. Pendapat yang disebut kedua ini dianut oleh al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Huzaimah.<sup>79</sup>

## 6. *Martabat Hadits Hasan*

Seperti halnya pada silsilah sanad Hadits Shahih, pada Hadits Hasan juga terdapat tingkatan silsilah Sanad, mulai dari yang paling tinggi martabat ke-hasan-annya sampai kemartabat yang paling rendah.

Menurut adz-Dzahabi, martabat yang paling tinggi ialah: *pertama*, Bahadz bin Hakim, dari ayahnya, kemudian dari kakeknya; *kedua*, Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya; *ketiga*, Ibn Ishaq, dari at-Tamimi. Selain itu, masih banyak lagi silsilah perawi lainnya yang sederajat dengan martabat di atas, yaitu para perawi yang berada di jajaran martabat paling bawah pada martabat Hadits Shahih. Yang menduduki martabat berikutnya, ialah para perawi yang diperselisihkan tentang, apakah termasuk perawi Hasan atau Dha'if, seperti al-Harits bin Abdillah, Ashim bin Dhamrah, dan Hajjaj bin Arthah.<sup>80</sup>

## 7. *Hasan Shahih dan Hasan Shahih Garib menurut at-Turmudzi*

Diantara Hadits yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi terdapat keterangan tentang kualitas Hadits yang diriwayatkannya dengan sebutan Hasan Sahih dan Hasan Sahih Garib.<sup>81</sup> Terhadap kedua sebutan ini para ulama berbeda pendapat, karena kesulitan mereka dalam menafsirkan maksudnya. Diantara pangkal kesulitan itu menurut as-Suyuthi, adalah mengapa at-Turmudzi mengumpulkan sebutan Hasan dan Shahih dengan satu sebutan, padahal derajat Hadits Hasan berada di bawah Hadits Shahih.

Ibn Daqiq al-'Id tentang kemusykilan yang dikemukakan as-Suyuthi ia mengatakan keberatan dan mengajukan sanggahannya. Menurutny, derajat Hadits Hasan itu tidak disyaratkan harus berada dibawah Hadits Shahih, kecuali untuk Hadits Hasan yang fard atau garib. Bisa jadi Hadits Hasan itu naik derajatnya menjadi Shahih, yang berarti kedudukannya sama-sama Shahih.<sup>82</sup> Sanggahan Ibn Daqiq al-'Id ini paling tidak menghilangkan salah satu kemusykilan, seperti yang dikemukakan oleh as-Suyuthi. Ibn Hajar al-Asqalani juga mendukung penggunaan Hasan Shahih yang dilakukan at-

---

<sup>79</sup>As-Suyuthi, Tadrib, Jilid I, *op,cit*, h.161 dan as-Sakhawi, *op,cit*, h. 41

<sup>80</sup>As-Suyuthi, *Ibid*.

<sup>81</sup>Sebutan Hasan Shahih ini juga dipakai oleh ulama lainnya seperti Ali bin al-Madini dan Ya'qub bin Syaiban. Lihat *Ibid*, h.161

<sup>82</sup>Al-Qasimi, *op,cit*, h.104

Turmudzi, namun dengan alasan lain. Ia mengatakan bahwa sebutan at-Turmudzi dengan Hasan Shahih, sama halnya dengan sebutan Shadiq Dhabith. Kata Shaduq menunjukkan kualitas di bawah Shahih, berbeda dengan kata Dhabith. Akan tetapi dalam penggunaannya, kedua kata itu bisa digabungkan.<sup>83</sup>

Terhadap sebutan Hasan Shahih ada yang mengatakan, sebutan ini menunjukkan bahwa Hadits tersebut lebih tinggi nilainya dari Hadits Hasan; ada juga yang mengatakan, bahwa dengan sebutan itu Hadits dimaksud memiliki dua jalan sanad, yaitu yang satu jalan nilainya Hasan dan yang lainnya Shahih. Pendapat seperti ini di antaranya dikemukakan oleh an-Nawawi. As-Suyuthi menambahkan, sebutan itu bisa juga diartikan bahwa Hadits tersebut bernilai Hasan jika dilihat dari sudut sanad-nya, akan tetapi Shahih jika dilihat dari sudut lainnya.<sup>84</sup> At-Turmudzi sendiri pernah mengatakan bahwa yang Hasan Shahih itu lebih tinggi dari yang Hasan.<sup>85</sup>

Terhadap sebutan Hasan Shahih Garib di antara para ulama banyak yang menolak dan mengoreksi pendapat at-Turmudzi, karena dianggapnya tidak konsisten dengan pengertian Hadits Hasan yang diajukan at-Turmudzi sendiri. Bukankah at-Turmudzi mengatakan bahwa Hadits Hasan itu mempunyai jalan sanad lain yang meriwayatkan Hadits dimaksud. Ini artinya, bahwa Hadits itu tidak garib.

Ibn Taimiah dalam hal di atas melakukan pembelaannya, dengan mengatakan bahwa mereka justru tidak memahami maksud-maksud perkataan yang sering diucapkan at-Turmudzi.<sup>86</sup> Menurutny, misalnya perkataan Hasan Garib yang dikemukakan at-Turmudzi, maksudnya ialah Hadits tersebut garib dari sudut para perawi yang meriwayat-kannya, akan tetapi dikemukakan adanya matan lain yang menjadi syahid, sehingga kedudukannya naik menjadi Hadits Hasan. Maka disebutlah Hadits itu Hasan Garib.

Apabila mengacu kepada penjelasan Ibn Taimiah di atas, dipahami bahwa jika at-Turmudzi mengatakan Hasan Shahih Garib, artinya Hadits itu memiliki satu jalan sanad, akan tetapi ada syahid atau matan lain yang mendukung isi matan Hadits itu, sehingga derajatnya naik menjadi Shahih. Maka Hadits itu kemudian disebut Hasan Shahih Garib.

---

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Shubhi ash-Shalih, *op,cit*, h.158

<sup>86</sup> Ibn Taimiyah, *op,cit*, h. 24

## E. Hadits *Dha'if* dan Permasalahannya

### 1. Pengertian Hadits *Dha'if*

Kata *dha'if* menurut bahasa, berarti yang lemah, sebagai lawan dari kata *qawiy* yang kuat. Sebagai lawan kata dari Shahih, kata *dha'if* juga berarti *saqim* (yang sakit). Maka sebutan Hadits *Dha'if*, secara bahasa berarti Hadits yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini.

An-Nawawi mendefinisikannya dengan:

مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ.

Artinya:

*"Hadits yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadis Shahih dan syarat-syarat Hadis Hasan."*<sup>87</sup>

Yang lainnya menyebutkan, bahwa Hadits *Dha'if* ialah:

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَةُ الْقَبُولِ.

Artinya:

*"Segala Hadits yang didalamnya tidak berkumpul sifat-sifat maqbul."*<sup>88</sup>

Sifat-sifat yang maqbul dalam definisi di atas, maksudnya ialah sifat-sifat yang terdapat dalam Hadits-Hadits yang Shahih dan yang Hasan. Karena yang Shahih dan yang Hasan keduanya memenuhi sifat-sifat maqbul. Dengan demikian, definisi yang disebut kedua ini sama dengan definisi yang menyebutkan sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَسَنِ.

Artinya:

*"Hadits yang didalamnya tidak berkumpul sifat-sifat Shahih dan Hasan."*<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> An-Nawawi, op,cit,hlm 19, dan al-Qasimi, op,cit, h. 108

<sup>88</sup> Ajaj al-Khatib, Ushul, op,cit, h. 337

<sup>89</sup> Ibn Katsir, op,cit, h.43 dan Muhammad ash-Shabbag, op,cit, h.171

Menurut Nur ad-Din ‘Atar, bahwa definisi yang paling baik ialah:

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ.

Artinya:

“Hadits yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat Hadis Maqbul.”<sup>90</sup>

Pada definisi yang disebut terakhir ini disebutkan secara tegas, bahwa jika satu syarat saja dari syarat Hadits Maqbul (Hadits Shahih atau Hadits Hasan) tidak terpenuhi atau hilang, berarti Hadits itu tidak maqbul, yang berarti mardud. Dengan kata lain, Hadits itu adalah Dha’if. Lebih banyak syarat yang hilang, berarti Hadits itu lebih tinggi nilai ke-dha’if-annya.

## 2. Pembagian Hadits Dha’if

Ke-dha’if-an atau kelemahan suatu Hadits bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Kelemahan pada sanad bisa terjadi pada persambungan atau ittishal as-sanad-nya dan bisa pada kualitas ke-tsiqah-annya. Sedang kelemahan pada matan bisa terjadi pada sandaran matan itu sendiri dan bisa pada kejanggalan atau ke-syadz-annya. Kelemahan atau ke-dha’if-an pada berbagai sudutnya yang di antaranya diuraikan secara sederhana, seperti di bawah ini.

### a. Dha’if dari Sudut Sandaran Matan-nya

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Hadits dilihat dari sudut sandarannya terbagi kepada tiga, yaitu: *pertama*, yang marfu’, *kedua*, yang mauquf, *ketiga*, yang maqthu’. Yang disebut kedua dan ketiga oleh para ahli Hadits dimasukkan kedalam kelompok Hadits Dha’if, karena disandarkan bukan kepada Rasul saw., melainkan kepada sahabat dan tabi’in.

#### 1. Hadits Mauquf

Kata mauquf dari kata waqafa, yaqifu, yang secara bahasa artinya yang dihentikan atau yang *diwaqafkan*. Maka Hadits Mauquf dalam pengertian ini, berarti Hadits yang dihentikan.

Secara terminologis, definisi Hadits Mauquf ialah:

مَا رُويَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

---

<sup>90</sup>Nur ad-Din, ‘Atar, *op,cit*, h. 286

*Artinta:*

*Hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir-nya.*<sup>91</sup>

Definisi lain menyebutkan:

مَا أَضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang disandarkan kepada sahabat."*<sup>92</sup>

Dengan kata lain, bahwa Hadits Mawquf adalah perkataan, perbuatan, atau taqrir sahabat. Dikatakan mawquf, karena sandarannya kepada sahabat, artinya terhenti pada sahabat, bukan pada Nabi saw. Dalam definisi al-Asqalani ada tambahan kalimat *muttashilan kana au munqathi'an* (baik sanadnya bersambung atau tidak).<sup>93</sup> Ini artinya, bahwa Hadits Mawquf itu ada yang muttashil dan ada yang munqathi'.

Para ulama Khurasan menamai Hadits ini dengan Atsar. Bahkan menurut an-Nawawi, sebutan Atsar terhadap Hadits Mauquf ini dipakai oleh semua ulama ahli Hadits.<sup>94</sup> Menurut as-Sakhawi, sebagian ulama ahli fiqh madzhab asy-Syafi'i juga berpendapat yang sama. Bahkan menurut Abu al-Qasin al-Gaurani, ahli fiqh Khurasan, semua ahli fiqh justru semuanya berpendapat demikian.<sup>95</sup>

Ibn ash-Shalah membagi Hadits Mauquf kepada dua bagian, yaitu Mauquf maushul dan Mauquf gair maushul. Mauquf maushul, artinya Hadits Mauquf yang sanad-nya bersambung sampai kepada sahabat, sebagai sumber Hadits. Sedang Mauquf gair maushul, artinya Hadits Mauquf yang sanad-nya tidak bersambung.<sup>96</sup> Baik yang maushul maupun yang gair maushul, keduanya tidak dapat dijadikan hujah. Namun tentu saja yang gair maushul lebih lemah dari yang maushul.

## 2. Hadis Maqthu'

Kata maqthu' dari kata qatha'a, yaqtha'u, yang menurut bahasa berarti yang dipotong. Maka kata Hadits Maqthu' menurut pengertian

---

<sup>91</sup>Shubhi ash-Shahih, *op,cit*, h. 208

<sup>92</sup>Nur ad-Din 'Atar, *op,cit*, h. 326

<sup>93</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, Nuhbah al-Fikr, *op,cit*, h. 189

<sup>94</sup>Al-Qasimi, *op,cit*, h.130

<sup>95</sup>As-Sakhawi,*op,cit*, h. 108

<sup>96</sup>Al-Qasimi, *loc,cit*.

ini berarti Hadits yang dipotong, yakni dipotong sandarannya hanya pada tabi'in.

Secara terminologis, Hadits Maqthu' didefinisikan sebagai berikut:

مَارُويَ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

Artinya:

*"Hadits yang diriwayatkan dari tabi'in, berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir-nya."<sup>97</sup>*

Dengan kata lain, bahwa Hadits Maqthu', adalah perkataan, perbuatan, dan taqrir tabi'in. Hadits semacam ini disebut dengan Hadits Maqthu', karena tidak ditemukan adanya qarinah atau kaitan yang menunjukkan bahwa Hadits ini disandarkan kepada Nabi saw.<sup>98</sup>

Sebagaimana Hadits Mauquf, Hadits Maqthu' dilihat dari segi sandarannya adalah Hadits yang lemah, yang karenanya tidak dapat dijadikan hujah. Bahkan kata az-Zarkasyi, perkataan tabi'in tidak bisa dikatakan Hadits, ia sama sekali bukanlah Hadits. Di antara para ulama ada yang menyebut Hadits Mauquf dan Hadits Maqthu' ini dengan Atsar dan Khabar.

*b. Dha'if dari Sudut Matan-nya*

Hadits-Hadits yang termasuk dha'if atau lemah dari sudut matannya saja, ialah Hadits Syadz.

Hadits *Syadz* ini, sebagaimana telah dijelaskan ialah Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan Haditsnya bertentangan dengan (kandungan Hadits) yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat ke-tsiqah-annya.<sup>99</sup>

*c. Dha'if dari salah satu Sudutnya, baik Sanad atau Matan Secara Bergantian*

Yang dimaksud bergantian di sini ialah ke-dha'if-an tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad, dan kadang-kadang pada matan. Di antara

---

<sup>97</sup> Shubhi ash-Shalih, *op,cit*, h.209

<sup>98</sup> As-Sakhawi, *op,cit*, h.110. dan Shubhi Shalih, *Ibid*.

<sup>99</sup> Lihat kembali uraian tentang syadz pada syarat-syarat Hadits Shahih.

Hadits-Hadits yang termasuk kategori ini ialah Hadits Maqlub, Hadits Mudraj, dan Hadits Mushahhaf.

1. Hadits *Maqlub*

Kata *maqlub* menurut bahasa berarti yang diputarbalikkan atau ditukarkan tempatnya. Maka Hadits *Maqlub*, berarti Hadits yang diputarbalikkan. Yang dimaksud dengan pemutarbalikkan di sini, secara terminologis ialah mendahulukan (men-taqdim-kan) kata, kalimat, atau nama yang seharusnya ditulis dibelakang, dan mengakhirkan kata, kalimat, atau nama yang seharusnya didahulukan.

Pemutarbalikkan ini bisa terjadi pada nama perawi, atau pada matan-nya. Kedua-duanya berakibat kepada pengertian yang salah mengenai Hadits tersebut. Untuk mencoba meluruskan Hadits-Hadits seperti ini, di antara ulama ada yang menyusun kitab yang berjudul *Raf'u al-Irtiyab fi al-Maqlub min al-Asma' wa al-Ansab* karya al-Khathib al-Bagdadi.<sup>100</sup>

2. Hadits *Mudraj*

Kata *mudraj* menurut bahasa berarti, yang disisipkan. Maka Hadits Mudraj, artinya ialah Hadits yang disisipkan.

Secara terminologis Hadits Mudraj, ialah Hadits yang didalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Tambahan-tambahan itu terjadi baik pada matan atau pada sanad. Pada matan bisa berupa penafsiran perawi terhadap Hadits yang diriwayatkannya, atau bisa semata-mata tambahan baik pada awal matan, ditengah-tengah, atau pada akhir.<sup>101</sup>

3. Hadits *Mushahhaf*

Hadits Mushahhaf ialah Hadits yang terdapat perbedaan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh orang tsiqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafazh atau pada makna, sehingga maksud Hadits menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula.

Yang hampir serupa dengan Hadits ini ialah Hadits Muharraf, yaitu Hadits yang telah diubah syakl atau baris hurufnya, seperti baris hidup atau baris mati. Perubahan baris ini juga sebagaimana pada Hadits Mushahhaf, bisa terjadi baik pada matan maupun pada sanad.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> As-Suyuthi, Tadrib, Jilid I, *op,cit*, h. 235

<sup>101</sup> As-Sakhawi, *op,cit*, h. 243-244, dan as-Suyuthi, *Ibid*.

<sup>102</sup> As-Suyuthi, *Ibid*, h. 386-388 dan Ajjaj al-Khathib, *op,cit*, h.373.

d. *Dha'if dari sudut Matan dan Sanad-nya Secara Bersama-sama*

Hadits-Hadits yang termasuk dha'if dari sudut matan dan sanad-nya secara bersama-sama, di antaranya ialah Hadits Maudhu' dan Hadits Mungkar. Pembahasan tentang Hadits Maudhu', sebagaimana telah disebutkan akan dikemukakan secara khusus pada bab VIII. Dengan demikian, di sini hanya dibahas tentang Hadits Munkar.

Hadis Munkar, didefinisikan oleh para ulama ahli Hadis dengan:

الْحَدِيثُ الَّذِي يَرَوِيهِ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا رَوَايَةَ الثِّقَّةِ.

*Artinya:*

*"Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dha'if, yang (matan-nya) bertentangan dengan periwayatan perawi yang tsiqah."*<sup>103</sup>

Hadits yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana juga Hadits Maudhu' dan Hadits Matruk, derajatnya sangat lemah sehingga meskipun ditemukan adanya syahid atau mutabi', kualitasnya tidak dapat dinaikkan menjadi Hadits Hasan li-gairih.

e. *Dha'if dari sudut Persambungan Sanad-nya*

Hadits-Hadits yang termasuk ke dalam kategori dha'if atau lemah dari sudut persambungan sanad-nya ialah Hadits Mursal, Hadits Munqathi', Hadits Mu'dhal, dan Hadits Mudallas.

1. *Hadits Mursal*

Hadits Mursal ialah Hadits yang gugur sanad-nya setelah tabi'in. Yang dimaksud dengan gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sanad tidak disebutkan. Pada hal sahabat, adalah orang yang pertama menerima Hadits dari Rasul saw., Al-Hakim merumuskan definisi Hadits Mursal dengan: "Hadits yang disandarkan (langsung) oleh tabi'in kepada Rasul saw., baik perkataan, perbuatan, maupun taqrir-nya. Tabi'in tersebut, baik termasuk tabi'in kecil maupun tabi'in besar". Tabi'in tidak menyebutkan bahwa ia menerima Hadits itu dari sahabat, melainkan mengatakannya dari Rasul saw., Berdasarkan definisi yang dikemukakan al-Hakim di atas, diketahui adanya dua macam Hadits Mursal, yaitu Mursal al-jali dan Mursal al-

---

<sup>103</sup>Muhammad ash-Shabbag, *op,cit*, h.181, dan Shubhi ash-Shalih, *op,cit*, h.203

khafi. Mursal al-jali, ialah Hadits Mursal yang pengguguran nama sahabat tersebut dilakukan oleh tabi'in besar,<sup>104</sup> sedang Mursal al-Kahfi, ialah pengguguran nama sahabat dilakukan oleh tabi'in kecil.

Di samping kedua macam Hadits *Mursal* di atas, ada juga yang disebut dengan *Mursal ash-Shahabi*, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, akan tetapi ia sendiri tidak langsung menerima dari Rasul saw., karena mungkin ia masih kecil atau tidak hadir pada majlis Rasul pada saat Hadits itu di-wurud-kan. Dikatakan Mursal, karena dikatakan bahwa dirinya menerima Hadits itu dari Rasul saw., tanpa menyebutkan sahabat yang menyampaikan Hadits kepadanya.

Terhadap Hadits *Mursal ash-Shahabi* ini, di antara para ulama ada yang memandang sebagai Hadits yang *muttashil* (bersambung). Mereka beralasan, bahwa para sahabat biasa melakukan periwayatan diantara sesamanya, dan mereka adalah orang-orang yang dinilai 'adil.<sup>105</sup> Kata as-Suyuthi, dalam kitab Shahih karya al-Bukhari dan Muslim banyak didapati Hadits-Hadits *Mursal* macam ini.

Terhadap Hadits *Mursal* yang disebut pertama dan kedua, di antara para ulama ada tiga pendapat tentang keujahannya: *pertama*, yang memandang dapat dijadikan hujah secara mutlak, seperti yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad (menurut satu pendapat), dan pendapat sebagian ahli ilmu; *kedua*, yang tidak membolehkan secara mutlak. Ini dikatakan an-Nawawi dari Jumhur Ulama ahli Hadits, asy-Syafi'i, kebanyakan ulama ahli fiqh dan ahli ushul; dan ketiga, yang membolehkan menggunakan Hadits Mursal apabila ada riwayat lain yang *Musnad*, atau yang *Mursal* lagi, atau yang sudah menjadi amalan sebagai sahabat.<sup>106</sup>

## 2. Hadits *Munqathi*'

Hadits *Munqathi*' ialah Hadits yang gugur pada sanad-nya seorang perawi, atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya.<sup>107</sup> Ada juga yang mendefinisikannya dengan Hadits yang gugur seorang perawinya sebelum sahabat pada satu tempat, atau gugur dua orang perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut. Dengan dua definisi di atas, diketahui bahwa gugurnya perawi pada Hadits *Munqathi*', tidak terjadi pada *thabaqah* pertama

---

<sup>104</sup> Al-Hakim, *op,cit*, h.25

<sup>105</sup> Ibn Katsir, *op,cit*, h. 52, As-Suyuthi, Tadr tob,Juz I, *op,cit*, h.190.

<sup>106</sup> Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op,cit*, h. 338-339.

<sup>107</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *op,cit*, h. 53, dan Muhammad ash-Shabbag, *op,cit*, h. 175.

(thabaqah sahabat) tetapi pada thabaqah berikutnya; mungkin pada thabaqah kedua, ketiga atau keempat. Kemudian, bahwa yang digugurkan itu terkadang seorang perawi dan terkadang dua orang dengan tidak berturut-turut.<sup>108</sup>

### 3. Hadits *Mu'dhal*

Hadis *Mu'dhal* ialah Hadis yang gugur dua orang sanad-nya atau lebih, secara berturut-turut. Atau menurut pengertian yang lebih lengkap, ialah Hadits yang gugur dua orang perawinya atau lebih, secara berturut-turut,<sup>109</sup> baik (gugurnya itu) antara sahabat dengan tabi'in, atau antara tabi'in dengan tabi' tabi'in, atau dua orang sebelumnya.

Ibn al-Madini dan para ulama sesudahnya mengatakan bahwa gugurnya Hadits *Mu'dhal* itu lebih dari satu orang.<sup>110</sup> Ini artinya, batas jumlah yang gugur itu tidak ditentukan, berapapun banyaknya, asal saja lebih dari satu.



---

<sup>108</sup>Ibn ash-Shalah, *op.cit*, h. 22. Al-Hakim, *op.cit*, h. 27 dan 29, dan as-Suyuthi, *Tadrib*, *op.cit*, h. 340.

<sup>109</sup>Ajjaj al-Khathib, *Ushul*, *op.cit*, h. 240

<sup>110</sup>Al-Hakim, *op.cit*, h. 36





## BAB VIII HADITS MAUDHU'

Meskipun hadits mempunyai fungsi dan kedudukan begitu besar sebagai sumber ajaran setelah al-Qur'an, namun sebagaimana telah disebutkan, pada awal Islam tidak ditulis secara resmi sebagaimana al-Qur'an kecuali penulisan-penulisan yang bersifat pribadi. Upaya penulisan resmi ini baru terlaksana setelah masa kekhalifahan Umar Ibn Abdul Azis (abad kedua hijriah) melalui perintahnya kepada gubernur dan bahkan kepada para ulama.

Kesenjangan waktu antara sepeeninggal Rasul saw., dengan waktu pembukuan Hadits (yang hampir 1 abad), merupakan kesempatan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pemalsuan Hadits, baik untuk tujuan yang menurut mereka bersifat "konstruktif" (dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ibadah serta amal-amal lainnya) maupun yang destruktif (yang sengaja untuk mengaburkan dan menodai ajaran) dengan mengatasnamakan Rasul yang padahal beliau tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Dengan kata lain mereka telah membuat hadits *Maudhu'*.<sup>1</sup>

### A. Pengertian Hadits *Maudhu'*

Kata *maudhu'* adalah isim maf'ul dari وَضَعَ - يَضَعُ - وَضَعًا yang menurut bahasa, berarti الْإِسْقَاطُ (meletakkan atau menyimpan), الْإِفْتِرَاءُ (mengada-ada atau membuat-buat), dan التَّرْكُ أَيْ الْمَثْرُوكُ (ditinggalkan).

Sedangkan secara terminologis, Hadits *Maudhu'* didefinisikan sebagai berikut :

الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ الْمَكْذُوبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م عَمْدًا.

---

<sup>1</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 187.

*Artinya:*

*"Hadits yang dibuat-buat atau diciptakan, yang didustakan atas nama Rasul saw., secara sengaja".<sup>2</sup>*

Hadis yang dibuat-buat atau diciptakan, didustakan atas nama Rasulullah saw., secara sengaja.<sup>3</sup>

مَا نَسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِ اخْتِلَافًا وَكَذِبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَقْرَهُ.

*Artinya:*

*"Hadits yang disandarkan kepada Rasulullah saw., secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan atau menetapkan".<sup>4</sup>*

Menurut definisi di atas, bahwa apa saja yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasul saw., baik yang bersifat positif seperti untuk kepentingan dakwah dan ibadah, maupun yang negatif seperti yang sengaja untuk menyesatkan orang atau untuk kepentingan egoisme kelompok, jika Rasul sendiri tidak menyabdakannya, itu adalah Hadits *Maudhu'*. Bahkan ada ulama yang mengatakan, bahwa yang termasuk kategori Hadits ini bukan hanya yang disandarkan kepada Rasul saw., saja, akan tetapi juga kepada sahabat dan tabi'in, sebagaimana pada definisi di bawah ini :

الْخَبَرُ الْمُخْتَلَقُ الْمَكْذُوبُ الْمَنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِ إِفْتِرَاءٍ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ.

*Artinya:*

*"Berita yang dibuat-buat yang disandarkan kepada Rasul saw., dengan (sengaja) berdusta atas namanya atau atas nama sahabat dan tabi'in".<sup>5</sup>*

Kata-kata yang biasa dipakai untuk Hadits *Maudhu'*, ialah *al-mukhtalaqu*, *al-muhtala'u*, *al-mashnu'*, dan *al-makdzub*. Kata-kata tersebut memiliki arti yang hampir sama. Pemakaian kata-kata itu secara bersama-sama adalah untuk lebih mengokohkan bahwa Hadits semacam ini, semata-mata dusta atas nama Rasul saw.

---

<sup>2</sup>Ibn ash-Shalah, *op.cit.*, h.212, as-Sakhawi, *op.cit.*, h. 253

<sup>3</sup>Ibn ash-Shalah, *op.cit.*, h. 212, as-Sakhawi, *op.cit.*, h. 253.

<sup>4</sup>Ajjaj al-Khathib, *Ushul*, *op.cit.*, h. 415

<sup>5</sup>Muhammad bin Alwi al-Maliki, *op.cit.*, h.155

## B. Pertumbuhan dan Perkembangan Hadits *Maudhu'*

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan Hadits. Menurut satu pendapat, bahwa pemalsuan itu telah terjadi sejak masa Rasul saw., menurut pendapat lain, terjadi sejak tahun 40 hijriah, dan bahkan ada juga yang berpendapat, pada masa sepertiga akhir abad pertama hijriah. Pendapat yang disebut terakhir ini tidak begitu jelas alasannya. Perbedaan pendapat ini terjadi karena, tidak adanya keterangan nash yang jelas, yang berkaitan dengan masalah ini.

Pendapat yang disebut pertama, di antaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin, Shalah ad-Din al-Adhibi, dan Hasyim Ma'ruf al-Husaini (yang disebut terakhir dari kalangan ulama Syi'ah). Ahmad Amin<sup>6</sup> beralasan adanya Hadits yang artinya berbunyi "Barangsiapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka tempat kembalinya adalah neraka". Menurutny, dengan Hadits tersebut menggambarkan adanya kemungkinan pada zaman Rasulullah telah terjadi pemalsuan Hadits. Di sini ia memandang, bahwa pemalsuan Hadits merupakan penyebab disabdakannya Hadis itu.

Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, sebagaimana dikatakan Musthafa as-Siba'i, sebetulnya hanya merupakan dugaan yang tersirat dalam Hadits itu. Dia tidak mempunyai alasan historis dan tidak pula tercantum dalam kitab-kitab standar yang berkaitan dengan *asbab al-wurud*.<sup>7</sup>

Shalah ad-Din al-Adhibi mengemukakan alasan lain, yaitu adanya dua buah Hadits riwayat ath-Thawawi dan ath-Thabrani yang menjelaskan, bahwa pada masa Rasul saw., ada seseorang yang mengaku telah diberi wewenang oleh Rasul untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian ia melamar seorang gadis penduduk masyarakat tersebut, tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat lalu mengirim utusan kepada Rasul untuk meneliti kebenaran apa yang dikatakan orang itu. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh seorang yang mengatasnamakan beliau. Menurut para ulama, Hadits ini nilainya *Dha'if*, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah adanya indikasi pemalsuan Hadits masa ini.

Pendapat kedua dikemukakan oleh para ulama ahli Hadits, dan ini yang menjadi pegangan para ulama kontemporer, seperti Ajaj al-Kahatib, Mushtafa as-Siba'i, Nur ad-Din 'Atar, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, dan Abd al-Fatah Abu Gadah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad amin, *Fajr al-Islam*, Juz II, (Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, t.th.), h. 210-211.

<sup>7</sup>Musthafa as-Siba'i, *op,cit*, h.176-177

<sup>8</sup>Abd ash-Shamad bin Bark, *al-Wadh'u, wa al-Wadha'un fi Al-Hadits an-Nabawi*, Madinah (Madinah: Dar al-Fadhilah, t.th.) ,h.46.

Menurut mereka, pemalsuan Hadits itu terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka beralasan, bahwa pada masa ini telah terjadi pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang cukup serius. Masing-masing golongan yang bertentangan, selain berusaha saling mengalahkan lawannya, juga berupaya mempengaruhi pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam perpecahan. Salah satu cara yang mereka tempuh, ialah dengan membuat Hadits palsu.<sup>9</sup>

### **C. Faktor Penyebab Munculnya Hadits *Maudhu'***

Pemalsuan Hadits tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, akan tetapi juga oleh orang-orang non-Islam yang berusaha mencemarkan Hadits sebagai sumber ajaran Islam dari kalangan Islam sendiri. Menurut para ulama, yang mula-mula membuat Hadits macam ini, ialah golongan Syi'ah. Kegiatan dan pengaruhnya tampak jelas pada banyaknya Hadits-Hadits ini untuk kepentingan mereka, serta bermunculannya Hadits-Hadits palsu lainnya dari pihak lawannya.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor penyebab yang mendorong orang-orang membuat Hadits palsu, antara lain keinginan melemahkan Islam dari dalam, seperti yang dilakukan oleh golongan zindiq untuk kepentingan politik tertentu, untuk mendukung aliran-aliran dalam ushul ad-Din karena kebingungan yang dialami oleh kalangan ahli tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah secara berlebih-lebihan, untuk menjilat atau mencari muka kepada penguasa, semata-mata untuk memuaskan nafsu dan kesenangan pribadinya, karena gejala linglung pada usia lanjut, dan karena untuk memikat orang-orang agar tertarik terhadap nasihat-nasihatnya.<sup>11</sup>

#### *1. Pertentangan Politik*

Perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu antara Ali dan Mu'awiyah yang masing-masing didukung oleh para pengikutnya, merupakan faktor yang pertama munculnya Hadits-Hadits palsu. Dari kedua kelompok tersebut, yang pertama kali melakukannya sebagaimana dikatakan Ibn Abi al-Hadid ialah kelompok Syi'ah. Mereka khususnya membuat Hadits-Hadits itu untuk

---

<sup>9</sup>Ajjaj al-Khathib, *as-Sunnah, op, cit*, h.418-420.

<sup>10</sup>Abd ash-Shamad bin Bakr, *op, cit*, h. 62.

<sup>11</sup>Mahmud Abu Rayyah, *Adwa ala as-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 121-124

kepentingan politik dalam menghadapi lawan-lawannya.<sup>12</sup> Dalam kaitan ini Ibn al-Mubarak mengatakan, bahwa agama itu berada pada tangan ahli Hadits, masalah kalam dan menduga-duga ada ahli ra'yi, dan dusta pada orang-orang rafidhah. Hamm'ad bin Salamah pernah meriwayatkan, bahwa ada salah seorang tokoh Rafidah berkata : sekiranya kami pandang sesuatu yang baik, segera kami jadikan Hadits. Asy-Syafi'i juga pernah berkata : “Saya tidak melihat pemuas hawa nafsu yang melebihi golongan Rafidah dalam membuat Hadits palsu”.

Dari kelompok pendukung Mu'awiyah juga melakukan hal yang sama, khususnya untuk melawan Hadits palsu yang mendeskriditkan pihak Mu'awiyah dan menyerang pihak lawannya. Selain itu, mereka juga mengangkat nama Mu'awiyah sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama.<sup>13</sup>

## 2. *Usaha Kaum Zindiq*

Golongan *Zindiq* adalah golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam dengan berpura-pura masuk Islam. Dengan menyatakan masuk Islam mereka memiliki peluang-peluang, seperti menyebarkan fitnah, mengobarkan api permusuhan di kalangan umat Islam sendiri, menciptakan keraguan pada masyarakat terhadap ajaran, dan merusak sumber ajaran dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Abd al-Karim Ibn al-'Auja' yang dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman bin Ali, ketika hukuman akan dilakukan, ia mengatakan “Demi Allah saya telah membuat Hadits palsu sebanyak 4.000 Hadis”.<sup>14</sup> Hammad bin Zaid mengatakan, bahwa Hadits yang dibuat kaum *Zindiq* ini berjumlah 12.000 Hadits. Di antara ulama ada yang memandang bahwa pangkal perselisihan umat Islam dan timbulnya pemalsuan Hadits sebenarnya dari upaya golongan *Zindiq* ini.

## 3. *Perselisihan dalam Ilmu Kalam*

Dalam masalah ilmu kalam ini, sebagaimana dalam masalah fiqh, juga terdapat beberapa mazhab. Karena sikap fanatik dan untuk memperkuat pandangan-pandangan dan kedudukan mazhabnya, para pengikutnya melakukan pemalsuan Hadits.

---

<sup>12</sup>Ibn Abi al-Hadid, *Syarah Nahl al-Balagh*, Jilid III, Beiry: Dar al-Fikr, t.th.), h.26

<sup>13</sup>Mahmud Abu Rayyah, *op,cit*, h.120-127

<sup>14</sup>*Ibid.*

#### 4. *Menarik Simpati Kaum Awam*

Di antara para ahli hikmah, ada juga yang memalsukan Hadits. Hal ini mereka lakukan agar memperoleh simpati dari pendengarnya dan tertarik untuk menghadiri majlis yang mereka selenggarakan.

#### 5. *Membangkitkan Gairah Beribadah, Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kepada Allah*

Ini dilakukan terutama oleh para ahli filsuf. Mereka membuat Hadits palsu dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan Allah melalui amalan-amalan yang diciptakannya, atau dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal melalui Hadits-Hadits *tarhīb* dan *targib*-nya (anjaran-anjaran untuk meninggalkan yang tidak baik dan untuk mengerjakan yang dipandangnya baik), dengan cara yang berlebihan.

#### 6. *Menjilat atau Mencari Muka Kepada Penguasa*

Berbeda dengan dua kelompok yang disebut terakhir, para pembuat Hadits palsu pada kelompok ini, justru untuk tujuan dunia, yaitu supaya lebih dekat dengan penguasa. Mereka menciptakan Hadits-Hadits nya untuk hal-hal yang disenangi penguasanya, termasuk di dalamnya yang dikaitkan dengan masalah fiqh.<sup>15</sup>

### **D. Usaha Penyelamatan Hadits Nabi dari Hadits *Maudhu'***

Untuk menyelamatkan Hadits Nabi saw., ditengah-tengah gencarnya pembuatan Hadits palsu, para ulama Hadits menyusun berbagai kaidah penelitian Hadits. Tujuan penyusunan kaidah-kaidah tersebut untuk mengetahui keadaan *matan* Hadits secara baik dan menyaringnya dari usaha pemalsuannya. Untuk kepentingan penelitian *matan* Hadits tersebut, disusunlah kaidah kesahihan *sanad* Hadits. Bersamaan dengan ini muncul berbagai macam ilmu Hadits. Khusus ilmu Hadits yang dikaitkan dengan penelitian *sanad* Hadits, antara lain ialah *ilmu rijal al-Hadits* dan *ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil*.

Dengan berbagai kaidah dan ilmu Hadits, disamping telah dibukukannya Hadits-Hadits, mengakibatkan ruang gerak para pembuat Hadits palsu sangat sempit. Selain itu, Hadits-Hadits yang berkembang di

---

<sup>15</sup>Ibid, Mahmud ath-Thahhan, *op,cit*, h. 90-92, dan Abd ash-Shamad bin Bakr, *op,cit*, h. 61-88.

masyarakat dan termaktub dalam kitab-kitab dapat diteliti dan diketahui kualitasnya.

Langkah-langkah konkrit para ulama dalam hal ini dapat dilihat bagaimana mereka melakukan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, mengharuskan penyertaan penyebutan *sanad* dalam setiap periwayatan; *kedua*, setiap hadis yang beredar diteliti secermat mungkin, dengan serius dan hati-hati; *ketiga*, dilakukan gerakan pembasmian terhadap para pemalsu Hadits, menjelaskan kepada masyarakat siapa yang memalsukan Hadits, dan menurutnya untuk menjauhi mereka; *keempat*, menjelaskan hal ihwal para perawi Hadits selengkap mungkin' dan *kelima*, menetapkan kaidah-kaidah untuk mengetahui Hadits-Hadits *Maudhu'*, baik pada *matan* maupun pada *sanad*.<sup>16</sup>

## **E. Cara Mengetahui Hadits *Maudhu'***

Hadits *Madhu'* pada dasarnya dapat diketahui dengan memperhatikan, antara lain :

1. Atas dasar pengakuan para pembuatnya;
2. Makna atau lafazhnya rusak (*rakkakah*);
3. *Matan*-nya bertentangan dengan akal sehat;
4. *Matan*-nya bertentangan dengan ayat al-Qur'an, Hadits *Mutawatir*, Hadits *Shahih*, dan hal-hal yang mudah dipahami dalam agama;
5. *Matan*-nya menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil;
6. Pe-rawi-nya dikenal seorang pendusta, dan Hadits-Hadits yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh para pe-rawi terpercaya;
7. Adanya indikasi, bahwa pe-rawi itu memalsukan Hadits, misalnya seorang rafidhah meriwayatkan Hadits tentang *ahlu al-bait*.<sup>17</sup>

## **F. Kitab-kitab yang Memuat Hadits *Maudhu'***

Dengan menggunakan berbagai kaidah dalam ilmu Hadits, para ulama telah berhasil menghimpun berbagai Hadits palsu dalam kitab-kitab secara khusus. Di antara kitab-kitab tersebut ialah :

---

<sup>16</sup>Ajjaj al-Khathib, Ushul, *op.cit.*, h. 429-432.

<sup>17</sup>Muhammad Utsman al-Khusyt, *op.cit.*, h.78, dan as-Suyuthi, Tadrib, Juz I, *op.cit.*, h. 275-280.

1. *al-Maudhu' al-Kubra*, karya Abu al-Farji' Abd ar-Rahman bin Ali al-Jauzi (508-597 H).
2. *Tanzih as-Syari'ah al-Marfu'ah min al-Akhbar as-Syari'ah al-Maudlu'ah*, karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Kannani (wafat 963 H).
3. *al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudlu'ah*, oleh Muhammad bin Ali asy-Syaukani.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, h. 195.



## BAB IX

### MACAM-MACAM HADITS DARI BERBAGAI TINJAUAN

#### A. Hadits Di Tinjau Dari Sumber Berita

Pada bab ini di bahas macam-macam hadits yang belum di sebutkan pada bab-bab sebelumnya yaitu dilihat dari sumber berita dilihat dari persambungan sanad dan dilihat dari sifat perawi.

Hadits dilihat dari sumber berita, dari siapa berita itu dimunculkan pertama kali terdapat 4 macam, yaitu *qudsi*, *marfu*, *mawaquf*, *maqthu*. Secara umum dapat di katakana jika sumber berita itu dari Allah dinamakan hadits *qudsi*, jika sumber berita datangnya dari Nabi di sebut hadis *marfu*, jika datangnya sumber berita itu dari sahabat di sebut Hadits *mawaquf*, dan jika datangnya dari tabi'in disebut Hadits *maqthu*. Sumber berita utama di atas tidak dapat menentukan keshahihan suatu Hadits sekalipun datangnya dari Allah atau Nabi, karena tinjauan kualitas shahih, hasan dan dha'if tidak hanya dilihat dari sumber berita akan tetapi lebih dilihat dari sifat-sifat para pembawa berita,. Dengan demikian Hadits *qudsi*, *marfu*, *mawaquf*, dan *maqthu* tidak mutlak keshahihannya, terkadang *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Secara terperinci masing-masing akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut :

##### 1. Hadits Qudsi

Pengertian Hadits qudsi sudah pernah disinggung pada bab I dalam buku ini dalam konteks perbedaannya dalam al-Qur'an. Secara khusus pada bab ini akan dibahas kembali secara mendalam tentang substansinya.

Menurut bahasa kata *Al-qudsi* nisbah dari kata *al-qudsi* (الْقُدْسُ) yang diartikan "suci" (ath-thahirah dan tanzit). Hadits ini dinamakan suci (al-qudsi) karena disandarkan kepada Zat Tuhan yang Maha Suci. Atau dinisbahkan pada kata Allah (Tuhan) maka disebut hHdits Ilahi dan atau dinisbahkan kepada Rabb (Tuhan), maka disebut pula Hadits Rabbani. Kata qudsi, sekalipun diartikan suci hanya merupakan sifat bagi Hadits, demikian juga nama *Rabbani* dan *Ilahi*. Sandaran Hadits kepada Allah tidak menunjukkan kualitas Hadits. Oleh karena itu, tidak semua Hadits *qudsi*

*shahih* tetapi ada yang *shahih*, *hasan*, dan *dha'if* tergantung persyaratan periwayatan yang dipenuhinya, yang baik dari segi sanad atau matan. Menurut istilah Hadits qudsi adalah :

مَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ إِسْنَادِهِ إِلَّا هُوَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

*Artinya:*

*Sesuatu yang di pindahkan dari Nabi serta penyandarannya kepada Allah swt.*

Rasulullah kadang-kadang menyampaikan sesuatu berita atau nasehat yang beliau ceritakan dari Allah, tetapi tidak wahyu yang diturunkan seperti al-Qur'an dan bukan perkataan yang tegas (*sharih*) yang nyata-nyata disandarkan kepada beliau yang kemudian disebut dengan Hadits Nabawi. Berita itu memang sengaja beliau sandarkan kepada Allah tetapi bukan al-Quran, karena redaksinya berbeda dengan redaksi al-Qur'an. Ia adalah Hadits qudsi yang maknanya diterima dari Allah melalui ilham atau mimpi sedang redaksinya dari Nabi sendiri.

Contoh hadits qudsi:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرٌ مِنْهُ)

*Artinya:*

*Sabda Rasulullah pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, bahwasanya dia berfirman : Saya menurut dugaan hamba-ku pada-ku dan aku bersamanya ketika ia ingat kepada-ku. Jika ia ingat kepadaku pada kelompok /jama'ah akupun ingat kepadanya pada kelompok."*

Jamaluddin Al-Qasimi membagi kalam Allah menjadi tiga bagian, yaitu al-Qur'an, kitab-kitab Nabi dahulu sebelum ada perubahan-perubahan, dan hadits qudsi.<sup>1</sup>

Al-Qur'an kalam Allah yang paling mulia di antara ketiga macam tersebut, karena kemukjizatannya dari berbagai segi dan tidak sama dengan dua bagian yang lain. Di antaranya, kemukjizatan al-Quran sepanjang masa terpelihara dari perubahan dan pergantian tangan manusia, haram

---

<sup>1</sup>Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid At-Tahdits*..., h. 65

menyentuhnya bagi orang ber-hadats, haram membacanya bagi orang jumub, haram periwayatan secara makna. Jadi bacaan wajib dalam shalat (Al-fatihah) diberi nama al-Qur'an, setiap membaca satu huruf diberi pahala 10 kebaikan, haram dijual belikan menurut imam Ahmad dan makruh bagi kita dan sejumlah beberapa kalimat disebut ayat dan sejumlah ayat disebut sunah.

Hadits Qudsi adalah hadits yang diriwayatkan kepada Nabi secara ahadi (tidak mutawatir) sandaranya kepada Allah. Pada umumnya disandarkan kepada Allah karena Allah yang berfirman atau yang memunculkan berita atau terkadang disandarkan kepada Nabi karena beliau yang memberitahukan dari Allah, berbeda dengan al-Qur'an yang hanya disandarkan kepada Allah. Kalau dalam al-Qur'an dikatakan :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:.....

*Allah berfirman:...*

Berbeda dengan periwayatan Hadits qudsi maka di katakana :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى:....

*Artinya:*

*Rasulullah bersabda pada apa yang diriwayatkan dari tuhanNya:*

Para ulama berselisih pendapat tentang substansi sunnah, apakah sunnah seluruhnya wahyu apakah tidak ? pendapat pertama lebih kuat karena di pertegas oleh ayat Allah, dalam QS. An-Najam/53: 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٥٣﴾

*Terjemahnya:*

*Dan dia tidak berkata dari hawa nafsu tiada dia melainkan wahyu yang diwahyukan.( Qs. An-Najm 53:3-4 )*

Dan sabda Nabi:

أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

*Artinya:*

*Ingatlah dan sesungguhnya aku di beri Al-kitab (Alquran) dan sesungguhnya bersamanya (HR. Abu Dawud)*

Banyak sekali hadits qudsi yang disampaikan secara wahyu dalam berbagai bentuk penyampaian, seperti dalam tidur, langsung ke dalam hati. Dan melalui lisan Malaikat dalam periwayatan hadits qudsi ada dua bentuk yaitu seperti di atas dan berikut ini yang memiliki makna yang sama:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى: ...  
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...

*Artinya:*

*Allah berfirman pada apa yang diriwayatkan Rasulullah :...*

Dalam Kulliyat Al-Biqā' sebagai yang dikutip oleh Al-Qasimi tentang perbedaan antara al-Qur'an dan Hadits qudsi, bahwa al-Qur'an lafal dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang jelas (jail) sedangkan Hadits qudsi lafalnya dari Rasulullah dan maknanya dari Allah melalui ilham atau impian. Sebagai ulama berkata, bahwa al-Qur'an sebagai mukjizat dan diturunkan melalui malaikat Jibril sedangkan Hadits qudsi bukan mukjizat dan tidak melalui Jibril. Menurut Ath-Thibi, al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril sedang Hadits qudsi adalah pemberitaan Allah secara makna dan ilham mimpi, kemudian Nabi memberitakan kepada umatnya menggunakan ungkapan redaksi sendiri. Berbeda hadis nabawi tidak disandarkan kepada Allah dan tidak diriwayatkan dari padanya.<sup>2</sup>

Ahmad bin Al-Mubarak dalam Al-Ibriz pernah berdialog secara panjang lebar dengan gurunya Najm Al-Irfan Abdul Aziz Ad-Dibagh-sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qasimi – tentang perbedaan antara al-Qur'an, Hadits qudsi dan Hadits nabawi. Berikut ini penulis kutip sebagian secara ringkas saja sebagai pengetahuan substansi Hadits qudsi dibandingkan dengan al-Qur'an dan Hadits nabawi :

Guru menyampaikan perbedaan antara tiga hal tersebut, bahwa sekalipun ketiga hal tersebut keluar dari antara dua bibir Rasulullah dan mengandung Nur/Cahaya, tetapi cahaya al-Qur'an qadim (terdahulu) dari Dzat Al-Haqq yaitu Allah karena kalam Allah qadim dan cahaya Hadits qudsi dari ruh Nabi tidak qadim dan tidak qudsi dari dzatnya. Dengan demikian ada tiga macam cahaya pada Nabi berbeda . cahaya al-Qur'an dari Dzat Al-Haqq, cahaya Hadits qudsi dari ruh Nabi dan cahaya Hadits selain qudsi dari zat Nabi.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 66

Murid bertanya : apa perbedaan antara cahaya ruh dan cahaya zat? Guru menjawab : zat diciptakan dari tanah dan dari tanah inilah sekalian hamba diciptakan, sedang ruh dari malaikat (al-mala' al-ala) makhluk yang paling tahu kepada Al-Haqq. Masing-masing merindukan kepada pokoknya, cahaya ruh bergantung pada Al-haqq, sedang cahaya zat bergantung pada makhluk oleh karena itu Hadits qudsi bergantung pada Al-Haqq yang menjelaskan sifat keagungannya atau menampakkan rahmatnya dan atau menjelaskan keluasan kerajinan dan kemurahan perbedaannya. Sedang Hadits nabawi yang bukan qudsi yang berbicara tentang keselamatan Negara dan masyarakat banyak dengan menyebutkan hal-hal haram dan anjuran agar patuh dengan diiringi janji serta ancaman.

Murid bertanya lagi : Hadis qudsi kalam Allah atau tidak? Jawab Guru : Hadis qudsi bukan kalam Allah dia kalam Nabi. Sahut murid jika demikian mengapa Hadits qudsi disandarkan kepada Allah sebagaimana sebutan nama Hadits qudsi sendiri dan sebutan dalam periwayatan:... pada apa yang diriwayatkan dari tuhanNya... dan bagaimana mengamalkan kata anti (dhamir/pronoun) pada firman-Nya : Hei hambaku jikalau (seluruh manusia) awalmu dan akhirmu ...Dhamir-dhamir aku ini hanya kembali kepada Allah, maka Hadits qudsi adalah kalam Allah sekalipun lafalnya tidak mengandung mukjizat dan tidak ibadah.

Guru menjawab : seluruh nur cahaya dari Al-haqq di titipkan kepada Nabi sehingga mendapat musyadah khussnah melihat Tuhan dengan mata hati secara khusus sekalipun beliau selalu mushawadah. Jika beliau bersama cahaya-cahaya itu mendengar kalam Allah atau turun bersama malaikat. Maka ia adalah al-qur'an dan jika tidak mendengar kalam dan tidak turun bersama malaikat. Ia adalah Hadits qudsi . kemudian beliau berbicara tentang keadaan sifat ketuhanan dengan segala keagungan dan hak-haknya. Alasan penyandaran kalam dalam periwayatan Hadits qudsi kepada Tuhan dan objek dhamir aku adalah bahwa kalam Nabi yang keluar melalui berita lisan tentang hal yang dilihat dari Tuhannya dapun Hadits nabawi keluar bersama cahaya yang berdiam pada zat beliau. Demikian itu, Tuhan memancarkan zat Nabi dengan cahaya-cahaya Al-haqq, sebagaimana dia memancarkan matahari dengan cahaya-cahayanya yang dapat diindra. Cahaya yang ada pada zat beliau seperti cahaya matahari.<sup>3</sup>

Dari dialog antara murid dan guru di atas semakin memperjelas perbedaan antara al-Qur'an, Hadits qudsi, dan Hadits nabawi, bahwa posisi Hadits qudsi adalah bukan kalam Allah secara makna sedang redaksinya dari Nabi sendiri untuk kemaslahatan umat manusia di atas bumi ini, bukan kalam Allah.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 67-68

Di antara buku Hadits qudsi adalah Al-Itthaf As-Saniyah bi Al-Ahadis Al-Quddsiyah yang ditulis dengan Abdul Ra'uf Al-Munawi. Di dalamnya terdapat sekitar 272 buah Hadits.

## 2. Hadits Marfu'

### a. Pengertian

Marfu' menurut bahasa “ yang diangkat “ atau yang ditinggalkan “, ialah lawan kata makhfudh. Menurut ahli nahwu, marfu, kalimat yang di depankan baris akhirnya atau di dahmkan baris akhirnya (ُ), seperti fail (subjek) yang jatuh setelah fiil (kata kerja) seperti: قَرَأَ عَلَيَّ الْحَدِيثَ = Ali membaca Hadits. Ketika membaca baris dammah suara dan tenaga lebih terangkat sampai baris fathah dan kasrah. Hadits marfu' adalah Hadits yang terangkat sampai kepada Rasulullah. Atau menunjukkan ketinggian kedudukan beliau sebagai seorang Rasul. Menurut istilah sebagai ulama Hadits, ialah:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ سِوَاءٍ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ مُعْضَلًا.

Artinya:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus, bagi perkataan, perbuatan atau taqrir, baik sanadnya atau muttashil (bersambung-sambung tiada putus-putus) maupun munqathi' ataupun mu'dhal<sup>4</sup>

Sedang menurut ulama lain Hadits marfu' adalah :

الْحَدِيثُ الْمَنْقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَرَفْعِهِ إِلَيْهِ

Artinya:

Hadits yang dipindahkan dari Nabi dengan menyandarkan dan mengangkat (merafakan) kepadanya.

Al-kitab Al-baghdadi mengatakan, bahwa sanya hadis marfu ialah :

---

<sup>4</sup>Hadis Munqathi adalah Hadits yang sanadnya terputus dimana saja tempatnya baik diawal, tengah, dan akhir sanad. Sedang Hadits mu'dhal adalah Hadits yang gugur dua orang perawi atau lebih dalam sanad secara berturut-turut.

مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلِهِ

*Artinya:*

*Hadits yang dikabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi ataupun sabdanya.*

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa Hadits marfu' adalah berita yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti Hadits mursal, mutthashil, dan munqathi'. Definisi ini mengecualikan berita yang tidak baik disandarkan kepada Nabi misalnya yang disandarkan kepada para sahabat yang nantinya disebut Hadits mawaquf atau disandarkan kepada tabiin yang disebut dengan Hadits maqthu'. Definisi di atas juga mengakumulasi ragam dan macam-macam Hadits marfu'. Yaitu marfu', qawli (perkataan), fi'li (perbuatan), dan taqrir (persetujuan). Berikut ini beberapa contoh :

## **b. Contoh marfu'**

### **1. Contoh marfu' qawli**

Seperti yang diberitakan oleh Abu-Sa'id Al- Khudri ra., berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

*Artinya:*

*Telaah bersabda Rasulullah sesungguhnya orang yang beriman itu terhadap sesamanya itu sama dengan keadaan suatu tembok satu dengan yang lain saling mengikat. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'in)*

### **2. Contoh Hadits marfu' fi'li**

Contoh Hadits *marfu' fi'li* (pekerjaan yang disandarkan kepada Nabi).  
Ialah seperti perkataan Anas:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ  
فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

*Artinya:*

*Bahwa Nabi membetulkan Shaf-shaf kami apabila ini akan shalat maka setelah shaf itu lurus maka barulah Nabi ber takbir.*

### 3. Contoh Hadits *marfu' taqriri*

Contoh Hadits *marfu' taqriri* (persetujuan Nabi) ialah seperti perkataan Ibnu Abbas :

كُنَّا نُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يُنْهَنَا.

*Artinya:*

*Bahwa kami (para sahabat bersembahyang dua rakaat setelah terbenamnya matahari (sebelum shalat magrib) Rasulullah melihat pekerjaan kami itu, beliau tidak menyuruh kami dan tidak mencegahnya. (HR. Muslim)*

Beberapa contoh di atas menggambarkan ragam Hadits *marfu'* dalam berbagai aspeknya yaitu yang meliputi, pertama disebut *marfu' aqawli*, kedua disebut *marfu' fi'li*, dan ketiga dinamai *marfu' taqriri*.

#### c. Macam-Macam Hadits Marfu'

Hadits *marfu'* ada dua macam :

##### 1. Di-marfu'-kan secara tegas (sharih)

Hadits yang di-marfu'-kan kepada Nabi dengan sharih adalah Hadits yang tegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa Hadits tersebut didengar atau dilihat atau disetujui dari Rasulullah, misalnya perkataan seorang sahabat dengan kata :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

*Aku mendengar Rasulullah saw., berkata :*

حَدَّثَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا.

*Diceritakan kepadaku oleh Rasulullah saw., begini.*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

*Berkatalah Rasulullah saw.*

حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا.

*Rasulullah menceritakan begini.*

Demikian pula menjadi *marfu'* apabila seseorang berkata :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا.

*Aku melihat Rasulullah saw., berbuat begini*

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا.

*Adalah Rasulullah saw., berbuat begini*

Demikian juga menjadi *marfu'* sesuatu perkataan sahabat yang seperti ini:

فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا.

*Saya berbuat dihadapan Rasulullah saw., begini, serta seorang sahabat itu tiada menerangkan pengingkaran Nabi.*

## 2. Di-*marfu'*-kan secara hukum (*hukmi*)

Maksudnya, Hadits tersebut seolah-olah lahirnya dikatakan oleh sahabat (*mauquf* lafalnya) tetapi hakikatnya disadarkan kepada Rasulullah (dihukumi *marfu'*) misalnya sebagai berikut :

- a. Perkataan seorang sahabat tentang suatu masalah yang tidak dapat dicapai dengan ijtihad, seperti perkataan yang berkaitan dengan berita gaib, atau menerangkan pahala sesuatu amal, seperti perkataan Ibnu Mas'ud:

مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عُرَاقًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Artinya:*

*Barang siapa mendatangi tukang sihir atau dukun, maka sesungguhnya ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan Muhammad*

- b. Apabila seorang sahabat membuat suatu pekerjaan yang tidak dapat diperoleh dengan jalan Ijtihad, maka perbuatannya itu dipandang Hadits marfu, karena dipresepsikan bahwa para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan tanpa ada tuntutan dari Nabi pada suatu tuntutan yang tidak mungkin diperoleh dari selain Nabi.

Umpamanya, mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam beberapa takbir shalat hari raya baik dalam rakaat pertama maupun rakaat kedua. Pekerjaan ini dikerjakan oleh Ibnu Umar tentunya beliau tidak akan mengerjakan hal demikian kalau tidak mendapat tuntunan dari Nabi. Dan seperti yang diketahui bahwa Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat kuat dalam menjalankan Sunnah Nabi.

Ibnu Abbas juga pernah mengatakan kepada salah seorang istrinya yang bertanya tentang hukum berpuasa bagi seorang wanita yang hamil ataupun menyusui. Maka Beliau memberikan jawaban : “berilah fidia sebagai pengganti puasa tersebut, dan engkau tidak usah berpuasa” Kita harus menganggap bahwa Ibnu Abbas tidak akan berkata demikian bila tidak mendapat tuntunan dari nabi sendiri. Tuntunan itu memang ada salah satu Hadits Nabi saw., yang menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الصَّيَّامَ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمَرْضِعِ.

*Artinya:*

*“Sesungguhnya Allah tidak memberati orang yang mengandung dan yang sedang menyusui dengan berpuasa.”*

Dalam Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mereka membayar fidyah saja. Tentunya hal ini, disamping mengadakan *qadha* berpuasa pada hari-hari berikut setelah ramadhan. Tentang berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan secara terperinci dijelaskan pada buku-buku fiqh.

- c. Demikian pula apabila seseorang sahabat yang menggambarkan suatu berita dengan menggunakan suatu berita dengan menggunakan ungkapan, bahwa di antara mereka (para sahabat) ada yang mengajarkan begini dimasa Rasulullah. Pemberitaan itu dipandang

Hadits marfu' karena dipresepsikan bahwa Nabi melihat pekerjaan itu pada saat terjadi dan beliau tidak mencegah atau melarang. Proses Hadits ini disebut persetujuan (*taqrir*) Nabi sebagai mana dalam definisi Hadits.

- d. Dan apa bila seseorang sahabat berkata :

مِنَ السُّنَّةِ كَذَا.

*Di antara sunah begini.*

Perkataan ini sudah dipandang sebagai Hadits marfu' karena makna sunnah Rasulullah. Contohnya perkataan Anas bin Malik.

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا.

*Artinya:*

*Di antara sunah apabila seorang laki-laki beristri dengan seorang gadis (bikr) sedang ia mempunyai istri lain ia berdiam diri dirumah sigadis itu 7 hari lamanya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

### 3. Hadits *Mawquf*

- a. Pengertian

Mawquf menurut bahasa waqaf = berhenti atau stop. Di dalam al-Qur'an terdapat tanda-tanda *waqaf* yang harus dipatuhi oleh sipembaca. Barang wakaf berhenti tidak boleh dijual belikan kepada orang lain karena amal Lilah Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Mauquf adalah barang yang dihentikan atau barang yang diwaqafkan. Menurut pengertian istilah ulama Hadits ialah :

مَا أَضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا.

*Artinya:*

*Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik dari pekerjaan, perkataan, dan persetujuan baik bersambung, seadanya maupun tertutup.*

Kata Ibnu Al-Atsir dalam Al-Jami :

الْحَدِيثُ الَّذِي وَقَفَ عَلَى الصَّحَابِيِّ لَا يَخْفَى عَلَى الْعَالَمِ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ  
مَا أَسْنَدَ إِلَى الصَّحَابِيِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّحَابِيُّ قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ كَذَا أَوْ يَفْعَلُ  
كَذَا أَوْ أَمْرٌ بَكْذَا.

*Artinya:*

*Hadits yang dihentikan (sandarannya) pada seorang sahabat tidak tersembunyi bagi seorang ahli Hadits, yaitu suatu Hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat. Apabila telah sampai kepada seorang sahabat, ia (seorang perawi) berkata : bahwa sanya sahabat berkata begini, atau berbuat begini, atau menyuruh begini.*

Sebagian ulama mendefinisikan Hadits *mauquf* adalah :

الْحَدِيثُ الَّذِي أَسْنَدَ إِلَى الصَّحَابِيِّ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Hadits yang disandarkan kepada orang sahabat tidak sampai kepada Nabi.*

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hadits mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat segolongan sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Baik bersambung senadanya atau terputus. Jadi sandaran Hadits ini hanya sampai kepada sahabat tidak sampai kepada Nabi. Jelasnya, Hadits ini perkataan seorang sahabat atau perbuatan dan persetujuannya.

Fuqaha khurasan menyebut mauquf dengan *atsar*, sedang Hadits mauquf mereka beri nama dengan *khbar*. Muhadditsun berpendapat semuanya diberi nama *atsar* karena dipahami dari arti kata *atsar* itu sendiri makna periwayatan.<sup>5</sup> Dalam Syarah-an Nukhbah diterangkan, bahwa Hadits mauquf dan *marfu'* dinamakan *atsar*. Seding An-Nawawi menjelaskan bahwa muhadditsin menamakan Hadits *marfu'* mauquf dan *maqtu'* dengan *atsar*.

#### b. Contoh mauquf

Sebagai mana penjelasan di atas bahwa Hadits mauquf terdiri dari qawli, fi'li, dan taqriri. Contoh mauquf qawli (perkataan) seperti :

---

<sup>5</sup>Ath-Thahan, *Taysir Mushthalahah Al-Hadits*, h.107-108.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ،  
أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟

*Artinya:*

*Ali Bin Abi-Tholib ra., berkata : berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui apakah engkau menghendaki Allah dan Rasul-Nya didustakan? (HR. Al-Bukhari)*

Contoh *mawquf fili* (perbuatan), seperti perkataan Al-Bukhari :

وَأُمُّ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَّمٌ.

*Artinya:*

*Dan Ummu Ibnu Abbas sedangkan Ia bertayamum. (HR. Al-Bukhari)*

Contoh *Mawquf taqriri* (persetujuan) seperti perkataan sebagian perkataan sebagian *tabi'in* :

فَعَلْتُ كَذَا أَمَامَ أَحَدِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ.

*Artinya:*

*Aku melakukan begini dihadapan salah seorang sahabat dan dia tidak mengingkariku.*

#### c. Hukum Mawquf

Sebagian ulama memasukkan Hadits mawquf ke dalam golongan Hadits Dha'if. Menurut kami, Hadits mawquf sama dengan Hadits marfu' yakni ada yang shahih, ada yang hasan, dan dha'if. Walaupun mawquf shahih pada mulanya tidak dapat dijadikan hujah, karena ia hanya perkataan atau perbuatan sahabat semata. Tetapi jika diperkuat oleh sebagian Hadits mursal- karena secara substansial perbuatan sahabat adalah pengalaman sunnah demikian juga terkecuali apabila Hadits mawquf dihukumi marfu', tetapi dilihat dari maknanya adalah marfu'.

#### d. Hadits mawquf dinilai marfu'

Sebagai mana keterangan di atas, bahwa Hadits mawquf tidak dapat dijadikan hujah kecuali jika Hadits tersebut dipandang marfu' secara hukum. Ada beberapa macam mawquf yang dihukumi marfu' yaitu sebagai berikut :

1. Jika seorang perawi menegaskan beberapa kata ketika menyebut nama sahabat yaitu ; *يَرْفَعُهُ* = ia marfu'kan Hadits kepada Nabi, atau *يَنْمِيهِ* = ia dibangsakan kepada Nabi atau *يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ* = ia sampaikan kepada Nabi dengan riwayat itu . atau *رَوَايَهُ* = ia beritakan secara riwayat dari Nabi Misalnya :

حَدِيثُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَهُ: تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارُ الْأَعْيُنِ

Artinya:

Hadits Al-A'raj dari Abu Humairah secara riwayat (dari Nabi): " engkau perangilah kaum yang kecil-kecil matanya (hina) " (HR. Al-Bukhari)

2. Perkataan seorang sahabat; *أَمَرْنَا بِكَذَا* = kami diperintah begini, atau *نُهِينَا عَنْ كَذَا* = kami dilarang dari begini, atau *مِنَ السُّنَّةِ كَذَا* = di antara sunah begini

Misalnya perkataan sebagian sahabat :

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

Artinya:

Bilal di perintah menggenapkan (kalimat) Adzan dan mengganjilkan (kalimat) iqamat (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kata ummi Athiyah :

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا.

Artinya:

Kami dilarang mengantarkan jenazah (kekubur) dan tidak diwajibkan atas kami. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kata Abu Qilabah dari Anas r.a :

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبُكَرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا.

Artinya:

Di antara sunnah jika seseorang mengawini gadis atau janda tinggal padanya tujuh hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dan seperti perkataan Umar kepada seseorang sahabat yang lain tentang menyapu kasut :

أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

*Engkau punya pekerjaan cocok dengan sunnah.*

Ungkapan yang terakhir ini Ashabta As-Sunnah di pandang marfu' oleh mayoritas ulama di antaranya Salim salah seorang fuqaha Madinah, karena yang di kehendaki adalah sunnah Nabi saw. Tetapi di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa maksud sunnah di sini mungkin sunnah Rasul dan mungkin juga sunnah Khulafa Ar-rasyidin.

3. Sahabat memberitakan, bahwa mereka berkata demikian atau melakukan begini atau mereka tidak melihat bahaya apa-apa. Maka hukumnya ada dua kemungkinan :
  - a. Jika disandarkan pada masa Nabi menurut pendapat yang shahih dihukumi marfu', seperti perkataan Jabir r.a.

كُنَّا نَعَزُّلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

*Artinya:*

*Kami pernah 'azl<sup>6</sup> pada masa Rasulullah sedang masi turun al-Qur'an. Jika-lau hal itu sesuatu yang dilarang tentu al-Qur'an melarang kami (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

- b. Jika tidak disandarkan kepada masa Nabi jumhur berpendapat mawquf. Seperti perkataan Jabir :

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

*Kami ketika naik membaca takbir dan ketika turun membaca tasbih. (HR. Al-Bukhari)*

---

<sup>6</sup> Azl artinya seorang suami mencabut alat kelamin dari faraj (kemaluan) istrinya pada saat ejakulasi (inzal), diperbolehkan asal ada kesepakatan kedua belah pihak atau istri rela dan menerima.

4. Perkataan sahabat yang bukan diwilayah ijhtihad dan tidak ada kaitan dengan penjelasan etimogolis atau penjelasan *gharib* (kalimat asing yang sulit dikenal maknanya). Misalnya :
  - a) Pemberitaan tentang peristiwa yang telah lewat, seperti tentang kejadian makhluk.
  - b) Pemberitaan hal-hal yang akan terjadi, seperti peperangan, fitnah, dan keadaan hari kiamat.
  - c) Pemberitaan tentang pahala dan siksaan khusus bagi suatu perbuatan, misalnya, perkataan sahabat : barang siapa yang melakukan begini mendapat pahala begini.
5. Perbuatan sahabat yang bukan wilayah ijhtihad, seperti shalatnya Ali pada shalat gerhana matahari setiap rakaat lebih dari dua ruku'.
6. Penafsiran sahabat yang berkaitan dengan sebab nuzulnya suatu ayat, seperti perkataan Jabir r.a :

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ  
 "فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى": نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ...

*Artinya:*

*orang yahudi berkata : Barang siapa mendatangi istrinya dari belakang pada jalan depan, maka anaknya jereng matanya. Kemudian turun ayat : Wanita-wanita (istri-istri) kamu bagaikan ladang bagimu... (HR. Muslim)*

#### 4. Hadits Maqthu'

##### a. Pengertian

Menurut bahasa *maqthu'* berasal dari akar kata قَطَعَ، يَقْطَعُ، قَطْعًا، قَاطِعٌ، قُطْعٌ berarti terpotong atau terputus lawan dari mawshui yang berarti bersambung. Kata terputus di sini dimaksudkan tidak sampai kepada Nabi. Ia hanya sampai kepada tabi'in saja. Menurut istilah Hadits maqthu' adalah sebagai berikut :

مَا أَضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

*Artinya:*

*Adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau orang setelahnya, baik dari perkataan atau perbuatan.*

Lebih luas lagi didefinisikan sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ وَمَنْ دُونَهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ  
قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.

*Artinya:*

*Sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan orang setelahnya dari pada tabi' tabi'in kemudian orang-orang setelah mereka baik berupa perkataan atau perbuatan dan sesamanya.*

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa Hadits maqthu' adalah sifat matan yang disandarkan dari seorang tabi'in atau seorang generas setelahnya baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Hadits maqthu' sifat matan bukan sifat sanad. Jika sifat sanad yang terputus atau tidak bersambung namanya bukan maqthu' akan tetapi akan disebut Munqathi' sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagai ulama Hadits seperti Asy-Syafi'i dan Ath-Thabarani menyebutkan maqthu' dimaksudkan mungathi' yakni Hadits yang sanadnya tidak muttashil tetapi istilah ini tidak benar. Karena ungkapan Asy-Syafi'i tersebut sebelum terbentuknya istilah dalam mushthalah al-Hadits sebagian Ath-Thabarani dianggap menyimpang dari istilah yang disepakati oleh ulama.<sup>7</sup>

#### b. Contoh Hadits Maqthu'

Contoh Hadits maqthu' qawli (dalam bentuk perkataan) seperti kata Al-Hasan Al-Basri tentang shalat dibelakang ahli bid'ah :

صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعُهُ.

*Artinya:*

*Shalat dan bid'ahnya atasnya. (HR. Al-Bukhari)*

Contoh maqthu' fi'li (dalam bentuk perkataan) sebagaimana perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir.

كَانَ مَسْرُوقٌ يُرْخِي السُّرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَيَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ  
وَيُخْلِيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

---

<sup>7</sup>Ath-Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadits*, h.110.

*Artinya:*

*Masruq memanjangkan selimut antara dia dan istrinya menerima shalatnya, bersunyi dari mereka dan dunia mereka.*

c. Kehujahan *maqthu'*

Hadits *maqthu'* tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum syara' sekalipun shahih, karena ia bukan yang datang dari Nabi. Dia hanya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Tetapi jika di sana ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan kemarfu'annya, maka dihukumi marfu' mursal. Misalnya perkataan sebagian periwayat ketika menyebut tabi'i ia katakan: *يَرْفَعُهُ* = *ia marfu'kannya*. Atau dalam ungkapan lain dapat dikatakan, perkataan tabi'i terkadang dipandang sebagai perkataan sahabat, apa bila perkataan tersebut semata tidak dapat diperoleh melalui ijthihad, sebagaimana perkataan sahabat yang dipandang sebagai perkataan Nabi sendiri.

d. Kitab-kitab Hadits *mawquf* dan *maqthu'*

Di antara kitab yang dipandang banyak Hadits *mawquf* dan *maqthu'* adalah sebagai berikut :

1. *Mushannaf Abi Syaybah*
2. *Mushannaf 'Abd Ar-Razzaq.*
3. *Tafsir Ibn Jarir, Ibn Hatim, dan Ibn Al-Mundzir.*

## **B. Hadits Ditinjau Dari Persambungan *Sanad***

Hadits di tinjau dari persambungan sanad terbagi menjadi dua macam, yaitu :

### **1. Hadits *Muttashil/Mawshul***

Dari segi bahasa *Muttashil* isim fa'il dari kata *اِتَّصَلَ، يَتَّصِلُ، اِتِّصَالًا* *فَهُوَ مُتَّصِلٌ* yang memiliki makna yang bersambung antonim dari *munqathi'* yaitu yang terputus. Sebagian ulama menyebutkan Hadits *mawshul* isim maf'ul dari kata *وَصَلَ، يَصِلُ، وَصَلًا، وَمَوْصُولًا* yang bermakna disambung.

Dalam istilah Hadits *muttashil* atau *mawshuul* adalah :

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ إِلَى غَايَتِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَرْفُوعًا إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ مَوْقُوفًا.

*Artinya:*

*Sesuatu yang bersambung sanadnya sampai akhir, baik marfu disandarkan kepada Nabi maupun mawquf (disandarkan kepada seorang sahabat)<sup>8</sup>*

Dari definisi di atas jelas, bahwa Hadits mutthasil/maushul adalah Hadits yang bersambung sanadnya, baik periwayatan itu datang dari Nabi saw., ataupun dari seorang sahabat bukan dari tabi'in. Jika disandarkan kepada tabi'in sekalipun bersambung sanadnya jika dinamakan muttashil atau mawshul. Menurut Al-Iraqi, perkataan tabi'in sekalipun bersambung sanadnya tidak disebut muttashil secara mutlak, serta dibatas (tagyid), misalnya : “Ini muttashil kepada Sa'id bin Al-musayyab atau kepada Az-Zuhri dan atau kepada Malik dan seterusnya”<sup>9</sup> oleh karena sesuai yang disandarkan kepada tabi'in lebih cepat dikatakan maqthu' dari pada muttashil secara mutlak karena memiliki makna yang berlawanan.

Contoh Hadits muttashil marfu' seperti periwayatan Malik dari Ibn Syibab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Rasulullah saw., berkata demikian... sedang contoh Hadits muttashil mawquf' misalnya periwayatan Malik dari Ibnu Umar, bahwasannya ia berkata demikian...

## 2. Hadis Musnad

Dari segi bahasa kata musnad berasal dari kata أُسْنَدَ dengan makna أَضَافَ أَوْ نَسَبَ = menyandarkan, menggabungkan atau menisbatkan مُسْنَدٌ = disandarkan, digabungkan, atau dinisbatkan. Menurut istilah Hadis Musnad adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Artinya:*

*Sesuatu yang bersambung sanadnya dan marfu disandarkan kepada Nabi.<sup>10</sup>*

Dengan definisi di atas jelas, bahwa Hadits musnad adalah Hadits yang bersambung sanad-nya dari awal sampai akhir, tetapi sandarannya

<sup>8</sup> Ajaj al-Khathib, *Al-Mukthashar*, h.163-164.

<sup>9</sup> Ath-Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadis*, h.111, Ajaj al-Khathib, *Al-Mukthashar*, h.164.

<sup>10</sup> Ath-Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadis*, h.111.

hanya kepada Nabi pada sahabat dan tidak pula pada tabi'in. Perbedaannya terletak pada sandarannya, jika muttashil/mawshul sandarannya bisa kepada Nabi dan bisa kepada seorang sahabat, sedang Musnad sandarannya hanya kepada Nabi (marfu) misalnya Hadits periwayatan Al-Bukhari, dia berkata: memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata : sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda :

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْلُهُ سَبْعًا.

*Artinya:*

*Jika anjing minum pada bejana salah satu kamu, maka basuhlah sebanyak tujuh kali. (HR. Al-Bukhari)*

Hadits di atas bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan marfu' kepada Nabi maka dinamakan Hadits musnad.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hadits muttashil terkadang marfu' dan terkadang tidak marfu' yakni mawquf. Hadits marfu' terkadang muttashil dan terkadang tidak muttashil. Sedangkan Hadits musnad adalah muttashil dan marfu'.

## **C. Hadits Ditinjau Dari Sifat *Sanad* dan Cara Penyampaian Periwayatan**

### **1. Hadits *Mu'an'an***

#### **a. Pengertian**

Dari segi bahasa mu'an'an isim maf'ul dari kata: *عَنْ، يُعْنَى، مُعْنَى* yang berarti kata 'an = dari 'an = dari. Menurut istilah Hadits mu'an'an adalah :

مَا يُقَالُ فِي سَنَدِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ اللَّفْظِ التَّحْدِيثِ أَوْ الْإِخْبَارِ أَوْ السَّمَاعِ.

*Artinya:*

*Hadits yang disebutkan dalam sanadnya diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan, dengan tidak menyebutkan perkataan memberitakan, mengabarkan, dan atau mendengar.*

Jadi Hadits *mu'an'an* adalah Hadits yang dalam periwayatannya hanya menyebutkan sanad dengan kata 'an fulan = dari si fulan, tidak menyebutkan ungkapan yang tegas bertemu dengan Syaikhnya, misalnya yang menggunakan kata *haddatsana/ ni* = memberitakan kepada kami/ ku, atau *sami'tu* = Aku mendengar , dan seterusnya yang menunjukkan bertemu (*ittishal*).

b. Contoh Hadits *mu'an'an*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي  
عَمْرٍو السَّيِّبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو  
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظِلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ.

*Artinya:*

*Memberitakan kepada kami Al-Hasan bin Arafah. Memberitakan kepada kami Isma'il bin Iyasy dari Yahya bin Abu Amru. Asy-syayhani dari Abdullah bin Ad-Daylami berkata aku mendengar Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya dalam keadaan gelap (kebadanan) kemudian dia sampaikan kepada mereka di antara cahyanya (HR At-Tirmidzi)*

Periwayatan yang di garis bawahi di atas menggunakan kata 'an = dari tidak seperti penyebutan kalimat sebelumnya yang menggunakan kata *Haddatsana*. = memberitakan kepada kami ... maka tergolong Hadits *mu'an'an*. Hadits *mu'an'an* banyak sekali dari beberapa buku induk Hadits termasuk dalam kitab *shahih* Al-Bukhari dan *Shahih* Muslim.

c. Hukum pengamalan Hadits

Hukum *mu'an'an* apakah tergolong Hadits *musttashil* atau *munqathi* para ulama berbeda pendapat pada Hadits ini. Di antara mereka berpendapat bahwa Hadits ini tergolong *munqathi* terputus sanadnya atau *mursal* berarti dihukumi *dha'if* tidak dapat diamalkan sehingga ada penjelasan ke *muttashil*-annya. Pendapat yang kuat pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan ulama Hadits, ulama fiqh, maupun ulama *ushul* menerima Hadits ini dihukumi *muttashil* dengan dua syarat yaitu sebagai berikut :

- 1) Periwiyatan menggunakan ‘an= dan mu’an tidak mudallis tidak seorang yang menyembunyikan cacat.<sup>11</sup>
- 2) Periwiyat yang menggunakan ‘an = dari (mu’an) bertemu atau mungkin bertemu dengan orang yang menyampaikan Hadits kepadanya.

Al-Bukhari dan Al-Madini mensyaratkan dua persyaratan di atas yakni periwiyat yang menggunakan ‘an= dari (mu’an’an) tidak mudallis dan mungkin bertemu. Sedang muslim masyarakat seorang perawi yang menggunakan ‘an = dari (mu’an’in) semasa hidupnya dengan orang yang menyampaikan Hadits kepadanya, tidak ada syarat yakni adanya pertemuan antara dua orang periwiyat tersebut. Abu Al-Muzhaffar As-Sam’ani mensyaratkan adanya persahabatan yang relatif lama dan Abi’ Amr Ad-Dani mensyaratkan adanya pengetahuan periwiyatan dari padanya<sup>12</sup> jika dua persyaratan di atas tidak di penuhi, maka tidak muttashil.

## 2. Hadits *Muannan*

### a. Pengertian

Menurut bahasa kata *muannan* berasal dari kata *مُوْنِنٌ، يُوْنِنُ، أُنِّنٌ* yang berarti menggunakan kata *أَنَّ* dan *أَنَّ = bahwasannya, sesungguhnya*. Menurut istilah Hadits *muannan* adalah :

وَهُوَ مَا يُقَالُ فِي سَنَدِهِ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ بِكَذَا.

*Artinya:*

*Yaitu Hadits yang dikatakan dalam sanadnya, memberitakan kepada kami bahwasannya si fulan memberitakannya begini.*

### b. Contoh Hadits *muannan*

حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَذَا.

*Artinya:*

*Memberitakan Malik dalam Ibnu Syaihab bahwasannya sa’id bin Al-Musayyab berkata begini*

---

<sup>11</sup> Ajaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h. 164. dan Ath-Thahhan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*, h. 72.

<sup>12</sup> Ath-Thahhan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*, h. 73.

### c. Hukum Hadits *muannan*

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum Hadits *muannan*, di antara mereka berpendapat Hadits *muannan* tergolong *munqathi* sehingga ada penjelasan bahwa ia mendengar berita tersebut melalui jalan *sanad* lain atau indikator lain yang menunjukkan bahwa ia menyaksikan atau mendengarnya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa Hadits *muannan* di hukum *muttashil* sama dengan Hadits mu'an'an di atas asal memenuhi dua persyaratan di atas.

Abu Al-Asybal menegaskan, bahwa Hadits *muannan* jika seorang perawi yang menggunakan kata *anna* = bahwasanya (*muannin*) tidak semasa yang menyampaikannya atau semasa tetapi tidak pernah bertemu, maka periwayatannya dihukum *munqathi* tidak dapat diterima sebagai hujah.<sup>13</sup> Atau seorang perawi yang menggunakan *anna* = bahwasannya (*Muanin*) semasa hidupnya dengan yang menyampaikan berita tetapi tidak ketahui apakah ia bertemu atau tidak atau di ketahui tetapi ia seorang menyembunyi cacat (*Mudallis*), maka di tangguhkan (*tawaqquf*) hingga dapat di ketahui ke *muttashil*-annya.

## 3. Hadits *Musalsal*

### a. Pengertian

Menurut bahasa *musalsal* berasal dari kata *سَلْسَلٌ، يُسَلْسِلُ، سَلْسَلَةٌ* yang berarti berantai dan bertali menali. Hadits ini dinamakan *musalsal* karena ada kesamaan dengan rantai (*silsilah*) dalam segi pertemuan pada masing-masing perawi atau ada kesamaan dalam bagian-bagiannya.

Dalam istilah Hadits *musalsal* adalah :

تَتَابُعُ رَجَالٍ إِسْنَادِهِ عَلَى صِفَةٍ أَوْ حَالَةٍ لِلرُّوَاةِ ثَارَةً وَلِلرُّوَايَةِ ثَارَةً أُخْرَى.

Artinya:

*Keikutsertaan para perawai dalam sanad secara berturut-turut pada satu sifat atau pada satu keadaan terkadang bagi para perawi dan terkadang bagi periwayatan.*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ash-Siddiq, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid I, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), h. 324.

<sup>14</sup>Ath-Thahhan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*, h.152.

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِحَالٍ (هَيْئَةٍ) أَوْ وَصْفٍ - قَوْلِي أَوْ فِعْلِي -  
يَتَكَرَّرُ فِي الرِّوَاةِ أَوْ الرِّوَايَةِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِزَمَنٍ الرِّوَايَةِ أَوْ مَكَانِهَا

Artinya:

*Adalah Hadits yang bersambung penyandaraannya dalam satu bentuk/ keadaan atau satu sifat. Bagi berupa perkataan maupun perbuatan yang terulang-ulang pada para periwayat atau pada periwayatan atau berkaitan dengan waktu atau tempat periwayatan.<sup>15</sup>*

Lebih luas Al-Iragi memberikan definisi musalsal adalah Hadits yang para perawinya dalam sanad berdatangan satu persatu dalam satu bentuk keadaan atau dalam satu sifat penyadaran (isnad) baik terjadi pada isnad dalam bentuk penyampelan periwayatan (ada ‘ ar-riwayah) maupun berkaitan dengan waktu dan pendapatnya, baik keadaan para perawi maupun sifat-sifat mereka, dan baik perkataan maupun perbuatan.<sup>16</sup>

Dengan demikian Hadits musalsal adalah Hadits yang secara berturut-turut sanad-nya sama dalam satu sifat atau dalam satu keadaan dan atau dalam satu periwayatan.

b. Macam-macam *musalsal*

Dari definisi di atas musalsal dapat dibagi kepada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Musalsal* keadaan perawi (musalsal bi ahwal ar-ruwat)

Musalsal keadaan perawi terkadang dalam perkataan (*qawli*), perbuatan (*fi'il*), atau keduanya (perkataan atau perbuatan atau *qawli* dan *fi'li*). Contoh musalsal *qawli* :

حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا مُعَاذُ إِنِّي  
أُحِبُّكَ، فَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ  
عِبَادَتِكَ.

<sup>15</sup> Ajaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h. 184.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.184.

*Artinya:*

*Hadits Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi bersabda kepadanya : Hai Mu'adz sesungguhnya aku mencintaimu, maka makanlah pada setiap setelah shalat. Ya Allah tolonglah aku untuk dzikir kepada-mu, syukur kepada-mu, dan baik dalam ibadah kepada-mu. (HR. Abu Dawud)*

Hadits di atas musalsal perkataan setiap perawi ketika menyampaikan periwayatan dengan ungkapan : sesungguhnya aku mencintaimu, maka katakan disetiap selesai shalat. Setiap perawi yang menyampaikan perawi Hadits ini selalu memulai dengan kata-kata tersebut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap Mu'adz.

Contoh *musalsal fi'il* (perbuatan)

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ: شَبَّكَ بِيَدِ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ.

*Artinya:*

*Hadits Abu Hurairah dia berkata : Abu Al-Qasim (Nabi) memasukkan jari-jari tangannya kepada jari-jari tanganku (jari jemari) bersabda : "Allah menciptakan bumi pada hari sabtu." (HR. Al-Hakim)*

Setiap perawi yang menyampaikan periwayatan selain jari jemari terhadap orang yang menerima Hadits tersebut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah.

Contoh *musalsal qawli* dan *fi'il* sekaligus ialah:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَقَبْضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَقَالَ آمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ.

*Artinya:*

*Hadits Anas Bin Malik r.a. Berkata : Rasulullah bersabda : seorang hamba tidak dapat manisnya iman sehingga beriman kepada ketentuan Allah (qadar) baik dan buruk. Manis dan pahitnya. Rasulullah sambil memegang jenggot dan bersabda : aku beriman kepada ketentuan Allah (qadar) baik dan buruk. Manis dan pahitnya. (HR. Al-hakim secara musalsal)*

Hadits di atas musalsal *qawli* dan *fi'il* musalsal perkataan dan sekaligus perbuatan yaitu perkataan : aku beriman kepada ketentuan Tuhan (qadar) baik dan buruk. Manis dan pahitnya, dan perbuatan memegang jenggot. Semua perawi ketika menyampaikan periwayatan juga melakukan hal itu sebagaimana Rasulullah.

2) Musalsal sifat periwayat (*musalsal bi shifat ar-ruwah*)

Musalsal ini dibagi menjadi perkataan (*qawli*) dan perbuatan (*fi'il*) contoh musalsal sifat perawi dalam bentuk perkataan.

أَنَّ الصَّحَابَةَ سَأَلُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيَعْمَلُوهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الصَّافِّ.

*Artinya:*

*Bahwasannya sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling disukai Allah agar diamalkan. Maka Nabi membacakan mereka Surah Ash-Shaff.*

Hadits ini musalsal pada membacakan Surah Ash-Shaff. Setiap periwayat membacakan Surah Ash-Shaff ketika menyampaikan periwayatan kepada muridnya atau yang menerima Haditsnya.

Contoh musalsal sifat perawi dalam bentuk perbuatan (*fi'il*):

حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ مَرْفُوعًا: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ.

*Artinya:*

*Hadits Ibnu Umar secara marfu ' : Penjual dan pembeli boleh mengadakan kfiyar (memilih jadi atau tidak).*

Hadits di atas musalsal diriwayatkan oleh fuqaha kepada para fuqaha secara terus menerus. Atau termasuk musalsal ini seperti kesepakatan nama-nama para perawi, seperti musalsal dalam nama Al-Muhammadin kesepakatan dalam menyebut bangsa / nisbat mereka seperti musalsal dalam menyebut Ad-Dimasqiyin dan Al-Mishriyin.

### 3) *Musalsal* dalam sifat periwayatan (*imusalsal bi shifat ar-riwayah*)

Dalam *musalsal* ini terbagi dalam 3 macam, yaitu *musalsal* dalam bentuk ungkapan penyampaian periwayatan (*ada*), *musalsal* pada waktu periwayatan, dan *musalsal* pada tempat periwayatan.

Contoh *musalsal* dalam bentuk ungkapan periwayatan seperti Hadits *musalsal* pada perkataan setiap perawi dengan menggunakan سَمِعْتُ فُلَانًا = *Aku mendengar si Fulan* atau, أَخْبَرَنَا فُلَانٌ, حَدَّثَنَا فُلَانٌ = *Memberitaka kepada kami si Fulan* dan seterusnya.

Contoh *musalsal* pada waktu periwayatan :

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا.

*Artinya:*

*Hadits Ibnu Abbas berkata : “Aku menyaksikan Rasulullah pada Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, setelah beliau selesai shalat menghadap kita dengan wajahnya kemudian bersabda : ‘ Wahai manusia kalian telah memperoleh kebaikan...”*<sup>17</sup>

Hadits di atas *musalsal* waktu periwayatan yaitu pada hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Setiap perawi mengungkapkan kalimat tersebut dalam menyampaikan periwayatan kepada muridnya.

Contoh *musalsal* pada tempat periwayatan, seperti kata Ibnu Abbas tentang terjabah doa di Multazam :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُلتَزِمُ مَوْضِعٌ يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ، وَمَا دَعَا اللَّهُ فِيهِ عَبْدٌ دَعْوَةً إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.

*Artinya:*

*Aku mendengar Rasulullah bersabda : “Multazam adalah suatu tempat yang diperkenankan doa padanya. Tidak ada seorang hamba yang berdoa padanya melainkan dikabulkannya.”*

---

<sup>17</sup>Ajjaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h. 185.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَوْلَ اللَّهِ مَادَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ قَطُّ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا  
الْحَدِيثَ إِلَّا اسْتَجَابَ لِي.

*Artinya:*

*Ibnu Abbas berkata : Demi Allah, aku tidak berdoa kepada Allah padanya sama sekali sejak mendengar Hadits ini melainkan Allah memperkenankan doaku.*

Hadits *musalsal* pada tempat periwayatan, masing-masing periwayat mengungkapkan sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tersebut setelah menyampaikan periwayatan Hadits kepada orang lain.

c. Hukum Hadits *musalsal*

Terkadang Hadits terjadi *musalsal* dari awal sampai akhir dan terkadang sebagian *musalsal* terputus di permulaan atau di akhiran. Oleh karenanya Al-Hafizh Al-Iraqi berkata : Sedikit sekali Hadits *musalsal* yang selamat dari kedha'ifan, dimaksudkan di sini sifat *musalsal* bukan asal matan karena sebagian matan shahih. Ibnu Hajar berkata : *musalsal* yang paling shahih di dunia adalah *musalsal* Hadits membaca Sarah Ash-Shaff. Disebutkan dalam syarah *An-Nukhbah musalsal* para *huffazh* memberi faeda ilmu yang pasti (qathi)<sup>18</sup> “ dengan demikian tidak seluruh Hadits *musalsal* shahih. Hukum *musalsal* adakalanya Shahih, Hasan dan Dha'if tergantung keadaan para perawinya. Sebagaimana tinjauan pembagian Hadits di atas, bahwa *musalsal* adalah sifat sebagian sanad. Maka tidak menunjukkan keshahihan suatu Hadits. Keshahihan Hadits ditentukan 5 persyaratan yakni persambungan sanad, periwayat yang adil dan dhubith tidak adanya *syadzdz* dan *Allah*.

Di antara kelebihan *musalsal*, adalah menunjukkan ke-muttashil-an dalam mendengar, tidak adanya *tadlis* dan *inqitha*, dan nilai tambah ke-*dhabith-an* para perawi. Hal ini dibukakan dengan perhatian masing-masing perawi dalam pengulangan menyebut keadaan atau sifat para perawi atau periwayatan.

---

<sup>18</sup>Ajjaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h.186.

## Kitab-kitab Hadits *musalsal*

Antara kitab Hadits *musalsal* yang terkenal adalah sebagai berikut :

- 1) *Al-Musalsalat Al-Kubra* karya As-Suyuthi, memuat 85 Hadits.
- 2) *Al-Manahil As-Salsalah fi Al-Ahadits Al-Musalsal*, karya Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi, mengandung sebanyak 212 buah Hadits.
- 3) *Al-Musalsalat*, karya Al-Hafizh Isma'il bin Ahmad bin Al-Fadhal Al-Taymi (w 535 H)

## 4. Hadits '*Ali dan Nazil*

### a. Pengertian

Dari segi bahasa '*ali* isim *fa'il* dari kata الْعُلُوّ = tinggi, antonim dari التُّزُولُ = rendah dan turun. *An-nazil* berasal dari *an-nizul*. Tinggi dan rendah dapat berlaku pada suatu tempat atau pada status dan kedudukan. Tinggi dan rendah disesuaikan dengan tingkat derajat kualitas suatu Hadits. Jika sedikit rendah sesuaikan dengan tingkat derajat kualitas suatu Hadits. Jika sedikit perawi suatu Hadits tentunya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah perawi yang banyak dalam konteks Hadits yang sama-sama shahih. Dalam istilah *muhadditsin* Hadits *ali* adalah:

مَا قَلَّ عَدَدُ رَوَاتِهِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّسْبِئَةِ لِسَنَدٍ آخَرَ

Artinya:

*Suatu hadis yang sedikit jumlah para perawinya sampai kepada Rasulullah di bandingkan dengan sanad lain.*

Sedangkan Hadits *nazil* menurut istilah ulama Hadits adalah :

مَا كَثُرَ عَدَدُ رَوَاتِهِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّسْبِئَةِ لِسَنَدٍ آخَرَ.

Artinya:

*Hadits yang banyak jumlahnya perawinya sampai kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad lain.*

Dari pengertian di atas jelas bahwa Hadits *ali* adalah Hadits yang sedikit jumlah perawi yang ada dalam sanad sampai kepada Rasulullah jika dibandingkan dengan *sanad* lain. Sedangkan Hadits *nazil* sebaliknya yaitu Hadits yang banyak jumlah perawi dalam sanad jika dibandingkan dengan sanad lain. Misalnya sanad suatu Hadits mencapai 9 orang sementara sanad Hadits lainnya 7 atau 5 orang tertentu yang sedikit sanad-nya yakni 5 orang

disebut *ali* dibandingkan sanad yang berjumlah 7 orang. Demikian juga sanad yang berjumlah 7 orang dibandingkan dengan sanad yang berjumlah 9 orang. Sebaliknya sanad suatu Hadits yang berjumlah 9 orang lebih banyak daripada sanad yang berjumlah 7 dan 5 orang yang disebut Hadits *nazil*.

## **b. Macam-macam Hadits ‘*Ali***

Hadits ‘*ali* dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) ‘*Ali* mutlak, yaitu Hadits yang lebih dekat para perawinya dalam sanad dengan Rasulullah karena lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan sanad lain pada Hadits yang sama. ‘*Ali* mutlak ini yang paling tinggi di antara macam-macam ‘*ali* apabila ia memiliki sanad yang shahih.
- 2) *Ali Nisbi* atau Idhafi, yaitu Hadits yang dekat atau sedikit jumlah perawinya dalam sanad dengan sesuatu tertentu:
  - a) Dekat dengan salah seorang imam Hadits. Misalnya dekat dengan Al-A’masy atau hasyim atau Ibnu Juraij dan atau dengan Malik sekalipun banyak para perawi setelah Imam tersebut sampai kepada Rasul.
  - b) Dekat dengan salah seorang pengarang Kitab Induk Hadits yang dapat dipedomani seperti Kitab *Shahihaya* dan 4 Kitab Sunan. Dalam hal ini ada beberapa macam:
    - 1) *Muwafaqah*, yaitu jika melalui sanad Syaikh (guru) salah seorang penghimpun Hadits ke dalam kitab Hadits lebih dekat atau lebih sedikit daripada melalui sanad penghimpun tersebut .misalnya kata Ibnu Hajar sebagaimana yang dikutip oleh Ajaj Al- khatib dan Ath-Thahan, bahwa sanad sebuah Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Qutaibah dari Malik, jarak antara kita dan Qutaibah sebanyak 8 orang. Sedangkan sanad Hadits yang sama melalui Al-Abbas As-Siraj dari Kutaibah antara kita dan Qutaibah terdapat 7 orang. Berarti terjadi adanya kecocokan (*Muwafaqah*) bagi kita dengan Al-Bukhari pada syaikhnya dan sanad kita lebih sedikit(‘*ali*).<sup>19</sup>
    - 2) *Badal*, yaitu jika melalui sanad syaikhnya (gurunya guru) salah seorang penghimpun kitab Hadits lebih dekat atau lebih sedikit

---

<sup>19</sup> Ajaj al-Khathib, Al-Mukhtashar, h. 176, dan Ath-Thahhan, *Taysir Musthalah Al-Hadis*, h.150.

dari pada melalui sanad penghimpun tersebut. contohnya seperti isnad Al-bukhari di atas dengan melalui isnad lain dari *Al-Qa'nabi* dari Malik. *Al-Qa'nabi* adalah syaikhnya syaikh Al-Bukhari.

- 3) *Musawah*, yaitu adanya persamaan jumlah isnad dari seorang perawi sampai akhir dengan isnad salah seorang penghimpun kedalam buku Hadits. misalnya seperti kata Ibnu Hajar, jika An-Nasa'i meriwayatkan sebuah Hadits dari Nabi jarak antara keduanya sebanyak 11 orang. Berarti adanya persamaan (musawah) jumlah bilangan periwayat antara kita dan An-Nasa'i.
  - 4) *Mushafahah*, yaitu persamaan jumlah para perawi dalam *sanad* dari seorang perawi sampai akhir dengan *isnad* murid salah seorang penghimpun kitab Hadits. Dinamakan *mushafahah* karena pada umumnya kedua belah pihak antara perawi sebuah Hadits dengan murid salah seorang penghimpun Hadits tersebut berjabatan tangan.
- c) '*Ali*, karena sebagian perawi meninggal terlebih dahulu. Terkadang didapatkan dua *isnad* yang sama jumlah para perawi dalam *sanad*, tetapi salah satu *sanad* terdapat sebagian perawi yang meninggal terlebih dahulu maka ia dihukumi '*ali*. Misalnya salah satu sanad terdapat Simak bin Harb (w. 123 H) dari Amir Asy-Sya'bi (w. 193 H) dari 'Ali bin Thalib (w. 40 H). *Sanad* lain diriwayatkan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj (w. 160 H) dari Al-A'masy (w. 148 H) dari Abdullah bin Abu Aufa (w. 87 H). *Sanad* pertama lebih '*ali* dari pada *sanad* kedua.<sup>20</sup>
- d) '*Ali* karena lebih dahulu mendengar. Misalnya dua orang perawi sama-sama mendengar suatu Hadits dari seorang Syaikh. Tetapi salah satunya mendengar sejak 60 tahun yang lalu sementara perawi yang satu lagi telah mendengar sejak 40 tahun yang lalu. Jumlah para perawi dalam *sanad* sama. *Sanad* pertama '*Ali* karena lebih dahulu mendengar.

### c. **Macam-macam *nazil***

Pembagian Hadits *nazil* lawan dari macam-macam Hadits '*ali* di atas.

---

<sup>20</sup> Ajjaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h.177.

#### d. Hukum Hadits ‘*ali* dan *nazil*

Mayoritas ulama menilai Hadits *ali* lebih utama dari pada *nazil*, karena ia lebih jauh dari kemungkinan-kemungkinan cacat Ibnu Al-Madini berkata. “*nazil*” itu tercela ini jika sama-sama kuat *sanad-nya*<sup>21</sup> mayoritas ulama berpendapat *isnad* ‘*ali* dari orang-orang *tsiqah* pula. Mereka tidak mengambil Hadits ‘*ali* yang bukan dari orang-orang *tsiqah* sebagaimana banyak di antara mereka memilih *nazil* dari pada ‘*ali* apabila lebih berfaedah.<sup>22</sup>

Secara umum tingkatan Hadits ‘*ali* dan *nazil* ibarat sebuah barang yang diperjualkan sekalipun berharga yang sudah second. Jika baru melalui sedikit tangan lebih baik dari pada yang sudah melalui banyak tangan. Inipun jika para pemilik itu sama-sama jujur. Jika tidak, maka tidak ada pengaruhnya antara banyak dan sedikit tangan yang pernah memiliki barang tersebut.

Nama Hadits ‘*ali* dan *nazil* tidak menunjukkan keshahihan suatu *isnad*. Oleh karena itu, para ulama lebih memperhatikan sifat-sifat perawi dalam *sanad*. Tujuan ulama mutaquadmin mengetahui *isnad* ‘*ali* yang dekat dengan Rasulullah. Karena sangat dimungkinkan sedikit kesalahan dibandingkan dengan yang *nazil*.

#### e. Kitab-kitab yang terkenal

Tidak didapatkan buku khusus yang menghimpun Hadits yang memiliki *isnad* ‘*ali dan nazil*, tetapi di antara ulama ada yang menghimpun sebagai Hadits yang terdapat 3 orang perawi dalam *sanad* antara pengarang dan Rasulullah yang disebut dengan *ats-tsulatsiyat*. Ini berarti menunjukkan perhatian para ulama yang optimal terhadap *sanad* ‘*ali*. Di antaranya:

- 1) *Tsulatsiyat Al-Bukhari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar.
- 2) *Tsulatsiyat Ahmad Bin Hanbal*, karya As-Safarini.<sup>23</sup>

Demikian pembagian Hadits yang berkualitas antara shahih, hasan, dan dha’if dilihat dari berbagai tinjauan kuantitas, baik dari segi sumber pemberian awal, persambungan *sanad*, dan sifat *sanad* dan cara penyampaian. Hadits-Hadits tersebut bisa berkualitas shahih. Untuk dha’if tergantung beberapa persyaratan yang dapat terpenuhi. Untuk memudahkan

---

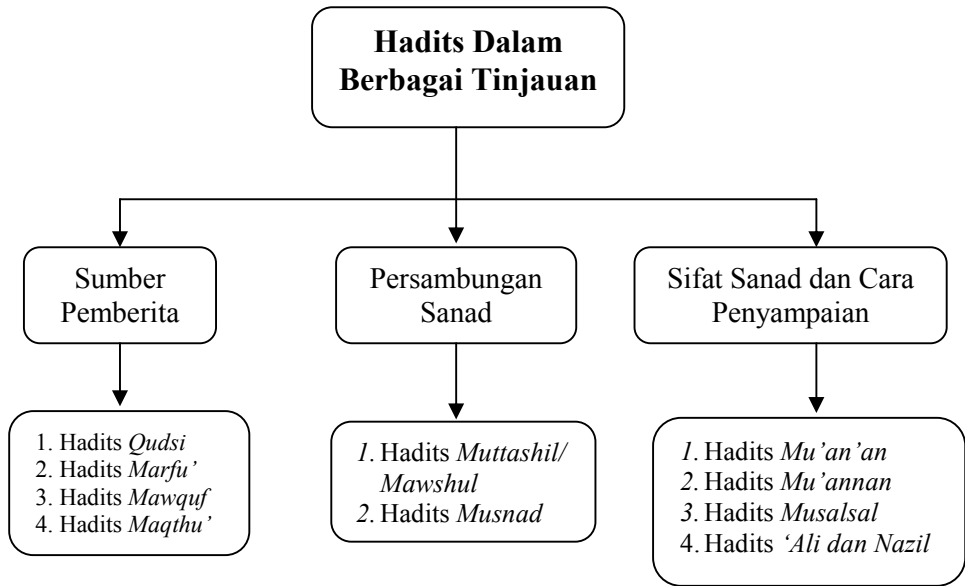
<sup>21</sup> Ath-Thahhan, *Taysir Mushthalah Al-Hadis*, h. 151.

<sup>22</sup> Ajaj al-Khathib, *Al-Mukhtashar*, h. 177.

<sup>23</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, h. 242.

pemahaman secara singkat pembagian Hadits dari segi berbagai tinjauan sebagaimana keterangan di atas dapat dilihat pada denah berikut :

**RINGKASAN MACAM-MACAM HADITS  
DARI BERBAGAI TINJAUAN**







## **BAB X**

### **BIOGRAFI SINGKAT BEBERAPA ULAMA HADITS**

Biografi para tokoh atau ulama yang dikemukakan pada uraian di sini ialah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Siti A'isyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Abu Sa'id al-Khudri. Mereka adalah para sahabat yang mendapat predikat *al-muktsirun fi ar-riwayah* (ulama yang banyak meriwayatkan Hadits). Tokoh atau ulama lainnya ialah Umar bin Abd az-Zuhri, al-Bukhari, Muslim, dan ar-Ramahurmuzi. Mereka adalah para tokoh yang sangat berperan dalam upaya penulisan Hadits dan ilmu Hadits sejak generasi Tabi'in sampai pada abad kelima hijriah.

#### **A. Sahabat yang Mendapat Gelar *al-Muktsirun fi ar-Riwayah***

##### **1. Abu Hurairah**

Nama “Abu Hurairah”, adalah nama atau gelar yang diberikan oleh Rasul saw., karena sikapnya yang sangat menyayangi kucing peliharaannya. Sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi (dari Bani Daus bin Adnan) al-Yaimani. Ia adalah salah seorang sahabat Rasul saw., yang diberi gelar kehormatan oleh para ulama dengan *al-Imam*, *al-Faqih*, *al-Mujtahid* dan *al-Hafidz*. Ia dilahirkan pada tahun 19 sebelum hijriah, sedang meninggalnya di *al'Aqiq* pada tahun 59 hijriah.<sup>1</sup>

Abu Hurairah adalah sosok sahabat yang sangat sederhana dalam kehidupan materi, wara' dan takwa. Seluruh hidupnya diabdikan untuk selalu beribadah kepada Allah swt., Ia pernah diangkat menjadi pegawai di Bahrein pada masa khalifah Umar bin Khattab, akan tetapi kemudian ia diberhentikan karena kebiasaannya yang terlalu banyak meriwayatkan Hadits. Kebiasaan ini bertentangan dengan kebijaksanaan Umar bin Khattab yang pada saat itu sedang memperketat periwayatan Hadits. Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, ia menolak diangkat menjadi pegawai. Akan tetapi pada masa Muawiyah ia menerima menduduki jabatan sebagai penguasa di Madinah.

---

<sup>1</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op.cit.* h. 96.

Ia cukup banyak menerima Hadits dari Rasul saw., sendiri. al-Bukhari, Muslim, dan at-Turmudzi meriwayatkan bahwa Abu Hurairah suatu ketika mengeluh kepada Rasul saw., tentang Hadits yang diterimanya, yang ia tidak bisa menghafalnya. Rasul menyuruhnya membentangkan selendangnya, lalu diceritakannya banyak Hadits. Setelah itu ia tidak pernah lupa terhadap Hadits-Hadits yang diterimanya. Disamping langsung dari Rasul, ia terima juga Hadits-Hadits melalui para sahabat lainnya, seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, dan A'isyah.

Hadits-Hadits yang diterimanya, diriwayatkan oleh sekitar 800 orang dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antara sahabat ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, dan Anas bin Malik. Sedang diantara tabi'in ialah Sa'id bin al-Musayyab, Ibn Sirin, Ikrimah, Atha', Mujahid, dan asy-Sya'bi. Dalam meriwayatkan Hadits di kalangan para sahabat ia menduduki ranking pertama, dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya, sebanyak 5374 buah Hadits.

Di antara silsilah *sanad* yang paling *shahih* untuk Hadis-hadis yang diterima Abu Hurairah, ialah melalui Ibn Syihab az-zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab. Sedang silsilah *sanad* yang paling lemah, ialah melalui as-Sirri bin Sulaiman dari Daud bin Yazid al-Audi dari Yazid (Ayah as-Sirri).<sup>2</sup>

Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa ia juga termasuk salah seorang sahabat yang memiliki catatan Hadis-hadis dari Rasul saw. Di antara Hadits yang diriwayatkannya juga tercatat beberapa nama yang menulis Hadits yang diterima daripadanya, antara lain Abu Shalih as-Samani, Basyir bin Nuhaik, Abd al-Aziz bin Marwan, Muhammad bin Sirin, dan Marwan bin al-Hakam.<sup>3</sup>

## 2. Abdullah bin Umar

Abdullah bin Umar atau biasa disebut juga dengan "Ibn Umar" (anak Umar bin al-Khattab) lahir pada tahun 10 sebelum hijriah, setelah peristiwa pengangkatan Rasul saw., dan meninggal pada tahun 74 Hijriah.<sup>4</sup> Ia masuk Islam bersama Ayahnya pada usia 10 tahun, dan termasuk salah seorang dari empat sahabat yang mendapat gelar "Abdullah". Menurut Malik bin Anas dan Ibn Syihab az-Zuhri, ia mengetahui sepenuhnya berbagai urusan yang dihadapi Rasul saw., dan para sahabatnya. Dalam kehidupan sehari-harinya

---

<sup>2</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah (untuk selanjutnya disebut Ibn Hajal al-Asqalani, al-Ishabah), Dar al-Fikr, Beirut, 1978, No. 1179.

<sup>3</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op.cit.*, h. 96-99.

<sup>4</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op.cit.*, h. 119, dan Ibn Sa'ad, ath-Thabaqah al-Kabir, jld. IV, Leden, 1940. h. 137.

menurut pandangan para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, bahwa pribadi Ibn Umar mencerminkan ia seorang ulama yang hanya mengharapkan Ridha Allah swt., semata, sebagaimana dikatakan Ibn Mas'ud, Jabir, dan Ibn al-Musayyab. Menurut Ibn syihab az-Zuhri, di kalangan para tabi'in tidak pernah ada seorang pun yang berpaling dari pandangan-pandangannya.<sup>5</sup>

Hadits-Hadits yang diterimanya, selain langsung dari Rasul saw., ia juga menerima dari para sahabat lainnya, seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, A'isyah, Hafshah (saudaranya), dan Abdullah bin Mas'ud. Para tabi'in yang meriwayatkan Hadits daripadanya banyak sekali. Di antaranya, ialah Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Ibn Syihab az-Zuhri, Ibn Sirin, Nafi', Mujahid, Thawus, dan Ikrimah. Dalam periwayatan Hadits di kalangan para sahabat ia menduduki ranking kedua dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya, sebanyak 2630 buah Hadits.

Di antara silsilah *sanad* yang paling *shahih*, yang sampai kepada Abdullah bin Umar, ialah melalui Malik bin Anas dari Nafi'. Sedang yang paling lemah, ialah melalui Muhammad bin Abdullah bin al-Qasim dari ayahnya kemudian dari kakeknya.<sup>6</sup>

Di samping ia menghafal Hadits-Hadits yang diterimanya, ia juga menuliskannya dalam beberapa *risalah*-nya. Hal ini diantaranya diketahui oleh Nafi'.<sup>7</sup> Di antara Hadits-Hadits yang diriwayatkannya ada juga yang ditulis oleh para ulama yang menerimanya, seperti Sa'id bin Jubair, Abd al-Aziz bin Marwan, Abd al-Malik bin Marwan, dan Nafi' (*maula*-nya).<sup>8</sup>

### 3. Anas bin Malik

Nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin an-Nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ganam bin Addi bin an-Najar al-Anshari. Ia dikenal juga dengan sebutan Abu Hamzah.

Anas bin Malik dilahirkan pada tahun 10 sebelum hijriah, dan wafat pada tahun 93 hijriah di Bashrah (menurut Qatadah tahun 91 dan menurut Wahab bin Jarir tahun 95); Anas bin Malik adalah sahabat yang wafat terakhir di kota ini.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib* (selanjutnya disebut Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*), jld. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 228.

<sup>6</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah, *op.cit.*, no. 4825.

<sup>7</sup>Al-Bukhari, *at-Tarikh al-Kabir*, jld. I.(India: Haiderabad, 1361), h. 325, dan Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op.cit.*, h. 120.

<sup>8</sup>Muhammad Musthafa al-A'zhami, *op.cit.*, h. 121.

<sup>9</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah, *op.cit.*, no. 277.

Ia hidup bersama Rasul saw., dalam kedudukannya sebagai pembantu, yang dipersembahkan oleh Ibunya (Ummu Sulaim) pada usia 10 tahun. Ayahnya bernama Malik bin an-Nadhar, yang silsilah keturunannya sampai kepada Ibn ‘Addi bin an-Najar. Rasul saw., sendiri memperlakukannya dengan sangat bijaksana, bukan sebagai seorang tuan kepada pembantunya. Dalam hal ini, Anas pernah bercerita bahwa Rasul saw., tidak pernah menyinggung perasaannya, bermasam muka, atau menegur apa saja yang dikerjakan atau yang ditinggalkannya kecuali hanya menyerahkannya kepada Allah saw.

Kepribadiannya yang dikenal di kalangan para sahabat adalah ketakwaan dan kewaraannya. Abu Hurairah pernah berkomentar “Aku tidak melihat seorang pun yang shalatnya menyerupai Rasul saw., kecuali Ibn Sulaim (Anas bin Malik)”. Komentar yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Sirin.

Hadits-Hadits yang diterimanya, selain langsung dari Rasul saw., juga dari para sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah az-Zahra’, Tsabit bin Qais, Abdurrahman bin Auf, Ibn Mas’ud, Ubayya bin Ka’ab, Mu’adz bin Jabal, dan banyak lagi sahabat lainnya. Sedangkan Hadits-Haditsnya diriwayatkan oleh para tabi’in, antara lain al-Hasan, Sulaiman at-Taimi, Abi Qilabah, Ishaq bin Abi Thalhah, Abd al-Aziz bin Suhaib, Qatadah, Humaid ath-Thawil, dan Muhammad bin Sirin.<sup>10</sup> Dalam periwayatan Hadits di kalangan para sahabat ia menduduki ranking ketiga, dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 2286 buah Hadits.

Inilah *sanad* yang paling shahih, yang sampai kepadanya ialah melalui Malik bin Anas dari Ibn Syihab az-Zuhri. Sedangkan yang paling lemah, ialah melalui Daud bin al-Muhabbir dari Ayahnya dari Abban bin Abi Isasy.<sup>11</sup>

#### 4. Siti A’isyah

Siti A’isyah adalah istri Rasul saw., putri Abu Bakar ash-Siddiq. Ia merupakan satu-satunya istri Rasul yang banyak meriwayatkan Hadits, hingga meninggal pada tahun 57 hijriah.

Tentang kelebihan ilmunya, Ibn Syihab az-Zuhri pernah berkata “Jika ilmu istri-istri Rasul saw., dikumpulkan ditambah ilmu wanita lainnya, tentu tidak akan dapat mengungguli ilmu A’isyah”. Komentar yang hamper sama

---

<sup>10</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzib I, *op.cit.*, h. 329-330.

<sup>11</sup>Muhammad Ibn Sa’ad, at-Thabaqat al-Kubra (Kaairo: Dar at-Tahrir), 1968, h.

10. Lihat juga Tahdzib Ibn Asakir, jld. III, h. 139.

juga diberikan oleh Urwah.<sup>12</sup> Penghargaan yang sangat tinggi juga disampaikan di antaranya oleh Ayah Hisyam. Menurutny, tidak ada sahabat yang sependai A'isyah dalam hal mengetahui diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an, hal-hal yang diwajibkan dan yang disunahkan, peristiwa-peristiwa penting, silsilah keturunan, dan banyak hal lainnya.

Hadits-Haditsnya selain diterima langsung dari Rasul saw., sendiri, ia juga menerima dari sahabat-sahabat lainnya, seperti Abu Bakar (ayahnya), Umar, sa'ad bin Abi Waqas, dan Usaid bin Khudhair. Yang menerima Hadits dari A'isyah bukan hanya para tabi'in, tetapi juga para sahabat lainnya. Diantara para sahabat yang meriwayatkan Hadits daripadanya, ialah Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Khalid al-Juhni, dan Shafiyah binti Syaibah. Sedangkan para tabi'in yang menerima Hadits daripadanya, di antaranya ialah Sa'id bin al-Musayab, Al-Qamah bin Qais, Masruq bin al-Ajda', A'isyah binti Thalhah, Amrah binti Abdurrahman, Hafsa binti Sirin. Dalam jajaran para pe-rawi di kalangan sahabat ia menduduki ranking keempat, dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 2210 buah Hadits.

Silsilah *sanad* yang paling tinggi derajatnya sampai kepadanya, ialah melalui Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah bin Amr bin Hafs dari al-Qasim bin Muhammad. Silsilah lainnya, ialah melalui Ibn Syihab az-Zuhri atau Hisyam bin Urwah dari Urwah bin az-Zubair. Sedangkan silsilah *sanad* yang paling lemah, ialah melalui al-Harits bin Syubl dari Ummu an-Nu'man.<sup>13</sup>

## 5. Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas atau biasa disebut juga dengan "Ibn Abbas" adalah anak paman Rasul saw., al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Manafai al-Makki al-Madani at-Tha'ifi, sedang Ibunya adalah saudara Maimunah (istri Rasul saw), yaitu Ummu al-Fadhl Lubabah binti al-Haris al-Hilaliyah. Ia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, dan meninggal di Tha'if tahun 68 hijriah.

Tentang kepribadian dan kelebihan Ibn Abbas, di antaranya disebutkan bahwa Rasul saw., pernah mendoakannya, yang dikabulkan oleh Allah swt., dengan doanya : "*Allahumma faqihhu fi ad-Din wa 'allamahu at-ta'wil*" (ya Allah, semoga Engkau memberi kepahaman kepadanya). Ubaidillah bin

---

<sup>12</sup>Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 365, dan adz-Dzahabi, Sairu A'lam an-Nubala', jld. II, Kairo, 1906. h. 98.

<sup>13</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah, *op.cit.*, no. 701. dan Muhammad Ibn Sa'ad, jld. VIII, *op.cit.*, h. 39.

Abdullah bin Utbah pernah berkata, bahwa pengetahuan Ibn Abbas dalam bidang Fiqh, Tafsir al-Qur'an, bahasa Arab, Sya'ir, Ilmu Hisab, dan Ilmu Waris, tidak ada yang mengunggulinya.

Hadits-Hadits yang diriwayatkannya di samping diterima dari Rasul saw., ia juga menerima dari Ayah dan Ibunya, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Ubaya bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan para ulama yang meriwayatkan Hadits daripadanya, di antaranya ialah Abdullah bin Umar, Abu ath-Thufail, Sa'ad bin al-Musayyab, Anas bin Malik, Sahal bin Hanif, Ikrimah (*maula*-nya), dan banyak lagi para ulama lainnya. Dalam jajaran para *pe-rawi* Hadits di kalangan sahabat ia menduduki ranking kelima, dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 1660 buah Hadits. Hadits yang langsung diterima dari Nabi saw., sendiri, sebagaimana yang ditemukan pada *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, adalah lebih dari 10 buah Hadits. Menurut para ulama lainnya, sebagaimana dikemukakan al-Asqalani, menyebutkan jumlahnya lebih kecil dari itu, menurut al-Gazali hanya 4 Hadits, menurut Gandar hanya 9 Hadits, dan menurut Yahya al-Qaththan hanya 10 Hadits.<sup>14</sup>

Silsilah *sanad* Hadits yang paling tinggi nilainya yang sampai kepadanya, ialah melalui Ibn Syihab az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Sedang silsilah yang paling lemah ialah melalui Muhammad bin Marwan as-Suddi ash-Shagir dari al-Kalbi dari Abu Shalih.

## 6. Jabir bin Abdillah

Ia dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijriah, sedangkan meninggalnya di Madinah tahun 78 hijriah (menurut Ibn Sa'ad dan al-Hatsam tahun 73, bahkan ada yang menyebutkan tahun 94 hijriah).<sup>15</sup> Ayahnya, adalah Abdullah bin Amr bin Haram bin Tsa'labah al-Khazraji al-Anshari as-salami. Di Mesjid Nabawi Madinah ia memberikan bimbingan pengajian kepada masyarakat. Ke mana saja ia pergi, seperti ke Mesir dan Syam, selalu dikunjungi masyarakat yang ingin mengambil ilmunya dan meneladani ketakwaannya. Ia mendapat gelar kehormatan di antaranya *al-Faqīh*, *al-Imām*, dan Mufti Madinah.<sup>16</sup>

Ia menerima Hadits-Hadits nya disamping dari Rasul saw., sendiri, juga dari para sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah, Thalbah, Mu'adz bin Jabal, Ammar bin Yasir, Khalid bin al-Walid, Abu Burdah bin Nayyar, Abu Hurairah, Ummu Syuraik, dan banyak lagi

---

<sup>14</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib* V, *op.cit.*, h. 244.

<sup>15</sup>*Ibid*, II, h. 38.

<sup>16</sup>Adz-Dzhahabi, *Tadzkirah al-Hufaz*, Haiderabad, t.t. hlm. 43.

sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan para ulama tabi'in yang meriwayatkan Hadits daripadanya, diantaranya ialah Abdurrahman, Uqail, dan Muhammad (anak-anaknya sendiri), Sa'id bin al-Musayyab, Abu az-Zubair, Ibn Dinar, Abu Ja'far al-Baqir, Muhammad bin al-Munkadir, Wahab bin Kaisan, dan al-Hasan al-Bashri.<sup>17</sup> Dalam jajaran periwayat Hadits di kalangan sahabat ia menduduki ranking keenam, dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 1540 buah Hadits.

Silsilah *sanad* yang paling tinggi nilainya, ialah Hadits-Hadits yang diriwayatkan oleh ulama Mekah melalui Sofyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar.<sup>18</sup>

## 7. Abu Sa'id al-Khudri

Abu Sa'id al-Khudri adalah nama gelar yang diberikan kepadanya, sedang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ia di bawa ayahnya mengunjungi Rasul saw., untuk ikut berperang pada perang Uhud, yang waktu itu ia baru berumur 13 tahun. Rasul melarangnya karena dinilainya masih kecil. Ia meninggal pada tahun 74 hijriah.

Tentang kepribadiannya, ia dikenal sebagai seorang *zahid* dan *alim*. Dalam perjuangan untuk menegakkan ajaran, ia ikut berperang sebanyak 12 kali.

Hadits-Haditsnya ia terima di samping dari rasul saw., adalah dari para sahabat lainnya, seperti Malik bin Sinan (ayahnya), Qatadah bin an-Nu'man (saudaranya yang seibu), Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam. Sedang para ulama yang meriwayatkan Hadits-Haditsnya, di antaranya ialah Abdurrahman (anaknya), Zainab binti Ka'ab bin Ajrad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu ath-Thufail, Nafi', dan Ikrimah. Dalam jajaran periwayat Hadits di kalangan sahabat ia menduduki ranking ketujuh dengan jumlah Hadits yang diriwayatkannya sebanyak 1170 buah hadits.

## B. Tokoh-Tokoh Sekitar Pen-*tadwin*-an Hadits dan Ilmu Hadits

### 1. Umar bin Abd al-Aziz

Nama lengkapnya ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abu al-'As bin Umayyah bin Abdu Syams al-Quraisy al-Amawi,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, al-Ishabah, I, *op.cit.*, no. 213. Lihat juga Tahdzib al-Asma', h. 142.

atau disebut juga dengan Abu Hafs al-Madani ad-Dimaski. Ia adalah salah seorang khalifah (yang ke-8) dari daulat bani Umayyah, yang oleh banyak ulama karena kearifan, keadilan, kewaraan, dan keluhuran budinya terutama selama menjadi khalifah, dimasukkan ke dalam jajaran *khulafa'ar-rasyidin*.

Ia dilahirkan pada tahun 61 hijriah dan meninggal pada bulan *Rajab* tahun 101 hijriah. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim (anak Umar bin al-Khathab). Karena garis keturunannya itu, dalam banyak hal ia dinilai memiliki sifat-sifat kakeknya.

Dalam sejarah perkembangan Hadits, ia sangat berjasa karena gagasannya untuk mengumpulkan Hadits dalam satu kitab *Tadwin*. Untuk keperluan ini, ia sebagai khalifah memberikan instruksi kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm (gubernur Madinah) agar segera mengumpulkan orang-orang yang mengetahui Hadits, khususnya Hadis- hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Anshari dan al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar serta menghimpunnya. Instruksi serupa disampaikan juga kepada Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Meskipun hasil *tadwin*-nya tidak sampai ke tangan umat Islam generasi berikutnya, akan tetapi sebagai perintis formal dalam pen-*tadwin*-an Hadits, merupakan jasa yang sangat besar dalam upaya menyelamatkan Hadits dari berbagai persoalannya, seperti kehilangan dan usaha pemalsuan.

Hadits-Haditsnya ia terima dari para sahabat dan sesama tabi'in lainnya. Di antaranya ialah, Anas bin Malik, as-Sa'ib bin Yazid, Abdullah bin Ja'far, Yusuf bin Abdillah bin Salam, Uqbah bin Amir al-Juhni, Abdullah bin Ibrahim bin Qarit, ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhni, Urwah bin az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Bakar bin al-Harits bin Hisyam. Sedangkan yang meriwayatkan Hadits-Haditsnya, di antaranya ialah Abu Salamah bin Abdurrahman (gurunya sendiri), Abdullah dan Abdul Aziz (anak-anaknya), Zuban bin Abd al-Aziz, Maslamah bin Abd al-Malik bin Marwan, Ibn Syihab az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, Laits bin Abu Raqayah ats-Tsaqafi, Ayyub as-Sakhtiyani, dan Abd al-Malik bin ath-Thufail.

Dalam kapasitasnya sebagai pe-*rawi* Hadits, oleh para ahli Hadits ia dinilai sebagai pe-*rawi* yang *tsiqah*. Oleh Ibn Hibban ia dimasukkan ke dalam jajaran tabi'in yang *tsiqah*.<sup>19</sup>

## **2. Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm**

Nama lengkapnya ialah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Anshari al-Khazraji an-Najari al-Madani. Nama kecilnya ialah Abu Bakar

---

<sup>19</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*, jld. VII, *op.cit.*, h. 418.

atau Abu Muhammad. Tidak jelas kapan ia dilahirkan, sedangkan meninggalnya pada tahun 117 hijriah, ada juga yang menyebutkan tahun 120 hijriah.

Dalam sejarah perkembangan Hadits, ia yang pada saat itu sebagai gubernur Madinah, berdasarkan instruksi dari khalifah Umar bin Abd al-Aziz, berhasil mengumpulkan Hadits yang tersebar dari para penghapalnya. Adapun dalam kapasitasnya sebagai ahli Hadits, para ulama seperti Ibn Ma'in, dan Ibn Kharrasy menilainya *tsiqah*, Ibn Hibbah, al-Haitsam bin 'Addi, dan al-Waqidi memasukkannya ke dalam *ats-Tsiqah*.

Hadits-Hadits yang diriwayatkannya, ia terima dari banyak ulama. Di antaranya dari Ayahnya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah al-Anshari, Amrah binti Abdurrahman (bibinya), Abu Hayyah al-Badari, Khalidah binti Anas, Ubadah bin Tamim, Abdullah bin Qais bin Mahramah, Abdullah bin Umar bin Utsman, Amr bin Salim az-Zarqa, Umar bin Abd al-Aziz, dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Sedangkan para ulama yang meriwayatkan Hadits daripadanya, di antaranya ialah Abdullah (anaknya), Muhammad bin Ammarah bin Muhammad bin Hazm, Amr bin Dinar, az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Anshari, al-Walid bin Abu Hisyam, Yazid bin al-Haidi Abdullah bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, Aflah bin Humaid, Ubaiya bin Abbas, Abu Husain, dan Sa'id bin Abu Hilal.<sup>20</sup>

### 3. Ibnu Syihab az-Zuhri

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zahrah bin Kilab bin Marrah al-Quraisy az-Zuhri. Ia lahir pada tahun 50 hijriah dan meninggal pada bulan Ramadhan tahun 125 hijriah. Menurut para ulama, seperti dikatakan Umar bin Abd al-Aziz, Ayyub, dan al-Laits, tidak ada ulama yang lebih tinggi kemampuannya, khususnya dalam bidang Hadits dari Ibn Syihab az-Zuhri. Karena kemampuannya dalam bidang ilmu agama, ia seperti dikatakan al-Asqalani, mendapat beberapa gelar antara lain *al-Faqih*, *al-Hafizh al-Madani*, *Alim al-Hijaz wa asy-Syam*, dan salah seorang dari pemimpin dunia.<sup>21</sup>

Dalam sejarah perkembangan Hadits, sebagaimana Abu Bakar bin Hazm, ia mendapat kepercayaan dari khalifah Umar bin Abd al-Aziz untuk mengumpulkan Hadits-Hadits. Hasil karyanya, menurut para ulama, dinilai lebih lengkap dibanding hasil karya Abu Bakar bin Hazm. Namun,

---

<sup>20</sup>*Ibid*, jld. XII, h. 40-41.

<sup>21</sup>*Ibid*, IX, h. 395.

sebagaimana telah dikatakan, sayang sekali, hasil karya kedua ulama ini hilang, sehingga tidak sampai ke tangan generasi berikutnya.

Hadits-Haditsnya ia peroleh dari banyak ulama, antara lain Abdullah bin Umar bin al-Khathab, Abdullah bin Ja'far, Rabi'ah bin Abbad, Abdurrahman bin Azhar, Abu ath-Thufail, Mahmud bin Rabi', Malik bin Aus, as-Saib bin Yazid, Abdullah bin al-Harits bin Naufal, Urwah bin az-Zubair, Thalhah bin Abdullah bin Auf, dan Alqamah bin Waqas. Sedangkan Hadits-Haditsnya diriwayatkan oleh banyak sekali ulama, antara lain oleh Atha' bin Abu Rabbah, Abu az-Zubair al-Makki, Umar bin Abd al-Aziz, Amr bin Dinar, Shalih bin Kaisan, Abban bin Shalih, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Ja'far bin Rabi'ah, al-Auza'i, Ibnu Juraih, Ishaq, Amr bin Syu'aib, Muhammad bin al-Munkadir, Hisyam bin Urwah, Malik bin Anas, az-Zubaidi, dan Aqil.

Menurut an-Nas'i silsilah *sanad* yang paling tinggi sampai kepada Ibn Syihab az-Zuhri, ada dua jalan : pertama, melalui Ali bin al-Husain dari ayahnya (Husain) dari kakeknya (Ali); kedua, melalui Ubaidillah dari Ibn Abbas.<sup>22</sup>

#### 4. Al-Bukhari

Nama lengkap al-Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama al-Bukhari, karena lahirnya di kota Bukhara, yang kemudian populer untuk nama panggilannya. Ia dipanggil juga dengan Ibn al-Ahnaf al-Ju'fi. al-Bukhari dilahirkan pada Jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 hijriah, dan meninggal pada tanggal 30 Ramadhan 256 hijriah.

Peranannya dalam bidang Hadits, adalah ia yang pertama kali berhasil menyusun kitab *al-Jami' ash-Shahih* (kumpulan Hadits-Hadits *Shahih*) dengan sistematika Fiqh. Kitab ini berisi 9082 buah Hadits yang disebutkan secara berulang-ulang. Hadits sejumlah itu dipilih dari sekitar 600.000 yang diterimanya, selama masa waktu 16 tahun. Menurut Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, jumlah Hadits al-Bukhari yang ditulis secara berulang-ulang sebenarnya 7.563 buah atau 2.607 buah dengan membuang Hadits yang berulang-ulang.<sup>23</sup> Karya-karya lainnya, di samping dalam bidang Hadits dan ilmu Hadits, juga dalam berbagai bidang ilmu lainnya, yang jumlah seluruhnya sebanyak 20 buah karya tulis.

Hadits-Haditsnya diperoleh dari adh-Dhahak bin Makhlad, Abu 'Ashim an-Nabil, Makki bin Ibrahim al-Hamzhah, Ubaidillah bin Musa al-

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Ajjaj al-Khathid, *Ushul, op.cit.*, h. 312, Ibn ash-Shalah, *op.cit.*, h. 8.

Abbasi, Abd al-Qudus bin al-Hajjaj, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan Hadits-Haditsnya diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Muslim, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibrahim bin Ishaq al-Hurri, dan Muhammad bin Ahmad ad-Daulabi. Ulama yang terakhir meriwayatkan dari al-Bukhari ialah Manshur bin Muhammad al-Bazudi yang meninggal tahun 329 hijriah.<sup>24</sup>

Al-Bukhari mengajukan syarat-syarat untuk *sanad-sanad* Hadits secara ketat, atau paling ketat di antara para *mudawwim* Hadits. Di samping harus benar-benar memenuhi kriteria. Ia mensyaratkan agar antara satu *sanad* dengan *sanad* lainnya benar-benar memenuhi syarat persambungannya (*muttashil*). Untuk itu, ia mengartikan *ittishal as-sanad* (persambungan *sanad*) dengan dua syarat, yaitu pertama, harus *mu'asharah* (antara yang menyampaikan dengan yang menerimanya hidup semasa); kedua, harus *liqa'* (terjadi perjumpaan di antara keduanya), meskipun perjumpaan itu hanya satu kali. Karena ketatnya persyaratan ini, ia tidak menerima Hadits yang diriwayatkan dengan kata-kata “*'an fulan*” (dan si anu). Karena ketatnya persyaratan yang dipakainya, kitab karya al-Bukhari ini oleh para ulama dinilai sebagai kitab *Shahih* yang menduduki urutan tertinggi nilai ke-*shahih*-annya.<sup>25</sup>

Kelebihan dan keistimewaan al-Bukhari banyak dikemukakan oleh para ulama sejaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan bahwa al-Bukhari termasuk ulama menguasai benar Hadits, dan ia *tsiqah*. Ishaq bin Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainnya agar mengambil Hadits dari al-Bukhari karena kualitas Hadits-Haditsnya, keluasan pengetahuannya terhadap ilmu agama, khususnya bidang Hadits. Tentang kitab *al-Jami' ash-Shahih* karyanya, menurut hasil penelitian Ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan para ulama lainnya, menyebutkan bahwa Hadits-Hadits al-Bukhari dalam kitab *shahih*-nya benar-benar *Shahih*, kecuali empat Hadits saja.<sup>26</sup>

## 5. Muslim

Nama lengkap Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 205 atau 206 hijriah. Sedangkan meninggalnya pada bulan *Rajab* tahun 261 hijriah, dalam usia 55 tahun.

Peranannya dalam sejarah perkembangan Hadits, ia merupakan ulama kedua yang berhasil menyusun kitab *al-Jami' ash-Shahih*, yang dikenal

---

<sup>24</sup>Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 397.

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 396.

<sup>26</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*, jld. IX, *op.cit.*, h. 46.

dengan “*Shahih Muslim*”. Kitab ini berisi 10.000 buah Hadits yang disebutkan secara berulang-ulang, atau sebanyak 3.030 buah Hadits dengan menghilangkan pengulangan penyebutan sanad-nya. Hadits sejumlah itu disaring dari 300.000 buah Hadits selama 15 tahun.

Berdasarkan kualitas ke-*shahih*-annya, para ulama memasukkan karya Muslim ini pada peringkat kedua setelah karya al-Bukhari. Hal ini karena, syarat yang ditetapkan oleh Muslim lebih longgar dari syarat al-Bukhari. Dalam persambungan *sanad* antara yang meriwayatkan (*rawi*) dengan yang menerimanya (*marwi ‘anhu*) menurut Muslim hanya cukup syarat *mu’asharah* (sejaman) saja, tidak harus terjadi pertemuan atau *liqa’* antara keduanya.

Hadits-Haditsnya diperoleh dari banyak ulama, di antaranya ialah al-Qa’nabi, Ahmad bin Yunus, Ibrahim bin Abu Uwais, Daud bin Amr ad-Dhibbi, Yahya bin Yahya an-Naisaburi, dan Haisam bin Harijah. Sedangkan para ulama yang meriwayatkan Hadits daripadanya, di antaranya ialah at-Turmudzi, Abu Hatim ar-Razi, Abu al-Fadhl Ahmad bin Salamah, Musa bin Harun, Ibrahim bin Abi Thalib, Ibn Hujaimah, Abu ‘Awanah, Abu Hamid al-A’masyi, dan Muhammad bin Ishaq al-Fakihi.<sup>27</sup>

Tentang kualitas Muslim dalam kapasitasnya sebagai ahli Hadits, sama seperti terhadap al-Bukhari. Maslamah bin Qasim dan Ibn Abi Hatim menyebutkan, ia tergolong salah seorang Imam yang menguasai Hadis, menghafal Hadis, dan *tsiqah*. Menurut Bandar, para menghafal Hadits itu ada empat orang, yaitu Abu Zar’ah, al-Bukhari, Muslim, dan ad-Darimi.<sup>28</sup>

## 6. Ar-Ramahurmuzi

Nama lengkap ar-Ramahurmuzi ialah Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi. Ia disebut juga dengan Abu Muhammad al-Khalad. Sebutan ar-ramahurmuzi dinisbatkan kepada nama kota tempat ia dilahirkan, kota Ramahurmuz, sebelah barat daya Iran (dahulu termasuk wilayah Persia). Para penulis sejarah tidak menyebutkan kapan ia dilahirkan, akan tetapi menurut Ajaj al-Khathib ia lahir pada tahun 265 hijriah, sedang meninggalnya pada tahun 360 hijriah di kota itu juga.

Hadits-Haditsnya ia terima, di antaranya dari Ahmad bin Yahya al-Halwani, Ahmad bin Abu Khaitsamah, Ahmad bin Muhammad al-Burti, Muhammad bin Galib adh-Dhibbi. Sedangkan para ulama yang meriwayatkan Hadis daripadanya, di antaranya ialah Abu al-Hasan

---

<sup>27</sup>Shubhi ash-Shalih, *op.cit.*, h. 398-399. Lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib*, jld. X, *op.cit.*, h. 113-115.

<sup>28</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Ibid*, h. 115.

Muhammad bin Ahmad as-Saidawi, al-Hasan bin al-Laits asy-Syirazi, Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Mardawaih, Ahmad bin Ishaq an-Nahawandi, Abu al-Qasim Abdullah bin Ahmad bin Ali al-Bagdadi. Dalam kapasitasnya sebagai ulama ahli Hadits, para ulama menilainya *tsiqah*.

Peranannya dalam sejarah perkembangan Hadits dan ilmu Hadits, ia adalah orang yang pertama menyusun satu ilmu Hadits secara lengkap sebagai suatu disiplin ilmu. Adapun hasil karyanya, terdapat sekitar 15 buah karya tulis, di antaranya ialah *al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*, *al-Falak fi Mukhtar al-Akbar wa al-Ashgar*, *al-'Ilal fi Mukhtar al-Akhbar*, dan *Amtsal an-Nabi*.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Ar-Ramahumurzi, *op.cit.*, h. 9-25.





## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atar, Nur ad-Din. *Manhaj an-Naqd fi ‘Ulum al-Hadits*. Dar al-Fikr, 1979.
- Abdul Qadir. 1987. *Thuruq Takhrij Hadits Rasulillah*. Cairo: Dar Al-I’ti’sam.
- Abu Muhammad bin Abd al-Mahdi bin Abd al-Qari bin Abd al-Hadi. *Thuruq Takhrij Hadis Rasulillah*. Dar al-I’tisham, t.t.
- Abu Rayyah, Mahmud. *Adwa ala as-Sunnah al-Muhammadiyah*. Dar al-Ma’arif, Mesir, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al- ‘Arabi, t.t.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani. *Sunan Abi Daud* Dar al-Fikr, Beirut, 1990 M.
- \_\_\_\_\_. *Silsilah adz-Dzahab fima rawahu al-Imam asy-Syafi’i ‘an Malik ‘an Nafi ‘an Ibn Umar*. Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1986.
- Ad-Darimi. *Sunan ad-Darimi*. Juz I, Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.
- Adz-Dzahabi, Abu Abd allah Muhammad bin Ahmad bin Utsaman. *Al-Kasyif*. Dar al-Kitab al-Muhadatsah, Kairo, t.t.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Tadzkirat al-Hufazh*. The Dairat al-Ma’arif Osmania, Haederabat, t.t.
- \_\_\_\_\_. *Mizan al-I’tidal*. Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- Al-A’zhami, Muhammad Mushthafa. *Dirasah fi al-Hadits an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Jami’ah Riyadh, t.t.
- Al-Aini, Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Muhammad Amin Damaj, Kairo, t.t.
- Al-Albani, Muhammad Nashir ad-Din. *Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah*. Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1405 H/1985 M.
- Al-Asqalani, Ahmad Ali bin Hajar. *Fath al-Bari*. Dar al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyah, t.t.
- \_\_\_\_\_. *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*. Dar al-Fikr, Beirut, 1978.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Tahdzib at-Tahdzib*. Dar al-Fikr, Beirut, 1404H/1984 M.
- \_\_\_\_\_. *Syarh Nuhbah al-Fikr fi Musthalahah Ahli al-Atsar*. Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1352 H/1934 M.
- Al-Askari, Abi Kilal, *Al-Lum’ah min Al-Furuq*, Surabaya: As-Saqafiyah, t.th.

- Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Maktabah Ahmad, t.t.
- Al-Buthi, Muhammad said Ramadhan. *Mabahits al-Kitab wa as-Sunnah min Ilmi al-Ushul*. Damsik, t.t.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Hadits asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1398 H.
- Al-Hakim, Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah an-Naisaburi, *Kitab Ma'rifah 'Ulum al-Hadits*. Maktabah al-Matnabi, Kairo, t.t.
- Al-Hasani, Muhammad bin Alwi Al-Maliki. *Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits asy-Syarif*, Sahr, 1402 H/1982 M.
- Al-Jauziah, Ibn al-Qayyim. *A'lam al-Muwaqqi'in*. Jilid II, Muthba'ah as-Sa'adah, Mesir, 1955.
- Al-Khathib al-Bagdadi. *Al-Kifayah fi Ilm ar-Riwayah*. Dar al-Kutub al-Haditsah, 1972.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami'*. Dar al-Kutub al-Haditsah, t.t.
- Al-Kattani, Abu al-Faidh Maulana Ja'far al-Hasani al-Idrisi, *Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1400 H/1980 M.
- Al-Khathib, Muhammad Ajjaj. 1985. *Al-Mukhtashar Al-Wajiz fi Ulum Al-Hadits*. Cet.Ke-1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Khathib, Muhammad Ajjaj. *As-Sunnah Qabla at-Tadwin*. Dar al-Fikr, Beirut, 1971.
- \_\_\_\_\_. *Ushul al-Hadits; 'Ulumuh wa Musthalahuh*. Dar al-Fikr, Beirut, 1981.
- Al-Qadi, an-Nu'man. *Al-Hadits asy-Syarif; Riwayah wa Dirayah. Jumhuriyah*, Mesir, t.t.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. 1993. *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Musthalah Al-Hadis*. Cet.Ke.2. Beirut: Dar Al-Nafa'is.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawa'id at-Tahdits min Funun Mushthalah al-Hadits*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1399 H/1979 M.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam. Maktabah an-Nahdhah*, Kairo, t.t.
- \_\_\_\_\_. *Fajr al-Islam. Maktabah an-Nahdhah*, Kairo, t.t.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam A-Wasith*, Juz. III, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972.
- An-Nawawi. *At-Taqrib li an-Nawawi Fann Ushul al-Hadits*. Abd ar-Rahman Muhammad, Kairo, t.t.
- Anonymous. *Al-Ahadits al-Qudsiyah*. Dar al-Fikr, Beirut, 1408 H/ 1988 M.
- Ar-Ramahumurzi, al-Qadi al-Hasan bin Abd ar-Rahman. *Al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*. Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M.

- Ar-Razi, Abu Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Abi Hatim. *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*. Juz II, Majlis Dariah al-Ma'arif, Haederabat, 1371 H/1952 M.
- Ash-Shabbag, Muhammad al-Hadits an-Nabawi; *Mushthalahuh Balagatuh, 'Ulumuh, Kutubuh*. Mansyurat al-Maktab al-Islami,t.t. 1392 H/1972 M.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salam*. Dar al-Fikr, Beirut, 1411 H/1992 M.
- Ash-Shiddieqi, M.Hasbi.1958. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jilid I dan II. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Shiddieqi, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Bulan Bintang. Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Mushthalah al-Hadits*. Padang, 1940.
- As-Siba'I, *As-Sunnah wa Makanatuh fi at-Tasyri' al-Islami*, Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1998.
- As-Siba'i, Musthafa. *As-Sunnah wa Makanatuh fi at-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Qau,iyah, Kairo, 1949.
- Ash-Shalih, Shubhi. *'Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh*. Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
- As-Suyuthi, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar. *Al-Jami' ash-shagir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir*. Dar al-Fikr, Beirut,t.t.
- \_\_\_\_\_. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Tadrib an-Nabawi*. Dar al-Fikr, Beirut, 1409 H/1988 M.
- Asy-Syafi'i, Abu Abd allah bin Idris. *Ar-Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Al-Maktabah al-Ilmiyah, Beirut,t.t.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-I'tisham. At-Tijariyah*,t.t.
- \_\_\_\_\_. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Fikr, Beirut,t.t.
- Asy-Syakir, Ahmad Muhammad. *Syarah Alfiyah as-Suyuthi fi 'Ilm al-Hadits*. Dar al-Ma'arif, Beirut,t.t.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Al-Fawa'id al-Majmu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah. *Al-Maktab al-Islami*, 1407 H/1987 M.
- Asy-Syakhawi, Syam ad-Din Muhammad bin Abd ar-Rahman. *Al-Maqasid al-Hasanah fi al-Ahadits al-Masyhurah*. Mesir, 1357 H.
- \_\_\_\_\_. *Fath al-Mugits; Syarah Alfiyah al-Hadits li al-Iraqi*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1403 H/1987 M.
- Ath-Thahhan, Mahmud. tth. *Taysir Mushthalah Al-Hadits*. Beirut: Dar Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah.
- At-Tirmizi, Muhammad Mahfuz bin Abd allah. *Manhaj Dzawi an-Nazhar*. Dar al-Fikr, Beirut, 1401 H/1981 M.

- At-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Turmuzi*. Dar al-Fikr, Beirut, 1980.
- Hamadah, Abbas Mutawali. *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi at-Tasyri'*. Dar al-Qoumiyah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, Kairo, 1965.
- Hamid, Abdul, bin Muhammad Ali Quds, *Latha'if Al-Isyarat*, t.tp., tp., t.th.
- Husain, Abu Lubab. *Mauqif al-Mu'tazilah as-Sunnah an-Nabawiyah*. Dar al-Liwa', Riyad, 1399 H/ 1979 M.
- Ibn ash-Shalah, Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman. *'Ulum al-Hadits*. Maktabah al-Islamiyah, Madinah, 1972.
- Ibnu Katsir. Al-Ba'its al-Hatsits; *Syarh Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*. Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah, Beirut, t.t.
- Ismail, Suhudi. *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*. Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Majid, Abdul Khon, *Pemikiran Ingkarussunnah*, Mesir: Modern. Disertasi 2004.
- Mawujud, Abdul, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, t.tp., tp., t.th.
- Muhammad bin Qasim al-'Ashimi, Abd ar-Rahman. *Majmu' Fatawa Syekh Islam Ibn Taimiyah*. Abd Aziz as-Sa'ud, t.t.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Dar al-Fikr, Beirut, 1412 H/1992 M.
- Ranuwijaya, Utang, Ilmu Hadits, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Soetari, A.D. Endang. *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press, Bandung. 1994.
- Suparta, Munzier dan Utang Ranuwijaya. *Ilmu Hadits*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.



## *Sekilas* TENTANG PENULIS



**Dr. Sulaemang L., M.Th.I** Anak dari kedua Orangtua, Ayah Lologau Daeng Sukku dan Ibu Haloe Daeng Nia. Penulis lahir di Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal, 19 – 01- 1956. Istri bernama, ST.Nurung Aman S.Pd.I Lahir di Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal, 09 -10 -1960. Pekerjaan Guru Agama pada Diknas Kota Kendari. Anak dari seorang Ayah Abdul Madjid Ali,

Daeng Nompo, dan Ibu Kumala Daeng Jatting. Penulis telah dikaruniai 7 orang anak yaitu: Nurhaedah S., S.Pd.I (12-11-1979) PNS. Nurpatma S., S.Pd. (18-09-1981) PNS. Nasrullah S., SE. 19-11-1983) PNS. Ruslan Alauddin S. (13-08-1985). Nur Ismi Sulaiman (al-Marhumah, 1992). Nasruddin S., SH, MH. (30-03-1992). Ahmad Muhajir S. SE. (16-10-1994).

Pendidikan yang telah ditempuh Penulis, Madrasah Diniyah, dan SDN Kapita 1968, PGAN 4 Th. 1972 di Jeneponto, PGAN 6 Th. 1974 di Jeneponto, UNISMUH Makassar, 1979, Kandidat BA. Program S1 Tarbiyah PAI, IAIN Alauddin Makassar di Kendari 1990. Melanjutkan Pasca Sarjana S2, Progran Tafsir Hadits IAIN Alauddin Makassar selesai 2005. Program Doktor (S3) Program Studi Hadits UIN Alauddin Makassar selesai 2014.

Aktivitas sehari-hari adalah Dosen IAIN Kendari, yang terdiri dari 4 Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen Pada Pasca Sarjana IAIN Kendari, serta Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

Karya-karya yang telah dihasilkan adalah beberapa Jurnal yang diterbitkan sebagai jurnal lokal, diterbitkan di beberapa Perguruan Tinggi lain, dan beberapa Jurnal Internasional, beberapa penelitian P3M IAIN Kendari, beberapa bahan Ajar dan Buku Ulumul Hadits.

Sebelum diangkat menjadi pegawai Negeri, pernah menjadi Guru sukarela pada MIS Bonto Salangka, MIS Lombupeo, M.Ts dan Madrasah

Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Tombo-Tombolo, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 1975-1981.

Pengalaman Organisasi pernah menjadi pengurus Ikatan Persaudaraan Qari' dan Qari'ah/ Hafidz dan Hafidzah (IPQAH) Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku ketua III, dan selaku ketua Umum, dan Pembina IPQ. Sebagai Qari terbaik Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai guru Tilawatil Qur'an, Dewan hakim MTQ tingkat Kota Kendari dan Dewan hakim MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pernah menjadi pengurus Majelis Ulama Kota Kendari, dan pengurus Majelis Ulama sebagai ketua bidang Ukhuwah Islamiyah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebagai pengurus LPTQ dibidang tilawah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pengurus Dakwah bidang Ekonomi Islam Sultra, Pengurus Jami'atul Qurra Wal Huffadz, Pengurus Majelis Ulama bidang Ukhuwah Islamiyah Sulawesi Tenggara.

Penghargaan yang pernah diperoleh, Beberapa penghargaan /Piala, piagam, Juara terbaik golongan dewasa MTQ Tk. Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1993. Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalencana 20 tahun, tahun 2009. Kemudian Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalencana 30 tahun, tahun 2013.

